

Salah satu dari cabang ilmu fiqh adalah ilmu (al-Fann) Fiqh Muamalah Cabang ilmu ini penting dipelajari karena berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang atau kelompok dalam berakad. Hal ini merupakan perhatian Islam menyangkut kehidupan sosial, berkaitan dengan al-Mal (harta) sementara harta merupakan salah satu yang masuk dalam “al-Maqashid al-Syar’iyah”. Dapat dibayangkan, bahwa bila seorang tidak mengetahui tata cara bermuamalah maka berkaitan dengan cara bertransaksi adalah apa yang disebut dengan istilah Multi Akad yang disorot dalam sorotan Tuan Guru Lombok

**Sanabil**

Puri Bunga Amanah  
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram  
Telp. 0370- 7505946  
Mobile: 081-805311362  
Email: sanabilpublishing@gmail.com  
Website: www.sanabil.web.id

ISBN 978-623-317-078-9



Dr. H. Musawar, M.Ag

PANDANGAN TUAN GURU LOMBOK

TERHADAP MULTI AKAD DALAM  
MU'AMALAH MĀLIYAH KONTEMPORER


**Sanabil**



# PANDANGAN TUAN GURU LOMBOK

TERHADAP MULTI AKAD DALAM  
MU'AMALAH MĀLIYAH KONTEMPORER

Dr. H. Musawar, M.Ag





Dr. H. Musawar, M.Ag

**PANDANGAN  
TUAN GURU LOMBOK  
TERHADAP MULTI AKAD  
DALAM MU'ÂMALAH MÂLIYAH  
KONTEMPORER**

  
**Sanabil**

Pandangan Tuan Guru Lombok Terhadap Multi Akad  
dalam Mu'āmalah Māliyah Kontemporer

© Sanabil 2020

Penulis : Dr. H. Musawar, M.Ag  
Editor : Drs. H. Muktamar, MH  
Layout : Sanabil Creative  
Desain Cover : Sanabil Creative

*All rights reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang Undang  
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian  
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital  
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis  
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-078-9  
Cetakan 1 : Desember 2020

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: [sanabilpublishing@gmail.com](mailto:sanabilpublishing@gmail.com)

[www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل القرآن الكريم، هدى ورحمة للناس السالكين على الدين القيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وهو الذي ينجو برحمته من على الصراط المستقيم. و أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لمن شاء أن يستقيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير السليم وهو المرجو شفا عته يوما لا يوم إلا لله العزيز الحكيم. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله و افضاله العميم. أما بعد:

Salah satu dari cabang ilmu fiqh adalah ilmu (al-Fann) Fiqh Muamalah. Cabang ilmu ini penting dipelajari karena berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang atau kelompok dalam berakad. Hal ini merupakan perhatian Islam menyangkut kehidupan sosial, berkaitan dengan al-Mal (harta) sementara harta merupakan salah satu yang masuk dalam “al-Maqashid al-Syar’iyah”. Dapat dibayangkan, bahwa bila seorang tidak mengetahui tata cara

bermuamalah maka berkaiatan dengan cara bertransaksi adalah apa yang disebut dengan istilah Multi Akad yang disorot dalam sorotan Tuan Guru Lombok yang merupakan hasil dari disertasi S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada: pertama kedua orang tua kami (al-marhum H. Abdul Haqqi dan al-Marhumah Hj. Fatimatuzzahrah) yang telah memberikan kasih sayang mereka sampai akhir hayat mereka. Kedua, guru-guru dan dosen-dosen kami yang telah memberikan ilmu pengetahuan mereka kepada kami sehingga dapat tercapau tulisan ini. Ketiga Istri penulis yang tercinta, Reni Anggaraini yang telah sabar dan ikhlas mendampingi selama menempuh perkuliahan S3 ini dan anak-anak penulis tersayang: Muhammad Izziya Pratama, Muhammad Naufal al-Musawwariy dan Muhammad Zhofir el-Musawwary yang telah banyak memberikan semangat. Keempat kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan buku ini, baik secara moril atau material, semoga mereka diberikan ganjaran besar (*ajran azhîm*) oleh Allah atas sumbangsih mereka. Amin. Selanjutnya, sebagaimana yang dimaklumi bahwa manusia memiliki kelemahan, sehingga bagaimana pun ia berusaha menghindari kesalahan dengan seketat mungkin, namun kesalahan itu (kurang sempurna) itu pasti ada. Oleh karena itu, bila ditemukan kekeliruan baik dari segi isi, metode penyampaian, dan sebagainya mohon dengan rendah hati untuk diperbaiki, karena perbaikan merupakan kebenaran dan kembali kepada kebenaran (al-haq) adalah wajib.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat sebagaimana buku-buku lainnya yang telah bermanfaat, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan harapan buku ini dapat menjadi salah satu jalan mendapatkan amal

yang tidak terputus, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tidak asing lagi, yang menjelaskan bahwa seorang terputus amalnya selain tiga perkara, salah satunya adalah “*Ilmun Yuntafau bib*” (ilmu yang bermanfaat) bagi penulis dan orang tua penulis dan sekaligus guru-guru kami. Amin. Akhirnya hanya kepada Allah kami berserah karena Dialah Yang Maha Haq sambil mengharap ridhanya Allah La Haula Wa la Quata Illa bi Allah al-Azhim. Masih banyak lagi keluarga, sahabat, dan pihak-pihak lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu dan yang telah memberikan bantuan dan dorongan terhadap selesainya penulisan disertasi ini, semoga bantuan mereka menjadi satu ibadah di sisi Allah amin. Akhirnya, penulis berdoa dan berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi khazanah pengembangan keilmuan Islam di masa yang akan datang, walau menurut penulis masih ada kekurangan di sana sini.

Surabaya, 20 Maret 2014

Penulis

Musawar, M.Ag



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian .....	15
F. Telaah Pustaka .....	15
G. Kerangka Teoretik.....	17
H. Metodologi Penelitian.....	28
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG MULTI AKAD, MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN MU'ĀMALAH MĀLIYAH KONTEMPORER .....	43
A. Multi Akad (al-'Uqûd al-Murakkabah).....	43
B. Mu'âmalah Mâliyah Mu'âşirah (Kontemporer) .	94
BAB 3 MULTI AKAD DALAM SOROTAN TUAN GURU LMBOK .....	137
A. Pandangan Tuan Guru Tentang Multi Akad1 ..	137
B. Argumentasi Tuan Guru Terhadap Multi Akad .	173

BAB 4 ANALISIS MULTI AKAD ( <i>AL- UQÚD</i> <i>AL-MURAKKABAH</i> ) DALAM PANDANGAN TUAN GURU LOMBOK.....	199
A.    Analisa Pandangan Tuan Tentang Guru Multi Akad.....	199
B.    Analisa Argumentasi Penolak Multi Akad....	206
C.    Analisa Argumentasi Pendukung Multi Akad.....	225
D.    Tepologi Pemikiran Tuan Guru Tentang Multi Akad.....	235
BAB 5 PENUTUP.....	289
A.    Kesimpulan .....	289
B.    Saran.....	295
C.    Implikasi Teoritis.....	295
D.    Keterbatasan .....	296
DAFTAR PUSTAKA.....	299
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	323
A.    Sekilas Tentang Tuan Guru Haji Ali Batu....	323
B.    Sekilas Tentang Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Shalih Hambali.....	324
C.    Sejarah Tuan Guru Haji Mutawalli .....	326
D.    Sejarah TGH Muhammad Ra'is Sekarbela...	328
E.    Sekilas Sejarah TGH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid (Pancor). .....	329
F.    TGH. Mahsun (Masbagik).....	331
G.    TGH. Ibrahim al-Khalidiy. ....	332
H.    Sejarah singkat TGH Najamuddin Praya .....	333



---

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktifitas lembaga keuangan syaria'ah (LKS) di Indonesia saat ini, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, obligasi syariah<sup>1</sup> dan lain sebagainya, menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi di bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Artinya para

---

<sup>1</sup> Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligator yang dalam bahasa Indonesia disebut obligasi yang berarti kontrak. Dalam keputusan Presiden RI Nomor:775/KMK001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjajikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal. Lihat penjelasan lebih panjang dalam Abdullah Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groupe, 2009), 118

praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan serta dilaksanakan. Demikian juga akademisi dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Dalam rangka hal di atas, para praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan –dan ini yang paling banyak—melakukan adaptasi dan ”syariatisasi” terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang terakhir ini, mengingat fungsinya masih relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan, tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; misalnya diberi kata ”syariah” atau kini –untuk di lingkungan perbankan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku—diberi label ”iB”. Sebagai contoh dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dan sebagainya

Salah satu parameter untuk menilai apakah suatu produk telah memenuhi prinsip syari’ah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuan yang digunakan dalam produk-produk tersebut. Bila produk-produk tersebut dilakukan *al-takyif al-fiqhi* (tinjauan fiqih), maka ditemukan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad, seperti beberapa transaksi berikut:

1. Kartu kredit syari’ah terdapat 3 (tiga) akad *ijārah*, *qard*, dan *kafālah*;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Harun, “Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi” dalam <http://harun-mh.blogspot.com>, diakses 23 September 2013

2. Obligasi syari'ah<sup>3</sup> mengandung sekurang-kurangnya 3 (tiga) akad *mudārabah* (atau *ijārah*) dan *wakālah*, serta terkadang disertai *kafālah* atau *wa'd*,<sup>4</sup>
3. Gadai Syari'ah menghimpun 2 (dua) akad *rahn* dan *ijārah*,<sup>5</sup>
4. Dana talangan haji ada 2 (dua) akad; *qard* dan *ijārah*,<sup>6</sup>
5. *Ba'i al-Murābahah* ada 2 (dua) akad, *ba'i* dan *ijārah*.<sup>7</sup>
6. *Mushārahah mutanaqisah* terjadi 2 (dua) akad *mushārahah* dan pembelian,<sup>8</sup>
7. Sandak. Dalam akad ini terjadi 2 akad; *rahn* dan *isti'zān* (*tabarru'*) atau *bai'*.<sup>9</sup>

---

3 Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syaria'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang Obligasi Syaria'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syaria'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Lihat Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002

4 Abdul Hanan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syaria'ah Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Group, 2009), 118

Lihat Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/ 0 ,III/2002 tentang Gadai Emas

6 Muhamad Ahbar Ilyas, "Dana Talangan Haji Problem dan Relita Hukum di Kalangan Masyarakat" dalam <http://blog.umy.ac.id/muhakbargowa/2012/09/26/> diakses pada tanggal 15 Juli 2014

7 Asmuni Mth, *Aflikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam*, al-Mawardi, (Yogyakarta: Jurnal, edisi 2004), 22

8 Lihat Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008, Tentang Musyarakah Mutanaqisah.

9 Musawar, *Sandak Dalam Perspektif Tuan Guru* (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2002)

Dalam beberapa transaksi seperti di atas, ada beberapa akad dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi-transaksi semacam itulah diistilahkan dengan "Multi Akad" yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*al-fiqh al-mu'āmalat al-māliyah al-mu'aşirah*) dan disebut pula dengan istilah "*al-'uqūd al-murakkabah*" yang merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama' sebagai upaya jalan keluar dari jeratan riba.

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan Multi Akad sebagaimana disinggung di atas, mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan Multi Akad. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan Multi Akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi —sekurangnya empat buah hadis— secara lahiriah (*ma'na ṣābir*)—menunjukkan larangan penggunaan Multi Akad. Hadis pertama yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang beberapa akad yang berhimpun di dalamnya beberapa akad, seperti akad jual beli bergabung dengan pinjam, sesuai dengan hadis berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ: عَنْ سَلْفٍ وَيَبِعُ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَيَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرَبِيحٍ مَا لَمْ تَضْمِنْ

*“Diriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa: ‘Nabi SAW telah melarangku dari empat macam jual beli, yaitu*

(1) menggabungkan salaf dan jual beli, (2) dua syarat dalam satu jual beli, (3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin [kerugiannya]<sup>10</sup>

Hadis kedua yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang orang melakukan 2 (dua) akad jual beli dalam satu akad jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ يَبْعَتَيْنِ فِي يَبْعَةٍ

*“Diriwayatkan dari Abi Salamah dan Abi Hurairah bahwa  
”Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya 2 (dua)  
jual beli dalam satu jual beli.”<sup>11</sup>*

Hadis berikut, sebagai hadis ketiga yang menjelaskan ketidakbolehan terjadi 2 (dua) akad dalam satu akad, seperti berhimpunya akad pinjam dengan jual-beli sebagaimana dijelaskan hadis berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَجِلُّ سَلْفٌ  
وَيَبْعٌ وَلَا شَرْطَانٍ فِي يَبْعٍ... الحديث.

10 Sulaimān bin Ahmad bin ‘Ayūb Abū al-Qāsim al-Ṭabrāniy, *al-Mu’jam al-Kabīr*, (Musha: Maktabah al-Ulūm wa al-Hukum, 1983), j.III, 107

11 Muhammad bin Isa Abū ‘Isā al-Turmuzi, *al-Jāmi’ al-Ṣāhiḥ Sunan al-Turmuziy*, (Baerut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-Arabiy, tt), jilid III, 533

*Diriwayatkan dari Amar bin Shua'ib dari bapaknya dan kakeknya bahwa Nabi bersabda: "Tidak halal (tidak boleh) menggabungkan salaf dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli...."<sup>12</sup>*

Demikian juga hadis keempat berikut menjelaskan bahwa Nabi melarang menggabungkan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, yaitu hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

*"Diriwayatkan dari abd al-Rahman bin Abdillah bin Mas'ud dari bapaknya berkata bahwa: "Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (jual beli) dalam satu jual beli".<sup>13</sup>*

Dengan adanya beberapa hadis tersebut, kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syari'ah yang menggunakan Multi Akad dapat dipandang memenuhi prinsip syari'ah atau sebaliknya? Karena beberapa hadis di atas sangat jelas melarang terjadi penggabungan akad dalam satu akad.

Oleh karena itu, penelitian ini dari sudut pandang ilmiah merupakan sesuatu yang urgen dengan analisis secara lengkap dan rinci terhadap beberapa produk yang

---

12 Abû Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubrâ*, (Hindi; Majli Dairah al-Ma'arif al-Nizāmiyah, 1344H), jilid V, 267

13 Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām bin Hambal*, (t.tp., Mu'assasah al-Risālah, 1999), 555

mengandung Multi Akad dari lembaga keuangan syari'ah atau non lembaga syari'ah. Penelitian ini memaparkan apa dan bagaimana sebenarnya konsep Multi Akad, tetapi juga mengkaji Multi Akad seperti apa yang memenuhi prinsip syariah dan Multi Akad seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan hadis-hadisnya tersebut, dan lain sebagainya.

Sebagai problem akademik, persoalan-persoalan tersebut menarik dan penting untuk dilihat, karena secara teoretis, status hukum Multi Akad merupakan persoalan yang masih diperdebatkan di kalangan ahli dalam *fiqh mu'amalah maliyah* kontemporer. Demikian juga, perbedaan pandangan tentang Multi Akad pada tataran praktis (khususnya di lembaga-lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non-bank) pada para Tuan Guru di Lombok. Hal ini dapat ditangkap dari sikap Tuan Guru dalam respon mereka pada saat mereka bertugas sebagai Dewan Hakim MTQ pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara pada tahun 2013 yang diadakan di Kabupaten Praya Lombok Tengah. Para Tuan Guru yang membicarakan hal tersebut antara lain adalah TGH. Mustami'uddin, TGH. Mukhtar, TGH. L. Ibrahim, Lc., TGH. Abdul Hakim, TGH. Zulkarnain Adnani, TGH. Lalu AH. Munir, dan lain-lainnya.<sup>14</sup> Dalam perbincangan mereka tampak jelas terjadi perbedaan pandangan antara beberapa Tuan Guru terhadap Multi Akad, sehingga terjadi dua pandangan yang cukup tajam antara yang mendukung Multi Akad dengan pandangan yang tidak menyetujuinya. Seharusnya tidak mesti terjadi perbedaan pandangan, sebab mereka berada pada posisi, tempat, situasi, dan hal-hal mengitari lingkungan hidup masyarakat Lombok yang penuh nilai-

---

14 *Observasi awal* 08 Agustus 20013

nilai keberagaman, sehingga disebut dengan Pulau Seribu Masjid yang disangga oleh para Tuan Guru. Kemudian mengapa terjadi perbedaan pandangan? Apakah benar Multi Akad merupakan solusi keuangan dalam pandangan para Tuan Guru Lombok yang dapat menentukan tentang keabsahan hukum Multi Akad? Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pandangan Tuan Guru sehingga terjadi perbedaan pendapat. Argumentasi apa saja yang dibangun para Tuan Guru dalam menetapkan hukum Multi Akad pada praktik *mu'amalah mālīyah* kotemorer? Polarisasi atau tipologi pandangan Tuan Guru dalam menafsirkan Multi Akad? Bagaimana peran Tuan Guru dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang bahasan Multi Akad yang menjadi satu produk yang diaplikasikan di LKS atau non syari'ah yang masih mengandung ambiguitas pada sisi hukum? Bagaimana batasan Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru, sehingga dapat dibenarkan atau tidak dibenarkan, sebab Multi Akad yang menjadi masalah kotemporer perlu mendapat jawaban sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi? Dan apakah pandangan Tuan Guru dapat beradaptasi dengan kemajuan dalam *mu'amalah mālīyah mu'āṣirah*, ketika mengalami perubahan zaman, kondisi, dan situasi?

Keterlibatan para tuan Guru dalam pembicaraan tentang Multi Akad adalah penting, karena mereka dipandang sebagai orang memiliki wawasan fiqh. Disiplin ilmu *fiqh* sendiri bagi masyarakat muslim Sasak Lombok adalah sangat istimewa, sehingga orang memilikinya pun mendapat tempat yang istimewa, hal ini dapat dilihat pada beberapa sisi; *pertama*, salah satu produk hukum Islam adalah *fiqh* bagi banyak kalangan dianggap sebagai ilmu inti yang tidak pernah tersentuh. *Kedua*, *fiqh* menjadi

identitas keagamaan. Penguasaan terhadap *fiqh* sering kali menentukan posisi agamawan atau Tuan Guru antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat tradisional, realitas seperti ini tidak terhindarkan. Derajat keulama'an (Tuan Guru) di antaranya ditentukan oleh sejauhmana penguasaannya terhadap *fiqh* dan *usyûl al-fiqih*. Hal ini berimplikasi secara antropologis pada Pulau Lombok yang dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid dan banyak pesantren, jaringan Tuan Guru makin kokoh dan mendapat pengakuan kuat di tengah-tengah masyarakat, termasuk *fiqh*-nya. *Ketiga*, *fiqh* diimani sebagai penentu keselamatan dan kebahagiaan. Klaim keselamatan (*claim of salvation*) seringkali ditentukan oleh sejauhmana keabsahan *fiqh* yang dipersepsikan oleh Tuan Guru yang *notabene* menganut mazhab tertentu. Disamping itu, masyarakat Sasak dikenal sebagai masyarakat yang religius, fanatik, dan berpegang kuat pada tradisi. Sebagai masyarakat religius, muslim Sasak mengikuti pemahaman keagamaan yang diajarkan para ulama atau Tuan Guru.

Sikap fanatisme terhadap pandangan Tuan Guru berkembang dengan baik. Fanatisme ini sangat kuat dan berpengaruh besar dalam penerimaan ajaran Tuan Guru yang lain, meski kadang Tuan Guru tersebut memiliki aliran atau pemahaman keagamaan yang sama dengan Tuan Gurunya. Akibat lebih buruk bisa terjadi apabila Tuan Guru tersebut berbeda pemahaman atau mazhabnya dengan Tuan Guru mereka. Dalam kondisi demikian muncul penolakan dan resistensi keras, kecuali terhadap mereka yang diberikan restu oleh gurunya itu. Begitu dominannya peranan Tuan Guru dalam kehidupan masyarakat Lombok, seorang informan, sebagaimana dikutip Masnun dalam disertasinya, menjelaskan:

“Marinah (50 tahun) menceritakan bahwa di Lombok, pengaruh dan otoritas Tuan Guru sangat besar, melebihi otoritas pimpinan formal, baik kepala desa, bupati, bahkan gubernur sekalipun, khususnya di lingkungan komunitasnya. Dia bisa dianalogikan dengan jabatan raja-raja kecil yang perintah-perintahnya jarang berani ditolak oleh anggota komunitasnya; atau masyarakat begitu patuh terhadap perintah dan kemauan Tuan Guru mereka. Kondisi ini terjadi, di samping atas dasar kelebihan pengetahuan agama yang dimilikinya, juga karena sifat-sifat keteladanan yang selalu ditampilkan oleh Tuan Guru dalam kehidupan komunitasnya. Sampai-sampai masyarakat Sasak umumnya menganggap, bahwa seorang Tuan Guru hampir tidak pernah berbuat kesalahan atau berperilaku tercela kepada anggota komunitasnya”.<sup>15</sup>

Berangkat dari itu, maka dapat dikemukakan pertanyaan mengapa Tuan Guru yang menjadi objek sentral terkait tema Multi Akad dalam penelitian ini? Posisi Tuan Guru sangat penting sekaligus menentukan konstruk kesadaran kolektif masyarakat dan struktur realitas sosial-keagamaan sebagaimana penjelasan di atas. Oleh sebab itu, konstruksi epistemologis apapun yang dibangun para Tuan Guru dalam banyak hal ditengarai kuat memberikan *impact* bagi bentuk atau pola kesadaran keagamaan masyarakat, tidak terkecuali pemahaman mereka terhadap persoalan-persoalan kontemporer dalam hukum Islam,<sup>16</sup> yang termasuk dalamnya Multi Akad yang menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Seorang Tuan Guru dengan posisinya,

---

15vMasnun, “Hukum Islam dan Dinamika Sosial (Studi Pandangan Hukum Islam Para Tuan Guru di Pulau Lombok, NTB), *Disertasi* pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), 8-9.

16v*Ibid*...,10.

telah memainkan peranan perantara bagi umat Islam dengan memberikan mereka pemahaman terhadap persoalan sosial kemasyarakatan (termasuk hukum Islam) yang sedang terjadi, karena kesadaran bahwa masyarakat biasa tidak memiliki kemampuan untuk memahami teks (al-Qur'an dan al-Hadis) dalam menjawab persoalan yang terjadi. Kemampuan Tuan Guru, berimbas pada pola pikir masyarakat yang menjadikan Tuan Guru sebagai referensi dalam menyikapi kehidupan, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan sosial keagamaan. Karena itu, pemahaman dan doktrin para Tuan Guru sangat berpengaruh terhadap pola hidup sosial-keagamaan umat.

Fenomena di atas merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian bagi dunia akademik, karena dapat dipertanyakan sekali lagi; mengapa mereka berbeda pandangan tentang Multi Akad, tidakkah mereka berada dalam satu wilayah, apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pandangan? Masih banyak pertanyaan yang dapat diajukan, sebagai bentuk kegelisahan intelektual. Sementara sebagai asumsi penulis bahwa diskursus ini muncul karena perbedaan kerangka berpikir yang dipakai dalam mendekati persoalan yang ada, dan pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan tingkat pemahaman. Bisa jadi, karena sikap fanatik terhadap mazhab tertentu dan kekakuan pikiran-pikiran, sehingga membuat mereka tidak mampu melihat fikih (dalam hal ini fikih muamalah) secara dinamis dan terkungkung oleh ulama masa lalu yang pikirannya dipandang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat (*infallible*).<sup>17</sup>

---

17 Akh. Minhaji, "Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Ekonomi Islam)", dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Tafsir Baru Studi Islam di Era Multi Kultural*

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditegaskan bahwa Multi Akad adalah bentuk hasil *ijtihad* ulama' kontemporer sebagai langkah untuk menjembatani kebanjiran menghindari riba, dimana riba yang sudah jelas diharamkan Allah dalam al-Qur'an, karena tuntutan zaman dan perkembangan pandangan dalam *mu'amalah maliyah mu'asyirah*. Perkembangan tersebut melanda berbagai belahan dunia, termasuk daerah Lombok yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang dipimpin oleh para Tuan Guru yang memiliki kedudukan terhormat, sehingga mereka menjadi panutan masyarakat dan Tuan Guru pun pemberi warna bagi kehidupan masyarakat Lombok.

Dari itulah, pandangan Tuan Guru dalam persoalan hukum, khususnya masalah Multi Akad sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mungkin menjadi permasalahan, yaitu:

1. Multi Akad sebagai isu kontemporer yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang merupakan solusi keuangan dan kini dalam pandangan para Tuan Guru Lombok sebagai leader bagi masyarakat Sasak Lombok masih menjadi permasalahan tentang keabsahan hukumnya.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan Tuan Guru sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam hal memahami Multi Akad yang menjadi solusi untuk menghindari praktik riba yang sudah jelas diharamkan Allah dalam al-Qur'an.

---

(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), 219.

3. Metode *istinbāt* para Tuan Guru dalam menetapkan ukum Multi Akad yang terjadi pada praktik *mu'amalah māliyah* kotemorer merupakan hal yang perlu dicermati.
4. Adanya polarisasi atau tipologi pandangan Tuan Guru dalam menafsirkan Multi Akad (*'uqūd murakkabah*) pada *mu'amalah māliyah* kotemporer.
5. Adanyaperan Tuan Gurudalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang berbagai praktik mu'amalah yang terkandung di dalamnya bahasan Multi Akad yang menjadi satu produk yang diaplikasikan di LKS atau non syari'ah yang masih mengandung ambigiutas pada sisi hukum.
6. Adanya pandangan tuan Guru terhadap batasan Multi Akad dalam *mu'amalah māliyah* kotemporer, yang dibenarkan atau tidak dibenarkan syari'ah, sebab Multi Akad yang masuk dalam masalah kotemporer perlu mendapat jawaban-jawaban sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi.
7. Adanya kemajuan atau kemandekan guru yang dalam *mu'amalah māliyah mu'āsirah*, ketika mengalami perubahan zaman, kondisi, dan situasi.

Sementara batasan masalah dalam penulisan disertasi ini adalah permasalahan seputer pandangan, tipologi pandangan tentang Multi Akad dari para Tuan Guru Lombok Nusa Tenggara Barat tentang Multi Akad. Oleh karena itu, tidak termasuk pandangan Tuan Guru yang berada di luar Lombok.

### C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang perlu mendapat jawaban dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Tuan Guru Lombok tentang Multi Akad ?
2. Bagaimana argumentasi Tuan Guru Lombok dalam menentukan hukum Multi Akad?
3. Bagaimana tipologi pandangan Tuan Guru Lombok tentang Multi Akad?

### D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang sudah dimaklumi dalam tradisi akademik, bahwa suatu karya dalam bentuk apapun, tentu memiliki tujuan yang diraih. Sementara tujuan dari penulisan disertasi ini adalah memberikan deskripsi tentang pandangan Tuan Guru Lombok tentang Multi Akad, yang merupakan salah satu fenomena kehidupan dalam bertransaksi dalam kehidupan bermasyarakat secara umum dan khususnya di Lombok. Selanjutnya sebagai tujuan kedua dari penelitian ini adalah menemukan cara *istinbāt* dalam menentukan hukum Multi Akad sebagai solusi dalam transaksi keuangan baik yang berlaku dalam lembaga keuangan ataupun di non-lembaga keuangan. Sementara tujuan terakhir dari penulisan disertasi adalah menemukan tipologi pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multi Akad, karena sebagaimana yang menjadi kenyataan bahwa Tuan Guru memiliki pandangan yang berbeda terhadap Multi Akad tersebut.

## E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan disertasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atas pandangan Tuan Guru tentang Multi Akad dalam *mu'āmalah māliyah* kotemporer. Secara teoritis tulisan ini dapat dijadikan sebagai kontribusi khazanah keilmuan umat Islam atau bahan bacaan masyarakat banyak tentang pandangan Tuan Guru dalam masalah Multi Akad dalam *mu'āmalah māliyah* kotemporer, karena masalah ini merupakan bagian dari kehidupan.

Sedangkan secara praktis tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi *pemegang* kekuasaan baik pemerintah atau swasta dalam membuat kebijakan dalam masalah *mu'āmalah māliyah* kotemporer, sebab Tuan Guru merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang cukup memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat Lombok.

## F. Telaah Pustaka

Literatur terbaru yang penulis temukan berusaha mengungkap bagaimana hukum Islam dan dinamika sosial yang didasarkan pada studi terhadap pandangan hukum Islam para Tuan Guru di pulau Lombok adalah penelitian Masnun. Dalam penelitian ini Masnun mengungkap bagaimana posisi Tuan Guru sangat penting sekaligus menentukan konstruk kesadaran kolektif masyarakat dan struktur realitas sosial-keagamaan masyarakat Sasak di pulau Lombok. Sebagai arsitek kemasyarakatan rupanya para Tuan Guru harus memperhatikan "selera hukum" masyarakat, dimana karena "rahasia" inilah pandangan mereka mampu dipertahankan di dalam masyarakat. Sebagai ahli dan penguasa hukum Islam, Tuan Guru mendapat tugas untuk memelihara dan menafsirkan hukum menghadapi persoalan yang sehari-hari muncul di tengah-tengah masyarakat

dengan merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik. Demikian juga, pandangan para Tuan Guru berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, keluarga, referensi bacaan, penunjukan figur dan afinitas mazhab pandangan mereka. Dengan begitu, respon tuan guru dalam persoalan dinamika hukum Islam di pulau Lombok ternyata bervariasi, dan bahkan berubah-ubah terhadap perubahan sesuai dengan faktor yang melatarbelakangi dirinya dan sesuai pula dengan usahanya mempertahankan posisi penting dalam komunitas lokal maupun nasional.<sup>18</sup> Namun demikian, aspek ekonomi Islam khususnya ekonomi Islam kontemporer tidak masuk menjadi tema atau pun sub-tema dalam penelitian Masnun. Begitu juga dari hasil pengamatan penulis pembahasan mendetail tentang pandangan Tuan Guru di pulau Lombok terhadap ekonomi Islam menyangkut persoalan-persoalan maliyah kontemporer, khususnya tentang Multi Akad, wacana diskursif dan implikasinya selama ini belum ada.<sup>19</sup> Maka, di sinilah urgensi penelitian tentang pandangan Tuan Guru di Lombok tentang Multi Akad dalam konteks mu'amalah maliyah kontemporer ini. Bisa jadi kesimpulan akhir dari penelitian ini akan berbeda dengan hasil penelitian atau karya-karya terdahulu berdasarkan fakta dan kajian yang penulis lakukan.

---

18 Masnun, "Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Studi atas Pandangan Hukum Islam Para Tuan Guru di Pulau Lombok NTB", *Disertasi* tidak diterbitkan pada Pascasarjana Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

19 Penulis tidak menapikan atau menutup mata kemungkinan adanya karya ataupun kajian terbaru tentang tema atau substansi yang sama, yang belum penulis deskripsikan dalam penelitian ini.

## G. Kerangka Teoretik

Dalam rangka menemukan pandangan Tuan Guru tentang Multi Akad dalam masalah mu'amalah kotemporer peneliti menggunakan beberapa kerangka sebagai pisau bedah. Kerangka teoritik yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Multi Akad

Istilah “Multi Akad” dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-Uqûd al-Murakkabah*. Kata *al-Uqûd al-Murakkabah* terdiri dua kata; *al-Aqûd* dan *al-Murakkabah*. Kata “al-Uqûd” (العقود) merupakan bentuk *jama'takthîr* dari kata “*al-Aqad*” (العقد) yang memiliki ragam makna, seperti الشد (kuat), الربط (ikatan), الجمع (himpunan), dan التوثيق (penguat) yang kemudian dapat berarti beberapa akad atau multi. Selanjutnya kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari 2 (dua) berlipat ganda.<sup>20</sup> Kata “Multi Akad” merupakan terjemahan dari “العقود المركبة” (berarti akad ganda), yang terdiri susunan kata “sifat dan mauşûf”, yaitu kata “العقود” dan “المركبة” yang berarti akad-akad yang terjadi dengan cara bertumpuk-tumpuk, karena kata *al-Murakkabah* berarti mengumpulkan atau menghimpun.<sup>21</sup>

Kata *رَكَّبَ - يركب - المركبة* sendiri berasal dari kata « تركيبا » yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, sesuatu yang ada yang di atas dan yang di bawahnya dan dalam pengertian

---

20 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), edisi kedua, 671

21 al-Tahānawî, *Kashşyāf Ishthilāhāt al-Funûn*, (Beirut: Dār Şādir, tt.), Jilid II, 534

ulama' fiqh pun kata “المركبة” dapat berarti:<sup>22</sup> a). Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan, b). Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana yang tidak memiliki bagian-bagian, dan c). Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Pengertian Multi Akad secara terminologi menurut Nāzih Hammad adalah:

(أَنَّ يَتَّفِقَ الطَّرْفَانِ عَلَى إِبْرَامِ مُعَامَلَةٍ (صَفَقَةٍ) تَشْتَمِلُ عَلَى عَقْدَيْنِ فَأَكْثَرَ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهَبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْقَرْضِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالصَّرْفِ وَالشُّرَاءِ وَالْمُضَارَبَةَ ... الخ) بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ مُوجِبَاتُ تِلْكَ الْعُقُودِ الْمُجْتَمِعَةِ، وَجَمِيعِ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، لَا تَقْبَلُ التَّفْرِيقَ وَالتَّجْزِئَةَ وَالْإِنْفِصَالَ، بِمِثَابَةِ آثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ.

*“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzāra’ah,*

---

22 Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-‘Imrāni, *Al-‘uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta’šīliyah wa Taḥbīqiyyah*, (Riyād: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tauzī’, 2006), cet. ke-1, 45

*ṣarf* (penukaran mata uang), *shirkah*, *mudārabah* ... dan seterusnya.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”<sup>23</sup>

Definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, yaitu adanya dua akad dalam satu akad yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-‘Imrani dengan ungkapan sebagai berikut:

مَجْمُوعُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا  
الْعَقْدُ - عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ أَوِ التَّقَابُلِ - بِحَيْثُ  
تُعْتَبَرُ جَمِيعُ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَيْهَا  
بِمَثَابَةِ أَثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ.

“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”<sup>24</sup>

Selain mereka berdua ulama’ lain juga, memberikan istilah untuk menyatakan Multi Akad, karena memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan pengertian dengan

---

23 Nazīh Hammād, *al-‘Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmy*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), 7

24 Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-‘Imrāni, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah....*, 46

istilah: a). *al-'uqûd al-mujtami 'ah*, b). *al-'uqûd al-muta'addidah*, c) *al-'uqûd al-mutakarrirah*, d). *al-'uqûd al-mutadākibilah*, e) *al-'uqûd al-mukbtaliḥah*.<sup>25</sup>

Sementara itu, status hukum Multi Akad sendiri belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum Multi Akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi, akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan semacam ini sudah disampaikan oleh oleh al-Shāṭibī dalam karyanya, sebagaimana diungkapkan dalam karya tersebut dengan ungkapan sebagai berikut:

الْأَسْتِقْرَاءُ مِنَ الشَّرْعِ عَرَفَ أَنَّ لِلْاجْتِمَاعِ تَأْثِيرًا  
فِي أَحْكَامٍ لَا تَكُونُ حَالَةَ الْإِنْفِرَادِ وَيَسْتَوِي فِي  
ذَلِكَ الْاجْتِمَاعِ بَيْنَ مَأْمُورٍ وَمَنْهِيٍّ مَعَ الْاجْتِمَاعِ  
بَيْنَ مَأْمُورِينَ أَوْ مَنْهِيٍّ؛ فَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةَ  
وَالسَّلَامَ: ”عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ“، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَوْ

---

25 Hasan al-Jauhariy, *Buhûth fi al-Fiqh al-Mu'āṣirah*, (t.t.: t.p., t.th), 86

انفرد لجاز. ونهى الله تعالى عن الجمع بين  
الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل  
واحدة بانفرادها.

*«Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri. Perhimpunan antara satu larangan atau dua larangan adalah sama, karena Nabi pernah melarang perhimpunan antara jual dan pinjam, dimana kalau masing-masing kedua akad tersebut dipisahkan, maka akad tersebut menjadi sah, sebagaimana juga Allah melarang menghimpun antara dua saudari sekaligus dalam pernikahan, namun bila dipisahkan akan menjadi sah (satu persatu).»<sup>26</sup>*

Dari itu, dapat disimpulkan bahwa hukum dari Multi Akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari Multi Akad. Meski ada Multi Akad yang diharamkan, namun prinsip dari Multi Akad ini adalah boleh dan hukum dari Multi Akad di-*qiyas*-kan dengan hukum akad yang membangunnya (قياس المجموع على أحاده). Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung Multi Akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan *naş-naş* lain yang mengharamkan Multi Akad adalah ketentuan

---

<sup>26</sup> Al-Shātiby, *Al-Muwāfaqāt*, ( t.t.: Dār Ibnu Affān, 1997), jilid 3, 144 – 146

pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung Multi Akad.<sup>27</sup>

## 2. Status Hukum Multi Akad

Pandangan ulama' tentang hukum Multi Akad terjadi perbedaan, karena menyakut hukum asalnya, yaitu apakah Multi Akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ulama membolehkan dan ulama' yang melarang. Ulama yang membolehkan seperti ulama' Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum Multi Akad sah dan diperbolehkan dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah karena tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>28</sup> Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.<sup>29</sup>

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan teransaksi Multi Akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara

---

27 Nazih Hammād, *Al-'uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmy*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), cet. ke-1, 11-12.

28 Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-'Imrāni, *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'sīliyah wa Taṭbīqiyyah*, (Riyadh: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tauzī', 2006), cet. ke-1, 69.

29 Ibn Taimiyah, *Jāmi' al-Rasāil*,... j. 2, 317

umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>30</sup>

Pemikiran Ibn al-Qayyim senada dengan pandangan gurunya Ibnu Taemiyah yang menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh seorang mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>31</sup> Dijelaskan oleh al-Shātibī bahwa perbedaan antara hukum asal ibadat dan muamalat, bahwa hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan, sehingga tidak ada penafsiran hukum. Sementara hukum asal muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifāt ila ma'ānī*). Oleh karena itu, dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan hukum, tetapi dalam hal muamalat pintu kesempatan terbuka untuk dilakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan (*ta'abbud*).<sup>32</sup>

---

30 NazihHammad, *Al-'Uqūd...*, hlm. 8.

31 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-Ālamīn*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.) j. 1, 383

32 Al-Šātibī, *al-Muwāfaqāt...* j. 1, 284

Ulama' yang mendukung Multi Akad berlandaskan pada beberapa *nash* yang menunjukkan kebolehan Multi Akad dan akad secara umum, yaitu firman Allah dalam surat *al-Mā'idah* ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>33</sup> Dibalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>34</sup>

Ayat di atas menyatakan adanya keharusan untuk memenuhi segala bentuk perikatan (bersifat umum), baik yang berhubungan dengan ibadah dan mu'amalah.<sup>35</sup> Karena sifatnya yang umum, maka disimpulkan bahwa segala bentuk akad pada dasarnya adalah boleh dilakukan. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli,

---

33 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

34 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur'an, *Al-Qaustar Al-Qur'an dan dan Terjemahnya juz 1- 30* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008), 141

35 Imād al-Din bin Muhammad al-Ṭabariy, *Ahkām al-Qur'ān*, jilid II (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 117.

sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nadhbar*, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafālah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Alasan lain yang dijadikan dasar tentang Multi Akad adalah surat al-Nisā' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perniagaan disyaratkan suka sama suka (*tarādīn*) dari para pelaku. Penegasan itu memberikan makna bahwa suka sama suka adalah pondasi kebolehan (kehalalan) memperoleh sesuatu. Karena itu, jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap kegiatan yang berlandaskan pada kerelaan pelaku menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang

---

36 Abu Bakar Ahmad al-Rāzi al-Jaṣaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, j. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 418.

37 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur'an *Al-Qaustar*,..., 108

diharamkan, seperti memperniagakan babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Selain itu, ayat lain yang dijadikan landasan penetapan hukum asal dari akad adalah firman Allah yang menjelaskan secara umum tentang akad dapat ditegakkan, seperti akad jual beli dalam surat al-Baqarah ayat 275 berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... الآية

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>38</sup>*

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan teransaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum *al-aṣlu fī al-mu‘āmalah al-ibābah* atau *al-‘ādah muhakkamah*. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya.<sup>39</sup>

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

---

38 *Ibid*, 58

39 Lihat Ibn Taimiyah, *Al-Qawā‘d al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*, ...,

Ulama' lain, terutama dari kalangan Zahiriyah mengharamkan Multi Akad, karena hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan Zahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 229:

... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim".*<sup>40</sup>

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat *al-Maidah* (3) ayat 3 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي.... الاية

*"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu".*<sup>41</sup>

Berdasarkan argumen di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya oleh agama. Dalil

<sup>40</sup> *Ibid*, 45

<sup>41</sup> *Ibid*, 143

lain yang menguatkan pendapat Zahiriyah ini adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
-صلى الله عليه وسلم-: فَمَا بَالُ نَاسٍ يَشْتَرُطُونَ  
شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ اشْتَرَطَ  
شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً  
شَرْطٍ .

*“Dari Aisyah, Nabi bersabda: sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur’an bukannya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”.<sup>42</sup>*

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.<sup>43</sup>

## H. Metodologi Penelitian

Dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan disertasi

---

42 Abû Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra*....., Jilid.7, 248

43 Abû Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, j.5, (Kairo: Dâr al-Turâth, tt.), hlm. 15.

ini, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan langkah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *kualitatif research* yang beroperasi untuk menghasilkan data deskriptif berupa peristiwa, orang, interaksi, perilaku yang diambil dari pengalaman, sikap, kepercayaan, dan pandangan dan cerita para Tuan Guru Lombok. Semua itu diambil dari dokumentasi, informan dan rekaman sejarah tentang peristiwa.<sup>44</sup> Dengan lain kata, penulis jelaskan bahwa penelitian ini lebih menekankan kualitas secara alamiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai, nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian sebagaimana dijelaskan para ahli.<sup>45</sup> Alasan pemilihan jenis ini adalah: *pertama*. mengetahui secara real pandangan Tuan Guru Lombok berkaitan dengan Multi Akad dari berbagai informasi, baik itu hasil wawancara, literature, majalah, website dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pokok penelitian; Multi Akad dalam fiqh *mu'āmalah kotemporer* yang menjadi pandangan objek dari para Tuan Guru. *Kedua* memberikan penegasan bahwa Tuan Guru dalam mengemukakan pandangan mereka selalu memiliki referensi yang diakui.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis disertasi dalam melakukan penulisan berkaitan dengan pandangan dengan Tuan Guru menggunakan 2

---

44 Isadore Newman and Carolyn R Benz, *Qualitative-qualitative Research Methodology, Exploring the Interactive Continuum* (USA: Southern Illinois University Press, 1998), 16-17

45 Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 5

(dua) pendekatan, dalam rangka menemukan respon para terhadap Multi Akad, pendekatan yang digunakan itu adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan *maqāṣid al-shari'ah*

Maqāṣid al-Shari'ah diberikan definisi ulama' dengan pengertian tujuan-tujuan yang harus dicapai hamba dalam pelaksanaan peraturan, yang berupa syari'ah, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَقَاصِدُ الَّتِي شُرِعَتْ  
الْأَحْكَامُ لِتَحْقِيقِهَا وَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي تَعُودُ إِلَى  
الْعِبَادِ وَإِسْعَادِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ سِوَاءَ  
أَكَانَ تَحْصِيلُهَا عَنْ طَرِيقِ جَلْبِ الْمَنَافِعِ أَوْ عَنْ  
طَرِيقِ دَفْعِ الْمَضَارِّ

*“Maqāṣyid al-Shari'ah” adalah tujuan-tujuan yang berupa kemashalatan hamba yang dituju dalam penetapan hukum, baik dalam berkenaan dengan hal ibadah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat mereka dengan jalan mendatangkan kemashalatan atau menolak kemudaratatan*”.<sup>46</sup>

Penjabaran tentang *maqāṣid al-Shari'ah* mencakup dalam hal meringankan dari hal yang memberatkan. *Maqāṣid al-Shari'ah* mencakup tiga kebutuhan: kebutuhan

---

<sup>46</sup> Husain, *al-Uṣūl al-'Ammāh al-Jāmi'a li al-Fatāwa* (t.t.: t.p, t.th), 19

*darūriy* (primer),<sup>47</sup> *hājīyat* (skunder)<sup>48</sup> dan *tahsīniy* (tersier).<sup>49</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan sejauh mana pandangan tokoh Tuan Guru dalam mempertimbangkan *maqāṣid shari‘ah* untuk menetapkan hukum berkaitan dengan Multi Akad dalam *mu‘āmalah mu‘āṣirah*, sebab salah satu dari kepentingan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah kebutuhan materi yang termasuk dalam kategori *hiḏḏ al-Māl*. Lebih lanjut penjelasan tentang *Maqāṣid al-Shari‘ah* yang dimaksud dapat dilihat pada bab II mendatang.

## b. Sosiologi Hukum

Pendekatan kedua yang digunakan peneliti dalam tulisan ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882 dan merupakan hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum,

---

47 Daruriyah adalah: “الضَّرُورِيَّاتُ فَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِذَا فَقَدَتْ اخْتَلَّتِ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَضَاعَ النَّعِيمُ وَحَلَّ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ. أَيِ الَّتِي كُلُّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِحِفْظِ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ الْأَصْلِيَّةِ.” Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmīy wā Adīllatuh*, jilid I (Dimashqiy: Dar al-Fikr, tt), 104 Muhammad al-Shaukāniy, *Irshād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl*, (t.tp: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1999), 131 Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *al-Ibhāj fi Sharh al-Minhaj Ala Minhaj al-Wushūl Ila Ilm al-Ushul Li al-Baidhawi*, (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 1404 H), 55 lihat al-Zakarkasi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushūl al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 480

48 Hājīyah adalah: “أَمَّا الْحَاجِيَّاتُ فَهِيَ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فَقَطُّ، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ وَقَعَ النَّاسُ فِي الضَّبِقِ وَالْحَرَجِ دُونَ أَنْ تَخْتَلَّ الْحَيَاةُ. فَقَدْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا الْمَقَاصِدُ الْخَمْسَةُ، وَلَكِنْ مَعَ الْمَشَقَّةِ وَالضَّبِقِ.”

49 Tahsiniy adalah: “أَمَّا التَّحْسِينِيَّاتُ: فَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الْأَخْذُ بِمَحَاسِنِ الْعِبَادَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، كَالطَّهَارَاتِ وَسِتْرِ الْعَوْرَاتِ.”

ilmu maupun sosiologi.<sup>50</sup> Ia menjadi salah satu alat bantu untuk memahami hukum dan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Max Weber sebagaimana yang dikutip oleh Turkel dengan ungkapan:

*“Max weber provides a typology of three general approaches that have been used to study law and society. This typology is useful for analyzing the study of law that enables us to see how different concerns about the role of the law in society yied different frameworks that raise different issues and questions. These frameworks construct law and legal institutions differently for the purpose of studying them.... these three approaches are (1) a moral approach to law. (2) an approach from the standpoint of jurisprudence, and (3) a sociological approach to law. Each of these three approaches has a distinct focus on the relations among law and society and the ways in which law should be studied.”*

Max Weber memberikan tipologi tiga pendekatan umum yang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi hukum berkaitan dengan peran hukum dalam masyarakat, menghasilkan kerangka kerja yang berbeda dan mengangkat isu-isu hukum. Kerangka kerja ini mengkonstruksi hukum dan pranata hukum berbeda-beda bagi tujuan studi hukum. Untuk studi sosial dapat digunakan tiga pendekatan: pertama, pendekatan moral hukum, kedua adalah pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan ketiga adalah pendekatan sosiologis hukum. Masing-masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam, mempelajari hukum).<sup>51</sup>

---

50 Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosilogi Hukum*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2008), 109

51 Turkel, Gerald. *Law and Society: Critical Aproaches*. Allyn

Pendekatan Sosiologi Hukum (*sociological approaches to law*)<sup>52</sup> menurut para ahli memiliki tiga sisi: Normatif, Sosiologis dan Filosofis Ketiga pendekatan ini digunakan peneliti dalam memahami pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multi Akad. Penjelasan penulis terhadap penggunaan tiga pendekatan adalah sebagai berikut:

a. **Kajian Normatif.**

Kata normatif berasal dari bahasa ingris “*norm*” yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.<sup>53</sup> *Norm* yang merupakan sebuah nilai yang dipelihara dan dilaksanakan didefinisikan dengan 2 (dua) pengertian, sebagaimana diungkapkan dalam kamus sebagai berikut:

1. Informal guideline about what is considered normal (what is correct or incorrect) social behavior in a particular group or social unit. Norms form the basis of collective expectations that members of a community have from each other, and play a key part in social control and social order by exerting a pressure on the individual to conform. In short, “The way we do things around here.”
2. Formal rule or standard laid down by legal, religious, or social authority against which appropriateness

---

& Bacon, 1996), 10

52 Mihcael Freeman, *Law and Sociology*, (Ney York: University Press, 2006), 1 Lihat juga Brayan S. Tuner, *Social Theory*, (Balack Well Publishing, 2009), 370

53 John M.echols, *Kamuslingris Indonesia*,(Jakarta :Gramedia, 1979), cet VII, 586

(what is right or wrong) of an individual's behavior is judged.<sup>54</sup>

Secara istilah normatif adalah hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karenanya ia lebih mencerminkan *law in books* yang mempunyai dunia *das sollen* atau apa yang seharusnya, sekaligus juga menjelaskan sifatnya yang preskriptif (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan). Dalam arti menentukan apa yang salah dan apa yang benar sesuai dengan *nash* atau teks keagamaan yang tertuang dalam berbagai literature berupa pemikiran para ahli hukum berkaitan dengan *fiqh Mua'āmalah Māliyah*. Pendekatan seperti normatif ini diperkuat oleh pandangan Charles J.Adams bahwa studi tentang Islam (hukum Islam) dapat ditempuh dengan pendekatan normatif.<sup>55</sup>

Pendekatan normatif ini juga dapat ditemukan dalam aplikasinya sebagaimana yang dilakukan oleh ahli hukum Islam, baik dari kalangan ahli *usyūl al-fiqih* (*Usyūliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqahā'*), *ahli al-Tafsir* (*mufasssirin*). Mereka dengan semangat yang kuat berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya. Semua itu termasuk pendekatan normatif.<sup>56</sup>

Selanjutnya, pendekatan normatif ini penulis gunakan dalam menilai substansi penelitian, terutama masalah Multi Akad, *māliyah*, kotemprer dan sebagainya dan selanjutnya

---

<sup>54</sup><http://www.businessdictionary.com/definition/norm.htm> diakses pada tanggal 23 Juli 2014

<sup>55</sup> Muhammad Latif Fauzi, "Pendekatan Normatif dan Deskriptif dalam Studi Islam (Telaah atas Karya Charles J.Adams)", <http://cfs.uin.ac.id/content/view/32/87/> diakses tgl 15 Juli 2014

<sup>56</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, ( Jogjakarta: Academia,2010), 190

dikaitkan dengan pandangan Tuan Guru Lombok dengan cara pembacaan teks-teks keagamaan. Pembacaan berbagai referensi yang telah dilakukan oleh penulis adalah literatur memiliki keterkaitan dengan tema, seperti pembacaan kitab-kitab hadis, tafsir, *usyûl al-Fiqh*, *fiqh* yang bernuansa klasik atau kontemporer dan literatur lain yang menjadi penopang dalam penelitian ini. Penelaahan sedemikian itu dilakukan peneliti dalam rangka menemukan teori tentang substansi penelitian dalam pandangan para ahli yang konsen dalam bidang mereka, baik dari tafsir, *fiqh*, hadis, dan sebagainya yang berkenaan dengan bahasan Multi Akad.

Selanjutnya hasil pelacakan literatur seperti di atas selanjutnya dianalisa dengan cara membandingkan hasil bacaan tersebut, sebagai teori normatif dengan pandangan Tuan Guru dalam merespon Multi Akad sebagai solusi keuangan dalam mu'amalah kontemporer, yang akhirnya ditemukan adanya kemiripan dalam pandangan, yaitu bahwa Multi Akad merupakan suatu problema yang masih diperdebatkan oleh ulama', dimana sebagian ulama' yang tidak setuju akan keberadaan Multi Akad tetap bertahan dengan sejumlah argumentasi normatif, sesuai dengan teks-teks keagamaan yang dipandang mu'tabar. Demikian juga sebaliknya sebagian ulama' yang mempertahankan multi akad mempertahankannya dengan sejumlah argumentasi yang mereka bangun berdasarkan teks-teks keagamaan pula.

b. Kajian Emperik (sosiologi)

Kata emperik dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pengertian bahwa sesuatu itu dinyatakan berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan,<sup>57</sup>

---

57 Lihat "empiris" dalam <http://kbbi.web.id/empiris> diakses pada

yang dibuktikan dengan informasi yang dapat membenarkan sesuatu kepercayaan dalam kebenaran atau sebaliknya sebagai pembenaran empirik. Pendekatan empirik atau sosiologis ini adalah padangan terhadap kehidupan yang dilandaskan pandangan positivistik yang berpegang teguh pada teori informan tentang kebenaran,<sup>58</sup> yaitu adanya kesamaan atau ketidaksamaan antara teori dan dunia kenyataan, dikarenakan hubungan sentral di dalam ilmu adalah hubungan antara subyek (ilmuan) dan objek (dunia kenyataan), sesuai dengan pandangan Bertrand Russell tentang teori Atomisme Logikal yang pada prinsipnya bahwa dunia ini adalah dunia fakta yang ada dan memiliki hubungan, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

*The first principle of logical atomism is that the world contains "facts". The facts are complex structures consisting of objects ("Particulars"). This he defines as "objects' relations in terms of atomic facts "(PLA 199) is a fact, either from an object with a simple property or from different objects, in relation to each other more easily. In addition, there are judgments ("Beliefs"), which are in a relationship to the facts, and by this relationship either true or false.<sup>59</sup>*

Oleh karena itu, jelaslah bahwa menurut ajaran ilmu atomisme logikal bahwa pengetahuan dapat disebut ilmiah bila memberikan gambaran sebagai pengetahuan yang sama dengan kenyataan dan dapat diamati. Hal ini akan terjadi bila pengetahuan tentang sesuatu kejadian dalam tataran sosial dapat dikembalikan pada unsure-unsur yang tertuang dalam

---

tanggal 20 Juli 2014

58 Bruggink, J.J.H. . *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 185

59 [http://en.wikipedia.org/wiki/ "Logical Atomism"](http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Atomism) diakses pada tanggal 23 Juli 2014

pengetahuan yang berdasarakan pada pengamatan pasti serta tidak diragukan lagi. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dalam makna bahwa apa yang terjadi di lapangan merupakan kenyataan yang berdasarkan pada unsur-unsurnya yang kemudian disebut dengan fakta-fakta yang menjadi objek dari penyadaran langsung. Oleh karena itu, pengetahuan berupa hasil dari penelitian ini adalah sangat bersifat empiris.

Dalam pandangan empirisis, bahwa seorang hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah kepercayaan yang benar berdasarkan bukti empiris. Pembuktian dengan panca indra dalah sumber utama dari bukti empiris, walaupun sesungguhnya sumber lain dari bukti, seperti ingatan, dan kesaksian dari yang lain pasti dapat ditelusuri kembali lagi ke beberapa pengalaman indrawi, semuanya dianggap sebagai tambahan, atau tidak langsung. Kajian ini emperik (sosiologi) yang telah digunakan peneliti untuk melihat Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru dengan latar belakang yang beragam, seperti dalam hal perbedaan pendidikan, kondisi sosial dan kultur, kemampuan, wawasan, pengalaman, dan aktivitas mereka. Sebagian dari mereka yang belajar di luar negeri, seperti alumni Mesir. Sebagian dari mereka yang eperti mereka yang memiliki latar belakang pendidikan lokal, seperti atau luar negeri. Ada juga sebagian mereka berprofesi sebagai PNS, anggota MUI (Majlis Ulama' Indonesia), pemimpin pondok pesantren, anggota KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji),<sup>60</sup> dosen, dan sebagainya. Latarbelakang yang

---

<sup>60</sup> KBIH merupakan tempat layanan informasi dan pelayanan haji dan umroh. Orang yang ingin berangkat haji atau umroh dapat mendaftarkan dirinya di KBIH. Lihat penjelasan pada diakses pada tanggal 20 Juli 2014

berbeda tersebut menjadi faktor penentu para Tuan Guru Lombok dalam memberikan respon terhadap Multi Akad yang diaplikasikan di LKS atau non-LKS.

c. Kajian Filosofis.

Selanjutnya sebagai pendekatan ketiga yang digunakan peneliti dalam melihat pandangan Tuan Guru terhadap Multi Akad adalah kajian filosofis. Filosofis adalah kata sifat (adjective) sesuatu yang berdasarkan filsafat,<sup>61</sup> sehingga bermakna suatu pendekatan yang mengarahkan kepada studi mengenai kebijaksanaan, dasar dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata *philo* yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah, sesuai dengan ungkapan ulama' sebagai berikut:

أجمع العلماء - مَن اطلع على اللغة اليونانية قديماً  
وحديثاً وعلى تاريخ اليونان العلمي القديم - أن  
لفظ الفلسفة معرب من (فيلوسوفيا)، المؤلف من  
كلمتين في الأصل: (فيلو) و(سوفيا)، والأولى  
منهما تعني المحب، والثانية تعني الحكمة،  
فيكون معنى الكلمة هو محب الحكمة.

*Sepakat ulama' klasik dan kotemporer yang memperhatikan bahasa Yunani dan sejarah keilmiahnya masa lalu bahwa kata al-Falsafah adalah bahasa serapan dari kata "philisufia" yang*

---

61 <http://artikata.com/arti-327175-filosofis.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2014

terdiri dari dua kata: “fihlu” dan “sufa”. Kata yang pertama menunjukkan makna “cinta” dan kata kedua menunjukkan pada makna “al-Hikmah” (bijaksana), sehingga kata “filsafat” bermakna “cinta kebijakan”.<sup>62</sup>

Filsafat juga diberi pengertian dengan pengertian cukup beragam, namun intinya adalah sama, yaitu mencari hakikat sesuatu, seperti pandangan Plato yang mengartikan filsafat sebagai pembahasan tentang segala yang ada,<sup>63</sup> al-Farabiy juga menegaskan bahwa filsafat merupakan pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.<sup>64</sup> Immanuel Kant memaknai filsafat sebagai pengetahuan mengenai pokok pangkal dari segala pengetahuan perbuatan, sebagaimana salah satu ungkapanannya: “*Thought without contents are empty, intuition without concepts are blind*”.<sup>65</sup> Sementara itu, Bertrand Russel mendefinisikan filsafat sebagai usaha menjawab masalah Wujud Tertinggi secara kritis.<sup>66</sup> Selain itu, filsafat dipahami oleh Hamersma dengan pengertian bahwa filsafat adalah pengetahuan metodeis, sistematis, dan koheren tentang kenyataan.<sup>67</sup> Dari beberapa tafsiran tentang filsafat seperti di atas, dapat dijelaskan bahwa inti (substantive)

---

62 Al-Sharahatāni, *al-Milal wa al-Nihal*, (Libanon: *Dār al-Ma’rifah*, tt), jilid II, 58

63 Mukhlis, *Ngaji Bareng Filosuf*, (Mataram: Alamtara Institut dan NC 99,2008),27

64 Abu Ahmadi, *Filsafat Islam*, (Semarang: Toha Putra,1988),8

65 <https://susansutardjo.wordpress.com/tag/immanuel-kant/> diakses pada tanggal 24 Juli 2014 lihat juga pada <http://intuitionswithoutconceptsareblind.blogspot.com/> diakses pada tanggal 24 Juli 2014

66 Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, (Bandung Rosdakarya, 1990),8

67 Mukhlis, *Ngaji Bareng Filosuf*,...28

mengacu pada pengungkapan tentang hakikat atau realitas secara radikal, sistematis, bebas, dan universal; suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh; suatu cara berpikir yang mengupas sedalam-dalamnya.<sup>68</sup>

Dari pengertian yang diketengahkan oleh para ahlinya, maka penulis dapat mengemukakan bahwa filsafat merupakan ilmu yang mengabungkan dua unsur; cinta dan kebijakan. Dua unsur ini “cinta pada kebijakan” ini adalah motivasi dan kemauan untuk menjaga pikiran agar tetap terbuka, kesediaan membaca secara luas, dan mempertimbangkan seluruh wilayah pemikiran dan memiliki perhatian pada kebenaran pada setiap problema kehidupan masyarakat ataupun individu, sehingga “cinta kepada kebenaran” menjadi bagian proses dialog, diskusi, memberikan ide, berargumentasi adalah inti dari cinta kepada kebenaran. Dengan lain kata bahwa ”cinta pada kebijakan” adalah suatu sikap seorang atau kelompok untuk menyatakan dan mengikuti sesuatu atau alur pemikiran sampai pada kesimpulan-kesimpulannya, sekalipun proses tersebut masih terbuka untuk didebat dan juga siap untuk dibuktikan salah, sehingga apa yang disimpulkan bersifat sementara dan tentatif.

Dalam tataran studi keislaman pendekatan filosofis ini sudah banyak dipergunakan dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Muhammad al-Jurjawi yang menulis buku berjudul “*Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*”.<sup>69</sup> Dalam buku tersebut al-Jurjawi nampaknya menjelaskan hikmah (filsafat) yang ada dalam ajaran,

---

68 *Ibid*,

69 Ali Ahmad al-Jurjāwi, *Hikmah al-Tashrī’ wa Falsafatuhu*, (Baerut: Dar al-Jutub al-Ilmiyah, 1999)

misalnya ajaran tentang shalat, puasa haji dan lainnya. Cara yang ditempuh tersebut merupakan bagian dari pendekatan filosofis yang dapat menganhambatkan kepada pemahaman hakikat sesuatu yang dijumpainya. Jadi, tegasnya peneliti menjelaskan bahwa pendekatan filosofis merupakan cara pandang atau paradigma untuk menjelaskan sebuah inti, hakikat, atau hikmah tentang sesuatu yang berada di balik objek formalnya yang dikaji. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak.

Selanjutnya melalui pendekatan filosofis ini, peneliti berusaha agar tidak terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistic dari para Tuan Guru Lombok sebagai realitas kehidupan dalam mengamalkan agama, tetapi berusaha menemukan makna apa-apa di balik argumentasi Tuan Guru dalam merespon Multi Akad dalam kehidupan masyarakat, dengan menelaah argumentasi sosial dan normatif, sehingga didapatkan hakikat dari apa yang nampak dalam kehidupan masyarakat secara umum.

### **3. Teknik pengumpulan data.**

Dalam penulisan disertasi ini, penulis dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode yang relevan, sehingga data-data terkait dengan bahasan dapat dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa. Metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:





---

## TINJAUAN UMUM TENTANG MULTI AKAD, MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH DAN MU'ĀMALAH MĀLIYAH KONTEMPORER

---

**D**alam bab ini penulis menjelaskan beberapa hal, mulai dari bahasan Multi Akad dan seterusnya, yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap pandangan Tuan Guru Lombok, sebab dengan penjelasan beberapa tema di atas diketahui substansi pandangan Tuan Guru terhadap Multi Akad tersebut yang menjadi salah satu alternatif solusi dalam masalah keuangan.

### **A. Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*)**

Persoalan kehidupan manusia selalu berkembang dari masa ke masa, seiring dengan perkembangan pemikiran mereka untuk meraih apa yang dituju dalam kehidupan tersebut, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Salah bentuk perkembangan pemikiran dalam ekonomi adalah adanya berbagai lembaga keuangan

dengan berbagai tawaran produk, baik berupa produk jasa atau jual. Produk-produk tersebut diupayakan menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan; kebutuhan primer, sekunder atau tersier, dengan tidak mengabaikan moral yang dibentangkan Islam, khususnya dalam hal ini adalah hal yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam. Etika atau moral yang dimaksud adalah menghindari 3 (tiga) hal; *maisir* (judi), *riba* dan *gharar*.<sup>70</sup> Sebab apa bila tiga hal ini melanda persendian bisnis, maka kenyamanan dan kebaikan dalam berusaha akan terasa berat dan akhirnya kesejahteraan semakin jauh dari masyarakat.

Dari itu, salah satu upaya dari para pemikir dalam rangka menghindari riba dalam berbisnis adalah mengupayakan adanya keselarasan antara pesan teks dan moral, sehingga masing-masing pelaku dapat menjalankan bisnis mereka tanpa ada keraguan, dan meyakini keabsahan apa yang mereka bisniskan. Islam memberikan kebebasan kepada seorang untuk melakukan transaksi, dalam arti seorang bebas melakukan suatu transaksi, selama tidak ada dalil yang melarang transaksi tersebut, karena adanya riba, maisir, dan gharar. Oleh karena terbebasnya dari tiga hal di atas itu, maka apapun bentuknya transaksi akan kembali pada kaidah umum dalam mu'amalah, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ

---

70 Keharaman tiga hal di atas dikarenakan dapat merusak tatanan sosial, dimana harta dalam kehidupan menjadi kebutuhan untuk menjalankan kehidupan. Dapat dibayangkan kalau seorang tidak memiliki dana untuk melakukan sesuatu, maka kegiatan atau aktivitas masyarakat akan sulit dapat dilaksanakan, harta menjadi kebutuhan, seorang akan mengalami kesulitan untuk melakukan sesuatu tanpa ada dana.

“Dasar (transaksi) dalam mu‘amalah adalah halal dan boleh”<sup>71</sup>

Qaidah di atas merupakan *qā'idah fihiyah* yang bersifat umum dan menjelaskan bahwa sesuatu yang baru dalam bidang *mu‘amalah* dapat dibenarkan, karena pada dasarnya seorang dalam praktek *mu‘amalah* boleh melakukan suatu transaksi bahkan wajib memenuhi janji apa yang diperjanjikan atau diteransaksikan selama tidak ada dalil yang menyatakan keharaman terhadap transaksi tersebut. Karena pada dasarnya ada kewajiban memenuhi kewajiban pada suatu yang diakadkan, sebagaimana yang ditegaskan firman Allah dalam surat *al-Ma'idah* (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>72</sup> Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>73</sup>

---

71 Šālih bin Muhammad bin Hasan al-Asmariy, *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyah 'Alā Manzūmah al-Qawā'id al-Bahiyah*, (Dār al-Šamī'iy, 2000), 75 lihat juga Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-Uthaimin, *al-Sharh 'Ala Zād al-Mustaqna*, (t.t.: t.p., t.th), Bakr Abdillāh, *Fiqh al-Nawāzil*, jilid II, (t.t: Mu'assah al-Risālah, 1996), 69.

72 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

73 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur'an, ... 141

Kemudian, berkaitan dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia, maka ulama' kontemporer dituntut untuk menemukan cara baru dan yang tidak menyimpang dari aturan syari'ah. Salah satu hasil temuan yang diperoleh oleh ulama' kontemporer adalah apa yang disebut dengan istilah Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*).

### 1. Definisi Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*)

Kata “Multi Akad” atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-'Uqûd al-Murakkabah*, bila ditelaah dari segi bahasa maka dapat dijelaskan, bahwa kata “mutli” yang menjadi penggalan kata, memiliki arti banyak (beragam), seperti kata multibahasa dan multidimensi. Kata multi juga berarti terdiri atau berhubungan dengan atau dinyatakan dalam berbagai (beberapa) bahasa; aneka bahasa: di samping kamus ekabahasa dan kamus dwibahasa. Sedangkan kata multidimensi mempunyai berbagai kemungkinan, seperti ungkapan: “Jawa Barat diharapkan dapat berkembang menjadi multidimensi daerah industri”.<sup>74</sup>

Dijelaskan pula kata “multi” berasal dari bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua, seperti kata: *multivalen; multipora; multilateral*,<sup>75</sup> dan dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.<sup>76</sup> Dengan demikian, kata “multi akad” dalam bahasa Indonesia memiliki

---

74 Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 980

75 <http://www.artikata.com/arti-multi>, diakses pada tanggal 23 September 2013

76 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 671

*makna, yaitu akad yang berlipat atau akad yang banyak, lebih dari satu.*

*Para ulama' kotenporer memberikan penjelasan bahwa kata Multi Akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-'Uqûd al-Murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap), dimana kata tersebut terdiri dari dua kata; al-'Uqûd dan al-Murakkabah (العقود المركبة). Kata العقود bentuk jama' dari kata العقد yang berarti mengikat, sebagaimana dijelaskan dalam Qāmûs Tāj al-'Arûs sebagai berikut.<sup>77</sup>*

عَقْدَ الْحَبْلِ وَالْبَيْعِ وَالْعَهْدَ يَعْقُدُهُ عَقْدًا فَاَنْعَقَدَ:  
شَدَّهُ ... اسْتَعْمَلَ فِي اَنْوَاعِ الْعُقُودِ مِنَ الْبَيْعَاتِ  
وَالْعُقُودِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ اسْتَعْمَلَ فِي التَّصْمِيمِ  
وَالْاِعْتِقَادِ الْجَازِمِ ... وَالْعَقْدُ بَفَتْحٍ فَسَكُونٍ:  
الضَّمَانُ وَالْعَهْدُ جَمْعُهُ: الْعُقُودُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " قِيلَ: هِيَ  
الْعُهُودُ وَقِيلَ: هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي أَلْزَمُوهَا وَقَالَ  
الزَّجَّاجُ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خَاطَبَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ  
بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ الَّتِي عَقَدَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ  
وَالْعُقُودِ الَّتِي يَعْقُدُهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا  
يُوجِبُهُ الدِّينُ

---

77 Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzāq al-Husainiy, *Tāj al-'Arûs min Jawāhir al-Qāmus*, (t.t.: t.p., t.th), 567

“Dia telah mengikat tali, jual beli, dan janji dengan suatu ikatan, maka terjadilah suatu ikatan.... Kata “aqada” digunakan pada akad berbagai macam jual beli dan lainnya. digunakan juga pada ikatan rencana, keyakinan yang kuat.... Kata “aqad” dengan diharakati fathah dan sukun berarti jaminan dan janji dengan bentuk pluralnya “al-Uqud”, seperti kalimat: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”. Kata “العُقُودُ” berarti kewajiban yang diwajibkan. Selanjutnya Al-Zujaj berkata: “Bahwa kata “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” adalah khitab Allah kepada orang mukmin untuk menunaikan janji yang diwajibkan kepada mereka dan janji diantara mereka sendiri sesuai dengan aturan agama”

Sedangkan kata “المركبة” berasal dari akar kata “ركب - يركب - تركيباً” yang semakna dengan kata: جَمَعَ (menghimpun), أَتَشَأْ (menggabungkan), أَلْفَ (menyusun), أَتَشَأْ (membangkitkani), أَقَامَ (menegakkan), أَدْخَلَ (memasukkan).<sup>78</sup> Sedangkan makna kata “المركبة” dalam pengertian fiqh kontemporer terbagi menjadi tiga makna, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullāh al-‘Imrāni sebagai berikut: 1). Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Artinya seseorang menjadikan beberapa sesuatu menjadi satu nama sebagai bentuk tarkib. 2). Sesuatu yang disusun menjadi satu dari dua bagian atau lebih kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/ *basīṭ*) yang tidak memiliki bagian-bagian. 3). Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.<sup>79</sup>

---

78 Ibnu Fāris, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikri, t.t), jilid IV, 86

79 Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-‘Imrāni, *al-‘Uqud al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta’šīliyyah wa Taṭbīqiyyah*, (Riyād: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tauzī’, 2006), cet. ke-1, 45

Dari beberapa pengertian tentang “المركبة” di atas, dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan, maka pengertian yang pertama lebih tepat untuk digunakan sebagai pemahaman dalam memaknai “المركبة” dalam mu’amalah kontemporer, karena pengertian pertama mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dalam keadaan bersatu dengan pengertian tertentu.

Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud “العقود المركبة” dalam konteks fiqh muamalah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Nazih Hammad dengan ungkapan sebagai berikut:

أَنْ يَتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى إِبْرَامِ مُعَامَلَةٍ (صَفَقَةٍ)  
تَشْتَمِلُ عَلَى عَقْدَيْنِ فَأَكْثَرَ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ  
وَالْهِبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْقَرْضِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالصَّرْفِ  
وَالشَّرَاءِ وَالْمُضَارَبَةِ ... الخُ بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ  
مُوجِبَاتُ تِلْكَ الْعُقُودِ الْمُجْتَمِعَةِ، وَجَمِيعِ الْحُقُوقِ  
وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، لَا تَقْبَلُ  
التَّفْرِيقَ وَالتَّجْزِئَةَ وَالْإِنْفِصَالَ، بِمَثَابَةِ آثَارِ  
العُقْدِ الْوَالِدِ.

*“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakālah, qard, muzārah, šaraf (penukaran mata uang), shirā’, mudārabah ... dan seterusnya.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang*

*terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”<sup>80</sup>*

Definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi di atas tentang Multi Akad adalah adanya dua akad dalam satu akad yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dalam arti bahwa satu transaksi tidak akan sempurna tanpa adanya akad lain yang akan menyempurnakannya. Pengertian yang demikian rupa juga sebagaimana yang diungkapkan oleh al-‘Imrāni dengan ungkapan sebagai berikut:

مَجْمُوعُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا  
الْعَقْدُ - عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ أَوِ التَّقَابُلِ - بِحَيْثُ  
تُعْتَبَرُ جَمِيعُ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهَا  
بِمَثَابَةِ آثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ.

*“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”<sup>81</sup>*

Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa Multi Akad adalah adanya beberapa akad, baik dalam bentuk 2 (dua) atau lebih yang merupakan satu kesatuan dari

---

80 Nazih Hammād, *al-‘Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmy*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), 7

81 Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-‘Imrāni, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah....*, 46

sebuah akad, baik dilihat dari segi formalitas sebuah akad atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut, sehingga para pelaku pasca akad dengan leluasa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diteransaksikan baik dalam jual beli atau jasa yang digunakan, seperti akad *al-Rahn*, *al-Ijārah*, *al-Hibah*, *al-Muzāra'ah* dan sebagai yang digabung menjadi sebuah akad.

## 2. Istilah Yang Mirip Dengan *Murakkab*

Berkaitan dengan kata *al-'Uqūd al-Murakkabah*, para ulama' menjelaskan istilah-istilah yang memiliki kemiripan dengan kata "*murakkab*" itu sendiri, sehingga penyebutan *murakkab* sendiri dapat dipahami dengan istilah itu. Penjelasan mengenai pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan *murakkab* ini adalah sebagai berikut:

### a. *Al-ijtimā'*.

Kata ini mengandung arti "terhimpun" atau "terkumpul", yang merupakan lawan dari kata terpisah dan tercerai. Oleh karena itu, sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtimā'*.<sup>82</sup> Dengan pengertian seperti ini, maka kata *al-'Uqūd al-mujtami'ah* sesungguhnya dapat berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.<sup>83</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa nampaknya ada persamaan antara istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, yaitu adanya unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad. Namun bedanya adalah bahwa dalam istilah *murakkab* terjadi beberapa akad yang melebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki konsekwensi serta akibat hukum tersendiri.

---

82 Ibnu Manzûr, *Lisān al-'Arab*, ...Jilid VIII, 8,53.

83 Al-'Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*,..., 48

Sedangkan istilah *mujtami'ab* belum tentu memberikan indikasi peleburan akad,<sup>84</sup> yang dalam arti bahwa dalam istilah *ijtimā'* terjadi beberapa akad yang dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula berdiri sendiri-sendiri. Pada saat pertama ini, istilah *mujtami'ab* dapat disebut sebagai akad *murakkab* sekaligus merupakan bagian dari akad *murakkab*.

Sementara pada saat kedua, yaitu pada saat tidak menjadi satu maka istilah *mujtami'ab* tidak dapat dikategorikan akad *murakkab*. Ulama' memberikan contoh untuk istilah *mujtami'ab* yang menjadi akad *murakkab* adalah akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan jual beli (*ba'i*) yang digabungkan menjadi satu meskipun kedua akad tetap eksis.<sup>85</sup>

Jadi, pengertian istilah *ijtimā'* (*mujtami'ab*) lebih luas dari pada istilah *murakkab*, sebab istilah *ijtimā'* mencakup istilah *murakkab* dan bukan *murakkab*. Para ulama' tidak sekata atas penggunaan istilah *ijtima'* ini, seperti al-Imrāni yang membedakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ab*.<sup>86</sup> Akan tetapi pandangan Nazih berbeda dengan pandangan al-Imrān, dimana ia mempersamakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ab*.<sup>87</sup>

b. *Al-Ta'addud*.

Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya. Istilah *ta'addud* lebih umum dari pada *murakkab*. Akad *murakkab* yang diartikan sebagai terhimpunnya dua akad atau lebih

---

84 *Ibid*,

85 *Ibid*,

86 *Ibid*, 47 – 48

87 *Ibid*,

dalam satu akad, adalah makna dari terbilang (*ta'addud*) dalam akad. Bedanya, *ta'addud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya. Karena itu ada perbedaan mendasar antara *murakkab* dan *ta'addud*, di mana *murakkab* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *ta'addud* konsekuensinya bisa berbilang.<sup>88</sup>

c. *Al-tikrār*

Kata *al-tikrār* berarti berulang-ulang baik dalam satu pengulangan atau lebih.<sup>89</sup> Jadi, menurut etimologi bahwa kata *al-tikrār* digunakan untuk menunjukkan adanya proses terjadinya pengulangan sesuatu dari semula dan kembali ke semua. Dapat juga dikatakan perhimpunan atau pengulangan sesuatu baik dengan tujuan penguat terhadap sesuatu yang diperkuat atau merupakan suatu sistem yang sudah berlaku sedemikian rupa dalam kebiasaannya, seperti berulang ulang-ulang benda alam raya dalam peredarannya, seperti matahari yang berulang-ulang terbit dari timur dan terbenam di arab Barat, demikian seterusnya.

Sementara menurut istilah, bahwa *al-tikrār* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan, sehingga bermakna mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>90</sup> Perbedaan antara istilah *murakkab* dalam *al-'Uqûd al-Murakkabah* dengan istilah *al-tikrār*, meski keduanya berarti mengumpulkan, namun yang maksud dan yang paling tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang

---

88 *Ibid*,

89 Al-Askari, *Mu'jam al-Furûq al-Lughawiyah*, (t.t.p, t.n.p, t.th), 95

90 Al-'Imrāni, *al-'Uqûd al-Māliyah al-Murakkabah*,..., 50

sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. Sedangkan dalam *murakab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau transaksi dalam rangkai mencapai suatu tujuan.

d. *Al-tadākbul*.

Kata *al-tadākbul* menurut bahasa memiliki makna seperti berikut: masuk (*al-wulūj*),<sup>91</sup> yaitu masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain,<sup>92</sup> seperti masuknya air ke dalam botol, dan keserupaan beberapa hal dan saling meliputi pada satu sisi sesuai dengan kondisi sesuatu tersebut.<sup>93</sup> Kata *al-tadākbul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Dari beberapa makna itu, dapat ditegaskan bahwa makna terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain karena sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang utuh. Sedang makna secara terminologi fiqh, istilah *al-tadākbul* al-Imran memberikan makna dengan pengertian sebagai berikut:

اجْتِمَاعُ مَخْصُوصٍ لِحُكْمَيْنِ شَرَعَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ  
وَالْاِكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ غَالِبًا مَعَ  
حُضُورِ تَوَابِهِمَا مَعًا أَوْ أَحَدِهِمَا

“Terhimpunnya suatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (*shar’i*) dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih,

---

91 Ibnu Fāris, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, jilid II, 335

92 *Ibid*,

93 *Ibid*,

*namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai.*<sup>94</sup>

Dari pengertian ini, *al-Tadākbul* mengandung pula makna pengumpulan sesuatu, karena saling memasuki, seperti memasukkan jemari kanan ke jemari kiri sehingga ia berarti berkumpul. Akan tetapi pengumpulan akad di sini yang dimaksud, bahwa suatu akad yang semula berasal dari dua akad dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain. Istilah *al-tadākbul* bila dibanding dengan *murakkab*, maka dapat ditegaskan bahwa dalam akad *murakkab* adanya dua akad atau lebih yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Dalam arti kedua akad digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perbedaan mendasarnya adalah bahwa *murakkab* meniscayakan leburnya dua atau lebih akad menjadi satu yang memiliki akibat hukum yang satu pula (dalam arti tidak bisa dipisahkan), namun akad-akad tersebut harus dilaksanakan.

e. *al-Ikhtilāf* (bercampur).

Kata “*al-Ikhtilāf*” bila dilihat dari segi arti dalam bahasa, maka ia memiliki beberapa makna yang mendekati, walaupun ia berbeda, yaitu: *al-Damm* (gabungan),<sup>95</sup> *al-Jam‘* (himpunan),<sup>96</sup> dan *al-Tadākbul* (saling memasuki), yang dekat makna dengan *al-jam‘u*.<sup>97</sup> Dengan demikian, maka istilah *al-Ikhtilāf* dapat berarti terhimpun, terkumpul, masuk, dan melebur, seperti contoh seorang yang mencampurkan sesuatu pada yang

---

94 Al-‘Imrāni, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, ..., 51

95 Ibnu Fāris, *Mu‘jam Maqāyis al-Lughah*, ..., jilid II, 207

96 Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*, ..., Jilid VII, 292.

97 Al-‘Imrāni, *Al-‘uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, ..., 50

lain, sehingga kedua menjadi bercampur, berkumpul, dan saling memasuki dan terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan hewan yang lain.

Sementara secara istilah para ulama' fiqh koteperer bahwa makna *al-Ikhtilāf* adalah sama dengan pengertian yang ada dalam bahasa, yaitu bercapurnya beberapa akad dalam satu transaksi terhadap objek akad oleh beberapa orang yang memiliki akibat hukum yang sama dengan satu akad. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan ulama' dengan ungkapan sebagai berikut:

الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ الْمُخْتَلَطَةُ هِيَ الْعُقُودُ الْمُخْتَلَطَةُ  
فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِحَيْثُ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا آثَارُ الْعَقْدِ  
الْوَّاحِدِ

*“al-Uqud al-Maliyah al-Mukhtalifah adalah akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad.”*<sup>98</sup>

Tegasnya, bahwa *al-Uqud al-Mukhtalifah* (*contract mixed*) adalah menghimpun beberapa akad modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad yang terdiri dari peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad.<sup>99</sup>

---

98 *Ibid*, 52

99 *Ibid*,

Contoh akad *al-mukhtaliṭah* adalah praktik kost (mengontrak rumah), dimana terjadi beberapa akad yang ada di dalamnya, yaitu akad sewa untuk ruangan tinggal, akad bekerja sebagai pembantu, akad jual beli berkenaan dengan makanannya, dan akad *wadi'ah* berkenaan dengan penitipan barang-barang (*amti'ah*).<sup>100</sup>

Akad *al-Mukhtaliṭah* digunakan pula untuk menyebutkan akad *murakkab*. Keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman maknanya saja. Kata *murakkab* lebih spesifik dan khusus untuk multi akad ketimbang *al-Mukhtaliṭah* yang dapat pula mengandung arti yang lain,<sup>101</sup> sehingga dapat dimaksudkan bahwa akad *murakkab* maupun *al-Mukhtaliṭah* untuk menyatakan terhimpunnya beberapa akad menjadi satu akad dan berimplikasi hukum satu pada objek akadnya.

### 3. Macam Multi Akad (*al-Uqûd al-Murakkabah*)

Terhadap Multi Akad yang menjadi salah satu bentuk produk keuangan dalam beberapa literature fiqh mu'amalah, para ulama' memberikan penjelasan baik dalam aplikasinya yang dijalankan lembaga ataupun perorangan, penjelasan ulama' terkait dengan macam-macam Multi Akad adalah sebagai berikut:

#### a. Multi Akad *Mujtami'ah* (العقود المجتمعة)

Jenis Multi Akad ini diberikan definisi oleh ulama' dengan pengertian bahwa adanya beberapa akad yang satu dengan lainnya memiliki hubungan, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Hasan al-Jawahir dengan ungkapan sebagai berikut:

---

100 *Ibid*,

101 *Ibid*, 53

إِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ مَنْظُومَةٍ عُقُودٍ لَهَا صِلَةٌ بِبَعْضِهَا  
تُؤَدِّي إِلَى هَدَفٍ عَقْدٍ وَاحِدٍ هُوَ الْأَصْلُ.

*“al-Uqūd al-Mujtami’ah adalah ungkapan tentang beberapa akad yang memiliki hubungan satu sama lain yang mengarahkan kepada satu tujuan akad yang merupakan asalnya”*<sup>102</sup>

Penekanan dalam definisi di atas adalah bahwa satu akad memiliki hubungan dengan tujuan yang sama yaitu terjadi suatu transaksi terhadap suatu objek yang diteransaksikan.

Definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi di atas yang diungkapkan oleh al-Imrāni dengan pengertian bahwa akad *murakkabah mujtami’ah* merupakan akad yang menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>103</sup>

الْعُقُودُ الْمُرَكَّبَةُ الْمُجْتَمِعَةُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ  
بِأَنْ يَجْتَمِعَ عَقْدَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ

*“Uqūd al-Mujtami’ah adalah adanya berkumpul beberapa akad dalam satu akad, seperti adanya dua akad atau lebih dalam satu akad.*

Kata “العقود المجتمعة” mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari kata terpisah, yaitu sesuatu yang

---

102 Hasan al-Jawāhir, *Buhûth fi al-Fiqh al-Mu’āsir*, (t.t.p., t.np, t.t), jilid II, 86

103 Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-‘Imrāni, *al-Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*,...58

terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian yang merupakan arti dari kata *ijtimā'*.<sup>104</sup> Dengan demikian, *al-'uqūd al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad. Bila dilihat sekilas, maka dapat ditemukan bahwa ada persamaan antara istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, yaitu adanya unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad.

Akan tetapi dalam keduanya ada perbedaan, dimana dalam *murakkab* ada beberapa akad itu yang melebur menjadi satu akad (teransaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedangkan dalam *mujtami'ah*, belum tentu terjadi peleburan akad, yaitu bahwa dalam *ijtimā'* ada beberapa akad dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri, sehingga pada saat pertama dalam *mujtami'ah* dapat disebut akad *murakkab* dan sekaligus sebagai bagian dari akad *murakkab*. Sedangkan dalam kondisi kedua (tidak melebur menjadi satu), ia tidak dapat dikategorikan akad *murakkab*. Dengan demikian, pengertian *ijtimā'* (*mujtami'ah*) lebih luas dari pada *murakkab*, karena *ijtimā'* mencakup *murakkab* dan tidak *murakkab*.

Ulama' pun tidak sekata atas penggunaan istilah *ijtimā'* ini. Al-Imrāni misaknya ia tampak membedakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, seperti diuraikan di atas.<sup>105</sup> Akan tetapi Nazih mempersamakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ah* dan dalam beberapa pembahasan, dan ia pun mencampuradukkan antara istilah akad *murakkab* dan akad *mujtami'ah*.<sup>106</sup>

---

104 Ibnu Mandlur, *Lisān al-'Arab...* Jilid VIII, 53. lihat juga al-Fairuz Abādi, *al-Qāmūs al-Muhīt...*, 917

105 Al-'Imrāni, *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, 47 – 48

106 Nazih Hammad, *Al-'Uqūd al-Murakkabah ...*,7. Lihat juga Nazih Hammad, *Qadāya Fiqhiyyah Mu'āṣirah fi Al-Māl wa al-Iqtisād*,

Para ulama' memberikan contoh akad *mujtami'ah* dengan contoh akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli (*ba'i*) yang digabungkan menjadi satu meskipun kedua akad tetap eksis. Termasuk beberapa contoh yang termasuk dalam Multi Akad seperti di atas adalah berikut:

1. *Ba'i al-Īnah*. Imam al-Nawawi memberikan gambaran tentang *Ba'i al-Īnah* sebagai bentuk transaksi penjualan dalam waktu bertempo dan barang dijual kembali sebelum diterima diterima sebelum. Untuk lebih jelasnya berikut penulis nukilkan pandangan Imam Nawawi:<sup>107</sup>

ليس من المناهي بيع العينة بكسر العين المهمة  
وبعد الياء نون وهو أن يبيع غيره شيئاً بثمان  
مؤجل ، ويسلمه إليه ، ثم يشتريه قبل قبض  
الثمان بأقل من ذلك الثمن نقداً ، وكذا يجوز  
أن يبيع بثمان نقداً ويشترى بأكثر منه إلى أجل ،  
سواء قبض الثمن الأول أم لا ، وسواء صارت  
العينة عادة له غالبية في البلد ، أم لا ، هذا هو  
الصحيح المعروف في كتب الأصحاب ، وأفتى  
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والشيخ أبو

---

(Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), 249-273.

107 Imām al-Nawawi, *Raud al-Ṭālibīn*, (Bairut: al-Matab al-Islami, 1405 H), jilid II, 416

محمد : بأنه إذا صار عادة له ، صار البيع الثاني  
كالمشروط في الأول ، فيطلان جميعا . اهـ

2. *Al-Ijārah al-Muntabiyah bi al-Tamlīk*, yaitu suatu transaksi penyewaan yang dilakukan dengan cara kredit dan berakhir menjadi pemilik penyewa setelah berakhir masa penyewaan. Lebih lanjut penjelasan tentang *Al-Ijārah al-Muntabiyah bi al-Tamlīk*, berikut ini penulis nukil penjelasannya sebagai berikut:

“*al-Ijārah al-Muntabiyah bi al-Tamlīk (financial leasing with purchase option)* atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan adalah sebuah istilah modern yang tidak terdapat dikalangan fuqaha terdahulu. Definisinya: Istilah ini tersusun dari dua kata, yaitu; a. *al-Ta’jir/al-Ijārah* (sewa) b. *al-Tamlīk* (kepemilikan). Dari itu, dapat dipahami bahwa ada tiga kata yang perlu mendapat perhatian: *Pertama*, kata *al-Ta’jir* menurut bahasa; diambil dari kata *al-Ajr*, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan, dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun kata *al-ijārah* adalah nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Sedangkan *al-Ijārah* dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas, dalam bentuk barang atau jasa (pekerjaan). *Kedua*, kata *al-Tamlīk* secara bahasa bermakna: menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah

ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka ini adalah jual beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan. Ketiga: definisi “*al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*” (persewaan yang berujung kepada kepemilikan) yang terdiri dari dua kata adalah; kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. Kepemilikan suatu manfaat (jasa), inilah *ijārah/ sewa menyewa* diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang, ini adalah jual beli. Maka ini yang disebut persewaan yang berujung kepada kepemilikan (*al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*).<sup>108</sup>

3. *Biṭāqah al-Itmān*, (Kartu Kredit) yaitu kartu yang menjadi tanda kepemilikan seorang terhadap benda yang tersipan dalam lembaga keuangan, dengan berbagai bentuk, berguna sebagai alat bayar pembelian atau lainnya, sebagaimana yang didefinisikan ulama’ dengan pengertian sebagai berikut:<sup>109</sup>

---

108 Ihwan Mauluddin, “*Ijārah-Muntahiyah bi al-Tamlik*” pada , diakses pada tanggal 22/10 2013

109 Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian dalam *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Dimasq: Dar al-Fikr, t.t), jilid 7,171

بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع

b. **Multi Akad yang disebut المتقابلة العقود**

Kata “المتقابلة” dari segi bahasa semakna dengan kata “المواجهة”<sup>110</sup> (berhadapan) dan “الاستقبال” (menghadapi), sebagai lawan kata “الاستدبار” yang berarti membelakangi.<sup>111</sup> Bentuk Multi Akad ini diberikan definisi secara istilah sebagai oleh ulama’ dengan definisi sebagai berikut:

الْعُقُودُ الْمُرَكَّبَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْعَقْدُ  
الثَّانِي فِي مُقَابَلَةِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ  
تَمَامُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَمَامِ الْعَقْدِ الثَّانِي  
عَلَى وَجْهِ التَّقَابُلِ بِحَيْثُ يَلْتَقِي أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ  
بِالْآخَرِ

*“al-‘Uqûd al-Mutaqâbilah adalah multi akad yang terjadi dalamnya akad kedua berhadapan dengan akad pertama, sehingga akad pertama menjadi tergantung pada akad kedua*

<sup>110</sup> Isma’il bin Hammad al-Jauhariy, *Tāj al-Lughah wa Şihah al-‘Arabiyah*, (Bairut: Dār al-Ilmi Li al-Malayin, t.t), jilid V, 1795

<sup>111</sup> Ibnu Manzur, *Lisān al-Arabiyy*, (t.p.: Dār al-Ma’arif, t.t), jilid V, 3575

secara berhadapan, yaitu terjadi saling ketergantungan satu sama lain.<sup>112</sup>

Definisi di atas menjelaskan bahwa suatu akad adanya di dalamnya ada dua akad, dimana salah satu akad memiliki ketergantungan dengan akad lainnya, karena ia menjadi syarat untuk berlakuknya transaksi. Dalam penjelasan para ulama' kontemporer, berkaitan dengan hal di atas, ulama' klasik juga memberikan istilah untuk *al-Uqûd al-Mutaqābilah* ini dengan istilah "*Iṣtirāṭ Aqdin fi Aqdin*",<sup>113</sup> yaitu terjadi persyaratan dalam suatu akad, dimana persyaratan tersebut menjadi bagian dari akad, sehingga satu akad tidak akan terlaksana tanpa menjalankan syarat tersebut, seperti tergabungnya akad jual beli (ba'i) dengan syarat menarik pinjaman sesuatu kepada pembeli (*salaf*),<sup>114</sup> dengan demikian terjadi dua akad yang saling bergantung, walaupun tidak memiliki keterkaitan dengan akad.

### c. Multi akad "العقود المختلفة" (akad-akad yang berbeda)

Kata "العقود المختلفة" adalah lawan kata dari "المثالة" dan "المنفعة" (sama). Ulama' memberikan definisi dengan pengertian sebagai berikut:

العُقُودُ الْمُخْتَلَفَةُ هُوَ أَنْ يَجْتَمَعَ عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا  
اِخْتِلَافٌ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ فِي بَعْضِهَا كَالِاخْتِلَافِ  
بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي اشْتِرَاطِ التَّأْقِيتِ فِيهَا دُونَ

---

112 Al-'Imrāni, *Al-'Uqûd al-Māliyah al-Murakkabah*,... 47 – 48

113 Sa'id bin al-Naṣar al-Shashthari, *Sharh Manzûmah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (t.t.p., t.n,p, t.t), 127

114 *Ibid*,

## البيع وأن المبيع يُضمَّن بمجرَّد البيع والاجارة بخلافه

...”Uqûd Mukhtalifah adalah berhimpunya dua akad yang berbeda pada seluruh hukum atau sebagiannya, seperti akad jual beli dengan akad sewa dalam batas persyaratan waktunya bukan persyaratan pada akad jualnya sendiri, sementara penjualan barang ditanggung semata karena akad jual beli. Akad sewa dalam hal ini adalah tidak sama”.<sup>115</sup>

Dari definisi di atas dapat ditegaskan, bahwa *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* adalah terjadinya dua akad, seperti akad jual beli bersama dengan akad sewa, seperti seorang yang berkata kepada pembeli dalam satu transaksi “aku menjual rumah ini dan menyewakannya kepadamu dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”.<sup>116</sup> Dalam akad ini tidak jelas akad yang disepakati apakah akan jual beli atau akad sewa.

### c. Multi Akad “العقود المتنافضة أو المتنافية”.

Secara bahasa dapat diperhatikan bahwa kata “المتنافضة” berasal dari kata “نقض” yang memiliki arti: merusak, mengurai, meroboh, seperti kalimat berikut: “إفساد ما أبرمت” (Kerusakan akad atau bangunan yang kamu lakukan).<sup>117</sup> Demikian juga makna yang ditemukan dalam

---

<sup>115</sup> Al-'Imrāni, *Al-'uqûd al-Māliyah al-Murakkabah*,..., 65

<sup>116</sup> Abdullah Mubarak, *al-'Uqûd al-Murakkab*, dalam <http://www.alukah.net/Web/Abdullah-ibn-Mubarak>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2013

<sup>117</sup> Muhammad bin Abd al-Razzāq al-Husainiy, *Tāj al-'Arûs min Jawāhir*,...j. 19, 88

kamus “al-‘Ain”.<sup>118</sup> Makna lainnya adalah memberatkan,<sup>119</sup> seperti dalam firman Allah:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ  
(٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣)

1. “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu.
2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 3. yang memberatkan punggungmu”.

Selanjutnya, para ulama’ memberikan definisi *al-‘Uqûd al-Mutanāqidah* secara istilah dengan pengertian bahwa suatu akad tidak akan terjadi dua akad di dalamnya, seperti akad yang berkumpul di dalamnya 2 (dua) akad; jual beli dengan dan penukaran. Pengertian seperti di atas adalah sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Imrāni sebagai berikut:

الْعُقُودُ الْمُتَنَاقِضَةُ أَوْ الْمُتَنَافِيَةُ وَهِيَ الْعُقُودُ الَّتِي  
لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كَالْجَمْعِ بَيْنَ بَيْعٍ  
وَصَرْفٍ.

“*al-‘Uqûd al-Mutanāqidah* atau *al-Mutanāfiyah* adalah akad yang tidak mungkin terjadinya penggabungan beberapa akad satu akad, seperti penggabungan akad jual dan penukaran”<sup>120</sup>

---

118 Abi Abd al-Rahmān al-Khalil bin Ahmad al-Farahidiy, *Kitāb al-‘Ain*, (t.t.p.: Dār wa Maktabah al-Hilāl, t.t), jilid V, 50

119 Muhammad bin Abin Bakar Bin Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Sihāh*, (Baerut: Maktabah Libanon, 1995), 688

120 Al-‘Imrāni, *Al-‘uqûd al-Māliyah al-Murakkabah*,..., 65

Jadi, tegasnya bahwa “*al-Uqūd al-Mutanaqidah*” merupakan penggabungan akad atau lebih yang tidak mungkin dapat dilakukan. Karena sulit dijelaskan masing-masing posisi akad tersebut dalam satu akad, seperti akad jual (*ba’i*) digabung dengan tukar (*sarf*), sehingga keduanya menjadi tidak sah, sesuai dengan penjelasan al-Shaerazi:<sup>121</sup>

وَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَاجَارَةٍ أَوْ بَيْنَ بَيْعٍ وَصَرْفٍ  
 بَعْوِضٍ وَاحِدًا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَبْطُلُ  
 الْعَقْدَانِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْعَقْدَيْنِ مُتَضَادَّةٌ وَلَيْسَ  
 أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فَبَطَلَ الْجَمِيعُ . وَالثَّانِي  
 أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدَانِ وَيَنْقَسِمُ الْعَوِضُ عَلَيْهِمَا عَلَى  
 قَدْرِ قِيَمَتِهِمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ اخْتِلَافِ  
 حُكْمِ الْعَقْدَيْنِ

*“Jika digabungkan antara akad jual beli dan sewa atau antara jual beli dengan tukar menukar, maka dalam hal ini terjadi dua pandangan ulama’. Pandangan pertama yang menyatakan kedua akad tersebut adalah batal, karena kedua akad tersebut berlawanan, tidak ada yang lebih utama diantara keduanya. Pandangan kedua, bahwa kedua akad tersebut sah dengan cara pengembalian dibagi sesuai dengan ukuran harga, karena tidak ada didalamnya yang lebih banyak perbedaan hukum keduanya”*

<sup>121</sup> Ibrahīm bin Ali bin Yūsuf al-Shaerazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, (Baerut: t.t.p, t.t), jilid 1, 270

## B. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Salah satu ilmu pengetahuan yang penting untuk diketahui adalah ilmu *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Ilmu dalam memahami hukum Islam, lebih-lebih pada saat globalisasi dunia yang kian memerlukan berbagai pertimbangan aspek pada saat penetapan hukum. Ulama' klasik sudah menelurkan pemikiran mereka dalam khazanah keislaman, seperti ilmu *tafsīr*, *al-fiqh*, *usbūl al-fiqh*, dan sebagainya. Salah satu bagian terpenting di khazanah tersebut adalah *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Ilmu *Maqāṣid al-Sharī'ah* ini oleh peneliti digunakan sebagai alat untuk menilai pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multi Akad yang menjadi salah satu pertimbangan dalam masalah keuangan. Selanjutnya penulis jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dalam rangka mendapat gambaran tentang teori *maqāṣid* ini.

### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara etimologi bahwa kata "*al-Maqāṣid al-Sharī'ah*" merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata "*Maqāṣid*" dan "*al-Sharī'ah*". Kata "*Maqāṣid*" adalah kata dasar yang disebut *masydar mimimi*, yaitu "*maqāṣid*" dan *jama' takthīr*-nya adalah "*maqāṣid*" yang diambil dari kata kerja (*al-fi'l*), yaitu kata **قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا**<sup>122</sup>, seperti kata *maq'ad* (tempat duduk) yang diambil dari kata "*qa'ad-yaq'udu-qu'udan*". Pemaknaan yang sedemikian rupa itu dipahami dari ungkapan dalam kamus sebagai berikut:

---

122 Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzāq, *Tāj al-'Arus Min Jawāhir al-Qāmus*, (t.p: tnp, t.t), j, 5034

بَلِّغُوا أَيَّ أَنْتَهَوْا وَوَصَلُوا مِنَ الْمَقَاصِدِ جَمْعَ مَقْصَدٍ  
كَمَقْعَدٍ أَيَّ الْمَهْمَاتِ الْمَقْصُودَةِ

*“Mereka sudah sampai, yaitu selesai dan sampai ke tujuan, jama’ dari kata “maqṣad” seperti kata “maq’ad”, maknanya adalah beberapa hal yang penting yang dituju”<sup>23</sup>*

Kata “*al-Maqṣad*” memiliki dua makna: 1). *Tawassuṭ* (sederhana), sebagaimana yang ditunjukkan firman Allah dalam surat Luqman (31) ayat 19, yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berjalan dengan cara sederhana (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat), sebagaimana bunyi ayat berikut:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ  
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

*“Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai*

Makna ke 2 adalah *Istiqāmah al-Ṭarīq* (penegakan jalan yang benar), sebagaimana yang ditunjukkan firman Allah dalam surat *al-Nahal* (16) ayat 9 sebagai berikut:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ  
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

*“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan bengkok. Dan jika Dia menghendaki*

---

123 *Ibid*, 66

*tentu Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)*

Kata kedua dari kata “*Maqāṣid al-Syari‘ah*” adalah “*shari‘ah*”, secara bahasa ia bermakana *al-Shar‘* dan *al-Shir‘ah* yang diterjemahkan dengan pengertian jalan air (*maurid al-Mā*).<sup>124</sup> Kata tersebut berakar dari kata “*shara‘a*” yang berarti jelas dan tampak.<sup>125</sup> Sedangkan secara terminology ditafsirkan oleh Ibnu Hazm dengan pengertian apa-apa yang dijadikan peraturan oleh Allah melalui nabi-Nya dalam hal keagamaan,<sup>126</sup> sebagai berikut:

الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله  
عليه و سلم في الديانة

*“al-Shari‘ah adalah peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad S.A.W dalam hal keagamaan”*

Selanjutnya “*Maqāṣid al-Syari‘ah*” didefinisikan oleh ulama’, seperti Ibnu Ashur, dengan pengertian segala makna dan hukum yang tersirat bagi pembuat hukum dalam keadaan seluruh perundang-undangan atau sebagian besarnya, sebagaimana dipahami dari ungkapannya yang dikutip oleh Hasan sebagai berikut:<sup>127</sup>

---

124 Sa’id Abu Jaib, *al-Qāmūs al-Fiqh Lagatan wa isyīlāha*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 - M), 193

125 Wazai’r al-Auqāf wa al-Shu’ûn al-Islāmiyah, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, (Kuait: Dār al-Salasil, 1427H), j, 193

126 Ibnu Hazm, *al-Ihkām fi Usyûl al-Ahkām*, (Mesir: Dār al-Hadits, 104), jilid, 46

127 Husain, *al-Usyûl al-‘Āmmah al-Jāmi‘ah li al-Fatāwā al-Shar‘iyah*, (ttp: tnp, tt),19

# المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

*“Beberapa makna dan hukum yang tersirat bagi pembuat hukum dalam seluruh keadaan perundang-undangan atau sebagian besarnya.*

Definisi lain dikemukakan sebagian ulama’ dengan pengertian bahwa *Maqāṣid al-Shari’ah* adalah tujuan dari *shari’ah* dan rahasia yang ditetapkan Allah pada masing-masing hukum-Nya.<sup>128</sup> Jadi, tegasnya bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Shari’ah* adalah tujuan yang dicapai dari penetapan suatu perundang-undangan kehidupan hamba baik berupa hubungan dengan Allah (ibadah) maupun dengan manusia (mu’amalah) dalam rangka mendapat keselamatan di dunia dan akhirat kelak.

## 2. Dasar Hukum “*Maqāṣid al-Shari’ah*”

Dalam al-Qur’an, ditemukan beberapa ayat al-Qur’an yang memberikan keabsahan *Maqāṣid al-Shari’ah*, seperti beberapa ayat berikut ini:

- 1). **Firman Allah dalam surat *al-Zāriyat* (51) ayat 56 yang berbunyi:**

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan mereka menyembah-Ku”*

---

128 Muhammad Buluz, *Tarbiyah Malkah al-Ijtihād min Khilāl Bidāyah al-Mujtahid li Ibn Rushd*, (t.t.: t.p: t.th), 304

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jin dan manusia pada hakekatnya sebagai penyembah atau pengabdikan kepada Allah. Pengabdian itu ditunjukkan dalam bentuk hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, karena kedua hubungan tersebut menjadi kebaikan bagi manusia itu sendiri.

**2). Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 185:**

الخ..... يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ  
الْعُسْرَ

*“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu...”*

Potongan ayat di atas, menjelaskan bahwa pada hakikatnya yang menjadi tujuan kehidupan manusia adalah bahwa Allah menghendaki kehidupan manusia tidak berada pada kesulitan dalam menjalankan ibadah dan lainnya.

**3). Firman Allah dalam surat *al-Hajj* (22) ayat 78:**

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... الخ

*“...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”*

Demikian juga ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan Beragama dan bersosial sebagai khalifah di muka bumi. Masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang

menjelaskan tentang tujuan *shari'ah* dalam penetapan hukum, baik yang bersifat sebagai penjelasan tujuan dalam ibadah atau kehidupan sosial. Selain beberapa ayat al-Qur'an sebagai penjelas, ditemukan penjelasan tujuan *syari'ah* dalam *sunnah* Nabi, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut.<sup>129</sup>

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ  
فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ  
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « دَعُوهُ وَأَهْرِيْقُوا عَلَى  
بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ  
مَيْسَرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسَرِينَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*“Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa ada seorang Arab Badui yang kecing di dalam masjid. Sahabat ingin melemparkannya, Nabi menegur tindakan itu, sambil berkata: “Biarkan dia, siramlah kecingnya dengan setimba air, sebab kalian diutus dibangkitkan sebagai pembawa kemudahan dan kalian tidak dibangkitkan sebagai pembawa kesulitan”. (Hadis riwayat al-Bukhariy)*

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi menegasakan ummat Islam dibangkitkan sebagai pembawa kemudahan dalam menjalankan kehidupan, baik dalam menjalan agama atau kehidupan sosial. Salah satu contoh yang ditunjukkan dalam hadis di atas adalah kemudahan bagi seorang Arab Badui yang kecing di dalam masjid,

129 Muhammad bin Futûh al-Hamidiy, *al-Jam'u bain al-Syahihain al-Bukhāriy Wa Muslim*, (Barut: Dār Ibn Hazam, 2002), jilid III, 173

dengan tidak memberikan izin kepada sahabat beliau untuk melemparkannya, padahal para sahabat sangat marah kepadanya. Kemudahan tersebut merupakan sebagian dari bentuk ajaran Islam yang tidak menyulitkan bagi ummat, walaupun kasusnya hanya untuk seorang, namun berlaku juga bagi ummat Islam dalam menjalankan kehidupan di tengah kehidupan masyarakat, sebagai individu atau sebagai bagian dari sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis, sesungguhnya keberadaan "*Maqāsid al-Shari'ah*" bila dianalisa dengan seksama, maka dapat ditemukan dengan keyakinan yang mendalam bahwa "*Maqāsid al-Shari'ah*" ditopang paling oleh tiga hal, yaitu: 1). *Dalil Naqliy*, yaitu dalil bersumber dari sumber hukum Islam; al-Qur'an dan al-Hadis. Setelah diteliti, bahwa dalam sumber hukum tersebut dapat diakui secara ditemukan beberapa argumentasi *naqliyah*, yang menerangkan bahwa Allah dalam menetapkan hukum bagi hamba-Nya bertujuan dalam rangka kemashalatan mereka (*masyālib al-Tbād*), yaitu kepentingan yang bermanfaat dalam kehidupan<sup>130</sup> baik kepentingan itu tertuang dalam bentuk perintah atau larangan.

Demikian itu diakui oleh ulama' seperti oleh al-Iz Abd al-Salām, dimana ia menyatakan bahwa perintah yang mengarah kepada menarik manfaat (*jabl al-Masyālib*) atau larangan keburukan (*dar' al-Mafāsīd*) adalah semata-mata untuk kepentingan hamban Allah dalam berkehidupan sosial, sesuai dengan fungsi masing-masing sebagai hamba yang diberi beban (*al-Mukallafūn*) untuk mencipatkan rasa

---

130 Imam Jamaluddīn Abd al-Rahmān, *Jihāyah al-Saul Sharh Minhaj al-Wusyūl*, (Baerut: Dār al-Kutub, 1999), jilid II, 147

kenyamanan, kesejahteraan, perdamaian, dan keharmonisan dalam bermasyarakat tersebut, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.<sup>131</sup>

لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لَعَلَّمْنَا أَن  
الله أمر بكل خير... وزجر عن كل شر... فإن  
لخير يُعبر به عن جلب المصالح ودرء المفسد،  
والشر يُعبر به عن جلب المفسد ودرء المصالح

*“Kalau kita teliti tujuan-tujuan isi al-Qur’an dan al-Sunnah, maka kita akan mengetahui bahwa Allah memerintahkan segala kebaikan ... dan melarang segala kejelekan .... Sesungguhnya semua bentuk kebaikan itu dipandang sebagai masalah yang harus dicapai dan sebagai bentuk penolakan mafsadat. Sedangkan segala bentuk kejelekan dipandang sebagai bentuk penolakan kejelekan dan meolak masalah”*

Dalil yang ke-2 adalah *dalil ‘aqliy*. Argumentasi logika menunjukkan beberapa hal yang tidak masuk akal tanpa ada mashlah dalam penetapan hukum oleh *al-Shāri‘* (Allah dan Rasul). Beberapa argumentasi logika tersebut adalah adanya keyakinan yang mantap bahwa Allah Maha Kuasa, maka tidak mungkin membiarkan sesuatu hukum tanpa ada maksud mendasar bagi ummat. Hal yang demikian itu, karena Allah memuliakan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur’an pada surat *al-Isrā’* (17) ayat 70 yang menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Pemuliaan tersebut

---

131 Abd al-Salām bin Abi Qāsim, *Qawā'id al-Ahkām fi Masyālih al-'Anām*, (Baerut: Dār al-Ma'ārif, t.th), jilid II, 160

memberikan kepastian makan bahwa Allah menetapkan hukum yang banyak mengarah kepada kemaslahatan bagi manusia sendiri, sebagaimana bunyi ayat sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak-anak Adam, Kami angkat di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”*

Disamping itu, menurut akal yang sehat bahwa dalam cipataan Allah pasti memiliki hikmat, baik yang ada pada alam raya sendiri atau pun penetapan hukum. Hikmah tersebut kadang secara jelas diketahui, seperti dalam kasus adanya hukum *qisās* yang merupakan bentuk penyelamatan kehidupan masyarakat, karena dengan adanya hukum *qisās* maka orang akan takut untuk membunuh orang lain.

### 3. Pembagian “*Maqāsid al-Shari‘ah*”

Ulama’ membagi *Maqāsid al-Shari‘ah* dilihat dari segi *masyālih* yang wajib dipelihara kepada 3 (tiga) bagian:

**Pertama**, *al-Darūriyah* (primer), yaitu kepentingan pokok untuk menopang keberlanjutan kehidupan seorang atau kelompok yang apabila salah satu akan menjadi pincang

sebagaimana yang didefinisikan oleh al-Imām al-Shāṭibiy dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>132</sup>

”ما لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا،  
بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا الى استقامة،  
بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى  
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران لمبين“

*“Apa-apa yang harus dilakukan untuk kepentingan agama dan dunia, jadi jika semua itu tidak ada maka kemaslabatan dunia tidak akan tegak, bahkan bisa mengarah kepada kerusakan dan kehilangan dalam kehidupan, dan bisa juga kehilangan kesempatan keberhasilan, tetapi juga bisa kembali kepada kepada kerugian.”*

Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat harus terpenuhi. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kebutuhan ini dapat ditegaskan cara memelihara pontesi kebaikan dan menghindari pontesnsi kerusakan. Selanjutnya menurut ulama’ bahwa kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan primer adalah ada 5 (lima) kategori:

a). *Hifẓ al-Dīn*

*Hifẓ al-Dīn*<sup>133</sup> merupakan kebutuhan asasi seorang dalam hal keberagamaan, yaitu hak seorang dalam memeluk

---

132 Abū Ishāq al-Shāṭibiy, *al-Muāfaqāt*, (ttp: tn.p, t.th), jilid II, 8

133 Husain bin Abl al-Azīz ‘Ali al-Shaekh, *al-Usyūl al-‘Āmmah al-Jāmi ‘ah li Fatāwa al-Shar’iyah*, (ttp: tnp, t.th), 88

agama Islam. Aktualisasi dari prinsip *hifẓ al-Dīn* ini dilakukan dengan beberapa cara, yang antara lain adalah pelaksanaan ajaran agama secara nyata, seperti pelaksanaan kewajiban yang bersifat wajib ‘*ain* seperti shalat, puasa, *nadhar*, dan sebagainya atau pun *wajib kifā’i*, seperti shalat janazah.

Prinsip *hifẓ al-Dīn* dapat juga dilakukan dengan penetapan hukum terhadap hak-hak keberagamaan tersebut, yaitu melarang orang melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan *shirik*, namun menganjurkan untuk mempertahankan keimanannya. Disamping itu juga dapat disosialisasikan, mendakwahkan, atau menjelaskan kepada masyarakat luas.

b). *Hifẓ al-Nafs*

*Hifẓ al-Nafs*<sup>134</sup> adalah pemeliharaan jiwa dalam kehidupan. Prinsip ini dilaksanakan dengan cara pemeliharaan segala unsur yang menjamin keberlangsungan kehidupan, seperti kahuran ada sandang, pangan dan papan. Keberlangsungan pemeliharaan jiwa ini juga dapat dilakukan kebolehan melanggar hal yang dilarang disebabkan oleh situasi *emergence* sebagaimana yang dinyatakan Allah pada surat *al-Mā’idah* (5) ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ  
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ  
وَمَا أَكَلَ السَّعِيعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ

---

134 Ibn Amīr al-Hājj, *al-Taqrīr wa al-Tahrīr fī ‘Ilm al-‘Usyūl*, (Baerut: Dār al-Fikr, 1996), jilid I, 191

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ  
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ  
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,<sup>135</sup> daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya,<sup>136</sup> dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,<sup>137</sup> (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini<sup>138</sup> orang-orang kafir telah putus asa*

---

135 Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

136 Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati

137 Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka>bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka>bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi

138 Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada>, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

*untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kukukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Demikian juga dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 173 Allah menjelaskan bahwa seorang dalam terpaksa untuk melakukan hal yang dilarang, sekedar memenuhi hajat darurat, sebagaimana firman Allah berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنزِيرَ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampai batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Demikian juga dapat dilakukan dengan cara pengharaman hal-hal mengakibatkan pada kematian, seperti pengharaman permusuhan, pembunuhan, dan sebagainya dengan cara menutup jalan yang mengarah kepada hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam banyak ayat yang berkenaan dengan pelarangan pembunuhan dan permusa-

han dan sebagainya.

Semua pelarang seperti itu bertujuan untuk memelihara jiwa, karena apabila prinsip pemeliharaan jiwa ini tidak ada, sehingga seorang dengan mudah membunuh orang lain, maka semua aktivitas masyarakat tidak akan pernah ada, karena orang yang akan melaksanakan kegiatan tidak ada (mati) dengan mudah, karena itulah Allah menegaskan menghidupkan satu orang berarti menghidupkan seluruh orang.

c). *Hifẓ al-'Aql*

*Hifẓ al-'Aql*<sup>139</sup> adalah prinsip pemeliharaan akal. Akal adalah karunia yang sangat berharga, karenanya Allah memerintahkan untuk dipelihara dengan cara penceremelan akal melalui pendidikan, pelatihan, pengujian, dan pencegahan dari hal-hal yang dapat merusak akal seperti larangan meminum minuman keras, seperti firman Allah dalam surat *al-Ma'idah* (5) ayat 90-91, dimana dalam ayat tersebut Allah melarang keras meminum minuman keras, karena dapat merusak akal.

d) *Hifẓ al-Nasal*,<sup>140</sup>

*Hifẓ al-Nasal* yaitu prinsip pemeliharaan nasab dalam hubungan kekeluargaan. Artinya percampuran nasab dapat mengakibatkan pada kerusakan hubungan kekeluargaan, sehingga akan tidak diketahui nasab seorang anak dalam keluarga. Kepastian terhadap status keluarga dalam sebuah

---

139 'Ala al-Din Abi al-Hasan 'Ali bin Sulaimān al-Mardawi, *al-Tahbīr Sharh al-Tahbīr fī 'Usyūl al-Fiqh*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2000), 3381

140 Taqiyud al-Dīn Abū al-Baqā' Muhammad bin Aḥmad, *Sharh al-Kaukabal-Munīr*, (ttp: Maktabah al-Abikan, 1997), Jilid 4, 164

keluarga menjadi hal sangat penting untuk keberlangsungan sebuah keturunan, sebab keterkaitan kepastian itu memiliki hubungan yang erat dengan hukum lain, seperti keterkaitannya dengan hukum waris, wasiat, dan lainnya. Oleh karena itu, Allah dalam beberapa ayat menjelaskan perkawinan sebagai bentuk pemeliharaan keturunan, seperti dalam firman Allah pada surat al-Nisā' (4) ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ  
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... الخ

*“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan, yaitu (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja...”*

Selain dengan cara dilegalkan pernikahan, cara lain adalah pelarangan perzinahan yang disertai dengan hukuman bagi pelakunya, pelarangan melakukan penuduhan berzina (al-Qazf) yang disertai dengan hukuman para pelakunya, pelarangan adopsi, aborsi (*al-Ijbād*), bercampur laki dan perempuan.

e) *Hijz al-Māl*

*Hijz al-Māl*,<sup>141</sup> yaitu prinsip *pemeliharaan* harta yang merupakan kecenderungan orang dalam kehidupannya,

---

141 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Dimishqy: Dār al-Fikr, t.th), jilid I, 104

bahkan kecenderungan itu sangat berlebihan<sup>142</sup> sehingga orang-orangpun berlomba-lomba untuk meraihnya. Hal yang demikian itu disebabkan karena harta merupakan salah satu penopang keberlanjutan kehidupan, sehingga semua aktivitas keseharian, baik berupa ibadah individu atau sosial berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Realisasi pemeliharaan harta Allah menganjurkan agar seorang berusaha dengan cara yang baik dan halal, seperti kepemilikan harta berdasarkan penetapan hukum hibah, warist, hadiah, hak diyat dan sedaqah. Salah satu contoh ayat adalah firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 261 yang memberikan anjuran untuk menafakahkan harta, yaitu firman berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>143</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Selain ayat di atas, firman Allah pada surat *al-Baqarah* (2) ayat 245 juga menjelaskan bahwa orang yang

142 Qur'an surat *al-Fajar* ayat 20: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

143 Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

menafkahkan hartanya, Allah akan melipatkan gandakan kebaikan baginya. Firman Allah yang dimaksud adalah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ - قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ  
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْسِطُ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ

*«Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.*

Oleh karena itu, Allah memberikan penghargaan kepada harta, dalam rangka menjadi penopang kehidupan dalam bermasyarakat. Allah memberikan hak kepemilikan harta kepada hamba-Nya dan Allah melarang orang mencuri, menipu, atau pun melakukan sesuatu yang dapat merugikan harta orang lain, seperti larangan yang ada dalam surat *al-Nisa'* (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*

*di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ayat lain yang senada dengan ayat di atas dalam menjelaskan bahwa Allah melarang orang mememakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan (batil), seperti mengajukan kepada hakim dalam rangka membujuk terdapat dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا  
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Selain kedua ayat di atas, juga ayat berikut menjelaskan bahwa Allah memberikan penghargaan kepada harta dengan cara melarang seorang untuk melakukan kecurangan dalam memperoleh harta, seperti pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan bagi pencuri laki atau perempuan, sesuai dengan firman Allah pada surat *al-Ma'idah* (5) ayat 39 berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا  
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Kecurangan yang lain adalah penyogokan<sup>144</sup> untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperoleh dengan mengambil hak orang lain, riba merupakan kelebihan yang sengaja diperbuat untuk memeras orang (zhalim),<sup>145</sup> *gharar* yaitu suatu sifat dari sebuah akad yang mengandung ketidaktahuan, penipuan, dan bahaya,<sup>146</sup> seperti menjual ikan yang masih ada lautan, burung terbang yang tidak dapat diserahkan Selain itu, judi juga bentuk kecurangan dalam memperoleh harta dan hal yang demikian dilarang Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya pada surat *al-Mā'idah* (5) ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

---

144 Penyogokan dilarang sesuai dengan hadis berikut: لعن الله“ الراشي والمرتشى والرائش yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat Ahmad bin Hanbal Abû ‘Abdillāh al-Shaibāniy, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Qairo: Mu’assah Qurṭabah, t.th), jilid V, 279

145 Lihat surat al-Baqarah (2) ayat 276 ١٤٥ بِمَحَقِّ اللَّهِ الرَّبِّا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang “yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa

146 Sayyid Sābik, *Fiqh al-Sunnah*, ( Baerut: Dar al-Fikr, 1992), jilid II, 247

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah<sup>147</sup> adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Beberapa perbuatan lain yang termasuk dalam kecurangan adalah *ghash*, yaitu berpura-pura baik di depan penjual dan menyembunyikan kejelekan, merampok yaitu menguasai harta orang lain dengan jalan paksa dan kekuatan, monopoli harta, bersikap pemborosan dalam harta, dan perbuatan lain yang dilarang Allah dalam rangka pemeliharaan harta.

Pemeliharaan harta yang sedemikian rupa merupakan tujuan dari pembentukan hukum yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seorang, baik ia muslim atau non-muslim, karena memang Islam menegakkan keadilan dalam segala bentuk transaksi. Keadilan merupakan prinsip yang menjamin kenyamanan seorang bertindak, baik sebagai penjual, pembeli, dan sebagainya. Untuk tercapai rasa keadilan itu, maka Allah juga menganjurkan seorang dalam bertransaksi harus ditulis, sehingga tidak terjadi dalam

---

147 al-Azlam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu, setelah ditulis masing-masing kata: “lakukanlah”, “jangan lakukan”, “sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa”, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka’bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci ka’bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

teransaksi mereka sesuatu yang tidak yang diinginkan, sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berbutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berbutang itu orang yang lemah akalinya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

**Kedua** dari bagian *maqāsyid al-Shari’ah* adalah *al-Hājyāt*, konsep ini adalah kebutuhan hidup seorang yang

bersifat skunder, yaitu kebutuhan yang tidak akan sempurna, tetapi terasa sempit bila tidak ada, bahkan akan membawa kepada kesulitan, baik dalam persoalan ibadah, mu'amalah atau jinayah, sebagaimana didefinisikan ulama' sebagai berikut:<sup>148</sup>

هي ما كان مُفْتَقَرًا إليها من حيث التوسعة ورفع  
الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت  
المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - في  
الجملة الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ  
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan manusia setelah memiliki kebutuhan primer, ia akan berkeinginan untuk memiliki kebutuhan lain yang dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan dijalani sebagai hamba Allah. Karena itulah, maka keberadaan kebutuhan skunder pada hakikatnya bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan pemeliharaan kebutuhan primer. Keberadaannya berdasar *dalil naqliy*, seperti beberapa firman Allah sebagai penegas tentang penetapan kebutuhan primer yang sudah dijelaskan pada bahasan yang telah lalu.

Eksistensi kebutuhan skunder yang sedemikian rupa itu sudah merupakan sunnatullah untuk diperolehnya, karena Allah sudah mengetahui keadaan manusia yang diciptakan dalam keadaan lemah, sesuai dengan ayat al-

---

148 Abû Ishâq al-Shaṭībīy, *al-Muāfaqāt*, ... jilid II,10

Qur'an adalah ayat yang terdapat pada surat *al-Nisā'* (4) ayat 28 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*

Ayat yang senada dengan ayat di atas adalah ayat yang menjelaskan bahwa seorang tidak diberatkan, kecuali sesuai dengan kemampuannya dalam melakukan kebaikan. Artinya manusia diberikan keringanan melakukan kewajiban yang dibebaninya, seperti firman Allah dalam surat *al-Tālāq* (65) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk melakukan kemudahan dalam melakukan sesuatu, baik yang bersifat ibadah, mua'malah dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hukum yang

dibebankan Allah pada dasarnya menghilangkan pembebanan yang tidak bisa dilakukan hamba, sehingga segala bentuk kesulitan harus dihapuskan, karena shari'ah didasarkan pada hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan sebagai bentuk keadilan dan rahmat dari Allah. Karena itulah, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hamba sebagai hukum maka hal adalah bukanlah suatu hukum.<sup>149</sup>

Dengan argumentasi akal dapat dinyatakan bahwa dengan prinsip kebutuhan sekunder, manusia yang tidak mungkin melakukan tindakan hukum dapat dipaksa untuk melakukan secara normal, yaitu seperti orang yang tidak memiliki keuzuran.

Oleh karena itu, para ulama' membuat *qā'idah fiqhiyah* seperti *qā'idah fiqhiyah* berikut:

المشقة تجلب التيسير

*Suatu kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.*<sup>150</sup>

إذا ضاق الأمر اتسع

*“Apabila suatu menjadi sulit, maka harus dierluas.”*<sup>151</sup>

Qa'idah di atas bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap perubahan hukum berkaitan dengan perubahan waktu tempat dan zaman baik bersifat ibadah, seperti adanya *shalat qasyar* bagi orang musafir, tidak berkewajiban bagi

---

149 *Ibid*, 157

150 Abd al-Rahmān bin Abi Bakar al-Suyûṭiy, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), 7

151 Tāj al-Dīn Abd al-Wahhāb, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 59

orang haid untuk mengqada' shalat, kebolehan tidak puasa bagi orang yang sakit dan orang berpergian, kebolehan *tayammum* ketika tidak ada air, shalat dengan cara duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri, membayar *fidyah* puasa dan sebagainya sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai literatur fiqh.

Dalam bidang *mu'amalah* adalah adanya aqad sewa-menyewa (*al-Ijārah*), *aqad al-Musāqāt*, *mudārabah*, dan sebagainya yang merupakan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan skunder dalam kehidupan seorang. Dapat dibayangkan, kalau praktik-praktik tersebut tidak dibolehkan, maka tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan, sedangkan kesulitan itu bukanlah hal yang diinginkan oleh agama. Jadi, itulah yang menjadi patokan dalam tindakan hukum selama tidak ada dalil yang menyatakan sesuatu yang dilakukan itu bertentangan dengan nash yang jelas diyakini kebenarannya.

**Ketiga** bagian dari *maqāsid al-Shari'ah* adalah *al-Tahsiniyāh* (kebutuhan tersier), yaitu tujuan shari'ah yang bertujuan sebagai pelengkap dalam kemuliaan akhla, kenyamanan, ketenangan perasaan, keindahan dalam hubungan sesama dan sebagainya. Artinya kehidupan seorang tidak akan terasa nyaman bahkan akan terasa kesulitan bila hal itu tidak ada, sebagaimana pengertian sebagai berikut:

وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من  
محاسن العادات وتجنب الأحوال المذنسات التي  
تأنفها العقول الراجحات.

*“Adapun al-Tahsiniyāh artinya adalah mengambil nilai kebagusan adat dan menghindari nilai kejelekan dari berbagai situasi yang tidak sesuai dengan akal (pemikiran) yang kuat.*

Realisasi *tahsiniyāh* ini dapat dilihat pada beberapa bidang; ibadah, seperti penyempurnaan ibadah sunah dan ibadah lain yang menjadi penyempurna, adat seperti adab yang baik pada saat makan, minum, berpakaian dan sebagainya, mu’amalah seperti kebagusan dalam pergaulan keseharian, yaitu terhindar dari sifat menipu, memperdaya, pemborosan, dan sebagainya. Prinsip *tahsiniyāh* ini terarah pada dua hal, yaitu: 1). Penyempurna yang primer berupa pemeliharaan agama dengan cara; pengharaman *bid’ah* dan hukum pelaku *bid’ah* dengan cara meninggalkan *bid’ah* tersebut, karena *bid’ah* tersebut dapat mencedraikan pemeliharaan agama. Penegakan shalat berjama’ah sebagai dakwah Islam. Pelaksanaan hukuman pidana, pengharaman minuman keras dan pencegahan khalawat antara laki dan perempuan, dan sebagainya. 2). Penyempurnaan dalam prinsip *al-Hājjiyāh* seperti memandang kesepadanan dalam perkawinan dalam agama, moral dan sebagainya, adanya hak *khiyar* dalam jual-beli, dan sebagainya. 3). Penyempurna dalam prinsip *al-Tahsiniyāh*, seperti mendahulukan tangan atau kaki kanan dalam mengerjakan sesuatu dan sebagainya.

## **B. Mu’āmalah                      Māliyah                      Mu’ā irah (Kontemporer)**

### **1. Mu’āmalah**

Sebelum dibahas tentang *mu’āmalah māliyah* kontemporer terlebih dahulu dibahas tentang fiqh, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan *mu’āmalah māliyah*

kontemporer itu sendiri. Secara bahasa kata “Fiqh” berasal dari kata “فقه- يفقه- فقها” yang berarti “faham”,<sup>152</sup> mengetahui sesuatu,<sup>153</sup> kecerdikan (*al-Faṭamah*) seperti ungkapan sahabat Nabi, Umar bin al-Khaṭṭāb: “كنت سيداً ” (Dulu aku pada masa Jahiliyah berperan sebagai tuan (kemudian) pada masa Islam menjadi orang faham).<sup>154</sup> Selanjutnya kata fiqh dijadikan sebagai nama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum syari’ah, sebagaimana dengan definisi yang dikemukakan oleh Syaekh Mashur Hasan seperti berikut:<sup>155</sup>

الفقه هو إدراك الأحكام الشرعية التي طريقها  
الاجتهاد

“*Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syari’ah yang berdasarkan hasil ijtihad*”

Jadi, fiqh merupakan hasil atau kesimpulan dari usaha keras seorang atau kelompok mujtahid dalam pembacaan, analisa, dan kajian yang bersifat ijtihadi terhadap suatu objek kajian dalam bidang hukum, baik dalam bidang ibadah, *mu’āmalah*, *jināyah* dan *munākahat*.

---

152 al-Rāziy, Muhammad bin Abī Bakar bin Abd al-Qādir, *Mukhtār al-Ṣiḥah* (Bairut: Maktabah Libanon, 1995), 515

153 al-Hasan, Abū ‘Ali bin ‘Ismā‘il, *al-Muhkām wa al-Muhīṭ al-‘A’zam* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid IV, 128

154 Abu al-Qāsim Mahmud bin ‘Umar bin Ahmad al-Zamahshariy, *Asās al-Balāghah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), jilid II, 32

155 Mashur Hasan, *al-Kalimāt al-Nirāt fi Sharh al-Wairaqāt*, (ttp: tnp, tt), 16

Kata *mu'āmalah* berasal dari kata *عمل* yang terdiri dari tiga huruf (*thulathi mujarrad*) dan berarti *al-'Amal* wa *al-Fi'l* (perbuatan),<sup>156</sup> atau memperkerjakan.<sup>157</sup> Kata dasar tersebut ditambahkan satu huruf, yaitu alif sehingga berwazan “فاعل” sehingga menjadi wazan: *عامل يعامل - معاملة* yang bermakna pada kebiasaannya bermakna saling (*li al-Musharakah bain ithnain*).<sup>158</sup> Karena itu, kata “عامل” dapat bermakna saling mempergauli dan saling memberikan andil,<sup>159</sup> sehingga terjadi saling terima pekerjaan dalam bentuk apapun.<sup>160</sup>

Sedangkan kata “المعاملات” merupakan jama' dari “معاملة” yang betimbangan dengan kata “مفاعلة” yang diambil dari kata: *معاملة أعامله عاملت الرجل* (aku memperkerjakan laki itu untuk suatu pekerjaan) pekerjaan.<sup>161</sup> Kata “معاملة” juga dapat bermakna bekerja sama dengan memberikan andil dalam berkeja seperti kata:<sup>162</sup> *سامه معاملة بعمل أي عامله*.

---

156 Abû al-Hasan Ali Bin Isma'îl bin Sayyidi al-Mursi, *al-Muhkam wa al-Muhût al-'Azam*, (Baerut: Daâ al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid II, 178.

157 Muhammad bin Abin Bakar bin Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, ... jilid II, 152

158 Mustafa al-Ghlilaniy, *Jâmi' al-Durûs al-'Arabiyah*, (Baerut: Maktabah al-Asyriyah, 1993), jilid II, 32. Lihat Abd al-Ghaniy al-Diqr, *Mu'jam al-Qawâ'id al-'Arabiyah*, (t.t.: t.p., t.th), jilid XXI, 21.

159 Muhammad Husain al-Husain al-Zabidiy, *Tāj al-'Arûs* (t.t.: t.p., t.th), jilid 30, 58.

160 Ibnu Mandhûr, *Lisân al-Arabi* (t. p.: Dâr al-Ma'ârif, t.th), jilid II, 3108. I, 20. Lihat juga Muhammad Uthmân Shabir, *Talkhîs Kitâb al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah fi al-Fiqh al-Islâmi*, (t.t.: t.p., t.th), 4

161 Muhammad Husain al-Husain al-Zabidiy, *Tāj al-'Arus*, ... jilid III, 58

162 *Ibid*,

Selanjutnya kata *al-Mu‘āmalah* menurut para *fuqahā’*, secara istilah dibagi menjadi 2 (dua) pengertian:

- a). Makna umum, yaitu pengertian menurut *fiqh*, yaitu setiap hubungan transaksi, tukar-menukar, dan pengambilan manfaat yang berlaku di antara manusia, baik berhubungan dengan muslim atau non muslim.<sup>163</sup> Pengertian ini merupakan lawan dari pengertian ibadah yang terjadi di masyarakat, seperti hubungan karena perkawinan, hubungan nasab, atau hubungan karena bisnis, baik terjadi dalam perorangan, kelompok, atau antar negara,<sup>164</sup> dan termasuk hubungan antara segala makhluk.<sup>165</sup> Oleh karena itu, pengertian *mua‘amalah* adalah sangat luas, yaitu segala hukum yang berkaitan dengan kehidupan duniawi orang dengan tujuan mencapai kemashlahatan manusia.
- b). Makna khusus adalah hal yang berkaitan dengan transaksi antara sesama, seperti transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa, gadai, *mudārabah*, *murābahah*, *shirkah*, dan sebagainya,<sup>166</sup> yang merupakan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, seperti beberapa akad berikut: a). *Buyū‘* (Jual Beli) yaitu akad saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan,<sup>167</sup> b).

---

163 Khalid Muhammad Abd al-Qādir, *Kitāb al-Ummah*, (t.t.: t.p., 1998), jilid 1, 90

164 Khālid bin Abdillāh, *al-Hawāfiz al-Tijāriyah al-Taswiqiyah* (t.t.: t.p., t.th), 14.

165 Ali bin Nayif al-Shuhūd, *Mausū‘ ‘ah al-Buhūth wa al-Maqālat al-‘Ilmiyah*, (t.t.: t.p., t.th), 2

166 *Ibid*,

167 Al-Gharwawi, *al-Sirāj al-Wahhāja ‘Alā Matn al-Minhāj*, (Baerut: t.t.np, t.th), 172.

*Ijārah* (sewa menyewa) yaitu suatu akad pemanfaatan pada hal-hal yang dibolehkan,<sup>168</sup> seperti kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain, c). *Shirkah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan,<sup>169</sup> d). *Qirād* (*mudārabah*) yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudārib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,<sup>170</sup> e). *Rahn* yaitu akad menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya,<sup>171</sup> f). *Kafālah*, yaitu akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung,<sup>172</sup> g). *Himālah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung

---

168 Ṣaleh bin Ghanim al-Sadlān, *Risālah fi al-Fiqh al-Muyyasar*, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah: Wazā’ir al-Shu’ūn al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irshād, 1425), 94

169 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), jilid III, 354

170 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*,... , jilid V, 398

171 Zakariya al-Anṣāriy, *Fath al-Wahhāb Sharh Minhaj al-Ṭullāb*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.th), j. 262

172 Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad bin Muhammad al-Uthaimin, *al-Sharh al-Mumti’ Ala Zād al-Mustaqna’*, (t.t.: t.p., t.th), jilid IX, 59.

(membayarinya),<sup>173</sup> h). *Wakālah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, i). *‘Ariyah* (pinjam meminjam), yaitu akad pinjam manfaat dari benda untuk diambil manfaatnya,<sup>174</sup> j). *Muzārah‘ah* adalah penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah,<sup>175</sup> k). *Mukhābarah* adalah akad penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam berasal dari penggarap,<sup>176</sup> l). *Musāqat* adalah akad pemberian pohon kepada petani/penggarap agar dikelola/diurus dan hasilnya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.<sup>177</sup> Sebagian ulama’ menggunakan kata *mu‘āmalah* sebagai bentuk transaksi yang berkaitan dengan pengairan dalam perkebunan yang disebut dengan istilah *musāqāt* (pengairan perkebunan).<sup>178</sup>

Jadi, tegasnya *mu‘āmalah* merupakan istilah yang berkenaan dengan berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan selalu berkembang

---

173 Zakariyā al-Anṣāriy, *Asna al-Maṭālib fi Sharh Raud al-Ṭalibīn*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid II, 230.

174 Ibrahīm bin Muhammad bin Abdillāh, *Sharh al-Muqna’*, (Riyād: Dar ‘Ālam al-Kutub, 2003), 72

175 Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad bin Muhammad al-Uthaimin, *al-Sharh al-Mumti’* ..., IX, 9

176 Abū al-Hasan al-Māwardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.th), jilid VII, 1119

177 Azharliqoh “Mengenal-fiqih-muamalat-kontemporer” dalam <http://azharliqoh>, diakses pada tgl 25-10-2013

178 Ali bin Khalāf, *Sharh Sahīh al-Bukhāriy* (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2003), jilid VIII, 13.

dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan pemikiran, zaman, serta lingkungan dimana masyarakat tinggal. Oleh karena itu, berkaitan dengan mu'amalah ini,<sup>179</sup> maka para ulama' membuat teori perubahan hukum, dalam bentuk *qā'idah fiqhiyah* yang berbunyi:<sup>180</sup>

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَالْفَتْوَى، لِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ،  
وَالْأَحْوَالِ، وَالْعَوَائِدِ، وَالنِّيَّاتِ

Qaidah di atas, memberikan kejelasan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah atau adat dapat mengalami perubahan hukum, sehingga tidak monoton, apalagi ia merupakan fatwa yaitu penjelasan tentang status hukum agama yang muncul ketika adanya pertanyaan atau tidak ada dalam rangka memperbaiki tema-tema kemanusiaan dan perilaku mereka. Syarat orang yang member fatwa adalah sebagai berikut: 1). Memiliki ilmu pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah, 2). Mengetahui tentang posisi kesepakatan dan perbedaan pendapat mazhab dan para ulama', 3). Memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna tentang ushul fiqh, dasar pembentukan hukum, maqashid al-syari'ah, dan ilmu-ilmu bantu seperti ilmu berkaitan bahasa Arab. 4), mengetahui keadaan masyarakat, tema-tema kekinian, dan dapat memperhatikan perubahan hukum dalam masyarakat berdasarkan 'urf, 5). memiliki kemampuan

---

179 Ali bin Nayif al-Shuhûd, *al-Mufaṣṣal fî al-Radd 'Ala Shubuhât A'dā' al-Islām*, (t.t.: t.p., t.th), jilid III, 236

180 Ali bin Nayif al-Shuhud, *al-Hadarah al-Islāmiyah Bain Aṣalat al-Madiy wa 'Amāl al-Mustaqbal*, (t.t.: t.p., t.th), jilid IX, 179 Haidar Ali, *Majallah al-Ahkām al-Adliyah*,...,20. Al-Shaekh Muhammad al-Munjidy, *Fatawa al-Islam Su'al wa Jawab*, (t.t.: t.p., t.th), 3963

meng-*istinbat* hukum dari *naṣ- naṣ*, 6), menjadikan para ahli sebagai *reference* dalam hal-hal yang pelik, seperti masalah ekonomi, kedokteran dan lainnya.”<sup>181</sup>

Jadi, pemahaman (*fiqh*) dari sebuah ijtihad, yaitu sebuah usaha keras yang dilakukan seorang mujtahid untuk menghasilkan sebuah hukum atau hukum yang bersifat *ẓanniy*,<sup>182</sup> maka peluang untuk berubah semakin melebar.

Dari pembagian istilah *mu‘āmalah* seperti di atas, maka dapat ditegaskan bahwa istilah *mu‘āmalah* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah *mu‘āmalah* yang memiliki makna khusus yaitu *mu‘āmalah* yang berkaitan dengan transaksi keuangan, yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat.

## 2. al-Māliyah al-Mu‘āṣirah

Kata *al-Māliyah* merupakan nisbah dari kata “*al-Māl*”. Selanjutnya kata “المال” berasal dari kata:<sup>183</sup> “مَلَّتْ وَتَمَوَّلَتْ: معناه: “كثير مالك”, dan makna *al-Māl* pada dasarnya adalah benda-benda yang dimiliki seorang, baik benda bergerak atau tidak bergerak sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Athir dengan ungkapan: *المال في الأصل ما يملك من الأعيان*.<sup>184</sup>

Definisi “*al-Māl*” dari segi bahasa adalah sesuatu yang diusahakan orang dengan mengerjakannya, baik berupa benda atau manfaat (jasa), seperti barang berupa emas, perak, hewan, tumbuhan, atau jasa pemakaian pakaian,

---

181 Abū Samah, *Qararāt wa Taudihāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmiy al-Tabi’ al-Mu’tamar al-Islāmiy*, (t.t.: t.p., t.th), 291.

182 Al-Shāṭibiy, *al-Muāfaqāt*, (t.t.: Dār Ibn Affān, 1997), jilid V, 51

183 Farid Sadiq Zuzu, *Naẓriyah al-Māl fi al-Syari’ah al-Islāmiyah Dirāsah Fiqhiyah Maqāṣidiyah*, dalam, <http://fiqh.islammessage.com>, diakses pada tanggal 23 September 2013

184 Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*,... Jilid 11,636.

tumpangan, tempat tinggal. Sementara sesuatu yang tidak dikumpulkan seorang tidak dapat disebut sebagai harta, seperti burung yang terbang di udara, ikan dalam air, pohon di dalam hutan, dan lainnya.<sup>185</sup>

Sementara kata “*al-Māl*” secara istilah, ulama’ mendefinisikan secara berbeda, namun substansinya sama, seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Abidin yang dianut oleh *Majallah al-Adliyah* dengan ungkapan sebagai berikut: “*al-Māl* adalah sesuatu yang merupakan kecenderungan manusia sesuai dengan perilakunya dan yang dapat disimpan pada saat dibutuhkan”.<sup>186</sup> Selain itu definisi lain yang senada dengan definisi di atas adalah sesuatu yang mungkin diperoleh seorang dan dipelihara serta dimanfaatkan secara adat.<sup>187</sup>

Dari pengertian ini dapat ditegaskan, bahwa sesuatu dapat disebut *al-Māl* apabila telah memiliki 2 (dua) unsur, yaitu: *pertama* bahwa harta itu dapat diperoleh, dihimpun dan dipelihara. Sesuatu yang tidak dapat diperoleh tidak dapat disebut *al-Māl*, seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, kemuliaan, kepintaran, sinar, dan sebagainya, yang masih bersifat abstrak tidak dapat disebut sebagai *al-Māl*. Kedua bahwa harta itu dipergunakan menurut adat kebiasaan secara kontinyu. Sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dipergunakan seperti bangkai, makanan beracun dan sebagainya tidak dapat disebut *al-Māl*.<sup>188</sup>

---

185 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Dimashqiy: Dār al-Fikr, tt), jilid IV, 398.

186 Ali Haidar, *Majallah al-Ahkām al-Adliyah*, (Baerut: Dār al-Jail, 1991), jilid I, 115

187 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*,.....,398

188 *Ibid*,

Menurut jumhur fuqha' bahwa yang disebut *al-māl* adalah sesuatu yang memiliki harga atau nilai, baik bergerak, tidak bergerak, nyata atau tidak nyata yang dapat dipertanggung jawabkan oleh orang yang merusak nilai atau harga tersebut, karena ia menjadi penopang kehidupan.<sup>189</sup> Dilihat dari segi tanggungjawab, *al-Māl* dapat dibagi menjadi 2 (dua); *al-Mutaqawwim* (berharga) dan *ghair al-Mutaqawwim* (tidak berharga). *al-Mutaqawwim* adalah harta yang dapat diperoleh dengan kerja yang diperbolehkan oleh agama dan dapat dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan agama.

Dalam hal pembagian *al-Māl*, nampaknya tidak hanya dilihat dari tanggungan saja, seperti di atas, tapi juga melihat dari beberapa sisi lain, seperti keabsahan akad, barang dapat dipindah dan tidak dipindah, barang ada di pasar dan tidak ada di pasar, dapat diproduksi dan tidak dapat produksi, harta sebagai benda nyata dan harta sebagai hutang, harta dapat dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan, harta yang dapat disembunyikan dan tidak dapat disembunyikan dan sebagainya.<sup>190</sup>

Dengan demikian, *al-Māliyah* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hal-hal yang merupakan sesuatu yang dapat dijadikan objek usaha, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan pemenuhan hajat masyarakat, baik berupa kebutuhan primer, skunder atau tersier.

---

189 Hasan Zaidan, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'ashirah* (t.t.: t.p., t.th), 4 lihat juga Ibn al-‘Ābidin, *Hashiah Radd al-Mukhtār* (Baerut: Dār al-Fikr,2000), 178.

190 Lihat lebih lanjut penjelasan tentang *al-Māl* dengan bahasan yang lebih panjang luas, dan mendalam yang disampaikan oleh Farid Sadiq Zuzu, *Naẓriyah al-Māl fi al-Syarī'ah al-Islamiyah Dirāsah,...* diakses pada tanggal 23-09-2013

Dalam kehidupan masyarakat, kebendaan atau *al-Māliyah*, dari sejak dulu sampai masa kini, tidak pernah berhenti, malah ia berkembang sedemikian pesat, apalagi benda merupakan kecenderungan tabiat manusia untuk memilikinya,<sup>191</sup> sehingga seorang berusaha dengan berbagai cara dan jalan usaha yang dilakukannya untuk memperoleh benda (harta). Oleh karena itu, pada paparan selanjutnya penulis jelaskan tentang al-mu'asirah dan praktek akad yang berkembang pada masa kontemporer yang dimkasudkan.

Kata *Mu'āṣirah* berasal dari kata “عصر - يعصر - عصرا” yang berarti *al-Dahr* (masa),<sup>192</sup> seperti kata masa sahabat, *ḵbulafā'*, masa orang-rang sekarang “الانسان المعاصر”, yaitu orang yang hidup pada zaman sekarang setelah menjalani beberapa pase kehidupan,<sup>193</sup> siang dan malam, pagi sore,<sup>194</sup> memeras,<sup>195</sup> seperti memaras anggur menjadi minuman, dapat juga bermakna *age, era, epoch, period, and time*,<sup>196</sup> yang selanjutnya diterjemahkan kata “*mu'āṣirah* tersebut dengan makna kontemporer, yaitu –sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini- adalah isu-isu kontemporer yang berkenaan dengan kebendaan yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat, yang dilakukan dengan berbagai cara yang belum dikenal atau dimodifikasi dari praktik-praktik mu'amalah yang sudah ada. Hal ini sebagaimana

---

191 Q.S. *al-Adiyah*, ayat 8.

192 Muhammad bin abin Bakar bin Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Sihāh*, ...,jilid I, 467

193 Makna kalimat “al-Mu'asir” lihat pada <http://www.almany.com>, diakses pada tgl 29-10- 2013

194 Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (t.t.: t.p., t.th),jilid VIII, 124

195 'Ibād al-Ṣahib, *al-Muḥīṭ fī al-Lughah* (t.t.: t.p., t.th), 77.

196 Jam'un Barnamij al-Muhaddith, *Qāmūs Arab Inklizi* (t.t.: t.p., t.th), 9075.

yang dijelaskan oleh Muhammad Uthmān Shabir dengan ungkapan:

“Teransaksi keuangan kontemporer adalah masalah keuangan diadakan oleh orang-orang di era modern, atau isu-isu yang dapat merubah kepastian hukum sebagai hasil perkembangan dan perubahan keadaan, atau isu-isu yang membawa nama baru, atau masalah keuangan yang berlipat dalam beberapa bentuk yang lama”.<sup>197</sup>

Dari definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud *mu‘āmalah mu‘āṣirah* merupakan gambaran peristiwa yang dijalankan orang dalam era baru sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman dengan unsurnya yang melekat padanya.

Sementara persoalan kontemporer memiliki istilah tersendiri seperti: a) *al-Qadāya al-Mustajidah*<sup>198</sup> (*isu-isu mutakhir*), yaitu persoalan baru muncul pada saat para pemikir tidak pernah berbicara tentang hal tersebut dalam karya-karya mereka. b) *al-Nawāzil*, (bencana) sebagaimana definisi yang diungkapkan ulama’ baik secara bahasa atau istilah sebagai berikut:

معنى النازلة في اللغة: النوازل جمع “نازلة”،  
والنازلة اسم فاعل من “نزل ينزل”، إذا  
حلَّ، ومن ذلك القنوت في النوازل. وأما في

---

197 Muhammad, *Talkhīs Kitāb al-Mu‘āmalah al-Mu‘āṣirah Fi al-Fiqh al-Islāmiy* (t.t.: t.p., t.th), 5

198 Abū Muqbil, *Arsif Multaqa Ahl al-Hadīth* ( t.t.: t.p,2000), jilid 84, 400.

الاصطلاح: فقد شاع واشتهر عند الفقهاء  
إطلاق النازلة على المسألة الواقعة الجديدة التي  
تتطلب اجتهاداً

“Makna “*al-Nāzilah*” dari etimologi adalah jama’nya “*al-Nawāzil*”, ia merupakan isim fa’il dari kata “*naẓala-yanẓilu*” yang bermakna menempati, termasuk bagiannya dari maknanya adalah *qunūt nāzilah*. Sementara secara terminology adalah penggunaan kata “*nāzilah*” pada masalah baru yang terjadi dan memerlukan ijtihad sebagaimana yang dimaklumi dalam pandangan ulama”<sup>199</sup>

Selain itu ia juga diberi istilah c) *al-Wāqi‘at* (problema), yaitu suatu permasalahan yang harus dijawab karena belum ditemukan jawaban sebelumnya, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:<sup>200</sup>

الواقعات جمع واقعة، وهي لغة مأخوذة من وقع  
بمعنى نزل وهي في الاصطلاح: الحادثة التي  
تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لها. والواقعات  
الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة.

---

199 ‘Abidin bin Muhammad al-Sufyaniy, dalam “*Makna al-Nawazil wa al-Ijtihad Fiha*” di <http://www.alukah.net/sharia/0/9054/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2014

200 al-Lajnaj al-Ilmiyah bi Mauqi’ al-Muslim, *Muqaddimah fi Fiqh al-Nawāzil*, dalam diakses pada tanggal 23 Agustus 214

dan d) *al-Fatāwa*, yaitu hukum shari'ah yang dikeluarkan oleh pemberi fatwa,<sup>201</sup> karena ia menjadi pemberi fatwa yang disebut mujtahid fatwa sebagaimana yang dijelaskan ulama' dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>202</sup>

ومجتهد الفتوى هو الذي يقدر على استخراج  
أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الإمام ولا  
أصحابه من قواعدهم وأصولهم

*“Mujtahid al-Fatwa adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum persoalan baru yang tidak memiliki pernyataan dari seorang imam atau sejawatnya, baik dari qaidah penetapan hukum dan dasar-dasar penetapan mereka.*

Dari segi kenyataan juga, berbagai persoalan kontemporer dengan ragam istilah sedemikian itu, tidak hanya terjadi pada ranah ekonomi, tetapi juga terjadi pada berbagai persoalan kehidupan manusia yang mengitarinya, seperti masalah dalam bidang kedokteran, lingkungan hidup, politik, pemerintahan, ibadah, pendidikan, dan lainnya,<sup>203</sup> dimana persoalan tersebut menjadi perhatian para ahli dalam bidang-bidang yang dikuasai.

---

201 Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujadidiy al-Barkatiy, *Qawā'id al-Fiqh*, (Karachi: Balshraraz, 1986), 407

202 Abū al-‘Abbās Shihab al-Ahmad bin Muhammad, *Ghamaz ‘Uyūn al-Basyā'ir Sharh Kitāb al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), jilid I, hl, 34

203 Munaẓamah al-Mu'tamar al-Islāmīy, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmīy*, (t.t.: t.p., t.th), jilid I, 81

Tidak luput dari perkembangan pemikiran dan kehidupan masyarakat, adalah persoalan pemenuhan hajat manusia yang dijalankan manusia mengalami perubahan dengan berbagai cara atau ia muncul baru sebagai akibat tuntutan perkembangan. Karena itu, persoalan transaksi bisnis kontemporer dapat meringkupi antara lain adalah transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti (*Ijarah Muntanahiyah bi al-Tamlīk*) yang disingkat dengan IMBT, yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.<sup>204</sup> Pengertian di atas semakna dengan pengertian yang disampaikan oleh Muhammad Fatih dengan ungkapan sebagai berikut:

”عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة  
معينة مقابل أجره معينة يدفعها المستأجر على  
أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية  
السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد  
جديد“

*“Suatu akad antara dua orang, dimana salah seorang menyewakan barangnya kepada lawannya sebagai upah jelas yang diberikan penyewa dengan cara kredit selama waktu tertentu dan barang yang disewa tersebut akan berpindah*

---

204 M. Nadratuzzaman Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (pkcs publishing):, 2008), 34

*kepemilikannya kepada penyewa setelah dilunasi kreditnya kepada lamannya dengan cara akad baru*<sup>205</sup>

Selain contoh lain adalah akad *Murābahah Lil Amiri Bi Shirā*, yaitu penjualan secara penjelasan keuntungan dengan maksud untuk membelinya. Pengertian seperti ini sesuai dengan pengertian sebagai berikut:<sup>206</sup>

بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح  
معلوم بينهما

Prosesnya adalah (1) pembeli (nasabah) memohon lembaga keuangan membeli barang, mis sepeda motor, (2) lalu lembaga keuangan membeli barang dari penjual (dealer motor) secara kontan, (3) lalu lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, angsuran, atau bertempo.<sup>207</sup> Selain itu penggabungan akad adalah transaksi Gadai Syari'ah, Dana Talangan Haji, dan Kartu Kredit di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Selain dua akad yang menjadi contoh permasalahan fiqh mu'amalah kontemporer, transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru, juga termasuk di dalamnya, meskipun secara subtansinya seperti yang ada zaman klasik. Misalnya dalam hal ini adalah bunga bank yang disama dengan "riba"

---

205 Muhammad Fatih, *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, (ttp: t.np, t.th) , 8

206 A bu Zubaid, *al-Murabahah li 'Amir bi al-Shirā'* (ttp: t.np, t.th), 3

207 Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2000), 07 Lihat penjelasan Ja'far bin Abdurrahman Qaṣṣaṣ, *Ba'i al-Murābahah Li Āmiri bi al-Shirā' Dirāsah Fiqhiyah*, (t.t.p: t.p, t.th), 4

yang secara bahasa bermakna bertambah<sup>208</sup> dan berkembang,<sup>209</sup> kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan sebutan *usury*<sup>210</sup> atau *intreset*<sup>211</sup>. Selain itu, riba juga berarti tumbuh dan membesar,<sup>212</sup> dan kelebihan dari pokok semula. Namun, tidak semua tambahan, seperti keuntungan dalam berdagang disebut riba, karena riba secara khusus dilarang agama, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba<sup>213</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan*

---

208 Al-Kiyaharasi, *Ahkām al-Qur'ān* (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405H), jilid I, 232

209 Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaj 'alā Mazhab al-Imām al-Shāfi'i* (Dimisyq: Dar al-Qalam, 1992), jilid VI, 65

210 Sayyid Muhammad Taleqani, *Islam and Ownwrship* (USA, lexington Kentucky Mezda Publisher, 1983),107

211 Syaikh Mahmud Ahmad, *Ekonomic Of Islam* (Lahore: Bazar, 1968), 18

212 Abdullah Sayed, *Islamic Banking and Intrest: study of the prohibition of Riba and itu's Contemporary Interpation* (Ledien: Ej Brilll, 1996), 25

213 Riba ada dua macam: *nasiah* dan *fadl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba

*syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.<sup>214</sup>Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>215</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*<sup>216</sup>

Secara istilah riba didefinisikan sebagai berikut: “suatu akad penggantian khusus yang tidak sama dalam ukuran syara’ pada saat akad dilangsungkan atau dengan cara menanggukkan salah satu pergantian barang”.<sup>217</sup> Dari definisi ini diketahui bahwa riba itu merupakan suatu akad (ikatan) pergantian, seperti akad pinjam-meminjam dengan

---

*fadl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

214 Maksudnya adalah orang yang mengambil *riba* tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

215 Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan

216 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur’an, *Al-Qaustar Al-Qur’an dan dan Terjemahnya juz 1- 30* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008), 58

217 Muhammad al-Zuhriy, *al-Sirāj al-Wahhaj ‘Alā Matn al-Minhāj* (Bairut: Dār al-Ma’rifat, t.t), 176 lihat juga Abū Shujā’, *Sharh Matan al-Taqrīb fi Ghāyat al-Taqrīb* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), 72 al-Bujairimiy, *Tuhfat al-Habīb ‘alā Sharh al-Khaṭīb* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jilid III, 295. Teks Arabnya: عَفْدٌ عَلَى عَوْضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاتِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

pengembalian yang tidak sama atau peminjaman barang yang sejenis dengan penangguhan yang menimbulkan pengembalian yang tidak sama. Definisi lain yang diberikan ulama' adalah: "Riba adalah tambahan yang diperoleh oleh orang yang memberi pinjaman dari peminjam sebagai akibat dari penangguhan pembayaran".<sup>218</sup> Dari definisi di atas, dapat diketahui kriteria riba secara umum pada *riba al-Qard* adalah sebagai berikut: 1). Riba disebabkan oleh adanya akad pinjam-meminjam (القرض) antara orang yang berperan sebagai pemberi pinjaman yang disebut "al-muqrid" dan orang yang meminjam disebut "al-muqtarid" 2). Riba disebabkan oleh adanya pengembalian lebih atas pinjaman orang yang meminjam sebagai akibat dari transaksi pinjam-meminjam. Berdasarkan kriteria di atas, maka riba merupakan pengolahan pinjaman sebagai modal peminjaman untuk mengutungkan pemberi pinjaman sebagai syarat yang merusak (الشروط المفسدة), karena pada dasarnya akad pinjam-meminjam bertujuan untuk membatu (al-irfāq wa al-'Aun). Kerusakan akad pinjam-pinjam seperti itu merupakan salah satu bentuk riba, sesuai dengan hadis yang dianggap mauquf berikut: "Diceritakan dari Fadālah bin 'Ubaid Ṣāhib al-Nabi bahwa Nabi bersabda: Setiap peminjaman yang menarik manfaat adalah salah satu jalan praktik riba"<sup>219</sup> Keharaman riba dalam al-Qur'an datang

---

218 Muhammad Fāruq al-Nabhān, *al-Ittijāhāt al-Jāmi' fi al-Tashrī' al-Iqtisādiy al-Islāmiy* (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1984), 398 lihat pula *al-Riasah al-Ammah li Idārah al-Buhūth al-Ilmiyah wa al-Iftā' wa al-Dakwah wa al-Irshād* (t.t.p: t.p, t.th), 67

219 Nūr al-Dīn al-Haethami, *Bugyah al-Bāhith 'An Zawā'id Musnad al-Harith bin Abi Usamah* (t.t.p: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyah, 1992), Jilid II, 500 lihat juga al-Baehaqiy, al-Sunan *al-Kubra* (Hindi: Majlis Dāirah al-Ma'ārif al-Nizamiyah, 1344H), jilid v, 350

secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat, yaitu tahap berikut: *Pertama*. Riba dibolehkan dalam pemberian hadiah untuk mendapatkan pemberian yang lebih baik,<sup>220</sup> sebagaimana digambarkan oleh ayat dalam surat *al-Rûm* ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو  
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.<sup>221</sup>

*Kedua*. Allah mengharamkan riba melalui isyarat, yaitu adanya penegasan bahwa orang Yahudi dilarang makan sebagai akibat kezaliman, seperti mengambil riba, makan harta orang lain dengan cara zalim, dan lainnya sesuai dengan 2 (dua) firman Allah dalam surat *al-Nisā'* ayat 160:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ  
أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

220 Taqiy al-Din Ahmad, *Imtā' al-Asmā' bi ma li al-Nabi min al-Ahwāl wa al-Amwāl wa al-Hafadah wa al-Matā'* (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), jilid XIII, 118

221 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur'an, ..., 575

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.*<sup>222</sup>

*Ketika.* Walaupun pada dua tahap di atas tidak ditegaskan keharaman riba, tapi riba tidak boleh dilakukan dalam keadaan berganda, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 130-131 dalam surat Ali Imran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٠٣١) وَاتَّقُوا النَّارَ  
الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”*<sup>223</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa telah terjadi praktik riba dengan cara melipat gandakan. Hal ini diketahui dari kata “أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً” sebagai penjabaran keadaan (al-Hāl) perlakuan riba yang digandakan, baik penggandaan karena hutang

---

222 *Ibid*, 136

223 *Ibid*, 84

atau penundaan waktu,<sup>224</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang turun ayat berkenaan dengan riba di atas, sebabagaimana dituturkan oleh al-Faryabi berikut:

“al-Faryani menceritakan dari Aṭā’: Dulu bani Thaḳif memberi hutang kepada bani al-Naṣar, ketika masa berakhir hutangnya, mereka berkata: “Kami menambahkan (hutang) dan kalian boleh menunda pembayaran kepada kami”. Berdasarkan hal ini turunlah ayat: “Janganlah kalian makan riba dalam keadaan berganda”<sup>225</sup>

Tahap selanjutnya riba dilarang secara total, sesuai dengan firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 278-279 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٧٢) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا  
فَأَذْنُوبَا بَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.- Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu*

---

224 Al-Nawawi, *al-Majmû' Sharh al-Muhazzab*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1997) jilid IX, 391

225 Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr* (Bairut: Dār al-Fikr, 1317),

*pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*<sup>226</sup>

Ayat ini turun disebabkan adanya riba yang telah berlaku pada Bani Thaḳif dan Quraisy, yaitu suku *Thāqif* meminta hutang riba agar dibayar oleh *Quraisy*, tetapi mereka tidak mau membayarnya. Bani Thaḳif dilarang untuk menagih sisa riba tersebut dengan turunnya ayat di atas.<sup>227</sup> Berdasarkan ayat di atas segala bentuk riba dilarang dalam Islam, baik yang sedikit maupun banyak. Walaupun jelas ayat-ayat tentang riba seperti di atas, sekaligus dengan tahap-tahapnya, namun masalah riba oleh sebagian kalangan dianggap sebagai masalah ijtihad, sebab ketentuan riba yang diharamkan belum memiliki kepastian dalam ukuran tertentu. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Umar Khaṭṭāb dalam riwayat yang disampaikan al-Sha’biy:<sup>228</sup>

“Diceritakan dari Ibn Umara melalui riwayat al-Sha’bi, bahwa Umar berkata di atas mimbar Nabi syallahu ‘alaihi wa sallama dengan ungkapan: “Selanjutnya, para hadirin! Sesungguhnya telah turun ayat tentang hamar yang terbuat dari lima bahan dasar: anggur, kormar, madu, gandum, beras gandum”. Khamar adalah apa yang dapat menghilangkan akal. Tapi ada hal yang saya ingin kejelasan batasanya, yaitu masalah warisan kakek, warisan Kalalah, dan beberapa bab tentang riba.

Selain beberapa teransaksi yang menjadi bagian dari teransaksi kotemporer seperti di atas adalah teransaksi yang

---

226 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur’an, ..., 58-59

227 As’ad Hûmad, *Aisar al-Tafāsir* (t.t.p: t.p, t.th), jilid I, 278

228 al-Baehaqiy, al-Sunan *al-Kubrā*,... jilid VI, 350 lihat juga pada Muhammad al-Jaziriy Ibn al-Athīr, *Jāmi’ al-Uṣūl fī Ahādīth al-Rasūl* (Dar al-Bayan, Maktabah al-Hulwāniy, t.th), jilid V, 105

merupakan modifikasi akad klasik juga menjadi teransaksi kotemporer, seperti akad *Hak intifa'* (memanfaatkan), yaitu hak menggunakan barang yang menjadi tanggungawab, seperti akad *Wadi'ah yad Damanah*, yaitu penitipan yang dititip oleh nasabah kepada bank Syariah, dimana titipan dapat digunakan oleh bank yang bertanggung atas keutuhan titipan nasabah.<sup>229</sup> Selain itu termasuk juga apa yang disebut dengan Uang Administrasi, yang dicontoh dalam praktik *al-Qardl al-Hasan* dan Ujrah (fee) pada contoh L/C (*Letter of Credit*).<sup>230</sup> Disamping itu, *Transfer* juga merupakan salah satu bagian dari cara kotemporer, yaitu suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu kepada seorang yang memohon untuk dipindahkan dana, baik dalam negeri atau luar negeri.<sup>231</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pembahasan tentang akad-akad yang menjadi produk-produk LKS. LKS adalah kependekan dari Lembaga Keuangan Syari'ah yang bergerak dalam usaha dan jasa yang disebut bank syari'ah. Kata "bank" adalah bahasa Itali, yaitu "banco" yang berarti sesuatu sejenis bangku yang diperluas menjadi meja tempat penukaran uang yang digunakan oleh pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa pada abad pertengahan untuk mendapatkan keuntungan.

Tetapi, bila para pelaku gagal dalam memfungsikan bangku itu, maka orang-orang ramai merusak bangku tersebut, sehingga para pelaku disebut "bank-krut",<sup>232</sup>

---

229 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*,..., 50

230 Lihat penjelasan lebih lanjut tentang "Pengertian-Transfer-Letter-of-Credit" pada , diakses pada tanggal 29/10/2013

231 Lihat penjelasan lebih lanjut tentang "pengertian-transfer-letter-of-credit" pada , diakses pada tanggal 29/10/2013

232 Muhammad Mushlihudin, *Banking and Islamic Law*,

selanjutnya istilah sederhana itu menjadi suatu istilah usaha yang berkembang sampai sekarang, yaitu bank, sehingga secara umum dikenal dua macam bank, konvensional dan Syari'ah.

Keberadaan bank Syari'ah merupakan respon terhadap keberadaan bank konvensional. Sementara definisi bank syari'ah adalah sebagai berikut:

المصرف الإسلامي هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع متكامل وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي  
«Bank Syari'ah adalah suatu bentuk lembaga perputaran keuangan dengan cara mengumpulkan uang dan mengelolanya dalam bingkai syari'ah Islam sesuai dengan fungsi pembinaan masyarakat sejahtera, merealisasikan keadilan dalam pembagian, dan penempatan harta sesuai dengan cara perjalanan yang islam.<sup>233</sup>

Definisi lain yang tidak jauh beda dengan definisi di atas yang diberikan oleh ulama' dengan ungkapan sebagai berikut:

هو منظمة إسلامية تعمل في مجال الأعمال بهدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم وإتاحة

---

terjemah Aswin Simamora (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1994), 1

233 Saif Hisyam Sabah, *al-Shairaf al-Islamiyah*, (t.p.: t.t. t.th), 8

## الفرص المواتية له للنهوض على أسس إسلامية تلتزم بقاعدة الحلال والحرام.

*«Lembaga keislaman yang beroperasi dalam bidang usaha dengan tujuan membentuk kesejahteraan masyarakat dan individu, serta menentukan kesempatan yang sesuai dengan kebangkitan bank berdasarkan atas qaidah islamiyah, yaitu masalah kehalalan dan keharman»<sup>234</sup>*

Dapat diambil penegasan dari definis di atas, bahwa beberapa fungsi perbankan Islam adalah: 1. menghimpun dan menyalurkan dana, membentuk masyarakat sejahtera, dan merealisasikan nilai keadilan. Sementara bila dilihat dari sisi manajemen, maka fungsi perbankan Islam adalah:

1. Manajemen Investasi
2. Investasi.
3. Jasa-Jasa Keuangan.
4. Jasa Sosial.<sup>235</sup>

Karena itu, dalam beberapa hal tertentu keberadaan bank Syari'ah berbeda dengan bank konvensional, karena hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan

---

<sup>234</sup> *Ibid*,

<sup>235</sup> <http://shinta.tripod.com/id6.html> dikutip jam 18.00 tanggal, 23 Maret 2014

dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan kemampuannya menghasilkan laba.<sup>236</sup>

Disamping itu, definisi perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>237</sup>

Selanjutnya penulis paparkan produk LKS yang menjadi praktik mu'amalah dalam bidang keuangan dan jasa. Bank Syari'ah sebagaimana bank Konvensional memiliki produk sebagai sistem pelayanan kepada masyarakat (nasabah) dalam berinteraksi. Secara garis besar produk Bank Syari'ah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

***Pertama.*** Penyaluran Dana. Produk ini berupa penyaluran dana nasabah, yang secara besar produk pembiayaan Syari'ah terbagi menjadi 3 sesuai dengan tujuan penggunaannya, yaitu: 1). Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip

---

236 <http://naqsya.wordpress.com/2007/07/08/j-bank-syariah-sebagai-lembaga-keuangan-yang-mengacu-pada-syariat-islam/> diambil tanggal 23 Maret 2014

237 [http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan\\_syariah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah), diakses pada 1 maret 2014

jual beli. 2). Teransaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa. 3). Teransaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.<sup>238</sup>

Masing-masing teransaksi di atas dijabarkan sebagai berikut ini: a) Teransaksi pembiayaan yang ditujukan pemilikan barang dilakukan dengan prinsip jual-beli yang berupa produk: *Pertama*, pembiayaan *murābahah bi saman ajil* atau biasa disebut dengan istilah *murābahah*, yaitu penjualan yang disebutkan keuntungan oleh penjual.<sup>239</sup> Di sini pihak bank bertindak sebagai penjual dengan dan nasabah pembeli dengan tambahan keuntungan dari harga. *Kedua*, *salam* adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Sesuai dengan ungkapan berikut:<sup>240</sup>

بيع السلم هو عبارة عن شراء البضاعة بالدفع  
مقدما مع تحديد موعد للتسليم في وقت لاحق.

Disini pihak bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas,

---

238 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*...., 37

239 Al-Mawardi, *al-Hāwi fi Fiqh al-Shāfi'i*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid V, 285. Lihat juga Muhammad al-Zuhriy al-Ghamrawiy, *al-Sirāj al-Wahhāj 'ala Matn al-Minhaj*, (Bairut: Dār al-Ma'rifat li al-Nasyar, tt), 95. lihat pula Syaraf al-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhazzab*, (Bairut: Dār al-Ma'rifat li al-Nashar, tt), jilid XIII, 3

240 Munaẓamat al-Mu'tamar al-Islāmiy, *Majallah al-Fiqh al-Islāmiy*, (Ttp: tnp, tt), jilid VI, 1088

kualitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.<sup>241</sup> *Ketiga Istisyānā'* (pesanan), yaitu akad pemesanan sesuatu kepada pembuatnya.<sup>242</sup> Produk ini menyerupai produk salam, namun dalam *istisyānā'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin). Skim *istisyānā'* dalam bank Syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruktur.<sup>243</sup>

**Kedua.** Teransaksi dengan prinsip sewa (*ijārah*), yaitu LKS bertindak sebagai penyewa atau menyewakan, sementara pengertian sewa adalah suatu akad untuk diambil manfaatnya dengan jalan yang dibolehkan dengan pembayaran yang jelas, sebagaimana yang dipahami dari definisi berikut:<sup>244</sup>

هي عقد على منفعة مقصودة مباحة معلومة  
بعوض معلوم

Teransaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli obyeknya transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objeknya transaksinya adalah jasa.<sup>245</sup>

241 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*...., 39

242 Wazair al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, al-Kuait, *al-Mausû'at al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, (ttp: tnp, tt) jilid III: 325 dan lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*,...., jilid V, 325

243 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*...., 39

244 Majmû' min al-Muallifin, *Fiqh al-Mua'malah*, (ttp: tnp, tt), 81 lihat pula Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Risālah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (al-Mamlakah al-Arabiyah: Wazā'ir al-Shu'ûn al-Islāmiyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irsyad, 1425H), 94

245 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*...., 39

**Ketiga** Prinsip bagi hasil. Produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah antara lain berupa: *a. Mushārahah*, yaitu kerjasama antara dua atau beberapa orang dalam suatu usaha serta keuntungannya, se sesuai dengan ungkapan ulama' sebagai berikut.<sup>246</sup>

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ

Dalam hal ini bank sebagai pemilik dana yang mendapat hasil dari bagi hasil dana yang diberikan kepada nasabah sekaligus pemilik modal dan pengusaha suatu usaha bersama dengan pihak bank.<sup>247</sup> *b. Mudharabah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan dan keuntungan yang dibagi dua berdasarkan kesepakatan mereka.<sup>248</sup> Dalam hal ini pihak bank berfungsi sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana.<sup>249</sup>

Keempat. Pelengkap produk yang merupakan penunjang dari produk yang ada, sehingga merupakan jalan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul. Produk seperti ini adalah:

- a). *Hiwālah* (alih hutang-piutang), yaitu pengalihan hutang dari orang berpiutang orang yang menghutangkan, sebagaimana definisi berikut: “عقد يقتضي نقل دين من ذمة”<sup>250</sup>. ”إلى ذمة

---

246 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dār al-Fikr, 1992), jilid III, 294

247 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*...., 43

248 Najamuddin al-Thufi, *al-Bahr al-Ra'ik Kanz al-Daqaiq*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, tt), jilid VII, 263

249 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*...., 43

250 Muhammad al-Khāṭib al-Sharbiniy, *Mughni al-Muhtāj Ila*

- b). *Rahn* yaitu jaminan atas hutang pembayaran jual, pinjaman, atau hutang penyewaan. Ulama' memberikan definisi dengan pengertian sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنَ مَالٍ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ  
تَعَذُّرٍ وَفَائِهِ

“menjadikan benda yang bernilai harta sebagai penguat atas hutang yang akan dijadikan pembayaran atas hutang tersebut ketika tidak mampu membayar hutang”

- c). *Qard*, yaitu akad pinjam terhadap sesuatu yang diperpinjamkan dengan pembayaran yang sesuai dengan jumlah pinjaman dalam tertentu, sesuai dengan definisi diungkapkan ulama' sebagaimana definisi yang diungkapkan ulama' dengan pengertian sebagai berikut: “تَمْلِيْكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلُهُ”<sup>251</sup>. d). *Wakalah* (perwakilan) dan e) *Kafalah* (Garansi bank).<sup>252</sup>

Sementara produk lainnya adalah produk Penghimpunan Dana, dimana LKS berupaya menghimpun dana masyarakat (nasabah) dalam masa tertentu. Produk ini diaflikasikan dalam bentuk produk sebagai berikut: *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad damanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah damanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harus titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah damanah*, pihak yang dititip (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan

---

*Ma'rifat Ma'ani Afāz al-Minhāj*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.th), jilid II, 193

251 Zakariya al-Asyariy, *Asna al-Maṭālib fi Sharh Raud al-Talib*, ( Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid II, 140

252 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah* ....., 46-49

sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>253</sup> Prinsip *mudārabah*, dalam mengaplikasikan prinsip ini, penyimpan bertindak sebagai *syāhib al-Māl* (pemilik modal), bank sebagai *mudarib* (pengelola).<sup>254</sup> Dalam hal ini prinsip ini terbagi menjadi 3 bagian:

*Mudārabah mu laqah*, yaitu *mudārabah* yang dilaksanakan secara bebas, artinya pemilik modal dan pengelola tidak terikat suatu syarat berkenaan dengan barang atau tempat dan waktu, sesuai dengan definisi berikut.<sup>255</sup>

والمضاربة المطلقة هي التي يترك فيها للمضارب حرية التصرف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والعرف التجاري وما يؤدي إلى الهدف منها وهو تحقيق الأرباح أفيدفع رب المال إلى المضارب قدرا من المال يعمل فيه من غير تعيين نوع العمل والمكان والزمان ولا تحديد صفة من يعاملهم .

Penerapan *mudārabah muṭlaqah* ini berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis pengumpulan dana, yaitu tabungan *mudārabah* dan seposito *mudharabah*. Berdasarkan preinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>256</sup> *mudārabah*

---

253 *Ibid*, 50

254 *Ibid*,

255 Majmu' min al-Muallifin, *Fiqh al-Mu'āmalah*....., 387

256 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah*...., 52

*muqayyadah*, yaitu *mudārabah* yang dilaksanakan secara tidak bebas, sesuai dengan definisi berikut:<sup>257</sup>

المضاربة المقيدة فهي التي يحدد فيها للمضارب  
بواسطة رب المال حدود يتصرف في إطارها  
تتعلق بالمكان أو الزمان أو نوع العمل أو من  
يعاملهم المضارب

Dalam hal ini pihak nasabah terhadap pihak bank dapat memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank, misalnya dalam hal ketentuan bisnis tertentu atau untuk nasabah tertentu, dan sebagainya.<sup>258</sup>

Selain bentuk perbankan Syari'ah, LKS juga berbentuk penggadaian syari'ah, yaitu Pegadaian Syari'ah, seperti yang ada di Mataram tidak bisa terlepas dari pegadaian-pegadaian yang ada di Indonesia. Karena pegadaian Syari'ah dengan pegadaian konvensional merupakan satu paket sebagai bentuk usaha Ferum pegadaian yang masuk dalam BUMN. Pegadaian merupakan perusahaan yang berfungsi melayani kebutuhan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan tingkat menengah ke bawah. Pegadaian bila dilihat dari perspektif sejarah telah lama dilakukan sebelum Islam datang hal ini sebagaimana diungkapkan oleh situs: "*Kata para pakar, sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Cina, 3,000 tahun yang lalu, dan juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada*

---

257 Majmu' min al-Muallifin, *Fiqh al-Mua'malah....*, 387  
Munazhamat al-Mu'tamar al-Islamiy, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Ilamiy al-Tabi' li Munazhamat al-Mu'tamar al-Islamiy*, (ttp: tnp, tt), jilid XIII, 1249

258 Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah....*, 55

*zaman Romawi dulu*<sup>259</sup> Dalam sejarah pula dijelaskan bahwa pada saat penjajahan Belanda di Indonesia, pegadaian telah diadakan sejak tahun 1746. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan sebagai berikut:

*“Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak.”*<sup>260</sup>

Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal itu, menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun, belakangan ini perum pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.<sup>261</sup>

---

259 Keterangan lebih lanjut pada <http://www.voaindonesia.com/content/a> diakses pada tanggal 22 Januari 2014 dan lihat juga pada <http://www.pikiran-rakyat.com/node/191083> di akses pada tanggal 22 Januari 2014.

260 Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 90

261 *Ibid.*

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990, maka dapat dikatakan sebagai dasar mulanya munculnya pegadaian yang bernuansa syari'ah. Dalam PP tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan, karena PP tersebut menegaskan bahwa misinya adalah bahwa adanya pegadaian bernuansa Syari'ah dalam rangka mencegah adanya praktik riba. Disamping itu, memang diakui bahwa salah satu lembaga yang menjadi pemberi fatwa tentang berbagai persoalan keagamaan juag memberikan legitimasi untuk pegadaian yang berdasarkan sistem syari'ah, yaitu fatwa MUI tentang gadai. Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah MUI, maka pegadaian menjadi resmi dilaksanakan dalam sistem Syari'ah dan mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas, yang diselaraskan dengan nilai Islam.

Dalam rangka memenuhi hajat kebutuhan masyarakat, maka operasi pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pengadain Syariah atau unit layanan Gadai Syariah itu (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara stuktural terpisah pengelolanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) kemudian berkembang dikota-kota besar seperti, Semarang, Surabaya dan lainnya.<sup>262</sup>

---

262 <http://jamilncera.blogspot.com/2010/06/pegadaian-syariah.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2013 Pengadaaian Keberadaan pegadaian Syari'ah merupakan perusahaan yang dilaksanakan oleh ke perusahaan negara yang masuk dalam perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). BUMN diberikan defiinisi menurut Undang-undang

Disamping itu pegadaian dibolehkan berdasarkan teks agama, baik dari al-Qur'an atau hadis. Contoh dalam al-Qur'an adalah ayat berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

---

Nomer 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMN adalah: 1). Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2). Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3). Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4). Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pegadaian masuk dalam usaha BUMN pada sektor jasa keuangan dan asuransi dari 13 sektor berikut: 1). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 2). Pertambangan dan Penggalian. 3). Industri Pengolahan. 4). Perdagangan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin. 5). Perdagangan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang, Pembuangan Pembersihan Limbah dan Sampah. 6). Konstruksi. 7). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor. 8). Transportasi dan Pergudangan. 9). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. 10). Informasi dan Komunikasi. 11). Jasa Keuangan dan Asuransi. 12). Real Estate. 12). Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis. <http://www.bumn.go.id/daftar-bumn/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2013

رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>263</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa ketika orang yang berpergian tidak bisa mendapatkan orang yang akan mencatatkan hutangnya atau alat pencatat, maka dalam keadaan berpergian tersebut, seorang dibolehkan untuk menyerahkan barang sebagai gadai hutang yang, karena itu para ulama’ berpendapat bahwa ayat di atas merupakan dasar adanya akad gadai dalam keadaan berpergian, sebagai dikatakan oleh sebagian ulama’ sebagai penejelasan ayat di atas sebagai berikut:

لما أمر تعالى بالإشهاد والكتابة في البيوع والسلم  
والفروض في الآيات السابقة أمر هنا - عند تعذر  
الكتابة لعدم وجود كاتب أو أدوات الكتابة وذلك

---

263 Qs, al-Baqarah (2) ayat, 283.

في السفر - أمر بالاستعاضة عن الكتابة بالرهن وذلك بأن يضع المدين رهناً لدى دائته عوضاً عن الكتابة، يستوثق به دينه هذا في حال عدم ائتمانه والخوف منه، وأما إن أمن بعضهم بعضاً فلا بأس بعدم الارتهان فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...} والرهان جمع رهن. وقال: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} فلم تأخذوا رهاناً، {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} في ذلك. الرهن جائز بالكتاب وهذه الآية نص في الرهن في السفر<sup>٢٦٤</sup>

Sementara praktek gadai dalam kondisi tidak berpegangan atau berada di dalam daerah tempat tinggal dan tidak sulit untuk mencari orang berhutang pada pemberi hutang, maka para ulama' menyimpulkan bahwa hadist yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad Saw telah menggadaikan baju besinya (dar') kepada seorang Yahudi, sebagaimana diceritakan pada hadist, yang diriwayatkan

---

264 Jābir bin Musa bin al-Qadiri bin Jabir Abû Bakar al-Jāza'ir, *Aisar al-Taḥsīn li Kalām al-'Alī al-Kabir*, (Su'udiyah: Makatab al-Ulūm wa al-Hikam, 2003), 277 lihat juga Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwīr*, (Tunis: Dar Sahnun, 1997), jilid III: 120, Majmu' min al-Ulama', *al-Taḥsīn al-Muyassar*, (ttp: tnp, tt), jilid VI: 19, Ahmad bin Sya' Abu Abd al-Rahman, *al-Mujtaba*, (Halb: Makatab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1989), jilid IV: h, 38, lihat juga Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhary, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasyar*, (ttp: Dar Thuq al-Najah, 1422), 67

oleh beberapa periwayat, seperti Imam al-Bukhariy, Ibnu Majah, al-Nasa'i dan sebagainya sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا، فَطَلَبَ الْيَهُودِيُّ رَهْنًا فَرَهَنَهُ دَرْعَهُ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَاتَ وَدَرْعُهُ مَرْهُونَةٌ فِي ثَلَاثِينَ  
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.<sup>265</sup>

Hadist di atas merupakan penjelasan terhadap ayat al-Qur'an tentang praktek gadai dibolehkan oleh Allah sebagai pembuat syara'. Dalam hadist lain dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِالرَّهْنِ مِنْ  
صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ »

*Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Rasulullah telah bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.<sup>266</sup>*

---

265 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (ttp: tnp, tt), jilid VII: 287, lihat Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-kubra wa Zailihi al-Jauhar al-Nuqa* (Hindi: Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H), 77

266 lihat juga pada Ali bin Abû al-Husain al-Darqutni, *Sunan al-Darqutniy*, (Baerut: Dar al-Ma'rifat, 1966), jilid III, 32 lihat juga Abû Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah, *Sharh Mā'ani al-Athsar*, (ttp: Alam al-Kutub, 1994), jilid IV, h. 100

Produk dan oprasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi salah bagian penting dalam LKS, dimana kedudukannya serta fungsinya diatur dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI untuk menangani persoalan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan LKS. Dewan Syari'an Nasional (DSN) terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah sendiri merupakan bagian dari MUI dan membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.<sup>267</sup>

Selain itu, DSN memiliki tugas antara lain adalah a). Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, c). Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Sementara wewenang DNS antara lain adalah: a). Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, b). Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti depkeu dan BI, c). Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah, d). Mengundang para ahli menjelaskan sautu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun

---

267 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 543

luar negeri, e). Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, f). Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>268</sup>

LKS dalam menjalankan produk diawasi oleh DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN,<sup>269</sup> dengan fungsi: 1). Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 2). Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. 3). Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. 4). Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.<sup>270</sup>

Kedudukan DPS<sup>271</sup> bagi LKS seperti Bank Syariah yang berbentuk perseroan terbatas organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini berarti bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS, pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan pengawasan terhadap direksi dilaksanakan oleh komisaris. Untuk menjadi anggota DPS disyaratkan dengan syarat sebagai berikut: a. Memiliki *akblaq karimah*; b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang

---

268 *Ibid.*

269 *Ibid*, 541-542

270 *Ibid*, 548

271 Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 141-144

syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah; d. memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari Dewan Syari'ah Nasional.

Demikianlah Lembaga Keuangan Syari'ah yang menjadi bagian dari pelaksana fiqh mu'amalah kontemporer, dia selalu diawasi dalam menjalankan kegiatan usaha, dengan tujuan untuk menjaga nilai ke-syari'ah-an dapat dijalankan sesuai dengan harapan, yaitu tercapainya kebutuhan yang diinginkan pelaku bisnis dalam rangka tercapainya kebutuhan yang bersifat primer, skunder ataupun tersier.

Oleh kaerna itu, LKS atau non-LKS saat ini akan menemukan hal-hal baru yang butuh ijtihad pada *mu'amalah māliah* kontemporer dengan tidak mengesampingkan ciri-cirinya sebagai berikut: 1). Hukum asal Muamalah adalah boleh, 2).Tujuannya untuk kemaslahatan manusia, 3). Hukum Muamalah terdiri dari hukum yang tetap (*thabat*) dan berubah (*murubah*), 3). Objeknya haruslah *halāl* dan *ṭayyib*, 4). Terhindar dari *maisir*, *gharar*, dan *riba*.<sup>272</sup> Disamping itu, para pelaku bisnis diharapkan senantiasa berakhlak yang baik dalam setiap tingkah laku dan ucapan. Akhlak baik yang dimaksud yaitu: Kejujuran, Keterbukaan, c. Kasih sayang, d. Kesetiakawanan, e. Persamaan, f Tanggung jawab, g. Profesional dan h. Suka sama suka.<sup>273</sup>

---

272 Azhar," mengenal-fiqih-muamalat-kontemporer" <http://azharliqoh.blogspot>, diakses tgl.29/10 /2013

273 Ibid,





---

## MULTI AKAD DALAM SOROTAN TUAN GURU LMBOOK

---

### A. Pandangan Tuan Guru Tentang Multi Akad

**P**erkembangan pemikiran manusia berjalan terus menerus, selama ia berhadapan dengan realitas kehidupannya, karena melalui intraksi tersebut maka manusia mengalami problema yang menuntut mereka berpikir, manusia akan berhenti berpikir apabila mereka terbebas dari permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan itu perlu mendapat jawaban dari berbagai sisi kehidupan.

Umat Islam dalam menghadapi persoalan akan kembali kitabullah atau sunnatu Rasul yang menjadi petunjuk dalam kehidupam. Ketika masyarakat tidak menemukan jawaban dalam Kitab, kemudin kemana mereka berpegang? Apa yang harus dipegang pada saat teks-teks agama dianggap belum mencakup persoalan yang dihadapi manusia? Menjawab pertanyaan ini, maka karena itu, masyarakat

perlu kepada metode-metode yang menjangkau dan tidak keluar dari nilai-nilai syari'ah yang ada, baik yang bersifat umum atau khusus.

Bertolak dari hal ini, kiranya perlu untuk memperhatikan pernyataan ulama' yang mengabarkan bagaimana seharusnya menghadapi persoalan yang tidak disinggung teks agama, sementara persoalan terus berkembang, sesuai dengan ungkapan ulama' sebagai berikut:

الضرورة داعية إلى وجوب القياس لأن  
النصوص متناهية والحوادث غير متناهية ولا بد  
أن يكون لله تعالى في كل حادثة حكم إما بتحريم  
أو تحليل فإذا كانت النصوص قاصرة عن تناول  
جميع الحوادث واقعا بمعرفة الأحكام لم يكن لنا  
طريق نتوصل به إلى معرفتها إلا القياس

*"Persoalan emergensi mendorong wajib menggunakan kias, karena teks-teks agama sudah berakhir, sementara persoalan kehidupan tidak pernah terputus dan mesti hukum di dalamnya harus ada (sebagai jawabannya), baik dengan penetapan kebolehan atau sebaliknya. Oleh karena itu, jika teks agama terbatas dan tidak mencakup seluruh persoalan, maka tidak adak jalan untuk mengetahui hukum persoalan itu, kecuali dengan metode kias."<sup>274</sup>*

---

274 Abû al-Muzaffar Mansyur bin Muhammad, *Qawā'î' al-Adillah fî al-Usyûl*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), jilid II, 84

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka salah satu pembicaraan penting dalam masalah keuangan atau *māliyah* kontemporer adalah bagaimana cara keluar dari problem kebuntuan dalam mengatasi keuangan yang terbebas dari yang bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti riba, judi, dan gharar yang jelas-jelas dilarang berdasarkan teks agama, baik dari al-Qur'an atau hadis.

Pelarang 3 (tiga) hal tersebut karena mengandung hal-hal yang merugikan orang dan bertentangan dengan prinsip "*maqāsid al-Shari'ah*" yang merupakan kesatuan yang berkaitan sebagai sistem dan tidak terpisah satu sama lainnya. Karena apabila salah satu komponen *maqāsid* tidak ada, maka kehidupan seorang akan mengalami kepincangan, kesulitan, kepincikan, dan akan jauh dari kesempurnaan hidup, dan hal ini tidak diharapkan dalam berbagai sisi kehidupan seorang atau masyarakat.

Oleh karena itu, tujan-tujuan syari'ah dalam berbagai sisi kehidupan harus dicapai, dengan ukuran-ukuran tertentu dan yang menjadi patokan bertindak. Salah satu contoh *maqāsid* dalam kehidupan adalah masalah pemeliharaan keuangan atau harta. Dapat dibayangkan, seorang yang dengan giat kerja keras dan memelihara harta yang dimiliki, kemudian secara tiba-tiba diambil oleh seorang dengan cara yang tidak sesuai dengan patokan syari'ah, maka tentu pemilik harta akan mengalami kezaliman atas harta yang selama ini dimiliki.

Kezaliman dalam kehidupan adalah tidak diperkenankan agama, namun sebaliknya agama dengan keras memotivasikan seorang hidup menjadi kuat, sejahtera, sentosa, aman, damai, dan hal-hal yang bersifat kebaikan atau kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri,

sehingga mereka mendapatkan keselamatan di dunia sebagai tempat berusaha dan akhirat sebagai akhir kehidupan untuk mendapat ganjaran.

Berkenaan hal-hal di atas, kini masyarakat muslim di Indonesia khususnya, yaitu mereka yang sudah memiliki kemampuan berkewajiban untuk pergi berhaji sesuai dengan perintah agama. Sebagian mereka yang ingin segera mendapat porsi, maka mereka mencari orang yang dapat memberikan bantuan dana. Dana tersebut ada dalam produk Dana Talangan Haji yang dikelola oleh LKS yang menjamur di berbagai daerah di Indonesia.

Produk ini sangat laris ia banyak memberikan andil besar terhadap penumpukan jumlah antrian jama'ah haji sampai sekarang sudah mencapai ribuan, sebagaimana diungkapkan sebuah blog dengan ungkapan sebagai berikut:

“Berdasarkan catatan dari tahun 2001 sampai 2013, calon pendaftar jamaah haji Indonesia mencapai 4.998.499 orang. Jika dikurangi dengan yang sudah berangkat, sampai saat ini jumlah jamaah haji Indonesia yang masih menunggu antrian keberangkatan sebanyak 2,2 juta orang. “Pada saat ini posisinya kira-kira 2,2 juta,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi VIII DPR RI dalam kesempatan Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan terkait Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1434H/2013M, Jakarta, Selasa (17/12). “Dari jumlah itu ada yang membayar setoran awal senilai 20 juta, dan ada yang 25 juta,” tambah Menag. Sebagaimana diketahui, nilai setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pernah mengalami perubahan. Pada periode tahun 2001 – 2009, setoran

awal BPIH ditetapkan senilai 20 juta rupiah. Nilai ini berubah sejak tahun 2010 – 2013, menjadi 25 juta rupiah. Menurut Menag, jumlah jamaah haji yang membayar setoran awal BPIH sebesar 20 juta rupiah dan saat ini masih dalam antrian keberangkatan berjumlah 211.000 jamaah haji. Sedang yang membayar setoran awal sebesar 25 juta rupiah jumlahnya sekitar 2 juta orang. Menag menambahkan bahwa dalam rentang 2001 – 2013, jumlah pendaftar terbanyak dalam satu tahunnya terjadi pada 2011 dan 2012. “Tahun 2011, ada 660.307 orang setahun, sedang tahun 2012, ada 715.610 orang dalam setahun,” terang Menag. **“Banyaknya ini diakibatkan oleh dana talangan,”** tambahnya. Menag menegaskan bahwa sejak tahun 2014, program dana talangan sudah tidak ada alias dihapuskan. Jika ada Bank Penerisma Setoran (BPS) yang masih memberikan program dana talangan kepada jamaah haji, maka akan dicabut statusnya sebagai BPS. “Yang masih menjalankan program dana talangan, akan kita cabut,” ujar Menag. Menag juga menjelaskan bahwa rata-rata calon jamaah haji yang mendaftar adalah 40.000 orang per bulan sehingga kisaran pertahunnya antara 480.000 – 500.000 jamaah. Dengan demikian, lanjut Menag, pertambahan keuangan bisa mencapai 1 triliun per bulan atau 12 triliun per tahun. “Proyeksinya pada tahun 2020, keuangan haji bisa mencapai 150 triliun,” ungkap Menag. Sementara itu, menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu, rekening setoran awal jamaah haji Indonesia sampai dengan bulan November 2013 berjumlah 56 triliun rupiah. Adapun jumlah Dana Abadi Umat adalah 2,4 triliun rupiah. Anggito memperkirakan bahwa pada bulan Desember 2013, jumlah dana setoran awal jamaah haji sudah mencapai 58 triliun rupiah. “Per

posisi Desember 2013, diperkirakan sekitar 60 triliun rupiah posisi dana haji kita,” tutup Anggito”.<sup>275</sup>

Produk ini memberikan dampak yang cukup serius, yaitu terjadinya antrian yang cukup panjang, dari tahun ke tahun, sehingga calon jama'ah haji terpaksa menunggu sampai 12–15 tahun atau lebih. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, sehingga masyarakat Sasak Lombok dengan sabar menunggu antrian panjang demi melaksanakan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam, di samping itu merupakan simbol strata sosial dalam kehidupan masyarakat Sasak, sehingga orang yang berhaji jauh berbeda orang yang tidak berhaji.

Haji, bagi masyarakat Sasak selain ia menjadi ibadah, ia juga merupakan salah satu keistimewaan dalam kehidupan sosial, ibadah ini dirayakan dengan berbagai tahapan. Tidaklah mengherankan, kalau pemerintah Kota Mataram misalnya, memberikan perhatian yang cukup serius dengan memberikan pelatihan manasik haji mandiri.<sup>276</sup> Masyarakat

---

275 <http://umrohmalang.com/antrian-calon-jamaah-haji-indonesia-mencapai-22-juta/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2014

276 Kebijakan pemerintah Kota Mataram adalah membentuk ikatan persaudaraan haji yang disebut dengan istilah IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia). Salah satu kegiatan IPHI adalah penyelenggaraan manasik haji gratis bagi masyarakat muslim Kota Mataram. Kegiatan yang dilakukan oleh IPHI ini adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat umum tentang manasik haji yang diberikan oleh beberapa orang yang ditunjukkan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Pelatihan yang diberikan oleh Pemerintahan Kota Mataram terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 1). Masjid Baiturrahman yang Cakranegara untuk jama'ah calon haji yang berasal dari Kecamatan Sandubya Kota Mataram. 2). Masjid Polda Mataram yang diikuti oleh calon jama'ah haji dari Kecamatan Ampenan dan Mataram. 3). Masjid Karang Baru yang diikuti oleh jama'ah haji dari kecamatan Ampenan dan 4) Masjid Karang Sukun.

Sasak sendiri dengan semangat yang kuat merayakan beberapa acara bagi jama'ah haji, sejak pemberangkatan sampai kepulangan.<sup>277</sup>

---

277 1). Pembuatan umbul-umbul di depan rumah (janur kuning atau spanduk). Salah seorang calon jama'ah haji yang sudah menyettor dengan lengkap sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini Depag Kota Mataram Setelah mendapat kepastian dari pemerintah untuk berangkat ke Makkah, maka masyarakat Dasan Cermen membuat tanda akan keberangkatan tersebut dengan membuat umbul-umbul di depan rumah. Pembuatan itu dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan ataupun orang lain sebagai tanda untuk bergotong royong. Bentuk tanda ini bermacam-macam sesuai dengan kemampuan keluarga dan dengan ornament bermacam-macam. Dengan adanya tanda seperti di atas, maka calon-calon jama'ah haji sudah benar-benar siap untuk menunikan ibadah haji pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sesuai dengan nomor forsi dan kelompok pertama atau kedua. Maksud dari pembuatan umbul-umbul seperti di atas dalah memberikan tanda bagi masyarakat bahwa ia benar-benar akan berangkat yang kemudian masyarakat dapat menziarahinya setelah adanya pembukaan ziarah haji. 2).Pembukaan Ziarahan. Pembukaan ziarahan merupakan satu rangkaian acara selanjutnya dari orang yang akan berangkat untuk berhaji, dimana orang yang berangkat dikunjungi keluarga ataupun saudara-saudara dengan memberikan do'a (mendoakan) agar orang bersangkutan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, sehingga ia dapat mendapat haji yang mabrur. Pembukaan ziarahan ini kadang dilakukan di masing-masing rumah orang yang akan berhaji atau dilakukan di masjid secara bersama, sesuai dengan kehendak dan maksud para calon jama'ah yang akan berangkat haji. Dalam pembukaan ziarahan ini, biasanya acara dikemas dengan beberapa acara, seperti: a). Pembukaan. Pembukaan disampaikan oleh pembawa acara dengan cara mengucapkan "basmalah" dan dirangkai dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an oleh seorang qari' yang diundang baik dari dalam atau luar kampung. b). Ceramah nasehat haji. Ceramah ini biasa diisi oleh tokoh yang dipercayai untuk menyampaikan hal itu, baik tokoh dari luar kampung ataupun tokoh yang ada di kampung sendiri. Nasehat haji ini biasanya ditujukan kepada orang yang akan berangkat untuk berhaji agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak ibadah haji, seperti perbuatan mencaci, melakukan perbuatan tidak pantas dilakukan karena adanya larangan syara', sesuai dengan ayat al-Qur'an. c). Do'a. Doa disampaikan oleh orang yang dipercayai dari tokoh agama

---

dengan harapan apa yang hajatkan oleh jama'ah dapat terlaksana dengan baik serta mendapat haji yang mabru, sesuai dengan hadist nabi: “al-Hajj al-Mabrur Laisa Lahu Jaza'un Illa al-Jannah”. Dengan berakhir do'a yang disampaikan tokoh yang berdo, maka sebagai acara terakhir yang tidak bersifat formal yang masuk dalam rangkaian di atas adalah ramah tamah dengan menyantap hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. 3). Berziarah ke Makam-makam. Ziarah adalah hal dianjurkan oleh agama, karena memberikan kesan untuk mengingat bahwa hidup ini sementara. Bagi masyarakat Dasan Cermen ziarah ke makam (kubur) orang ditokohkan, karena jasa yang telah diperlihatkan ke dalam kehidupan masyarakat nampak jelas, baik mereka berasal dari keluarga ataupun dari orang luar. Menurut salah seorang calon jama'ah haji, bahwa ziarah ke makam dilakukan pada waktu seharian, dari pagi sampai sore. Makam yang diziarahi biasanya adalah makam orang tua (ibu dan bapak), makam Batu Layar, Makam Bengkel (Makam TGH. Shalih Hambali) dan makam Jereneng, dan lain-lain. Demikian juga menurut H.M. Badrun. Menurut mereka bahwa ziarah ini dilatarbelakangi oleh orang tua dahulu yang melaksanakannya sehingga sampai sekarang. Kebiasaan yang berlaku dalam berziarah ini, masyarakat pergi bersama-sama dengan rombongan yang diikuti oleh keluar terdekat dan tetangganya, yang dibarengi salah seorang tokoh yang dituakan yang akan memimpin tahlil dan do'a di makam yang diziarahi. Setelah selesai acara ziarahan di berbagai tempat yang dituju sesuai dengan rencana yang disiapkan pada beberapa hari sebelumnya, maka calon jama'ah pulang bersama keluarga dan beristirahat dari kelelahan keseharian berziarah tersebut. 4). Ziarah. Setelah dibuka ziarahan calon jama'ah haji, maka masyarakat mulai datang berziarah kepada calon jama'ah haji tersebut, baik pada waktu malam atau siang. Orang yang ziarah adalah tamu, maka perlu diberikan jamuan selama dalam waktu ziarahan. Menurut Bapak H. Ayub selama ziarahan haji, ia menghabiskan biaya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Biaya yang cukup besar, yaitu setengah dari biaya ONH yang ditentukan sesuai dengan harga dolar. Ziarahan haji dilaksanakan dalam beberapa hari sampai menjelang keberangkatan calon jama'ah menuju tanah suci. Menurut Hj. Ismailiyah ziarahan dilakukan sebagai bentuk afikasi dari rasa syukur atas keberangkatan. Masyarakat yang datang berziarah adalah masyarakat umum, baik yang datang dari kalangan keluarga, tetangga, atau masyarakat yang mengenal jama'ah calon haji. Pada masa ziarah ini, calon jama'ah haji oleh masyarakat diadakan acara selakaran, yaitu pembacaan kitab al-Barzanji. Kata “selakaran” diambil dari kata “asyraqal

Jadi, demikianlah gambaran kenyataan dalam kehidupan masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya masyarakat Sasak Lombok. Dimana ibadah haji dapat menjadi salah faktor perubahan kehidupan masyarakat. Perubahan itu, tidaklah tidak serta merta, melainkan disebabkan oleh salah satunya adalah adanya produk Dana Talangan Haji di LKS. Produk ini memberikan jalan yang cepat dan mudah untuk pelaksanaan ibadah haji, karena nasabah diberikan porsi haji dan tahun pemberangkatanya.

Namun dibalik itu, ada permasalahan akan perlu mendapat jawaban tegas terhadap produk LKS itu, karena sebagaimana yang diketahui bahwa LKS adalah lembaga yang berusaha dan tentu ingin mendapat keuntungan dari usaha tersebut. Kemudian bagaimana cara LKS mendapat keuntungan dari usaha tersebut? Apakah sudah dapat terhindar dari riba, gharar, dan maisir? Demikian salah satu probelema LKS dalam produk Dana Talangan Haji, disamping produk-produk lainnya. LKS dalam menjalankan produk tersebut menggunakan teori Multi Akad Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*). Kata Multi Akad atau dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa istilah yang semakna, antara lain *al-'Uqûd al-Murakkabah*, *al-'uqûd al-Muta'addidah*, *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-*

---

*al-Badru*" (telah terbit bulan). Namun, karena lidah masyarakat Sasak agak sulit untuk mengucapkan kata *Asyraqal* atau karena kata-kata terbaca pada saat berdiri, maka kata itulah menjadi nama kegiatan "pembacaan kitab *al-Barzanji*" walaupun sampai tidak mensti tamat. Selakaran ini dilakukan dari awal pembukaan ziarahan sampai menjelang pulang jama'ah calon haji dari tanah suci. Pada masa inilah jama'ah calon haji banyak mengeluarkan biaya, karena selama ini ia menjamu para tamu yang berziarah. Riduan Mas'ud, Laporan Penelitian, *Ritual Haji Dalam Masyarakat Ditinjau dari Sosiologi (Studi di Desa Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram*, (Mataram: t.p, 2012).

*mujtami'ah*, dan *al-'Uqûd al-Mukhtali'ah*, Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-Uqûd al-murakabah* dan *al-'Uqûd al-Mujtami'ah*.

Selanjutnya, pada bahasan berikut ini peneliti memaparkan pandangan Tuan Guru Terhadap Multi Akad yang menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh LKS dalam rangka memberikan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan salah satu kewajiban berhaji bagi mereka yang memiliki kemampuan secara finansial. Secara berurutan peneliti memaparkan pandangan Tuan Guru tentang Multi Akad. Dalam hal ini pandangan Tuan Guru terbagi menjadi 2 (dua):

### **1. Pandangan Tuan Guru Yang Tidak Mendukung Multi Akad**

Multi Akad yang mengumpulkan 2 (dua) akad, dalam pandangan TGH Mustamiuddin<sup>278</sup> dan TGH. Mukhtar, adalah perwujudan dari sebuah transaksi yang mengumpulkan 2 (dua) akad atau lebih, seperti berkumpulnya akad jual beli dengan akad *al-Qard* (pinjam), akad *al-Rahn* (gadai) digabung dengan akad *al-Ijarah* (sewa/jasa). Pengumpulan kedua akad tersebut dengan cara masing-masing akad menjadi satu kesatuan akad yang disebut dengan Multi Akad, karena posisi akad masing-masing sedemikian rupa, maka kedua akad tersebut tidak dapat dipisahkan serta menimbulkan akibat hukum yang sama. Lebih lanjut, menurut mereka untuk jelasnya pandangan mereka, maka mereka memberikan contoh kasus dengan

---

<sup>278</sup> Wawancara dengan TGH. Mustamiuddin dan TGH Mukhtar (Mereka adalah dari organisasi besar Nahdhalu Wathan yang didirikan oleh TGH. Zaenuddin Abdul Majid, dan mererka juga anggota MUI Kota Mataram). Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2013.

Multi Akad pada produk LKS, yaitu produk Dana Talangan Haji, yang mana dalam produk tersebut tergabung 2 (dua) akad sekaligus yaitu akad *al-Qard* dan *al-Ijārah*.<sup>279</sup>

Penggabungan 2 (dua) akad dalam Dana Talangan Haji tersebut menjadi satu, yaitu penggabungan yang tidak dipisahkan, karena seorang tidak bisa melakukan satu akad saja, seperti akan melakukan akad *al-Qard* (pinjam) saja, tanpa melakukan akad *al-Ijārah* (sewa/jasa), atau ia hanya melakukan akad sewa/jasa. Tetapi, ia harus melakukan kedua akad itu sekaligus, sehingga akad itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu, akad Multi Akad adalah suatu akad yang benar terjadi 2 (dua); dimana satu akad dengan lainnya tidak bisa dipisahkan, karena akan merusak inti akad.

Selain itu, penggabungan akad terjadi juga dalam produk Gadai Syari'ah. menurut Tuan Guru bahwa dalam produk Gadai Syari'ah terjadi Multi Akad, yaitu antara akad *al-Rahn* (gadai) dan akad *al-Ijārah* (sewa jasa penitipan).<sup>280</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh informan bahwa disinilah (uang sewa) sebagai pendapatan (keuntungan) LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yang bergerak sebagai lembaga usaha. Keuntungan atau hasil itu datang ditarik dari nasabah yang menggadaikan barangnya untuk mendapatkan hutang (pinjaman). Keuntungan atau pembayaran dari nasabah adalah pembayaran jasa penitipan barang pada produk Gadai Syari'ah yang sudah diatur oleh pegawai Gadai Syari'ah. Demikian juga penarikan dari nasabah atas pengurusan haji pada produk Dana Talangan Haji.<sup>281</sup>

---

279 *Ibid*,

280 *Ibid*,

281 *Ibid*,

Jadi, tegasnya pandangan TGH. Mukhtar dan TGH. Mustamiuddin tentang Multi Akad adalah penggabungan 2 (dua) akad atau lebih dalam satu transaksi yang tidak dipisahkan satu sama lain, sebagai jalan untuk mendapat keuntungan dari sebuah transaksi, baik yang dilakukan oleh LKS atau non-LKS, dimana penggabungan seperti ini adalah sama dengan penggabungan antara jual beli (*bai'*) dengan pinjam (*salaf*) sebagaimana yang disinyalir oleh beberapa hadis. Beberapa hadis yang dimaksud menjadi dasar pijakan TGH. Mustamuddin dan TGH. Mukhtar dalam memahami konsep Multi Akad. Beberapa hadis yang dimaksud, memang secara konkrit menjelaskan adanya penggabungan 2 (dua) akad yang berbeda digabung menjadi satu. Hadis pertama adalah yang diriwayatkan oleh al-Baehaqi dan al-Turmuziy yaitu hadis yang secara konkrit menggabungkan penggabungan 2 (dua) akad, yaitu dua penjualan dalam satu penjualan barang, yaitu hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه البيهقي  
 والترمذي)

*“Diriwayatkan Abi Hurairah bahwa ”Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya 2 (dua) jual beli dalam satu jual beli. (Riwayat Imam Baehaqi dan Turmuzi)”<sup>282</sup>*

---

282 Muhammad bin Isa Abû Isa al-Turmuzi, *al-Jāmi' al-Ṣāhiḥ Sunan al-Turmuziy*, (Baerut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiy, tt), jilid III, 533 Lihat juga al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zaelihi al-Jauhar al-Naqy*, (Haedar: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizamiyah, 1344H), jilid V, 343.

Selanjutnya hadis lain yang semakna dengan hadis di atas, sebagai hadis kedua yang menjadi penjelas adanya penggabungan 2 (dua) dalam satu akad, seperti bergabungnya akad pinjam dengan jual-beli. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan al-Nasa'i dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ...» (رواه داود والنسائي)

*Diriwayatkan dari Amar bin Shua'ib dari bapaknya dan kakeknya bahwa Nabi bersabda: "Tidak halal menggabungkan salaf dan jual beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli...."*<sup>283</sup>

Dalam hadis di atas, dijelaskan secara konkrit adanya penggabungan 2 (dua) akad yang berbeda, yaitu penggabungan akad *salaf* (pinjam) dan akad *ba'i* (jual). Kedua akad itu secara substansial sangat berbeda, dimana akad *salaf* mengarah kepada adanya pengembalian barang atau pergantian yang telah dipinjam, sedangkan akad jual mengarah kepada kepemilikan seterusnya setelah adanya pembayaran sebagai ganti barang yang dibeli.

Hadis lain yang menjadi alasan Tuan Gur dalam memahami Multi Akad dalam teransaksi dengan redaksi kata "syafaqah" (akad jual beli) dalam satu akad jual beli, yaitu hadis berikut:

---

283 Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, (Hindi: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizamiayah, 1344H), jilid V, 267

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى  
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي  
صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Diriwayatkan dari ibnud Mas’ud dari bapaknya berkata bahwa: ”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (jual beli) dalam satu jual beli”.<sup>284</sup>

Pengertian kata “*Syafaqah*” dalam hadis di atas dapat bermakna tumpukan tangan dalam jual beli atau perjanjian, sebagai bentuk persetujuan antara orang yang berakad dalam jual beli atau menginkat suatu perjanjian. Pemaknaan tersebut sebagaimana yang diungkapkan ulama’ bahasa dengan ungkapan sebagai berikut:

الصَّفْقَةُ ضَرْبُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيْعَةُ ثُمَّ  
جُعِلَتْ عِبَارَةً عَنِ الْعَقْدِ نَفْسِهِ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ أَيْ بَيْعٌ بَاتٌ  
أَوْ بَيْعٌ بِخِيَارٍ

“Kata “*Syafaqah*” adalah menaruh tangan di atas tangan dalam jual beli atau perjanjian, kemudian kata itu dijadikan sebagai ungkapan sebuah akad sendiri. Perkataan Ibnu Umar “jual beli itu” adalah *syafaqah* atau *khiyar*, yaitu jual beli yang pasti atau jual beli yang disertai pilihan”<sup>285</sup>

284 Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām bin Hambal*, (t.tp., Mu’assah al-Risalah, 1999), 555

285 Lihat Abû al-Fath Nasyir al-Dīn, *al-Maghrib fi Tartīb al-Mu’rab*, (Halab: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979), jilid II, 476

Pandangan yang sama seperti di atas, yaitu pandangan TGH. Abdul Hakim. Beliau berpandangan terhadap Multi Akad yang merupakan salah satu cara yang digunakan LKS dalam menjalankan produknya, seperti produk Dana Talangan Haji, produk *Murabahah bi al-Amir li al-Shira'*, Gadai Syari'ah, dan lainnya, dengan pengertian bahwa Multi Akad merupakan suatu cara untuk mendapat keuntungan dari penggabungan 2 (dua) akad, seperti penggabungan akad jual beli dengan pinjam, *al-Qard* dengan *tabbaru'*, akad *al-Qard* dengan *al-Ijārah* dan sebagainya.<sup>286</sup> Pandangan tentang Multi Akad dalam pandannya dipahami dari ungkapanannya pada saat menjelaskan sambil memberikan contoh aplikasi, berupa produk Dana Talangan Haji, sesuai ungkapanannya sebagai berikut:

“Pandangan saya tentang Multi Akad yang dilakukan dengan cara menggabungkan akad pinjam, misalnya pinjam Rp 15 000.000,- (Limas Belas Juta Rupiah) dengan *ijārah* (jasa) Rp 2 000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk mendapat porsi haji saya kurang setuju (tidak boleh), karena sudah ada penentuan pembayaran, yaitu Rp 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayar tertentu. Penentuan ini sama dengan “pemaksaan” untuk dibayarkan selama waktu yang sudah ditentukan tersebut.”<sup>287</sup>

Pandangan TGH. Abdul Hakim di atas menegaskan bahwa Multi Akad seperti dalam produk Dana Talangan Haji dapat berimplikasi hukum yang mengarah kepada haram, sebab penentuan pembayaran (*ijārah*) ditentukan terlebih dahulu, sehingga nampak seperti sesuatu yang

---

286 Wawancara dengan TGH. Abdul Hakim (beliau adalah salah seorang yang mengasuh pondok pesanteran “Raudhatul Athfal” di daerah Lombok Barat, tanggal 03- oktober 2013

287 *Ibid*,

dianggap sebagai sebuah pemaksaan yang tidak mesti terjadi dalam sistem pinjam meminjam. Pemaksaan ini tidak sesuai prinsip kerelaan dalam bertransaksi sesuatu. Oleh karena itu, transaksi sesuatu akan menjadi baik adanya, apabila tidak ada unsur pemaksaan atau kerelaan pelakunya untuk melakukannya.<sup>288</sup>

Lebih lanjut TGH. Abdul Hakim dalam memperkuat argumentasinya tentang Multi Akad menjadi tidak sah, dikarenakan tidak adanya kerelaan dari para pelaku, ia mengemukakan firman Allah dalam surat *al-Nisa'* (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>289</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Selain para Tuan Guru di atas yang tidak setuju dengan Multi Akad seperti praktik dalam produk Dana Talangan Haji adalah pandangan yang dikemukakan oleh Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim, Lc.<sup>290</sup> Beliau memiliki pandangan bahwa

---

288 *Ibid*,

289 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

290 Wawancara dengan TGH. Ibrahim, beliau adalah salah

Multi Akad merupakan penggabungan beberapa akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*) dalam satu transaksi. Contoh nyata yang dapat diamati adalah contoh yang terjadi dalam produk Dana Talangan Haji. Dalam produk tersebut terjadi penggabungan 2 (dua) akad yang berbeda, yaitu akad pinjam yang dikemas dengan nama dana talangan (*al-Qard*), kemudian disusul oleh *al-Ijarah* (jasa) pengurusan haji, sehingga terjadi penggabungan 2 (dua) akad tersebut, yaitu penggabungan akad *al-Qard* dan *al-Ijarah*, sebagai produk yang kini sedang berkembang di LKS (lembaga Keuangan Syari'ah). Demikian juga pada LKS ada produk yang disebut dengan Gadai Syari'ah dimana Gadai Syari'ah tersebut terjadi penggabungan dua akad, yaitu akad *al-Rahn* (gadai), yaitu menggadaikan barang, seperti emas sebagai jalan untuk mendapatkan pinjaman sesuai kebutuhan nasabah dan *al-Ijarah* (sewa) tempat penyimpanan emas yang telah digadaikan tersebut.<sup>291</sup>

Lebih lanjut beliau berpandangan bahwa Multi Akad, seperti yang terjadi dalam produk Dana Talangan Haji adalah salah satu bentuk *Hilah* (fiksi hukum) yang mengarah kepada hal yang tidak boleh (haram), karena pada hakekatnya bahwa pembayaran nasabah kepada bank adalah kelebihan dari talangan, dan pembayaran tersebut sebagai kelebihan yang diada-adakan, yang akan kembali menjadi kelebihan dari dana talangan yang diberikan oleh

---

tuan guru yang memberikan pengajian keliling desa, baik di daerah Lombok Barat atau Kota Mataram sesuai dengan jadwal ditetapkan oleh masyarakat. Selain itu, ia juga sebagai penghafal al-Qur'an Ia adalah salah seorang Tuan Guru yang berlatar di Pondok Pesantren al-Ishlahuddiny Kediri yang di Asuh oleh al-Marhum Tuan Guru Ibrahim al-Khalidiy, salah seorang pendakwah ajaran Islam dengan berpegang pada mazhab Syafi'i dalam bidang ilmu Fiqh.

291 *Ibid*,

nasabah kepada pihak LKS. Pandangan tentang cara seperti itu sesuai dengan ungkapan beliau sebagai berikut:

“Bahwa praktik dana talangan haji yang merupakan satu bentuk Multi Akad, yaitu akad *qard* dan *ijārah* (sewa jasa) adalah bentuk *hīlah* (fiksi hukum) yang tidak dibolehkan (haram), sebab dana talangan yang diberikan merupakan modal untuk mendapatkan keuntungan jasa. Misalnya seorang yang mau berhaji pada tahun tertentu, maka dengan memohon kepada bank syari’ah untuk ditalangi, misalnya Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang akan dibayar selama 2 (dua tahun) dengan cara dicicil akan menjadi Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah), maka seolah-olah talangan lima belas juta menjadi modal usaha, yang sama dengan *qaidah fiqhiyah*: “*qullu qardin jarra manfatan fabua riba*” (setiap peminjaman yang menarik manfaat adalah riba”). Oleh karena itu, praktik Multi Akad menurut saya tidak boleh.<sup>292</sup>

Menarik kesimpulan dari penegasan di atas, bahwa dalam pandangan Tuan Guru di atas ada penolakan terhadap Multi Akad, yang terjadi seperti dana talangan Haji yang disebabkan oleh karena tidak sesuai dengan prinsip pinjam meminjam, yaitu tidak menarik kelebihan dari apa yang dipinjamkan, karena sifat dari akad pinjam bersifat *tabarru*’, sementara kelebihan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil talangan.

Selain pandangan para Tuan Guru di atas, pandangan lain yang dikemukakan salah seorang Tuan Guru, yaitu pandangan TGH. Lalu Sohimun Faishol, dimana dalam pandangan beliau nampaknya sama dengan pandangan Tuan Guru sebelumnya, bahwa Multi Akad (*al-Uqūd al-*

---

292 *Ibid*,

*Murakkabah*) adalah salah satu bentuk transaksi yang menggabungkan 2 (dua) akad dalam satu transaksi sebagaimana yang terjadi pada produk dana Talangan Haji. Dalam produk tersebut ada penggabungan 2 (akad) akad dalam satu transaksi, dimana satu akad tidak dapat dipisahkan dengan akad lainnya, sehingga akad pertama bergantung pada akad kedua atau sebaliknya. Penggabungan seperti ini menjadi rancu dan dapat menimbulkan kerancuan, yaitu ketidakjelasan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain, apakah harga yang diberikan itu harga pinjaman atau harga sewa tidak dijelaskan, kalau hal itu terjadi maka akad itu menjadi rancu.<sup>293</sup> Lebih lanjut untuk menjelaskan tentang Multi Akad tersebut, beliau menjelaskan dengan memberikan contoh Multi Akad yang dianggap kacau dengan ungkapan sebagai berikut:

“Dua (2) transaksi atau lebih dalam satu akad (Multi Akad) yang berbeda masalahnya, maka hukumnya bisa berbeda pula. Contoh, misalnya seorang menjual radio dengan ucapan: ‘Kalau tunai harganya Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan kalau kredit harganya Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Kalau digabung jadi satu akad tanpa memilih salah satu ini tidak boleh, maka ia melakukan kerancuan (gharar). Tapi ia bila menjadikan akad berdiri sendiri-sendiri, seperti dua transaksi atau dua harga untuk satu barang itu sah secara hukum, sebab pembeli tinggal memilih bayar dengan harga berapa, seperti contoh tadi”.<sup>294</sup>

---

293 Wawancara dengan TGH. Lalu Sohimun Faisol, M.A salah seorang tuan guru yang berada di dalam organisasi NU yang telah berkiprah sebagai Dosen IAIN Mataram dan salah seorang alumni Pondok Darul Qur'an yang diasuh oleh TGH Muhammad Shaleh Hambali Bengkel.

294 *Ibid.*,

Dari pandangan beliau tersebut, dapat dinyatakan bahwa Multi Akad dapat ditolak bila mengandung kerancuan dari dua akad dengan harga yang berbeda pula, kerancuan akad dapat merugikan salah seorang dari pelaku akad. Disamping itu, TGH Shahimun Faishol itu berpandangan bahwa Multi Akad merupakan penggabungan akad dengan komposisi dua akad, yang masing-masing akad berposisi menjadi salah satu akad yang bergantung kepada akad lainnya, sehingga masing-masing akad sangat tergantung pada salah satunya dari kedua akad tersebut, seperti jual beli dengan akad pinjam sesuai dengan hadis nabi.

Lebih lanjut Tuan Guru Haji Lalu Sohimun Faisol memberikan penegasan bahwa Multi Akad tidak dapat dibenarkan apabila akad kedua disebutkan dalam akad atau menjadi boleh apabila disebutkan dalam akad pertama, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan antara keduanya, sesuai dengan pandangan beliau sebagai berikut:<sup>295</sup>

“Multi Akad itu boleh-boleh saja, asal tidak disebut dalam aqad transaksinya. Apalagi kan sudah ada Fatwa DSN MUI tentang bolehnya lembaga keuangan syari’ah mengambil upah atas jasanya meminjamkan dana talangan haji itu. Sebagai contoh terbalik, misalnya hal seperti itu pernah terjadi pada Yayasan Muallim (Yamuallim) tahun 1960-an yang diselenggarakan oleh NU. Jamaah hanya disuruh menyetor uang saja (tanpa ada akad) misalnya saat itu Rp. 5.000.000 tahun 1967 untuk berangkat haji, tapi Yamuallim bayar Rp. 7.500.000 untuk ongkos hajinya tahun 1968. Ini kan ada kelebihan Rp. 2. 500.000 yang dibayar oleh Bank saat itu. Di awal akad tidak pernah ada akad, ini boleh

---

295 Wawancara dengan TGH. Lalu Sohimun Faisol, tanggal 21 Oktober 2013.

asal tidak disebut dalam akad di bank (sudah serahkan saja). Sebab, riba itu baru terjadi jika ada akad atau janji. Adapun hadis tentang “qullu qardin jarra manfatan fahua riba” menurut Mahmud Yunus dalam *Musthalah al-Hadisnya* itu dha’if. Sebab, dalil yang lain menyatakan bahwa “orang yang baik di antara kamu adalah orang yang yang paling bagus dalam menyahuri utang. Tapi meskipun dha’if, hadis tadi itu dipakai sebagai kaidah dalam fiqih.”<sup>296</sup>

Selain pandangan di atas, pandangan Tuan Guru tentang Multi Akad serta hukumnya juga disampaikan oleh TGH. Taqiuddin Mansyur.<sup>297</sup> Pandangan beliau terhadap Multi Akad adalah tergabungnya 2 (dua) atau beberapa akad yang menjadi satu kesatuan atau sebagai akad-akad yang tidak terpisah, karena salah satunya menjadi syarat terjadi akad lainnya. Dalam arti bahwa Multi Akad merupakan gabungan beberapa akad yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga satu akad akan tergantung dengan akad lainnya, karena gabungan seperti ini menjadi syarat terjadinya akad tersebut. Artinya apabila salah satu akadnya tidak dilakukan, maka gabungan akad itu menjadi rusak (tidak dilaksanakan keduanya). Hal yang demikian itu, sesuai dengan pandangan beliau dalam ungkapan sebagai berikut:

“Multi Akad adalah penggabungan 2 (dua) akad atau lebih dan Multi Akad yang tidak boleh adalah menggabungkan dua akad menjadi satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan, dimana masing-masing akad saling bergantung satu sama

---

296 Wawancara dengan TGH. Lalu Sohimun Faisol tanggal 21 Oktober 2013.

297 TGH. Taqiuddin Mansyur Beliau adalah pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Manshuriyah, Bonder, Lombok Tengah. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 September 2013

lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti akad jual beli dan pinjaman.<sup>298</sup>

Tegasnya berdasarkan pandangan di atas, bahwa Multi Akad menjadi tidak boleh apabila salah satu dari dua akad menjadi syarat, sehingga terjadinya teransaksi, seperti dalam kasus produk Dana Talangan Haji yang merupakan gabungan dua akad, dan masing-masing akad bergantung pada akad lainnya.

Lebih lanjut beliau memberikan contoh Multi Akad dan dianggap tidak boleh, karena disebabkan oleh kerancuan harga dalam dua akad, sehingga nasabah menjadi bingung terhadap harga yang ditentukan oleh pelaku akad. Pandangan beliau terekam pada ungkapan beliau terkait Multi Akad dengan ungkapan sebagai berikut:

“Contoh Multi Akad adalah akad seperti berikut: “Saya jual mobil saya kepadamu dengan syarat aku tempati rumahmu selama satu tahun. Lalu *deal*, salaman. Ini kan tidak jelas jadinya akad mana sebenarnya. Ketidakjelasan inilah yang kemudian menjadi standar tidak bolehnya menggabungkan dua akad yang bertentangan dalam satu transaksi.”<sup>299</sup>

Demikian beberapa pandangan Tuan Guru yang menolak Multi Akad yang menjadi jalan untuk produk LKS, seperti Dana Talangan Haji dan sebagainya sebab berbagai analisa yang dijadikan sandaran dalam penolakan tersebut. Selanjutnya penulis paparkan pandangan Tuan Guru yang mendukung Multi Akad.

---

<sup>298</sup> *Ibid*,

<sup>299</sup> Wawancara dengan TGH. Taqiuddin Mansyur tanggal 22 Oktober 2013.

## 2. Pandangan Tuan Guru Yang Mendukung Multi Akad

Salah seorang Tuan Guru, TGH. Salimul Jihad, memberikan pandangannya tentang Multi Akad, yang menjadi salah satu cara yang ditempuh LKS dengan produk Dana Talangan Haji, dalam rangka melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, bahwa Multi Akad merupakan satu produk yang menggabungkan 2 (dua) akad dalam satu transaksi. Pandangan tentang konsep Multi Akad tersebut sesuai dengan ungkapan sebagai berikut:

”Multi Akad adalah terjadinya 2 (dua) atau beberapa akad dalam satu transaksi (akad) yang masing-masing akad beridiri sendiri sesuai dengan fungsinya serta segala akibat hukum yang dikandungnya, dalam satu kesatuan nama transaksi, seperti bergabungnya akad *al-Qard* dengan *al-Ijarah*, *al-Rahn* dengan *al-Ijarah*, dan sebagainya”.<sup>300</sup>

Dalam ungkapan TGH. Salimul Jihad di atas, ia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Multi Akad (*al-'Uqūd al-Murakabah*) sebagai konsep produk LKS, adalah suatu akad transaksi yang menggabungkan dua akad sekaligus dengan segala hukum yang diakibatkannya. Artinya, dua akad yang menjadi satu itu memiliki hukum yang sama dengan akad lainnya yang mengikat para pelakunya, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam berakad, sehingga keabsahan akad itu tergantung pada syarat dan rukun, sebab konsep Multi Akad adalah sama dengan akad lain yang sudah ada dalam transaksi

---

300 Wawancara dengan TGH. Salimul Jihad salah seorang anggota organisasai NW (Nahdhatul Wathan) dan Dosen di Pancor, wawancara pada tanggal 06 September 2013

pada masyarakat, seperti akad jual beli, sewa, gadai dan lainnya..

Agar lebih jelas penjelasan tentang Multi Akad, TGH. Salimul Jihad lebih lanjut menjelaskan dengan memberikan contoh penerapan Multi Akad yang dimaksudkannya dengan contoh Dana Talangan Haji, dimana dalam produk Dana Talangan Haji tersebut terjadi dua akad, yaitu akad *al-Qard* (pinjam) dan *al-Ijārah* (jasa), yang menjadi satu kesatuan yang dilakukan dengan cara bahwa para pelaku melakukan teransaksi dengan melakukan satu persatu-satu, walaupun namanya ia (kedua akad) itu menjadi satu.<sup>301</sup> Seperti akad *al-Qard* (pinjam) dan *al-Ijārah* (jasa) ini menjadi satu proses untuk mendapat talangan haji, dimana kedua akad tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga masing-masing akad berdiri sendiri dengan segala akibat hukum dari akad tersebut, namun ia menjadi satu, walaupun ia berbeda. Disini TGH. Salimul Jihad menyebut Multi Akad yang menggabungkan akad *al-Qard* (pinjam) dengan akad *al-Ijārah*, yaitu (*al-Wakālah bi al-Ujrah*).<sup>302</sup>

Selain pandangan yang dikemukakan oleh TGH. Salimul Jihad yang mendukung Multi Akad seperti di atas, padangan yang sama disampaikan dikemukakan oleh TGH. Zulkarnain Adnani, bahwa Multi Akad adalah penggabungan 2 (dua) akad atau lebih dalam satu teransaksi keuangan, baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga keuangan, seperti LKS atau lainnya.<sup>303</sup>

---

301 *Ibid*,

302 *Ibid*,

303 Beliau adalah salah seorang dari anggota MUI (Majlis Ulama' Indonesia) bagian daerah Lombok Barat. Disamping itu beliau menjadi dosen di Ma'had Ali Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat. Nurul Hakim adalah salah satu Pondok Pesantren yang memiliki peran

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa seorang dalam melakukan hal-hal yang bersifat mu'amalah pada dasarnya dibolehkan, seperti jual-beli, gadai, sewa, dan lainnya. Sebab hal yang demikian itu menjadi jalan untuk mengadakan intraksi dengan masyarakat dalam rangka memenuhi hajatnya, baik yang bersifat primer, skunder, dan tersier. Cara-cara bermu'amalah yang hidup di tengah masyarakat dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan teks agama. Cara itu tetap dianggap benar dan sah untuk dilakukan, sesuai dengan apa yang dijelaskan ulama', yaitu hukum asal *mu'amalah* adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>304</sup>

Menurut pandangan beliau bahwa berdasarkan qaidah ini seorang bebas mengadakan kontrak dalam bidang mu'amalah, walaupun ia memiliki nama lama atau baru sesuai dengan ungkapan beliau berikut:<sup>305</sup>

“Pertama-tama ada pemilahan dulu yang harus dipahami bahwa pada dasarnya setiap *tijarah* (usaha) itu boleh. Jadi apapun nama bisnisnya selama itu masih dalam lingkup *tijarah*, itu boleh. Sebab pada dasarnya hukum asal *tijarah* itu boleh, termasuk di dalamnya ujarah/upah/biaya sewa pada transaksi gadai misalnya. Persoalannya sekarang adalah apakah akad-akad itu berdiri sendiri-sendiri dan include dalam satu transaksi atau tidak. Ini sering diistilahkan dengan istilah akad *two in one*, atau *three in one*, *four in one*, dan seterusnya. Jadi akadnya harus diperjelas dan dipastikan dulu apakah beberapa akad itu jadi satu akad atau tidak.

---

besar dalam membina ummat di bagian daerah Lombok Barat.

304 *Ibid*,

305 *Ibid*,

Jika pada praktiknya masing-masing akad dipisah ya itu boleh-boleh saja.”<sup>306</sup>

Dari ungkapan TGH. Zulkarnain Adnani di atas, dapat ditegaskan bahwa pandangan beliau terkait dengan Multi Akad adalah bahwa Multi Akad merupakan salah satu cara yang dilakukan di LKS yang disebut dengan istilah “*two in one*, atau *three in one*, *four in one*”, kemudian dilakukan dengan cara pemisahan satu akad dengan akad lainnya. Pemisahan satu akad dengan akad lain menjadi syarat keabsahan Multi Akad untuk dilakukan, walaupun nama dua dalam satu atau tiga dalam satu. Sebab esensi akad yang dilakukan dengan cara satu persatu itulah yang membuat menjadi saha, sehingga makna Multi Akad itu berarti gabungan dua akad yang semula berdiri sendiri, dengan pengertian lain yaitu gabungan dua akad tersebut tetap dalam posisi berdiri sendiri walaupun digabung menjadi satu.

Salah seorang Tuan Guru, sebagai informan lain yang memberikan pandangan dengan tegas dan progresif berkaitan dengan Multi Akad, yaitu TGH Lalu AH. Munir.<sup>307</sup> Beliau berpandangan bahwa Multi Akad merupakan salah satu cara yang ditempuh di LKS dalam *mu’āmalah māliyah mu’āṣirah*, dengan pengertian penggabungan 2 (dua) atau beberapa akad dalam satu akad, sebagaimana yang ditangkap maknanya dari hadis Nabi yang menjelaskan adanya gabungan 2 (dua) jual beli (*ba’itain fi ba’atin*), sebagai berikut:

---

306 Wawancara dengan TGH. Zulkarnain, tanggal 21 Oktober 2013 di Bengkel, Kediri, Lombok Barat.

307 Pembina dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurussalam Reak, Desa Tanak Awu bagian daerah Lombok Tengah, wawancara dilakukan pada tanggal 04 September 2013.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya 2 (dua) jual beli dalam satu jual beli.*<sup>308</sup>

Berkaitan dengan pelarangan dalam hadis di atas, lebih lanjut TGH. Lalu AH. Munir menjelaskan pandangannya tentang Multi Akad dan hukumnya, bahwa keberadaan Multi Akad dalam dunia bisnis merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai jalan keluar meskipun bunyi hadis seperti di atas, karena ia menjadi *rukhsah* (keringanan) pada saat ini, karena kondisi bank syari'ah dalam pandangannya masih numpang di bank konvensional, sesuai dengan ungkapan sebagai berikut:

“Menurut TGH Safwan, dan saya setuju dengan pendapatnya, bahwa saat ini kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bank, terutama yang konvensional. Namun, yang menjadi masalah kita saat ini adalah bank syari'ah belum cukup mampu bersaing dengan bank-bank konvensional. Sekarang ini untuk banyak hal saja kita masih berurusan dengan bank-bank konvensional. Nah, dalam hal seperti ini kita bisa katakan bahwa saat ini sebenarnya keadaan masih “darurat” atau terpaksa berhubungan dengan mereka (bank konvensional), termasuk dengan segala sistemnya. Padahal kita kan katanya penduduknya Islam yang paling banyak. Presiden kita orang Islam,

---

308 Muhammad bin Isa Abū Isā al-Turmuzi, *al-Jāmi' al-Ṣāhiḥ Sunan al-Turmuziy*, (Baerut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiy, tt), jilid III, 533. Lihat juga al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zaelihi al-Jauhar al-Naqy*, (Haedar: Majlis Dā'irah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1344H), jilid V, 343.

menteri-menteri kebanyakan Islam, dan seterusnya. Sebab, pemerintah sendiri kan masih mendua hatinya sekarang ini. Artinya, bank-bank konvensional masih menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia, Bank Islam atau bank syari'ah dimana? Bank Muamalat saja yang besar, selain itu bank-bank syari'ah masih “ngojek”, numpang di bank-bank konvensional itu. Misalnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, dan lain sebagainya. Selain itu, bank konvensional maupun bank Islam ini semuanya bernaung di bawah Bank Indonesia. Jadi, mau tidak mau bank-bank syari'ah masih tetap berhubungan dengan bank konvensional di pusat itu. Nah, pada dasarnya keadaan darurat itu memudahkan/membolehkan yang dilarang. al-Darurat tubih al-Mahzurāt. Oleh karena itu, konsep rukhṣah itu ada untuk kasus saat ini di bidang bank. Kalau tidak mau ada rukhṣah dan ngotot mau memakai konsep syari'ah 100% ya harus wajib punya bank syari'ah yang sama kekuatannya atau kalau bisa menggantikan bank konvensional.<sup>309</sup>

Jadi, tegasnya dalam pandangan TGH. Lalu AH bahwa apa yang dilakukan oleh bank Syari'ah merupakan jalan pintas untuk terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Jalan pintas itu, termasuk di dalamnya penggunaan produk yang menggunakan Multi Akad, sehingga ia menjadi keharusan yang bersifat kemudahan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan sempurna dalam penerapan syari'ah secara menyeluruh. Artinya bank Syari'ah secara angsur berangsur dapat menerapkan akad yang dipandang sesuai dengan fiqh Islam, seperti *mudārabah*, *murābahah*, dan lainnya yang

---

309 Wawancara dengan TGH. Lalu AH. Munir tanggal 05 September 2013.

tidak memiliki unsur yang dilarang oleh agama, sehingga menumbuhkan rasa keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan, dalam segala praktik muamalah, baik dalam memperoleh harta atau menikmati harta.

Tuan Guru lain yang mendukung Multi Akad adalah pandangan TGH. Lalu Fahmi, Lc. Beliau menjelaskan pandangannya berkaitan dengan Multi Akad yang disebut dengan istilah “*al-Uqūd al-Murakkabah*” atau *Hybrid Contract*, bahwa Multi Akad adalah tergabungnya 2 (dua) akad dalam satu transaksi.<sup>310</sup> Multi Akad yang dipahami itu sama dengan pemahaman para Tuan Giri sebelumnya. Persamaan tersebut diketahui dengan contoh aplikasinya yang ada di lembaga keuangan syari’ah, seperti bank-bank atau Gadai Syari’ah dan lainnya, dengan tujuan untuk menghindari riba yang secara jelas diharamkan Allah dalam al-Qur’an dan hadis. Pandangan TGH. Lalu Fahmi, Lc. Adalah sesuai dengan ungkapannya sebagai berikut:

“Memang harus kita akui bahwa sekarang ini prinsip mengkombinasikan akad menjadi *trend* tersendiri terutama di lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syari’ah dalam memasarkan produk-produknya. Dalam istilah *al-Fiqh al-Mu’amalat al-Mu’āṣirah* kombinasi berbagai akad untuk satu produk ini dikenal dengan istilah *al-Uqūd al-murakkabah*, atau bahasa keren-nya *Hybrid Contract*. Intinya, dalam satu transaksi terkandung transaksi-transaksi lain di dalamnya. Nah, yang terjadi saat ini produk-produk bank syari’ah seperti obligasi syari’ah, kartu kredit syari’ah, dana talangan haji, dan lain-lain, itu semua mengandung Multi Akad”.

---

310 Wawancara dengan TGH. Lalu Fahmi, Lc tanggal 24 Oktober 2013

Dalam pandangan beliau secara konkrit mengakui adanya Multi Akad dalam beberapa produk LKS, yang pada saat ini menjadi trend dalam dunia bisnis, seperti obligasi syari'ah, kartu kredit, dan sebagainya.

Masih terkait dalam hal Multi Akad, lebih lanjut TGH. Lalu Fahmi, Lc, menjelaskan pandangan beliau tentang hukum Multi Akad. Dalam pandangan beliau, bahwa keberadaan Multi Akad adalah sebuah pengecualian dari pemahaman hadis yang melarang akad, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sudah lalu disebutkan pada kelompok Tuan Guru yang tidak mendukung Multi Akad. Pandangan beliau tentang hukum Multi Akad dapat ditangkap dari ungkapan beliau sebagai berikut:

“Dalam hal ini, memang para ulama zaman klasik sampai ulama kontemporer saat ini berbeda pendapat tentang hukum Multi Akad. Saya sendiri setuju dengan pendapat para ulama yang membolehkan Multi Akad ini, dimana pada dasarnya para ulama sepakat dalam hal tidak boleh menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Akan tetapi, yang menjadi perdebatan kemudian adalah mengenai sebab mengapa akad itu dilarang. Nah, para ulama yang tidak membolehkan Multi Akad biasanya hanya berdalil dengan hadis-hadis yang melarang jual beli bai' digabung dengan salaf tanpa berusaha mencari tahu sebab-sebab mengapa bai' dan salaf itu dilarang. Sebaliknya, para ulama yang sepakat tentang kebolehan Multi Akad berusaha mengaitkan hadis yang melarang itu dengan keumuman dalil-dalil lain baik al-Qur'an maupun Hadis

yang membolehkan jual beli secara umum selama tidak ada dalil atau sebab yang mengharamkannya.<sup>311</sup>

Jelas dalam ungkapan di atas ditegaskan bahwa TGH. Lalu Fahmi, Lc sangat setuju dengan konsep Multi Akad yang dijadikan sebagai salah bentuk solusi dalam bertransaksi LKS, dengan syarat Multi Akad tersebut tidak menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan (riba). Kalau itu terjadi maka jelas Multi Akad tersebut adalah tidak boleh. Cara seperti ini hanya merupakan pengalihan yang tidak mesti terjadi, karena hal itu hanya penggabungan beberapa akad yang ujung-ujungnya adalah cara untuk mendapatkan riba (kelebihan pembayaran).<sup>312</sup>

Lebih lanjut beliau memberikan contoh kasus, dimana seorang yang berbisnis dalam suatu usaha dengan menggunakan akad seperti pernyataannya kepada pembeli: “Saya jual rumah saya ini dengan syarat Anda jual mobil Anda kepada saya. Atau saya jual rumah saya ini dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pembayaran cicilan dan dengan syarat kamu jual lagi rumah itu kepada saya dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)”. Kelebihan Rp 15.000.000)” menjadi tambahan keuntungan dari gabungan akad jual beli dalam satu waktu adalah tidak boleh, sehingga bentuk penggabungan pun yang menimbulkan riba adalah tidak boleh pula.”<sup>313</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh TGH. Lalu Fahmi, Lc bahwa Multi Akad dapat menjadi *hīlah* (fiksi hukum) yang bisa saja menjadi cara yang tidak dibenarkan, karena mencari keuntungan dari

---

311 Wawancara dengan TGH. Lalu Fahmi, tanggal 22 Oktober 2013.

312 Ibid,

313 Ibid,.

barang yang tidak ada diperjual belikan.<sup>314</sup> Jadi, tegasnya menurut beliau bahwa Multi Akad yang disetujuinya adalah Multi Akad yang memang bersih dari pengaruh riba.

Selain pandangan beberapa Tuan Guru yang mendukung Multi Akad sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, pandangan yang sama dikemukakan oleh TGH. Husni Anshari, S.H,<sup>315</sup> dimana beliau menilai dengan penilaian bahwa Multi Akad, seperti yang ada dalam produk Dana Talangan Haji adalah suatu yang wajar dilakukan oleh LKS. Dalam produk Dana Talangan Haji tersebut terjadi gabungan 2 (dua) akad, yaitu akad talangan berupa pinjaman uang yang akan diangsur (kredit) selama dua tahun dan akad jasa. Jasa pengurusan porsi haji inilah menjadi keuntungan LKS. Keuntungan seperti itu dianggap wajar oleh TGH. Husni Anshari, S.H, dikarenakan adanya usaha pengurusan dari LKS berupa pengurusan porsi haji. Pandangan beliau itu terekam dalam ungkapan beliau sebagai berikut:

“Sebelumnya kita harus ingat kembali bahwa untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, kita harus sanggup secara fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Dari ketiga syarat ini, kesiapan fisik dan rohani bisa dengan mudah dipenuhi oleh seorang muslim, tetapi untuk syarat materi tidak mudah. Pada saat ini, seorang jamaah calon haji baru bisa terdaftar sebagai calon jamaah haji (mendapat porsi haji) bila sudah

---

314 Ibid,

315 TGH. Husni Anshari, S.H. adalah Ketua KBIH Al-Husna, Bangsal, Desa AiQ Darek, Lombok Tengah *wawancara* pada tanggal 23 Oktober 2013

membayar (memberi uang muka) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam pandangan di atas, bahwa TGH. Husni Anshari, S.H berkeinginan menjelaskan bahwa pada saat ini kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji yang menjadi rukun Islam sangat sulit diperoleh, maka dengan cara mendaftar melalui produk Dana Talangan Haji akan menjadi mudah. Kemudahan itu akan terasa bagi nasabah dengan mendapat porsi haji dengan tahun keberangkatannya, sebab ia sudah lunas dalam pembayaran ongkos haji yang akan disetor kepada yang ditunjuk. Karena itu, ia tidak perlu repot dengan mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk ongkos haji, karena segala pengurusan tersebut sudah dijamin oleh LKS. Orang yang belum melunasi ongkos haji tentu akan menunggu lama, karena sudah terisi oleh orang lain.. Maka dengan demikian pembayaran upah yang diberikan nasabah kepada LKS, yaitu pembayaran yang wajar. Hal yang demikian itu sesuai dengan ungkapan beliau sebagai berikut:

“Pembayaran ini tidak menjamin seseorang untuk bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Kadang seorang calon harus menunggu sampai 4 (empat) tahun atau lebih. Tentu saja, keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dana cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya”<sup>316</sup>

TGH. Husni Anshari, S.H menjelaskan betapa bolehnya LKS mengambil upah dari nasabah, dengan alasan logika konstruksi pemikiran terhadap mu’amalah

---

316 *Ibid*,

maliyah kotemporer, sesuai dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

“Pada keadaan seperti orang butuh dana untuk naik haji, maka persoalan mendasar yang harus dihadapi adalah bolehkah seorang muslim meminjam uang untuk membayar setoran sebagian BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji? Terus, bolehkan ia meminjam dana dengan syarat tertentu? Bila sebuah lembaga keuangan, seperti bank syari’ah menawarkan jasa untuk membantu proses mendapatkan porsi haji dengan memberi pinjaman, bolehkah bank tersebut meminta ujarah atau upah?”<sup>317</sup> Banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima menurut hukum Islam kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya adalah Dana Talangan Haji.”

Lebih lanjut TGH. Husni Anshari, S.H menjelaskan bentuk penggabungan dua akad atau Multi Akad dalam produk dana talangan haji, dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>318</sup>

“Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara bank syari’ah dengan jamaah calon haji. Namun kita berpegangan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan

---

317 *Ibid*,

318 *Ibid*,

fatwa (penyusun: DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah). Fatwa itu memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan talangan haji oleh bank syari'ah atau LKS. Fatwa (DSN-MUI) ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan kepada nasabah.”<sup>319</sup>

Pandangan yang sama, yaitu bahwa Multi Akad adalah terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang dijadikan sebagai jalan mengatasi masalah keuangan di LKS, disampaikan oleh oleh TGH. Zulkarnain dengan ungkapan sebagai berikut:

“Multi Akad dapat terjadi pada beberapa transaksi yang dilaksanakan di LKS, seperti pada praktik rahn/gadai syari'ah. Berbicara LKS, maka berarti berbicara juga pengembangan mengenai *al-asylu fi al-tijarah al-ibabah*, jadinya *al-aslu fi al-ijarah al-ibabah*, pada dasarnya hukum *ijarah* itu boleh.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa LKS sebagai lembaga usaha, maka tentu ia membutuhkan biaya untuk oprasional usaha. Dari itu, maka LKS mendapat upah atau keuntungan dari usaha tersebut, baik dalam produk dana talangan haji atau gadai syari'ah dengan cara menggabungkan beberapa dalam transaksi. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau sebagai berikut:

---

319 *Ibid*,

“Multi Akad yang digunakan LKS dalam beberapa produk sebagai cara mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajar, seperti dalam gadai. Sebab, praktik rahn/gadai di lapangan berarti berbicara mengenai administrasi, berbicara administrasi berarti berbicara mengenai orang/ lembaga, jika berbicara tentang orang/ lembaga berarti berbicara tentang tenaga, dan dalam Islam berbicara mengenai tenaga maka pasti berbicara tentang upah/ ujarah. Nah, menurut saya, dari pemikiran seperti ini maka hukum asal ijarah jadi boleh, sebab ujarah/upah atas suatu pekerjaan/tenaga itu boleh, bahkan wajib. Islam bahkan memerintahkan supaya memberikan upah bagi pekerja atas apa yang sudah dikerjakannya sebelum keringat orang itu kering. Sama halnya dengan gadi/rahn tadi, ujarah atau biaya sewa tadi ya tidak apa-apa, karena itu memang haknya pegadaian yang pekerjaannya memang menyewakan tempat penitipan untuk barang-barang gadai”.<sup>320</sup>

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengambilan upah yang dilakukan LKS akan menjadi boleh apabila dalam akad pertama tidak disebutkan dalam akad, seperti akad rahn dan sebagainya. Namun yang mendukung untuk saat ini adalah kondisi yang merupakan kesulitan yang dialami masyarakat, sehingga kesulitan itu harus dihindari atau boleh dilakukan sesuatu karena emergensi, sesuai dengan ungkapan sebagai berikut:

“Namun tentu saja tidak boleh diakadkan sejak awal bahwa ujarah itu merupakan satu kesatuan dengan akad rahn”.  
“Selain itu dalil yang bisa kita pakai adalah *al-masyyaqatu tajlib al-taysir*, kebutuhan yang sangat mendesak menempati

---

320 *Ibid*,

kedudukan/tempat darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang”.<sup>321</sup>

## **B. Argumentasi Tuan Guru Terhadap Multi Akad**

Argumentasi yang dibangun Tuan Guru terhadap Multi Akad terbagi menjadi 2 (dua) kategori: Penolak dan pendukung. Masing ketegori ini penulis paparkan sebagai berikut:

### **1. Argumentasi Tuan Guru Yang Menolah Multi Akad**

Tuan Guru adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal berkaitan dengan agama, sebagaimana tokoh-tokoh keagamaan yang berada di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sulawesi, Sumatra dan lainnya. Karena itu, tentu sekali ketika mereka menyatakan suatu berkaitan dengan hukum, maka mereka berargumentasi atau berdalil sebagai istinbat hukum mereka terhadap sebuah persoalan yang diajukan. Apalagi persoalan tersebut membutuhkan jawaban dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian salah satu persoalan yang membutuhkan jawaban atas persoalan ummat adalah masalah Multi Akad yang kini sedang marak dibicarakan dan digunakan oleh LKS dalam menjalankan produk kegiatan usaha, seperti produk Dana Talangan Haji, Gadai Syari’ah dan sebagainya. Penggunaan Multi Akad itu merupakan cara memberikan kepastian bahwa LKS berusaha untuk mensejajarkan produknya dengan nilai-nilai ajaran agama dan juga

---

321 Wawancara TGH. Zulkarnain, M.A.tanggal 22 Oktober 2013.

merupakan upaya untuk menyangi bank konvesional yang masih kuat menggunakan sistem bunga, dimana sistem bunga ini untuk sementara dianggap sebagai "riba", yang secara konkrit diharamkan Allah dalam al-Qur'an ataupun dalam beberapa hadis yang menjadi sumber hukum Islam yang disepakati ulama'.

Berikut ini penulis paparkan *istidalal* hukum para Tuan Guru yang menolak Multi Akad dikaitkan dengan salah satu produk, misalnya produk Dana Talangan Haji. Para tuan Guru yang menolak Multi Akad semacam produk Dana Talangan Haji berdasarkan beberapa dalil dengan argumenasi sebagai berikut:

**a. Zhahir hadis**

Tuan Guru yang menolak Multi Akad, seperti pandangan TGH Mustami'uddin dan TGH Mukhtar<sup>322</sup> memahami bahwa ada beberapa hadis yang secara konkrit menyatakan tidak boleh mengabungkan dua akad dalam satu akad. Zhahir hadis yang dimaksud secara jelas menyatakan tentang pelarangan beberapa akad yang digabung dalam satu akad (Multi Akad). Keberadaan Multi Akad yang menjadi cara transaksi LKS, seperti berkumpulnya 2 (dua) akad; *al-Qard* (pinjam) dengan *al-Ijārah* dan sebagainya. Pengumpulam dua akad seperti ini, oleh hadis Nabi hadis yang diriwayatkan oleh oleh al-Baehaqi dan al-Turmuziy, secara umum hadis menjelaskan tidak boleh,<sup>323</sup>sesuai dengan nash beberapa hadis Nabi, sebagai berikut:

---

322 Wawancara dengan TGH. Mustamiuddin dan TGH Mukhtar tanggal 3 Oktober 2013.

323 *Ibid*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه البيهقي  
 والترمذي)

“Diriwayatkan Abi Hurairah bahwa ”Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya 2 (dua) jual beli dalam satu jual beli. (Riwayat Imam Baehaqi dan Turmuzi) ”<sup>324</sup>

Hadis di atas, menjelaskan secara jelas bahwa Nabi melarang mengadakan dua penjualan dalam satu penjualan. Pelarangan penggabungan dua penjualan itu adalah sesuai dengan bunyi teks hadis yang diungkapkan dengan penggunaan kata “نَهَى” yang berarti melarang. Dalam literatur bahasa Arab dijelaskan bahwa bentuk larangan diungkapkan dengan berbagai bentuk, seperti bentuk jumlah dan termasuk juga kata “naha” sebagaimana dijelaskan, seperti ungkapan berikut:<sup>325</sup>

وقد ياتي النهي بالجملة الدالة على ذلك، كقولك:  
 (حرامٌ أن تفعل كذا) أو بلفظ نهى . نحو قول علي بن  
 أبي طالب - رضي الله عنه - : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا

324 Muhammad bin Isa Abû Isa al-Turmuzi, *al-Jāmi' al-Ṣāhih Sunan al-Turmuziy*, (Baerut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiyy, tt), jilid III, 533 Lihat juga al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zaelihi al-Jauhar al-Naqy*, (Haedar: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizamiyah, 1344H), jilid V, 343.

325 'Ali al-Jaram Wa Mustafa Amin, *al-Balaghah al-Wadiahah*, (t.p.: t.t., t.th),

فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ  
 أُمَّتِي » (أخرجه أبو داود) برقم ( ٩٥٠٤ ) وهو صحيح  
 . ونحو قول أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  
 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى  
 تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .  
 (أخرجه البخاري) برقم ( ٨٨٥ ) .

*Kata seperti “naha” dalam ilmu usyul al-fiqh disebut al-Nahy, yaitu kata yang menunjukkan pada hal yang harus ditinggalkan, yaitu sesuatu yang tidak dilakukan, karena ada illat yang mengharuskan untuk tidak dilakukan oleh orang yang dilarang melakukannya. Tentu sekali, dalam hal ini adalah ummat Islam. Selanjutnya terhadap hadis di atas, Tuan Guru tidak memberikan penilaian kualitas hadis, apakah hadis itu kuat atau lemah.*

Selain hadis di atas, hadis senada yang menyatakan ketidakbolehan Multi Akad adalah hadis, yang sekaligus menjadi argumentasi Tuan Guru terhadap pelarangan Multi Akad adalah hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ  
 فِي بَيْعٍ ... » . (رواه داود والنسائي)

*Diriwayatkan dari Amar bin Shua'ib dari bapaknya dan kakeknya bahwa Nabi bersabda: “Tidak halal*

*menggabungkan salaf dan jual beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli....*<sup>326</sup>

Teks hadis di atas dinilai dengan mudah oleh Tuan Guru, bahwa kata “*la yabillu salafu wa ba’i*” menunjukkan adanya pelarangan penggabungan 2 (dua) akad, seperti akad pinjam dan jual” sebagaimana bunyi teks hadis. Pelarangan penggabungan dua akad dalam hadis di atas disebut dengan pelarangan dalam bentuk *jumlah fi’liyah*, yaitu pelarangan penggabungan 2 (dua) akad yang berbeda, yaitu penggabungan akad *salaf* (pinjam) dan akad *ba’i* (jual), sebab masing-masing akad secara substansial sangat berbeda, karena akad *salaf* mengarah kepada adanya pengembalian barang atau pergantian yang telah dipinjam, sedangkan akad jual mengarah kepada kepemilikan secara keberlangsungan bagi pembeli dengan pembayaran barang yang dibeli.

Selain hadis di atas yang dinilai sebagai hadis yang melarang Multi Akad dan sekaligus yang dijadikan sebagai argumentasi pelarangan Multi Akad adalah hadis yang secara konkrit menyatakan pelarangan dengan kata “*صَفَقَةٍ*”, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى  
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي  
صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

---

326 Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, (Hindi: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizamiayah, 1344H), jilid V, 267

“Diriwayatkan dari ibnud Mas’ud dari bapaknya berkata bahwa: ”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (jual beli) dalam satu jual beli”.<sup>327</sup>

Bentuk pelarangan dalam hadis di atas dinyatakan dengan kata “*سرى*” yang menunjukkan pada pelarangan untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad jual beli. Yang demikian itu adalah sama halnya dengan penggabungan akad *al-Qard* (pinjam) digabung dengan akad *al-Ijārah* (sewa/jasa).

Jadi, tegasnya pengambilan hukum Multi Akad oleh Tuan Guru dalam rangka menolak Multi Akad semacam produk Dana Talangan Haji adalah berdasarkan *ẓāhir nasy*, tanpa melihat kenapa hadis itu melarang. Namun menurut analisa penulis, walaupun Tuan Guru tidak menjelaskan alasan hadis itu melarang, tapi dalam keyakinan Tuan Guru bahwa pelarang tersebut mengandung ketidakadilan yang terjadi dalam penggabungan dua akad yang dialami oleh salah seorang pelaku akad, yaitu mengarah kepada riba, gharar, atau *maysir*. Karena sejatinya Islam sangat berkeinginan nilai-nilai keadilan dapat diterapkan pada semua lini kehidupan masyarakat secara umum. Nilai keadilan itu ditandai dengan kerelaan masing-masing pelaku akad dalam berbisnis dengan sesama.

## **b. Kerusakan Akad**

Selain beberapa Tuan Guru yang menolak Multi Akad dengan argumentasi seperti di atas, Tuan Guru lainnya adalah TGH Lalu Ibrahim menolak juga Multi Akad, sebagaimana yang terjadi dalam produk Dana Talangan

---

327 Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām bin Hambal*, (t.tp., Mu’assah al-Risālah, 1999), 555

Haji. Argumentasi yang dibangunnya adalah bahwa dalam produk itu mengandung unsur *bilah* (fiksi),<sup>328</sup> yang mengarah kepada hal yang tidak boleh (haram), karena menurut beliau bahwa apa yang merupakan kelebihan dari talangan adalah kelebihan yang dibuat-buat berdasarkan atas pinjaman, dimana kelebihan itu akan kembali kepada LKS sebagai kelebihan dari dana talangan yang diberikan oleh nasabah, sehingga Multi Akad hanya merupakan suatu hilah untuk mendapat kelebihan atas talangan, sebab adanya talangan tersebut. Pandangan sedemikian rupa itu sesuai dengan ungkapan beliau sebagai berikut:

“Bahwa praktik dana talangan haji yang merupakan satu bentuk Multi Akad, yaitu akad qard dan ijārah (sewa jasa) adalah bentuk hilah (fiksi hukum) yang tidak dibolehkan (haram), sebab dana talangan yang diberikan merupakan modal untuk mendapatkan keuntungan jasa. Misalnya seorang yang mau berhaji pada tahun tertentu, maka dengan memohon kepada bank syari’ah untuk ditalangi, misalnya Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang akan dibayar selama 2 (dua tahun) dengan cara dicicil akan menjadi Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah), maka seolah-olah talangan lima belas juta menjadi modal usaha, yang sama dengan qaidah fiqhiyah: “qullu qardin jarra manfatan fahua riba” (setiap peminjaman yang menarik manfaat adalah riba”). Oleh karena itu, praktik Multi Akad menurut saya tidak boleh.<sup>329</sup>

Jadi, tegasnya dalam ungkapan di atas, bahwa dalam penolakan Tuan Guru terhadap Multi Akad berdasarkan atas pertimbangan bahwa akad yang disebut Multi Akad

---

328 Wawancara dengan Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim, Lc tanggal 23 April 2013

329 *Ibid*,

sebagai upaya yang tidak dibenarkan, seperti Multi Akad yang terjadi dalam produk Dana Talangan Haji. Karena hal semacam itu adalah tidak sesuai dengan prinsip pinjam meminjam, yang bermuara pada tolong-menolong, bukan untuk menarik keuntungan. Menarik kelebihan dari apa yang dipinjamkan adalah sebagian dari praktik riba yang dilarang, sesuai dengan qaidah fiqhiyah.<sup>330</sup>

كل قرض جر نفعاً فهو ربا حرام

*“setiap peminjaman yang menarik manfaat adalah riba dan haram”*

Menelaah argumentasi argumentasi yang dibangun oleh Tuan Guru yang menolak, bahwa sejatinya keabsahan sesuatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri. Apabila akad mengarah kepada hal yang tidak berkaitan dengan akad, maka akad itu menjadi rusak, walaupun ia secara konkrit telah memenuhi syarat dan rukun. Kerusakan akad yang disebabkan oleh hal lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan akad dan memberatkan salah seorang dari pelaku adalah salah satu bentuk kerusakan teransaksi itu sendiri dengan sendiri.

### **c. Kerancuan Akad**

Salah seorang Tuan Guru, TGH. Lalu Sohimun Faisol, menganalisa terhadap Multi Akad. Penolakan terhadap Multi Akad lebih disebabkan oleh pemahaman beliau, bahwa Multi Akad yang ditolak adalah Multi Akad yang tidak memiliki kerancuan dalam penetapan konsekwensi dari sebuah akad.

---

330 Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujadidiy al-Barkaty, *Qawā'id al-Fiqh*, (Karachi: Balsharah, 1986),

Artinya para pelaku akad tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga misalnya dalam sebuah perdagangan.<sup>331</sup>

Bila kerancuan itu terjadi dalam Multi Akad (*al-Uqud al-Murakkabah*) yang menjadi salah satu bentuk teransaksi dalam LKS, yaitu akad yang menggabungkan 2 (dua) akad dalam satu teransaksi sebagaimana yang terjadi pada produk dana Talangan Haji maka produk itu tidak sah. Dalam produk tersebut ada penggabungan 2 (akad) akad dalam satu transaksi, dimana satu akada tidak dapat dipisahkan dengan akad lainnya, sehingga akad pertama bergantung pada akad kedua atau sebaliknya. Penggabungan seperti ini menjadi rancu dan dapat menimbulkan kerancuan, yaitu ketidak jelasan harga dalam teransaksi yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain, apakah harga yang diberikan itu harga pinjaman atau harga sewa tidak dijelaskan, kalau hal itu terjadi maka akad itu menjadi rancu.<sup>332</sup> Lebih lanjut untuk menjelaskan tentang Multi Akad tersebut, beliau menjelaskan dengan memberikan contoh Multi Akad yang kacau sebagai berikut:

“Dua (2) teransaksi atau lebih dalam satu akad (Multi Akad) yang berbeda masalahnya, maka hukumnya bisa berbeda pula. Contoh, misalnya seorang menjual radio dengan ucapan: ‘Kalau tunai harganya Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan kalau kredit harganya Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Kalau digabung jadi satu akad tanpa memilih

---

331 Wawancara dengan TGH. Lalu Sohimun Faisol, M.A salah seorang tuan guru yang berada di dalam organisasi NU yang telah berkiprah sebagai Dosen IAIN Mataram dan salah seorang alumni Pondok Darul Qur’an yang diasuh oleh TGH Muhammad Shaleh Hambali Bengkulu.

332 Wawancara dengan TGH. Lalu Sohimun Faisol, M.A tanggal 23 Oktober 2013

salah satu ini tidak boleh, maka ia melakukan kerancuan (gharar). Tapi bila ia menjadikan akad berdiri sendiri-sendiri, seperti dua transaksi atau dua harga untuk satu barang itu sah secara hukum, sebab pembeli tinggal memilih bayar dengan harga berapa, seperti contoh tadi”.<sup>333</sup>

Argumentasi yang mendukung terhadap penolakan Multi Akad adalah pandangan TGH. Taqiuddin,<sup>334</sup> dimana dalam analisa beliau untuk menolak Multi Akad apabila mengandung unsur gharar. Analisa beliau ini ditangkap dalam pandangan beliau, bahwa Multi Akad adalah tergabungnya 2 (dua) atau beberapa akad yang menjadi satu kesatuan atau sebagai akad-akad yang terpisah, karena salah satunya menjadi syarat terjadi akad lainnya.

Dalam arti bahwa Multi Akad merupakan gabungan beberapa akad yang satu sama lain saling berkaitan sehingga satu akad akan tergantung dengan akad lainnya, dimana gabungan seperti ini menjadi syarat terjadinya akad tersebut. Artinya apabila salah satu akadnya tidak dilakukan, maka gabungan akad itu menjadi rusak (tidak dilaksanakan keduanya). Hal yang demikian itu, sesuai dengan pandangan beliau dalam ungkapan sebagai berikut:

“Multi Akad adalah penggabungan 2 (dua) akad atau lebih dan Multi Akad yang tidak boleh adalah menggabungkan dua akad menjadi satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan, dimana masing-masing akad saling bergantung satu sama

---

333 *Ibid*,

334 TGH. Taqiuddin Mansyur Beliau adalah pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Manshuriyah, Bonder, Lombok Tengah. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 September 2013

lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti akad jual beli dan pinjaman.<sup>335</sup>

Tegasnya berdasarkan pandangan di atas, bahwa Multi Akad menjadi tidak boleh apabila salah satu dari dua akad menjadi syarat, sehingga terjadinya teransaksi, seperti dalam kasus produk Dana Talangan Haji yang merupakan gabungan dua akad, dan masing-masing akad bergantung pada akad lainnya. Lebih lanjut beliau memberikan contoh Multi Akad dianggap tidak boleh, karena disebabkan oleh kerancuan harga dalam dua akad, sehingga nasabah menjadi bingung terhadap harga yang ditentukan oleh pelaku akad. Pandangan beliau terekam pada ungkapan beliau terkait Multi Akad dengan ungkapan sebagai berikut:

“Contoh Multi Akad adalah akad seperti berikut: “Saya jual mobil saya kepadamu dengan syarat aku tempati rumahmu selama satu tahun. Lalu *deal*, salaman. Ini kan tidak jelas jadinya akad mana sebenarnya. Ketidakjelasan inilah yang kemudian menjadi standar tidak bolehnya menggabungkan dua akad yang bertentangan dalam satu transaksi.”<sup>336</sup>

Jadi, tegasnya bahwa pandangan Tuan Guru yang menolak Multi Akad adalah karena cara menganalisa dari sebuah teransaksi yang mengandung unsur kerancuan dalam harga dan syarat yang tidak berkaitan dengan akad sendiri. Dalam kasus produk Dana Talangan Haji misalnya, adanya pembayaran lebih dari talangan (ijarah) merupakan syarat untuk memperoleh talangan, padahal syarat itu sejatinya tidak memiliki keterkaitan dengan talangan yang diberikan kepada nasabah, sehingga nasabah menjadi

---

335 *Ibid*,

336 *Ibid*,

berat tanggungannya, yaitu 2 (dua) tangguan: talangan dan kelebihan yang disebut dengan ijarah.

## **2. Argumentasi Tuan Guru Yang Mendukung Multi Akad**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Multi Akad adalah salah satu cara yang ditempuh oleh LKS (lembaga keuangan Syari'ah) dalam menjalankan produk-produknya, untuk dapat terhindar dari riba, seperti produk Dana Talangan Haji, Gadai Syari'ah, dan sebagainya. Contoh konkrit dari aplikasi Multi Akad dalam produk Dana Talangan Haji adalah menumpuknya antrian calon jama'ah haji dari waktu ke waktu, dan antrian itu menumpuk. Penggunaan produk Multi akad direspon Tuan Guru dengan respon yang baik. Argumentasi yang dibangun untuk mengakui Multi Akad adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Eksisten Akad yang terpisah.**

TGH. Salimul Jihad, memberikan analisisnya tentang Multi Akad untuk menjadi sah dan tidak melanggar nilai syari'ah dengan pendekatan eksistensi akad yang dilakukan dengan cara kedua yang digabung menjadi satu dilaksanakan satu persatu. Artinya, masing-masing akad dilaksanakan oleh para pelaku akad, walaupun walaupun ia memiliki nama penggabungan akad (Multi Akad). Hal yang demikian itu ia tidak termasuk dalam larangan hadis Nabi, yang dijadikan sebagai landasan bagi para penolak Multi Akad. Pandangan TGH Salimul Jihad dalam mempertahankan keabsahan Multi Akad terungkap dalam ungkapan beliau sebagai berikut:

*"Multi Akad adalah terjadinya 2 (dua) atau beberapa akad dalam satu transaksi (akad) yang masing-masing akad*

*berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya serta segala akibat hukum yang dikandungnya, dalam satu kesatuan nama teransaksi, seperti bergabungnya akad al-Qard dengan al-Ijarah, al-Rahn dengan al-Ijarah, dan sebagainya”.*<sup>337</sup>

TGH. Salimul Jihad dalam ungkapan di atas, menjelaskan Multi Akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*) adalah suatu konsep teransaksi yang menggabungkan dua akad sekaligus dengan segala hukum yang diakibatkannya, sehingga hukum yang terkandung di dalamnya menjadi sah atau tidak sah sesuai dengan syarat dan rukun, dan cara yang dilakukan, karena ia sama dengan akad lainnya. TGH Salimul Jihad mengemukakan contoh dengan produk Dana Talangan Haji, dimana dalam produk ini terjadi dua akad, yaitu akad *al-Qard* (pinjam) dan *al-Ijarah* (jasa) yang menjadi satu kesatuan yang dilakukan dengan cara satu persatu-satu namun ia menjadi satu.<sup>338</sup> Kedua akad *al-Qard* (pinjam) dan *al-Ijarah* (jasa) ini menjadi satu proses untuk mendapat talangan haji, dimana kedua akad tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga masing-masing akad berdiri sendiri dengan segala akibat hukum dari akad tersebut, namun ia menjadi satu, walaupun ia berbeda. Disini TGH. Salimul Jihad menyebut Multi Akad yang menggabungkan akad *al-Qard* (pinjam) dan akad *al-Ijarah*, yaitu (*al-Wakālah bi al-Ujrah*).<sup>339</sup>

Argumentasi yang sama dikemukakan oleh TGH. Zulkarnain Adnani, dimana ia berpandangan bahwa Multi Akad adalah bergabungnya 2 (dua) akad atau lebih

---

337 Wawancara dengan TGH. Salimul Jihad salah seorang anggota organisasai NW (Nahdhatul Wathan) dan Dosen di Pancor, wawancara pada tanggal 06 September 2013

338 *Ibid*,

339 *Ibid*,

dalam satu transaksi.<sup>340</sup> Multi Akad dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan teks agama, maka cara itu tetap dianggap benar dan sah untuk dilakukan, sesuai dengan apa yang dijelaskan ulama', yaitu hukum asal *mu'amalah* adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>341</sup> Menurut pandangan beliau bahwa berdasarkan qaidah ini, maka lebih lanjut menjelaskan bahwa Multi Akad adalah bentuk suatu transaksi dalam bidang *mu'amalah* yang dapat dipakai dalam transaksi, sesuai dengan ungkapan beliau berikut:

“Pertama-tama ada pemilahan dulu yang harus dipahami bahwa pada dasarnya setiap *tijarah* (usaha) itu boleh. Jadi apapun nama bisnisnya selama itu masih dalam lingkup *tijarah*, itu boleh. Sebab pada dasarnya hukum asal *tijarah* itu boleh, termasuk di dalamnya ujah/upah/biaya sewa pada transaksi gadai misalnya. Persoalannya sekarang adalah apakah akad-akad itu berdiri sendiri-sendiri dan include dalam satu transaksi atau tidak. Ini sering diistilahkan dengan istilah akad *two in one*, atau *three in one*, *four in one*, dan seterusnya. Jadi akadnya harus diperjelas dan dipastikan dulu apakah beberapa akad itu jadi satu akad atau tidak. Jika pada praktiknya masing-masing akad dipisah ya itu boleh-boleh saja.”<sup>342</sup>

---

340 Wawancara dengan TGH. Zulkarnain, tanggal 21 Oktober 2013 di Bengkel, Kediri, Lombok Barat. Beliau adalah salah seorang dari anggota MUI (Majlis Ulama' Indonesia) bagian daerah Lombok Barat. Disamping itu beliau menjadi dosen di Ma'had Ali Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat. Nurul Hakim adalah salah satu Pondok Pesantren yang memiliki peran besar dalam membina ummat di bagian daerah Lombok Barat..

341 *Ibid*,

342 *Ibid*..

Penegasan TGH. Zulkarnain Adnani adalah bahwa Multi Akad baru dianggap benar menurut syari'ah adalah apabila ia dilaksanakan dengan cara kedua akad dalam Multi Akad dilakukan dengan cara terpisah-pisah, sehingga ia tidak menimbulkan kerancuan yang dalam akad, sekalipun ia memiliki nama “*two in one*, atau *three in one*, *four in one*” dan seterusnya. Sebab esensi akad yang dilakukan dengan cara satu persatu itulah yang membuat menjadi sah, sehingga makna Multi Akad itu berarti gabungan dua akad yang semula berdiri sendiri, dengan pengertian lain yaitu gabungan dua akad tersebut tetap dalam posisi berdiri sendiri walaupun digabung menjadi satu, karena sesuatu yang mengaharuskannya, seperti kondisi atau situasi yang tidak bisa dielakkan, sehingga tidak bisa tidak untuk dilakukan penggabungan tersebut, seperti dalam kasus murabahah li amri al-shira', ia tidak bisa dilakukan dengan cara akad satu persatu, namun kondisi situasi yang mendorong untuk melakukan hal tersebut maka ia harus dilakukan dengan penggabungan.

#### **b. Kemudahan dalam bermuamalah (rukhsas)**

Perkembangan sitasi dan kondisi sebagai realita kehidupan masyarakat tidak bisa dielakkan, maka salah satu argumentasi Tuan Guru dalam dalam mempertahankan Multi Akad adalah kemudahan yang mengharuskan untuk melakukannya. Demikianlah argumentasi yang progresif TGH Lalu AH. Munir,<sup>343</sup> dalam menilai Multi Akad merupakan salah satu cara yang ditempuh di LKS dalam *mu'amalah mālīyah mu'āsirah*, dengan pengertian

---

343 Pembina dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurussalam Reak, Desa Tanak Awu bagian daerah Lombok Tengah, wawancara dilakukan pada tanggal 04 September 2013.

penggabungan 2 (dua) atau beberapa akad dalam satu akad, yang dipahami dari hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya 2 (dua) jual beli dalam satu jual beli.*<sup>344</sup>

Walaupun dalam hadis di atas ditegaskan adanya pelarangan penggabungan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Namun, apakah larangan itu bersifat *muthlaq*, apalagi berhubungan dengan kegiatan mu'amalah?. Disinilah seorang dituntut untuk berpikir sehingga ada nilai keadilan dalam realita kehidupan. Melihat realita sosial sedemikian rupa, maka TGH Lalu AH. Munir, menilai bahwa Multi Akad menjadi *rukhsah* (keringanan) pada saat ini, karena kondisi bank syari'ah dalam a masih numpang di bank konvensional, sesuai dengan ungkapan sebagai berikut:

“Yang menjadi masalah kita saat ini adalah bank syari'ah belum cukup mampu bersaing dengan bank-bank konvensional. Sekarang ini untuk banyak hal saja kita masih berurusan dengan bank-bank konvensional. Nah, dalam hal seperti ini kita bisa katakan bahwa saat ini sebenarnya keadaan masih “darurat” atau terpaksa berhubungan dengan mereka (bank konvensional), termasuk dengan segala sistemnya. Padahal kita kan katanya penduduknya

---

344 Muhammad bin Isa Abū Isā al-Turmuzi, *al-Jāmi' al-Ṣāhiḥ Sunan al-Turmuziy*, (Baerut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiy, tt), jilid III, 533. Lihat juga al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zaelihi al-Jauhar al-Naqy*, (Haedar: Majlis Dā'irah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1344H), jilid V, 343.

Islam yang paling banyak. Presiden kita orang Islam, menteri-menteri kebanyakan Islam, dan seterusnya. Sebab, pemerintah sendiri kan masih mendua hatinya sekarang ini. Artinya, bank-bank konvensional masih menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia, Bank Islam atau bank syari'ah dimana? Bank Muamalat saja yang besar, selain itu bank-bank syari'ah masih “ngojek”, numpang di bank-bank konvensional itu. Misalnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, dan lain sebagainya. Selain itu, bank konvensional maupun bank Islam ini semuanya bernaung di bawah Bank Indonesia. Jadi, mau tidak mau bank-bank syari'ah masih tetap berhubungan dengan bank konvensional di pusat itu. Nah, pada dasarnya keadaan darurat itu memudahkan/membolehkan yang dilarang. *al-Darurat tubih al-Mabzurāt*. Oleh karena itu, konsep *rukhsah* itu ada untuk kasus saat ini di bidang bank. Kalau tidak mau ada *rukhsah* dan ngotot mau memakai konsep syari'ah 100% ya harus wajib punya bank syari'ah yang sama kekuatannya atau kalau bisa menggantikan bank konvensional.<sup>345</sup>

Jadi, tegasnya dalam analisa TGH. Lalu AH Munir bahwa kondisi ummat Islam yang sedemikian rupa menjadi salah satu pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh bank Syari'ah merupakan jalan pintas untuk terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Selanjutnya, Multi Akad menjadi keharusan yang bersifat kemudahan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan sempurna dalam penerapan syari'ah secara menyeluruh. Artinya bank Syari'ah secara angsur berangsur dapat menerapkan akad yang dipandang sesuai dengan fiqh

---

345 Wawancara dengan TGH. Lalu AH. Munir tanggal 05 September 2013.

Islam, seperti *mudārabah*, *murābahah*, dan lainnya yang tidak memiliki unsur yang dilarang oleh agama, sehingga menumbuhkan rasa keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan, dalam segala praktik muamalah, baik dalam memperoleh harta atau menikmati harta. Dengan demikian, maka posisi LKS pada saat sekarang dalam kondisi darurat, artinya LKS berusaha dengan sekuat mungkin untuk mencapai tujuan penerapan hukum yang lebih Islamiy. Oleh karena, maka yang dianalisa oleh beliau cukup beralasan.

### c. Pengecualian dari Larangan

TGH. Lalu Fahmi, Lc. menganalisa bahwa Multi Akad yang kemudian dalam bahasa Arab disebut “*al-Uqūd al-Murakkabah*” merupakan gabungan 2 (dua) akad dalam satu teransaksi.<sup>346</sup> Sementara contoh aplikasinya yang ada di lembaga keuangan syari’ah, seperti bank-bank atau Gadai Syari’ah dan lainnya, dengan tujuan untuk menghindari riba. Adanya konsep Multi Akad ini, menurut analisa TGH. Lalu Fahmi, Lc adalah pengecualian dari hal yang sudah jelas dilarang dalam hadis nabi yang berkaitan dengan Multi Akad, sebagaimana yang diungkapkan dalam ungkapan:

“Dalam hal ini, memang para ulama zaman klasik sampai ulama kontemporer saat ini berbeda pendapat tentang hukum Multi Akad. Saya sendiri setuju dengan pendapat para ulama yang membolehkan Multi Akad ini, dimana pada dasarnya para ulama sepakat dalam hal tidak boleh menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu teransaksi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Akan tetapi, yang menjadi perdebatan kemudian adalah mengenai sebab mengapa akad itu dilarang. Nah, para ulama yang

---

<sup>346</sup> Wawancara dengan TGH. Lalu Fahmi, Lc tanggal 24 Oktober 2013

tidak membolehkan Multi Akad biasanya hanya berdalil dengan hadis-hadis yang melarang jual beli bay' digabung dengan salaf tanpa berusaha mencari tahu sebab-sebab mengapa bay' dan salaf itu dilarang. Sebaliknya, para ulama yang sepakat tentang kebolehan Multi Akad berusaha mengaitkan hadis yang melarang itu dengan keumuman dalil-dalil lain baik al-Qur'an maupun Hadis yang membolehkan jual beli secara umum selama tidak ada dalil atau sebab yang mengharamkannya.<sup>347</sup>

Secara sepintas, ia menjelaskan tentang posisi Multi Akad, bahwa Multi Akad sebagai salah bentuk solusi dalam berteransaki LKS, dengan syarat Multi Akad tersebut tidak menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan (riba). Kalau itu terjadi maka jelas Multi Akad tersebut adalah tidak boleh. Cara seperti ini hanya merupakan pengalihan yang tidak mesti terjadi, karena hal itu hanya penggabungan beberapa akad yang ujung-ujungnya adalah cara untuk mendapatkan riba (kelebihan pembayaran).<sup>348</sup> Lebih lanjut beliau memberikan contoh kasus, dimana seorang yang berbisnis dalam suatu usaha dengan menggunakan akad seperti pernyataannya kepada pembeli:

“Saya jual rumah saya ini dengan syarat Anda jual mobil Anda kepada saya. Atau saya jual rumah saya ini dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pembayaran cicilan dan dengan syarat kamu jual lagi rumah itu kepada saya dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)”. Kelebihan Rp 15.000.000)” menjadi tambahan keuntungan dari gabungan akad jual beli dalam satu waktu adalah tidak boleh, sehingga bentuk

---

347 Wawancara dengan TGH. Lalu Fahmi, tanggal 22 Oktober 2013.

348 Ibid,

penggabungan pun yang menimbulkan riba adalah tidak boleh pula.”<sup>349</sup>

Dari gambaran di atas, dapat ditegaskan bahwa analisa TGH. Lalu Fahmi, Lc terhadap Multi Akad yang tidak dibolehkan adalah yang merupakan hilah *hīlah* (fiksi hukum) yang menjadi jalan menuju riba, seperti contoh di atas. karena mencari keuntungan dari barang yang tidak ada diperjual belikan.<sup>350</sup> Jadi, tegasnya menurut beliau bahwa Multi Akad yang disetujuinya adalah Multi Akad yang memang bersih dari pengaruh riba tentu beberapa syarat untuk dapat dilaksanakan Multi Akad tersebut.

#### **d. Kewajaran**

Selain beberapa argumentasi di atas, argumentasi yang dibangun oleh para pendukung Multi Akad, seperti dalam kasus produk Dana Talangan Haji adalah analisa TGH. Husni Anshari, S.H,<sup>351</sup> bahwa Multi Akad produk Dana Talangan Haji adalah suatu yang wajar dilakukan oleh LKS, sebab pinjaman uang yang akan diangsur (kredit) selama dua tahun dan akad jasa sebagai keuntungan LKS sebagaimana dalam penjelasan beliau yang menggambarkan betapa sulit untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ungkapan berikut:

“Pembayaran ini tidak menjamin seseorang untuk bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Kadang seorang calon harus menunggu sampai 4 (empat) tahun atau lebih. Tentu saja, keadaan

---

349 Ibid.,

350 Ibid,

351 TGH. Husni Anshari, S.H. adalah Ketua KBIH Al-Husna, Bangsal, Desa Aiq Darek, Lombok Tengah *wawancara* pada tanggal 23 Oktober 2013

ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dana cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya”<sup>352</sup>

TGH. Husni Anshari, S.H menjelaskan betapa bolehnya LKS mengambil upah dari nasabah, dengan alasan logika konstruksi pemikiran terhadap mu’amalah maliyah kotemporer, sesuai dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

“Pada keadaan seperti orang butuh dana untuk naik haji, maka persoalan mendasar yang harus dihadapi adalah bolehkah seorang muslim meminjam uang untuk membayar setoran sebagian BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji? Terus, bolehkan ia meminjam dana dengan syarat tertentu? Bila sebuah lembaga keuangan, seperti bank syari’ah menawarkan jasa untuk membantu proses mendapatkan porsi haji dengan memberi pinjaman, bolehkah bank tersebut meminta ujarah atau upah?”<sup>353</sup>  
Banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima menurut hukum Islam kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya adalah Dana Talangan Haji.”

Lebih lanjut TGH. Husni Anshari, S.H menjelaskan bentuk penggabungan dua akad atau Multi Akad dalam produk dana talangan haji, dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>354</sup>

“Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi

---

352 *Ibid*,

353 *Ibid*,

354 *Ibid*,

persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara bank syari'ah dengan jamaah calon haji. Namun kita berpegangan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa (penyusun: DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah). Fatwa itu memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan talangan haji oleh bank syari'ah atau LKS. Fatwa (DSN-MUI) ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan kepada nasabah.”<sup>355</sup>

Analisa yang sama dengan di atas, adalah analisa TGH. Zulkarnain bahwa apa dilakukan oleh LKS merupakan suatu yang wajar, karena apabila seorang berbicara tentang lembaga, maka tentu ia berbicara sebuah sistem yang penuh dengan persyaratan yang menjadi bagian tidak terpisah dari sistem tersebut, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Multi Akad dapat terjadi pada beberapa transaksi yang dilaksanakan di LKS, seperti pada praktik rahn/gadai syari'ah. Berbicara LKS, maka berarti berbicara juga pengembangan mengenai *al-aslu fi al-tijarah al-ibabah*,

---

355 *Ibid*,

jadinya *al-aşlu fi al-ijārah al-ibābah*, pada dasarnya hukum *ijārah* itu boleh”<sup>356</sup>.

Berdasarkan ungkapan Tuan Guru seperti di atas, maka dapat ditegaskan bahwa keberadaan Multi Akad yang menjadi salah satu solusi di LKS adalah merupakan bagian dari system yang ada dalam LKS sendiri. Karena ia menjadi system, maka perlakuannya pun mengikuti pada sistem yang diperlakukan di LKS. Artinya ia telah melewati seleksi dari DSN yang berpatokan pada kebolehan menggunakan akad berganda selama tidak nas yang melarangnya, sesuai dengan qaidah yang diketengah para pendukung Multi Akad, yaitu:

*“al-aşlu fi al-ijārah al-ibābah”*

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa LKS sebagai lembaga usaha, maka tentu ia membutuhkan biaya untuk oprasional usaha. Dari itu, maka LKS mendapat upah atau keuntungan dari usaha tersebut, baik dalam produk dana talangan haji atau gadai syari’ah dengan cara menggabungkan beberapa dalam transaksi. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau sebagai berikut:

“Multi Akad yang digunakan LKS dalam beberapa produk sebagai cara mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajar, seperti dalam gadai. Sebab, praktik rahn/gadai di lapangan berarti berbicara mengenai administrasi, berbicara administrasi berarti berbicara mengenai orang/ lembaga, jika berbicara tentang orang/lembaga berarti berbicara tentang tenaga, dan dalam Islam berbicara mengenai tenaga maka pasti berbicara tentang upah/ ujarah. Nah, menurut saya, dari pemikiran seperti ini maka

---

356 Wawancara TGH. Zulkarnain, M.A.tanggal 22 Oktober 2013.

hukum asal ijarah jadi boleh, sebab ujarah/upah atas suatu pekerjaan/tenaga itu boleh, bahkan wajib. Islam bahkan memerintahkan supaya memberikan upah bagi pekerja atas apa yang sudah dikerjakannya sebelum keringat orang itu kering. Sama halnya dengan gadi/rahn tadi, ujarah atau biaya sewa tadi ya tidak apa-apa, karena itu memang haknya pegadaian yang pekerjaannya memang menyewakan tempat penitipan untuk barang-barang gadai”.<sup>357</sup>

Tuan Wawancara TGH. Zulkarnain, M.A tidak hanya menganalisa betapa bolehnya Multi Akad, akan tetapi lebih jauh ia menganalisa bahwa LKS sudah berjalan dalam pada posisi darurat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat primer, skunder, atau tersier. Seluruh kebutuhan itu harus terpenuhi sebagai suatu rahmat Allah bagi manusia, sebagai bentuk pemulian Allah kepada manusia. Analisa beliau terungkap dari ungkapan beliau sebagai berikut:

“Namun tentu saja tidak boleh diakadkan sejak awal bahwa ujarah itu merupakan satu kesatuan dengan akad rahn”. “Selain itu dalil yang bisa kita pakai adalah *al-masyyaqatu tajlib al-taysir*, kebutuhan yang sangat mendesak menempati kedudukan/tempat darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang”.<sup>358</sup>

Jadi, analisa TGH Zulkarnain lebih mengarahkan kepada kondisi perubahan kondisi sosial, baik dilihat dari kebutuhan masyarakat yang harus dilayani akibat dari perubahan sosial tersebut. Dengan demikian itu, apa yang dilakukan oleh LKS seperti *ujrah* (bayar jasa) dalam produk Dana Talangan Haji adalah suatu kewajaran yang

---

357 *Ibid*,

358 *Ibid*.

diterimanya, karena posisi LKS dalam kondisi darurat dibanding konvensional. Sesuatu yang berada dalam kondisi darurat ditolelir agama, sesuai dengan qaidah fiqiyah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ





---

## ANALISIS MULTI AKAD (*AL- 'UQÛD AL-MURAKKABAH*) DALAM PANDANGAN TUAN GURU LOMBOK

---

### A. Analisa Pandangan Tuan Tentang Guru Multi Akad

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Multi Akad merupakan salah satu cara baru yang ditemukan oleh ulama' kontemporer dalam rangka terhindar dari riba yang jelas diharamkan dalam kedua sumber hukum Islam; al-Qur'an<sup>359</sup> dan *al-Hadith*.<sup>360</sup> Riba yang telah diharamkan Allah tersebut, nampaknya oleh sebagian kalangan disamakan dengan bunga bank yang ada

---

359 Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat, 275. Selain ayat tersebut banyak lain ayat yang memberikan penjelasan tentang keharaman yang dijelaskan secara berangsur. Lihat 'Ali al-Şābuniy, *Rawā' iul Bayān*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992),

360 Dalam banyak Hadis diterangkan tentang keharaman riba, mulai *ribā al-Nasī'ah*, *ribā al-Yadd*, *ribā al-Qard*, baik yang ada dalam Sahih al-Bukhariy, dan kitab Sunan.

di bank konvensional. Adapun hukum bunga bank, sampai saat ini menjadi perbedaan pandangan ulama'. Sebagian besar dari mereka menyatakan haram.<sup>361</sup> Kalau ijtihad

---

361 Sri Nawatmi, "Pandangan Islam Terhadap Bunga" dalam jurnal *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No.1 (t.tp. t.np.20100), 38 – 46. Di sini jelaskan tentang status bunga bank dengan penjelasan sebagai berikut: Berbagai fatwa tentang bunga bank telah dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam baik nasional maupun internasional. Berikut ini adalah keputusan-keputusan penting yang telah dibuat oleh ormas berkaitan dengan bunga bank: *Pertama*, Majelis Tarjih Muhammadiyah Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan: a). Riba hukumnya haram dengan sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah, b). Bank dengan sistem riba, hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, c). Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat (meragukan), d). Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Dalam siding Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan: a). Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan majelis tarjih Sidoarjo 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam, b). Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang. *Kedua*, Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama yang memutuskan bahwa hukum bank dan bunga sama seperti gadai. Ada tiga pendapat ulama, yaitu: a), Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente, b). Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat, c). Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank haram. *Ketiga*, Ijma (kesepakatan para ulama) dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank. Kesepakatan tersebut telah lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Adapun lembaga-lembaga internasional yang telah mengeluarkan fatwa haram dari bunga adalah: 1). Pusat Riset Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar, Mesir. 2). Lembaga Fikih (Al-Majma' Al-Fiqihi) Rabi'ah Alam, Mekah. 3). Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi

mereka benar tentang hukum bunga bank, maka tentu produk yang berkaitan dengan bunga tentulah menjadi haram dan hasilnya pula menjadi haram pula, karena ia bunga yang disamakan dengan menjadi satu sistem. Oleh karena itu, untuk menghindari bunga, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh ulama' adalah menemukan solusi yang mendekati kesyari'ahan, sehingga berbagai produk LKS atau non LKS dapat menjadi solusi yang dapat

---

Islam (OKI), Jeddah, Arab Saudi. *Keempat*. Mukhtamar ulama-ulama Islam sedunia yang berlangsung pada bulan Muharam 1385 H/ Mei 1965 M diselenggarakan oleh Lembaga Riset Islam (*Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah*), Al-Azhar. Yang hadir dalam mukhtamar adalah sejumlah ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, ekonomi dan sosial dari seluruh penjuru dunia. Diantara tugas-tugasnya berdasarkan UU Al-Azhar dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan berdasar surat keputusan Republik Mesir ialah melahirkan keputusan menyangkut berbagai permasalahan yang timbul, baik berkaitan dengan masalah mazhab, ekonomi maupun masalah sosial. Keputusannya adalah: a). Bunga dari berbagai jenis pinjaman adalah riba yang diharamkan. 2). Banyak dan sedikitnya riba adalah haram sebagaimana isyarat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130, yang dipahami secara benar, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Takutilah Allah, semoga kamu beruntung." 3). Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) hukumnya haram, dan tidak dibolehkan walaupun karena darurat atau keperluan. Bahkan, meminjam dengan bunga (riba) diharamkan juga. Dosanya tidak terangkat kecuali karena kebutuhan yang benar-benar sangat mendesak. Dalam menentukan sejauh mana batas darurat disini, seseorang sangat tergantung pada imannya. 4). Aktivitas-aktivitas bank seperti giro, membayar *cheque*, *letter of credit*, *draft (bill of exchange)* – dalam negeri yang bebas bunga, yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, merupakan praktek-praktek kegiatan usaha bank yang boleh. Uang yang diambil sebagai fee jasa perbankan di atas bukanlah riba. 4). Deposito berjangka, membuka giro dengan memakai bunga dan semua bentuk pinjaman berbunga merupakan bentuk muamalah riba. 5). Sedangkan yang menyangkut praktek bank berkaitan dengan *draft (bill of exchange)* luar negeri, maka keputusan ditangguhkan sampai pembahasan masalah ini selesai.

menghindari larangan, baik berupa riba, gharar, atau maisir dan sebagainya.

Salah satu hasil dari ijtihad yang dilakukan ulama' adalah Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*), sebagaimana dapat dilihat contoh aplikasi dalam beberapa produk di LKS, seperti produk Dana Talangan Haji, *Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlîk*, Gadai Syari'ah, *Murabahah li Amri bi al-Shirâ'* (kredit motor/mobil), gadai syari'ah dan sebagainya yang sudah berjalan di tengah kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, dalam bab ini penulis analisis pandangan tuan guru di Lombok tentang Multi Akad yang sudah dijelaskan pada bab III yang lalu, dimana Multi Akad merupakan salah satu produk dalam LKS atau non- LKS yang menjadi jalan dalam transaksi keuangan (benda), dengan tujuan untuk benar-benar terhindar dari hal-hal yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Setelah memperhatikan paparan data pada bab yang lalu dan menganalisa maka menemukan bahwa pandangan Tuan Guru terhadap Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*) adalah suatu akad yang terjadi dalamnya dua atau beberapa akad.. Artinya beberapa akad itu menjadi proses untuk tujuan memperoleh apa yang ingin diteransaksikan. Dalam hal ini, Tuan Guru memberikan contoh produk di LKS seperti Dana Talangan Haji, dimana dalam produk itu telah terjadi 2 (dua) akad yang berdiri sendiri, yaitu akad *al-Qard* (pinjam) dan akad perwakilan dengan upah (*al-Wakâlah bi al-Ujrah*) yang kemudian dijadikan satu dengan nama Multi Akad. Pandangan seperti ini sama dengan pandang Nazih Hammad disebut dengan istilah *al-Uqûd al-Murakkabah*, sesuai dengan definisi berikut:

أَنْ يَتَّفِقَ الطَّرَفَانِ عَلَى إِبْرَامِ مُعَامَلَةٍ (صَفَقَةٍ)  
 تَشْتَمِلُ عَلَى عَقْدَيْنِ فَأَكْثَرَ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ  
 وَالْهِبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْقَرْضِ وَالْمُزَارَعَةَ وَالصَّرْفَ  
 وَالشِّرَاءَ وَالْمُضَارَبَةَ ... الخَ بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ  
 مُوجِبَاتُ تِلْكَ الْعُقُودِ الْمُجْتَمِعَةِ، وَجَمِيعِ الْحُقُوقِ  
 وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، لَا تَقْبَلُ  
 التَّفْرِيقَ وَالتَّجْزِئَةَ وَالْإِنْفِصَالَ، بِمَثَابَةِ آثَارِ  
 الْعَقْدِ الْوَاحِدِ.

*“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzāra’ah, ṣarf (penukaran mata uang), shirkah, mudārabah ... dan seterusnya.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”<sup>362</sup>*

Dalam definisi di atas ditegaskan bahwa Multi Akad merupakan satu gabungan dari beberapa akad yang menjadi satu kesatuan sehingga membentuk sistem, seperti penggabungan antara akad jual-beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzāra’ah, ṣarf (penukaran mata uang), shirkah, mudārabah, dan sebagainya. Pandangan Tuan Guru

<sup>362</sup> Nazih Hammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmy*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), 7

tentang Multi Akad dengan pengertian seperti di atas memang dalam beberapa hadis secara konkrit disebutkan, seperti akad pinjam (*al-salaf*) dan *al-Ba'i*, dua jual beli dalam satu jual beli, dan sebagainya. Dalam hal ini para Tuan Guru nampaknya memahami secara umum terhadap penjelasan dalam beberapa hadis, yaitu dua akad yang tidak dapat dipisahkan karena sebagai satu kesatuan yang mengikat satu sama lain, sehingga satu sama lain menjadi syarat bagi lainnya. Pandangan tentang Multi Akad seperti ini disebut dengan istilah *al-'Uqûd al-Mujtami'ah* atau *al-'Uqûd al-Murakkabah* sebagaimana diberikan pengertian sama oleh Nazih Hammad yang tidak membedakan antara *akad murakkab* dengan *akad mujtami'*.<sup>363</sup>

Secara umum, Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru, baik yang mendukung atau menolak adalah gabungan beberapa akad dibagi menjadi 2 (dua) bentuk: *pertama* Multi Akad yang berbentuk penggabungan beberapa akad (multi akad) yang berdiri sendiri tetapi masih dalam satu kesatuan yang tidak menjadi syarat dalam akad tersebut, seperti akad *rahn*, digandeng dengan *tabarru'* dengan masing-masing posisi berdiri sendiri, sehingga akad kedua merupakan bagian akad pertama. *Kedua*, Multi Akad yang berbentuk 2 (dua) akad atau lebih dalam satu akad dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian akad yang dituju dalam transaksi atau menjadi syarat akad lainnya. Dalam bagian terakhir ini diberikan contoh dengan praktik jual beli yang digabung dengan pinjam meminjam, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dari beberapa

---

363 Nazih Hammad, *Al-'uqûd al-Murakkabah ...*,7. Lihat juga Nazih Hammad, *Qadāya Fiqhiyyah Mu'āṣirah fi Al-Māl wa al-Iqtisād*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), 249-273.

hadis yang antara lain adalah hadis yang dari Hakim bin Hazam sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ: عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ (رَوَاهُ الطَّبْرَنِيُّ)

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa: ”Nabi SAW telah melarangku dari empat macam jual beli, yaitu (1) menggabungkan salaf dan jual beli, (2) dua syarat dalam satu jual beli, (3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin [kerugiannya]” (Riwayat Imam Tabraniy) <sup>364</sup>

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa ada empat hal yang dilarang praktik mualamah, yaitu pertama tergabungnya 2 (dua) akad; seperti pinjam dengan jual beli, seperti seorang yang menjual sesuatu kepada kawannya dengan syarat ia meminjamkan kepadanya dengan harga yang sama. Harga yang sama ini menjadi tidak jelas (*al-Jahālah*), karena ada harga peminjaman yang harus diberikan dengan harga yang sama. Sementara dalam praktik jual beli itu, barang yang dijual harus jelas harganya (*ghair majbūl*).<sup>365</sup>

---

364 Sulaimān bin Ahmad bin Ayūb Abū al-Qāsim al-Ṭabraniy, *al-Mu'jam al-Kabīr*, (Musha: Maktabah al-Ulum wa Hukum, 1983), jilid III, 107 lihat juga ‘Ahmad bin al-Hasan bin ‘Ali bin Mūsa ‘Abū Bakar al-Baehaqiy, *Sunan al-Baehaqiy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), jilid V, 336

365 Muhammad bin Idrīs al-Shāfi’i Abū Abdullāh, *al-Umm*, Baerūt: Dār al-Ma’rifat, 1393H), 300 lihat juga al-Manāwī, *Faid al-Qadīr*, (Baerūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), jilid VII, 430

Kedua, membuat dua syarat dalam jual beli yang tidak memiliki kaitan dengan dan kembali kepada salah seorang dua pelaku akad. Ketiga yang dilarang dalam hadis di atas menjual sesuatu yang dimiliki, sebab akan mengarah kepada *ghabarar*. Keempat adalah menjual sesuatu yang belum diterima dengan harapan mendapat keuntungan.

## **B. Analisa Argumentasi Penolak Multi Akad**

Setelah peneliti melakukan analisa dengan seksama terhadap data terkait dengan argumentasi terhadap Multi Akad yang merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih dalam satu transaksi, yang digunakan LKS dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka dalam analisa penulis bahwa Tuan Guru yang menolak Multi Akad lebih cenderung kepada beberapa pendekatan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Kebahasaan**

Tuan Guru yang menolak Multi Akad menilai bahwa Multi Akad merupakan salah satu cara yang ditempuh masyarakat baik yang dipraktikkan di LKS atau non-LKS. Misalnya dalam LKS ada beberapa contoh penggunaan Multi Akad, seperti Dana Talangan Haji, Gadai Syari'ah, dan lainnya. Dalam produk Dana Talangan Haji terjadi penggabungan akad *al-Qard* dan *al-Ijārah*. Dengan akad *al-Qard* nasabah mendapat talangan haji dalam waktu tertentu, sehingga ia tidak perlu menunggu cukup uang penyetoran haji dan akad *al-Ijārah* LKS mendapat keuntungan dari nasabah sebab porsi haji diurus oleh LKS. Demikina juga penggabungan akad *al-Rahn* dengan *al-Ijārah* telah terjadi pada produk kedua, Gadai Syari'ah, dimana dengan akad *al-Rahn* nasabah dapat mendapat pinjaman dari penggadai dengan cara mencicil perbulan untuk menebus barang gadai.

Dengan akad *al-Ijārah* (sewa tempat penitipan barang), LKS mendapat keuntungan dari nasabah. Penggabungan akad seperti di atas dalam pandangan penolak Multi Akad adalah sesuatu yang dilarang, sesuai dengan makna zahir hadis yang menjelaskan tentang pelarangan Multi Akad, seperti hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

*Diriwayatkan dari Abi Salamah dan Abi Hurairah bahwa "Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya 2 (dua) jual beli dalam satu jual beli." (Riwayat Imam al-Turmuḏi)<sup>366</sup>*

Memang diakui bahwa dalam hadis di atas diterangkan bahwa Nabi melarang menggabungkan 2 (dua) akad dalam satu akad atau yang disebut dengan Multi Akad. Tuan Guru tidak meneliti mengapa hadis itu melarang, apa sebabnya penggabungan dua akad dilarang, apakah illatnya. Oleh karena itu, Tuan Guru yang menolak lebih kepada pendekatan *lughawi*, yaitu pendekatan melalui pemaknaan dari segi kebahasaan dalam teks agama, atau disebut juga dengan pendekatan qaidah-qaidah kebahasaan yang meliputi, analisa kalimat, apakah kalimat itu bersifat *‘ām* (umum) dan *kbāsy* (khusus) , *muṭlaq* - *muqayyad*, *nāsikh-mansûkh*, *amr* (bentuk perintah), *nahy* (bentuk larangan).<sup>367</sup> Pendekatan ini merupakan salah satu bagian dari pendekatan

---

366 Muhammad bin Isa Abū Isā al-Turmuḏi, *al-Jāmi’ al-Ṣāhiḥ Sunan al-Turmuḏiy*, (Baerūt: Dār Ihyā’ al-Turāth al-Arabiy, tt), jilid III, 533. Lihat juga al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zaelihi al-Jauhar al-Naqy*, (Haedar: Majlis Dā’irah al-Ma’arif al-Nizamiyah, 1344H), jilid V, 343.

367 Wahbah al-Zuhailiy, *Usyûl al-Fiqh al-Islāmīy*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1987), jilid II, 232

para ulama' usyul al-Fiqh dalam memahami *nasy*, baik nash al-Qur'an atau al-Hadis sebagaimana yang dijumpai dalam literatur *usyul fiqh*, sebagaimana disampaikan misalny oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *Usyul al-Fiqh al-Islamiy*.<sup>368</sup>

Dalam hadis yang dijadikan argumentasi disebut kata, “مَمَى” yaitu bentuk kata kerja lampau (*fi'il madiy*) yang mengandung makna larangan atau kalimat yang disebut dengan istilah “خبرية لفظاً إنشائية معنى”.<sup>369</sup> Pelarangan seperti di atas menurut ulama' *usyul al-Fiqh* adalah akad itu menjadi batal, artinya perbuatan itu dapat merugikan salah seorang dari para pelaku atau bahkan perbuatan itu menjadi haram dengan sendiri, karena perbuatan melawan syara'. Hal yang demikian itu dapat dipahami dari ungkapan ulama' usyul sebagai berikut.<sup>370</sup>

وإطلاق النهي يقتضي الفساد، خلافاً لقول من قال  
لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه . دليلنا ما روت  
عائشة رضى الله عنها عن النبي قال: ' من عمل عملاً  
ليس عليه أمرنا فهو رد ' ولأن الصحابة رضى الله  
عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها من ذلك

---

368 *Ibid*,

369 Badar al-Din Muhammad bin Bahard, *al-Bahr al-Muhit fi Usyul al-Fiqh*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid II, 456

370 Ismāil bin Muhammad, *al-Hujjah fi Bayān al-Muhajjah wa sharh 'Aqīdah Ahl al-Sunnah*, (Riyad: Dar al-Rayah, 1999), jilid II, 574

*“Penggunaan kata “al-Naby” menghendaki adanya kerusakan, hal ini berbeda dengan pandangan orang memahami sebaliknya. Argumentasi kami dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aishas dari Nabi: “Barang siapa melakukan sesuatu yang bukan urusan agama kami, maka hal itu ditolak” dan demikian juga para sahabat menganggap akad menjadi rusak dengan adanya larangan tersebut”*

Atas dasar *qā'idah lughawiyah* itu, maka jelas dalam pandangan Tuan Guru bahwa Multi Akad berdasarkan pemahaman dari hadis diatas adalah mengadung makna kerusakan akad, sebagaimana yang dipahami kebanyakan ulama' sebagaimana diungkapkan berikut ini:

نَهَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ  
مَحْمُولٍ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ التَّحْرِيمِ، وَقَالَ الْفُقَهَاءُ فِي  
مَعْنَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَتَنَاوَلَ عَقْدُ الْبَيْعِ بَيْعَتَيْنِ  
عَلَى أَنْ لَا تَتَمَّ مِنْهُمَا إِلَّا وَاحِدَةٌ مَعَ لُزُومِ الْعَقْدِ  
فَهَذَا هُوَ مَعْنَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ مِثْلَ أَنْ يَتْبَاعَا هَذَا  
الثَّوْبَ بَدِينَارٍ، وَهَذَا الْآخَرُ بَدِينَارَيْنِ عَلَى أَنْ  
يُخْتَارَ أَحَدُهُمَا أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، وَقَدْ لَزِمَهَا ذَلِكَ  
أَوْ لَزِمَ أَحَدُهُمَا فَهَذَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ؛ لِأَنَّهُ  
قَدْ عَقِدَ بَيْعَةٌ فِي الثَّوْبِ الَّذِي بِالْدِينَارَيْنِ، وَبَيْعَةٌ  
أُخْرَى فِي الثَّوْبِ الَّذِي بِالْدِينَارِ، وَلَمْ تَجْمَعْهُمَا

صَفَقَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ فِيهَا، وَيُوصَفُ بِأَنَّهُ  
 فِي بَيْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ فَمَثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ  
 سِوَاءَهُ كَانَ ذَلِكَ بِنَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ نَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ  
 خِلَافًا لِعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فِي تَجْوِيزِهِ ذَلِكَ  
 بِالنَّقْدِ الْوَاحِدِ، وَالِدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا تَقَدَّمَ  
 مِنْ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ  
 وَنَهْيِهِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

Penafsiran terhadap hadis di atas, yaitu akibat dari pelarangan itu adalah batal dalam Multi Akad, karena ia mengandung unsur ketidakjelasan dalam harga atau akad, atau adanya persyaratan lain yang terkait dengan akad, sehingga menjadi beban salah seorang dari pelaku akad, sebagaimana yang diungkapkan ulama' sebagai berikut:<sup>371</sup>

النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنَ الشَّرْطِ اشْتِرَاطُ عَقْدٍ فِي  
 عَقْدٍ، كَأَن يَقُولَ: أَوْجِرُكَ هَذَا الْبَيْتَ بِمِائَةِ رِيَالٍ  
 عَلَى أَن تَبِيعَنِي تِلْكَ السَّيَّارَةَ بِكَذَا، هَذَا عَقْدٌ فِي

371 Sa'id bin Nāṣir al-Sa'di al-Shathriy, *Sharah Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (t.t.p.: t.n.p.,p, t.th), 127. Lihat juga Abdullāh bin Abd al-Rahmān bin Abd al-Azīz, *Rasā'il wa Fatāwa al-'Allamah Abdullāh bin Abd al-Rahmān*, (Riyad: Dār al-'Aṣimah, 1282H), jilid I, 165 Khalid bin 'Ali al-Mashiqh, *al-Mu'amalah al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, (t.t.t.: t.t.p, t.th), 31 Fahad bin Ali al-Hasan, *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fi al-Fiqh al-Islāmiy*, (t.t.t.: t.t.p, t.th), 14.

عَقْدٌ، هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ، دَلِيلُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي  
 الْحَدِيثِ: “أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ” وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ  
 ابْنِ مَسْعُودٍ: ”صَفَقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رَبًّا“.

*“Macam kelima dari bentuk syarat adalah “ishtirat aqad fi aqad” (memberikan syarat aqad baru dalam satu akad”, seperti seorang mengatakan kepada lainnya: “Aku menyewakan rumah ini dengan harga 100 rial dengan syarat kau jualkan mobil itu dengan harga sekian”. Ini ada bentuk satu akad dalam satu akad. Syarat seperti ini adalah batal. Batalnya syarat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW melarang dua penjual dalam satu penjualan, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Mas’ud: “dua penjualan dalam satu penjualan adalah bentuk riba”*

Tegasnya, dalam analisa penulis bahwa Tuan Guru yang menolak Multi Akad dengan pendekatan bahasa atau teks keagamaan, tanpa menegaskan *illat* pelarangan dalam hadis di atas.

Demikian juga terhadap hadis lain yang dijadikan alasan para Tuan Guru penolak Multi akad dengan tidak menganalisa *illat* pelarangan Multi Akad yang dipahai dari beberapa hadis, apakah kandungan hadis itu mengandung *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ...» (رواه داود والنسائي)

*Diriwayatkan dari Amar bin Shua'ib dari bapaknya dan kakeknya bahwa Nabi bersabda: "Tidak halal menggabungkan salaf dan jual beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli..."*<sup>372</sup>

Jelas, dalam hadis di atas, dijelaskan secara konkrit adanya penggabungan 2 (dua) akad yang berbeda, yaitu penggabungan akad *salaf* (pinjam) dan akad *ba'i* (jual). Kata "لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ" adalah bentuk larangan terhadap penggabungan 2 (dua), yang sama kedudukannya dengan hadis sebelumnya, yaitu sama-sama berakibat pada kerusakan akad atau batalnya akad yang disebabkan oleh penggabungan tersebut, karena penggabungan tersebut menjadi syarat adanya akad lain. Persyaratan ini adalah *illah* pelarangan Multi Akad, seperti penggabungan antara akad jual dan pinjam, artinya seorang penjual menyaratkan kepada pembeli untuk meminjam kepada penjual dan syarat yang disyaratkan itu tidak memiliki kaitan dengan akad jual beli, sehingga ia menjadi kelebihan yang diperoleh penjual disamping keuntungan dari harga barang. Hal ini sesuai dengan penjelasan ulama' dalam tafsiran mereka terhadap hadis di atas, dengan ungkapan sebagai berikut:

---

372 Abû Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, (Hindi: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1344H), jilid V, 267

اشترط عقد في عقد كاشترط سلف في بيع كأن يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تقرضني قرضاً فهذا لا يجوز لقوله: ( لا يحل سلف وبيع ) وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف ، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفاً أو يقرضه قرضاً . ١.هـ

*“Persyaratan akad dalam akad, seperti persyaratan akad pinjam dalam akad jual beli, seperti ungkapan: “Aku jual barang ini kepadamu dengan syarat kau member aku pinjaman”. Cara seperti adalah tidak boleh, karena ada hadis Nabi: “Tidak boleh bergabung akad pinjam dengan jual beli”. al-Wazir berkata: “bahwa sepakat para ulama’ bergabungnya akad jual beli dengan akad pinjam, yaitu praktik jual beli antara seorang dengan orang lain dengan catatan ia memberikan pinjaman atau member hutang”<sup>373</sup>*

Hadis yang senada dalam pelarangan Multi Akad dan dijadikan argumentasi Tuan Guru oleh penolak Multi Akad adalah hadis yang penulis sebutkan berikut, dimana dalam hadis yang dimaksud terdapat kata- “naha” yang berarti mencegah, melarang. Hadis yang dimaksud secara konkrit menyatakan adanya larangan penggabungan 2 (dua) akad, yaitu hadis yang dating dari Ibnu Mas’ud berikut:

---

373 Walīd bin Rashīd al-Sa’idān, *Talqīh al-Afhām al-Aliyah bi Sharh al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, (ttp: t.p. t.th), 13

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى  
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي  
صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Diriwayatkan dari ibnud Mas’ud dari bapaknya berkata bahwa: “Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (jual beli) dalam satu jual beli”<sup>374</sup>

Dalam hadis di atas ditemukan kata “naha” yang berarti melarang yang jelas bermakna sesuatu yang harus dihindari. Tentu pelarangan itu mengandung makna sesuatu perbuatan yang mengarah kepada hal yang tidak diinginkan oleh para pelaku akad, baik berupa gharar, maisir atau riba.

Kata “*Syafaqatain*” dalam hadis bermakna 2 (dua) dan kata tersebut secara bahasa bermakna tumpukan tangan dalam jual beli yang disepakati antara dua orang yang melakukan akad jual beli tersebut atau dalam perjanjian. Jadi, tegasnya kata tersebut adalah bermakna dua ikatan (akad) dalam satu ikatan sebagaimana yang pemaknaan yang diberikan oleh ahli bahasa, dengan ungkapan sebagai berikut:

الصَّفَقَةُ ضَرْبُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيْعَةُ ثُمَّ  
جُعِلَتْ عِبَارَةً عَنِ الْعَقْدِ نَفْسِهِ وَقَوْلُ ابْنِ عَمْرٍ  
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْبَيْعُ صَفَقَةٌ أَوْ خِيَارٌ أَيْ بَيْعٌ بَاتٌ  
أَوْ بَيْعٌ بِخِيَارٍ

---

374 Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām bin Hambal*, (t.tp., Mu’assah al-Risālah, 1999), 555

*“Kata “Syafaqah” adalah menaruh tangan di atas tangan dalam jual beli atau perjanjian, kemudian kata itu dijadikan sebagai ungkapan sebuah akad sendiri. Perkataan Ibnu Umar “jual beli itu” adalah syafaqah atau khibyar, yaitu jual beli yang pasti atau jual beli yang disertai pilihan”*<sup>375</sup>

Jadi, tegasnya dalam hadis di atas ada pernyataan secara konkrit tentang pelarangan penggabungan 2 (dua) akad atau disebut Multi Akad, sebagaimana diungkapkan dengan kata *“صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ”*, yaitu akad atau perjanjian.

Dari segi pendekatan kebahasaan, diketahui bahwa ada pelarangan yang diketahui dari kata “naha” dan merupakan metode yang digunakan Tuan Guru dalam menolak Multi Akad. Pendekatan seperti ini banyak digunakan oleh ulama’, karena pendekatan ini yang cepat diterima oleh akal (*al-Mutabadir*), dikarenakan kejelasan ungkapan penyampai, sehingga tidak perlu berpikir kepada hal yang lain untuk menemukan kesimpulan. Penggunaan kata *ẓābir* seperti ini sering digunakan oleh ulama’ sebagaimana diketahui dari ungkapan mereka seperti berikut:

لأن الظاهر إنما يدل باللفظ على ما شاع استعماله  
فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن

*“Karena ungkapan yang konkrit adalah menunjukkan keluasan makna, karena hal itulah yang paling cepat diterima akal”*<sup>376</sup>

---

375 Lihat Abû al-Fath Nasyir al-Dīn, *al-Maghrib fi Tartīb al-Mu’rab*, (Halab: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979), jilid II, 476

376 ‘Ala al-Din Abi al-Husain ‘Ali bin Sulaimān, *al-Tahbir Syarh Fī Usyūl al-Fiqh*, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2000), 78

Tegasnya, para Tuan Guru yang menolak Multi Akad dengan pendekatan kebahasaan, menurut hemat penulis, bila ditinjau dari segi pendekatan sosial adalah disebabkan oleh beberapa factor: a. Para Tuan Guru sudah biasa menerima persoalan keagamaan yang baru (*fiqh al-Waqiyah*), khususnya bidang mu'amalah, sebab bidang *mu'amalah* ini pada saat ini banyak menyita waktu untuk menemukan jawaban, sehingga hadis-hadis seperti di atas banyak diketahuinya. b. Posisi para penolak adalah MUI yang berpusat di kota yang banyak terlibat dalam berbagai acara, dalam keterlibatan tersebut memiliki pengaruh besar dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang diterima mereka dari orang lain. c). Faktor pendidikan dapat menentukan sikap mereka dalam menerima wawasan keagamaan, sehingga tidak mesti mengikuti arus dalam berwawasan. d). Merasa cukup dengan zhahir hadis, karena bagi mereka bahwa bertumpu pada zhahir itu memberikan keyakinan akan kebenaran (*al-Shawab*) bagi sebuah persoalan hukum, yang disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam menilai persoalan, apalagi persoalan itu sudah diterangkan dalam sumber hukum al-Qur'an atau al-Hadis.

## 2. Pendekatan *fiqhiy*

Pendekatan *fiqhiy* yang penulis maksudkan adalah suatu pendekatan untuk melihat persoalan baru atau lama berdasarkan hasil ijtihad (*al-Furu'*) para ulama' yang diambil dari dalil dari terperinci. Hal ini dipahami dari penjelasan ulama' tentang pengertian *al-Fiqh* sendiri, yaitu pendekatan yang mengedepankan *al-Furu'* bukan *Usyul al-Fiqh*, walaupun sesungguhnya *al-Fiqh* merupakan hasil dari proses *Usyul al-*

*Fiqh*, sebagaimana penjelasan ulama' tentang al-fiqh sebagai berikut:

وَ الْفِقْهُ ( شَرْعًا ) أَي فِي اصْطِلَاحِ فُقَهَاءِ الشَّرْعِ  
( مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ) دُونَ الْعَقْلِيَّةِ ( )  
الْفَرْعِيَّةِ ( لَا الْأُصُولِيَّةِ ) وَمَعْرِفَتُهَا إِمَّا ( بِالْفِعْلِ )  
أَي بِالِاسْتِدْلَالِ ( أَوْ ) ب ( الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ ) مِنْ  
الْفِعْلِ أَي بِالتَّهَيُّؤِ لِمَعْرِفَتِهَا بِالِاسْتِدْلَالِ .

*“al-fiqh menurut istilah adalah mengenal hukum syari’ah yang –bukan hukum akal- yang bersifat furu’ –bukan usyul- dengan jalan analisa atau pendekatan yang kuat dari sebuah tindakan, yaitu persiapan yang baik untuk berargumentasi dalam rangka mengetahui hukum tersebut.”*<sup>377</sup>

Sebagian Tuan GurudalammenolakMultiAkad,seperti produk Dana Talangan Haji, menggunakan pendekatan al-fiqh atau hasil atau kesimpulan ijtihad para ulama' dalam sebuah persoalan dalam hukum Islam berdasarkan sumber Islam baik berupa al-Qur'an hadis, ijma' atau qiyas dan sebagainya. Selanjutnya kesimpulan tersebut telah tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Dalam hal ini para penolak Multi Akad tidak langsung menganalisa ketidakbolahan Multi Akad berdasarkan teks al-Qur'an atau hadis, tetapi mereka kembali kepada hal-hal bersifat *fiqh* atau *qanwi'id al-fiqh* yang sudah disampaikan oleh para ulama' terdahulu.

---

377 Taqiy al-Din, *Sharh al-Kaukab al-Munir*, (t.tp: Maktab al-Abikan, 1997), 41

Pendekatan ini merupakan bentuk *taqlīd* dalam bidang *fiqh* kepada pandangan imam dalam mazhab *fiqh* (*al-Maḏāhib al-Arba'ah*), khususnya pada mazhab al-Imam al-Shāfi'i, karena pandangan mazhab ini adalah mendominasi di daerah Lombok, dan ia sudah dianggap cukup memberikan bantuan dalam menjawab persoalan. Selanjutnya dalam penolakan Multi Akad, seperti yang ada pada Dana Talangan Haji misalnya, Tuan Guru menolak berdasarkan qaidah *fiqhiyah*, yaitu qaidah umum mendasar dan berupa ungkapan singkat yang mencakup hukum dan peraturan berkaitan dengan problema hukum yang masuk dalamnya, sebagaimana dipahami dari ungkapan ulama' sebagai berikut.<sup>378</sup>

القواعد الفقهية بأنها أصول ومبادئ كلية في  
 نصوص موجزة تتضمن أحكاماً شرعية عامة  
 في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut hemat penulis, bahwa Tuan Guru yang menolak mencoba melakukan analisa induktif (*istiqrā'*) dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan (*ashbah*) permasalahan *fiqh* dengan berbagai macam hukum fikih kemudian disimpulkan bahwa permasalah tersebut adalah sama dengan hal-hal yang dibahas ulama' sebagai bentuk *fiqh*, yaitu pengetahuan praksis hukum syari'ah yang dihasilkan dari argumentasi rinci dalam permasalahan tertentu dan menunjukkan hukum tertentu pula. Tuan Guru yang menolak Multi Akad seperti dalam produk Dana Talangan Haji adalah *qa'idah fiqhiyah*

---

378 Muhammad al-Husain, *Dirāsah wa Tahqīq Umdah al-Nazir 'Ala al-Asybah wa al-Naza'ir*, (t.tp: tnp, th), 89

yang tidak asing di telinga para pemerhati hukum Islam, khususnya hukum yang berkaitan dengan praktik mu‘amalah yang bersifat tukar menukar (usaha). *Qa‘idah fiqhiyah* yang dimaksud adalah:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

*“Setiap peminjaman yang menarik manfaat adalah riba”*

Berdasarkan qaidah fiqhiyah penolakan Tuan Guru terhadap Multi Akad cukup beralasan, karena dalam kasus Dana Talangan Haji misalnya, ada upaya penggabungan akad yang mengarah kepada pengambilan manfaat, berupa pembayaran jasa (*al-Ijarah*) atas pengurusan haji yang disebabkan oleh talangan (*al-Qard*), sehingga terjadi persyaratan dalam penggabungan tersebut. Hal yang demikian tersebut jauh hari ulama’ menyatakan hal tersebut adalah tidak boleh, sebagaimana yang dijelaskan dalam ungkapan berikut:<sup>379</sup>

والمراد ها هنا القرض أي لا يحل بيع مع شرط  
قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني  
ألفاً وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئاً بأكثر  
من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعاً

*“Yang dimaksud dengan kata “salaf” di sini adalah peminjaman, yaitu tidak boleh penggabungan akad jual beli dengan akad pinjam, seperti ungkapan seorang: “aku jual budak ini dengan syarat kau memberikan pinjaman*

---

379 al-Khazin, *Tafsīr al-Khāzin al-Musamma li Bāb al-Ta’wīl Fi Ma’āniy al-Tanzīl*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1979), Jilid I, 300

*kepadaku Rp. 1000.-. Sementara orang lain berkata, bahwa cara itu adalah kamu memberikan pinjaman kemudian kamu menjual kepadanya dengan harga yang lebih banyak. Cara seperti ini adalah haram, karena hal itu sama dengan akad pinjaman untuk menarik manfaat (keuntungan).*

Hal yang sama diungkapkan ulama', bahwa menarik manfaat dalam peminjaman yang diungkapkan dalam akad adalah tidak boleh, sebab hal itu mengarah kepada kelebihan yang tidak beralasan dan dapat membaratkan bagi peminjam, sebagaimana yang dijelaskan dengan ungkapan sebagai berikut:

المسألة الرابعة في القرض وهو من أقرض شيئاً  
وشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر  
منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا يدل عليه  
ما روي عن مالك قال: بلغني أن رجلاً أتى ابن  
عمر فقال إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت  
عليه أفضل مما أسلفته أ فقال عبدالله بن عمر :  
فذلك الربا أخرجه مالك في الموطأ. قال فإن لم  
يشترط فضلاً في وقت القرض فرد المستقرض  
أفضل مما أخذ جاز.

Tegasnya, bahwa pelarangan Multi Akad sebagaimana yang ditolak oleh Tuan Guru disebabkan oleh adanya pembebanan lebih yang seharusnya tidak terjadi bagi salah

satu pihak, sehingga menjadi kelebihan (ribā).<sup>380</sup> Disamping itu juga disebabkan oleh ketidakjelasan harga (*al-Jabālah*) dalam satu akad yang diteransaksikan.<sup>381</sup>

Argumentasi yang bernuasa fiqh juga diajukan oleh Tuan Guru dalam menolak Multi Akad, seperti dalam Dana Talangan Haji, yaitu adanya unsur ketidakrelaan dari para pelaku, yaitu bila sikap pelakunya tidak rela maka jelas apa yang dilakukan menjadi rusak, walaupun akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun. Oleh karena itu, patokan haramnya dan tidaknya suatu teransaksi bagi para tuan guru adalah kerelaan seorang untuk melakukan akad, termasuk di dalamnya membayar jasa dari apa yang dipinjam (talangan).

Kerelaan merupakan ungkapan hati yang tidak merasa keberatan terhadap beban bagi seorang untuk melakukan sesuatu. Namun, bila keberatan itu menjadi beban yang semestinya tidak menjadi tanggungan oleh nasabah, yaitu sesuatu yang menyusahkan baginya, maka tentu Multi Akad seperti Dana Talangan Haji, menjadi tidak boleh dilakukan berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

380 Hai'ah Kibar al-Ulama' bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah, *al-Buhûth al-'Ilmiyah*, (t.t.: Mauqî' al-Risālah al-'Āmmah li al-Buhûth al-'Ilmiyah wa al-Iftā', t.th), jilid IV, 350

381 Abû al-Sa'ādât al-Mubarāk bin Muhammad al-Jaziriy, *al-Nihāyah fi Garīb al-Hadīts wa al-Athar*, (Baerût: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979), jilid I, 452

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”<sup>382</sup>  
“*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”<sup>383</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesuatu dapat menjadi landasan untuk menyatakan suatu transaksi sehingga dapat dinilai menjadi baik dan benar ditentukan oleh kerelaan, sesuai dengan kalimat “إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ”. Potongan kalimat ini secara nyata menjelaskan bahwa segala kegiatan usaha atau bisnis dilakukan masyarakat harus berdasarkan kerelaan dari para pelaku, sesuai dengan tujuan mereka yaitu mendapat keuntungan dalam berusaha.<sup>384</sup>

Pendekatan fiqh juga digunakan Tuan Guru, bahwa akad menjadi rusak apabila persyaratan tersebut disebut dalam akad. Dalam hal Multi Akad yang dipahami sebagai akad yang tergabung dalamnya 2 (dua) akad pada satu transaksi yang saling bergantung satu sama lain, sehingga salah satu akad merupakan syarat yang dalam bahasa ulama’ fiqh disebut “اشتراط عقد في عقد”,<sup>385</sup> yaitu adanya persyaratan

---

382 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

383 Qs. Al-Nisa’ (4), 29

384 ‘Imād al-Din bin Muhammad al-Ṭabariy, *Ahkām li Kayā al-Harasiy*, (t.t.p: t.t.t.th), jiid II, 117 lihat juga Majmu’ah min al-Ulama’, *al-Tafsir al-Muyassar*, (t.t.p.: t.p., t.th), jilid II, 29 lihat Abdurrahmān bin Nāṣir, *al-Qawā’id al-Hasān fi Tafsīr al-Qur’ān*, (t.t.p.: t.p., t.th), 60.

385 Ibnu Hajar al-Haetami, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Baerūt: Dar al-Fikr, t.th), jilid IV, 54. Lihat juga Wazā’ir al-Auqāf wa al-Shu’ûn al-Islāmiyah, *al-Mausû’ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, (Kuait: Dār al-Salāsīl, 1427H), jilid V, 290. Lihat Majmu’ah min al-Mu’allifīn, *Fiqh al-Mu’āmalāt*, (t.t.p: t.t.t.th), 69 lihat Shams al-Dīn ‘Abī ‘Abdullah bin

akad lain dalam suatu transaksi yang dapat memberikan efek pada adanya sifat ketergantungan pada dua akad tersebut. Karena itulah, bila terjadi dalam Multi Akad perjanjian yang disebut dalam pokok akad (shulb al-Aqad) dalam satu akad, yaitu akad kedua tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena ia merupakan bagian dari pokok akad, maka Multi Akad menjadi tidak boleh. Hal ini senada pandangan ulama' yang melarang syarat dalam pokok akad, sebagaimana ungkapan sebagai berikut:<sup>386</sup>

وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَسَادَ الْعَقْدِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي  
صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ  
شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ

*“Dimaklumi bahwa rusaknya akad disebabkan terjadinya persyaratan dalam pokok akad, tetapi apabila syarat itu sesuai dengan akad dan tidak terjadi di dalam pokok akad, maka akad tidak menjadi rusak.”*

---

Muhammad al-Zarkasiy al-Miṣriy al-Hambaliy, *Sharh al-Zarkasiy 'Ala Muktaṣar al-Kharafiyy*, (Baerūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), jilid II, 93 lihat juga al-Shaekh Sa'ad Nāṣir al-Shashriy, *Sharh Manẓumah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (t.t.p.: t.p. t.th), 132 lihat juga Abdullah bin 'Abdurrahman, *Rasā'il wa Fatāwa al-'Allāmah 'Abdullah bin 'Abdurrahman 'Ababaṭin*, (Riyād: Dār al-'Āṣimah, 1412H), 165.

386 Muhammad Shaṭā al-Dimyatiy, Hashiyah *'I'ānah al-Ṭālibīn*, (t.t.p: t.t.t.th), jilid III, 63 lihat juga Sulaimān bin Umar bin Muhammad al-Bujaerimiy, *Hashiyah al-Bujaerimiy 'Ala Sharh Minhaj al-Ṭullāb*, (Turkiya: Diya Bakar, t.th), jilid II, 355 lihat Muhammad bin 'Umar 'Ali bin Nawawi al-Jāwi 'Abû 'Abd al-Mu'ṭi, *Nihāyah al-Zain*, (Baerūt: Dār al-Fikr, t.th), 242

Jadi tegasnya, dalam pandangan penulis bahwa menurut analisa Tuan Guru Multi Akad, bahwa keabsahan Multi Akad, seperti yang terjadi dalam produk Dana Talangan Haji adalah sangat tergantung pada tekanan tambahan yang disebabkan oleh pinjaman (talangan) dalam akad. Artinya apabila tambahan itu berada di luar akad, seperti ucapan terimakasih atas sudah ditolong, maka hal itu bukan merupakan syarat yang diperjanjikan. Hal yang demikian itu dibolehkan, sebab tidak dalam perjanjian. Sementara kenyataan yang terjadi dalam produk Dana Talangan Haji bahwa nasabah menyanggupi untuk membayar uang jasa pada saat pertama kali nasabah mengajukan permohonan talangan, pembayaran (jasa) itu merupakan bagian dari akad produk Dana Talangan Haji. Oleh karena itu, maka penilaian Tuan Guru terhadap Multi Akad seperti produk Dana Talangan Haji adalah tidak dibolehkan, sebab seperti yang sudah dijelaskan penandangan kesanggupan untuk membayar talangan sudah menjadi satu dengan kesanggupan membayar uang jasa, sehingga pembayaran tersebut termasuk dalam kategori syarat yang termasuk dalam pokok akad, sebab LKS tidak akan mau memberikan talangan tanpa ada persetujuan nasabah untuk membayar uang jasa pengurusan porsi haji, yang disebut dengan istilah “*ijārah*”. Disinilah letak dari kekeliruan yang dilihat oleh penolak Dana Talangan Haji, yaitu akad pembayaran menjadi satu bagian yang tidak bisa dihindari dan disebutkan pada awal transaksi penalangan yang ditandatangani.

Dilihat dari segi sosiologi, pendekatan fiqhy yang digunakan oleh para penolak, menurut hemat penulis disebabkan oleh beberapa hal bersifat sosial, antara lain: a). Para penolak adalah para Tuan Guru yang sudah biasa memberikan pengajian ke beberapa desa dimana

mereka tinggal. Apalagi ilmu fiqh merupakan bagian yang paling sering disampaikan ke masyarakat, terutama fiqh yang bernuansa *ibadah*, *targhib*, dan *tarhib*. Sehingga hal ini berimplikasi pada pembacaan terhadap hal-hal yang bernuansa *mu'amalah* menjadi jarang, kecuali beberapa point yang sudah masyhur dalam telinga Tuan Guru berkaitan dengan riba, pinjam, gadai dan hal-hal yang merusak akad. Salah satunya adalah qaidah fiqhiyah dan akad bersyarat tersebut. b). Situasi tempat, pendidikan, dan interaksi sosial memberikan pengaruh pada penggunaan pendekatan tersebut, seperti dalam masalah produk Dana Talangan Haji mereka cukup memperhatikan persoalan tersebut dengan mengkaitkan ungkapan fiqh Syafi'iyah, tanpa melacak sumber dasar yang berkaitan dengan hadis.

### **C. Analisa Argumentasi Pendukung Multi Akad**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Multi Akad merupakan salah satu cara yang ditempuh LKS dalam menjalankan usaha, untuk melayani masyarakat guna pemenuhan hajat mereka, baik yang bersifat primer, skunder ataupun tersier. Karena posisi LKS sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang usaha dengan segala fungsinya. Multi Akad yang dipilih oleh LSK merupakan satu bentuk ijtihad dalam rangka menghindari riba, gharar dan maisir. Namun, dibalik itu ada sejumlah persoalan yang harus dijawab oleh para pendukung Multi Akad. Menurut hemat penulis Tuan Guru yang mendukung Multi Akad, nampaknya terpusat pada pendekatan yang dibangun, antara lain:

## 1. Pendekatan *maqā'id al-sharīh*

Pendekatan *maqā'id al-sharīh* adalah penetapan hukum yang berlandaskan pada maksud dan tujuan syariah, yaitu pertimbangan kemaslahatan, sehingga penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan masalah Pendekatan ini diaplikasikan baik pada kasus yang ada nashnya dalam al-Quran dan hadis, maupun terhadap kasus yang belum ada nashnya. Sebagai contoh penerapan pendekatan ini dalam hal yang memiliki nash dalam al-Qur'an adalah ijihad Umar bin Khattab dan ijihad sebagaimana yang diinformasikan oleh ulama' berkaitan dengan sikap Umar bin Khatab yang tidak memberikan muallaf bagian zakat, dikarenakan perkembangan situasi dan kondisi ummat Islam dengan ungkapan sebaga berikut:<sup>387</sup>

أما بالنسبة لعمر فإنه رأى أن سهم المؤلف قلوبهم  
كان يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما  
كان المسلمون في ضعف تأليفاً لقلوبهم واتقاءً  
لشرهم، أما والحال أن الأمة في قوة ومنعة، فإنه  
لا يجوز أن يُعطى هؤلاء الزكاة، ولا شك أن  
هذا هو اجتهاد عمر في هذه المسألة، وقد وافقه  
الصحابة على ذلك فكان إجماعاً منهم في وقته،

---

387 Ali bin Nayif al-Shuhūd, *al-Mufasyal fi al-Radd 'Ala Shubuhāt A'dai al-Islām*, (ttp: tn.p, t.th), jilid XIII, 143

## ولا شك أن هذا ليس اجتهاداً في مقابل النص القرآني بل المراد من النص

Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum syariah dari berbagai kasus yang tidak ada nashnya secara khusus dapat diketahui dengan metode (*istislah dan maslahah mursalah*), *istisnān*, *sadd zari'ah*, *urf*, *istishāb*, *qaul syahābi* dan sebagainya.<sup>388</sup> Jadi, berbagai metode yang digunakan dalam menyingkap dan menjelaskan hukum pada setiap kasus yang tidak ada dalilnya dalam sumber hukum Islam, maka harus berorientasi kepada kemaslahatan tersebut.

Sesungguhnya pendekatan *maqāsyid al-shari'ah* ini pada umumnya sejalan dengan pendekatan kebahasaan, sebagai contoh kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah ayat al-Qur'an, namun menurut pendekatan *maqāsyid*, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama (*hifz al-din*). Pendekatan kebahasaan (*lughawi*), shalat menjadi kewajiban yang mesti dilaksanakan. Tetapi, terkadang pendekatan *maqāsyid al-shari'ah* dapat meninggalkan makna tekstual suatu ayat dan hadits dan dengan sendirinya mengabaikan pendekatan kebahasaan, karena dasarnya adalah pertimbangan kemaslahatan dan prinsip-prinsip umum, seperti keadilan dan kemudahan (*taysir*).

Pendekatan *maqāsyid al-shari'ah* inilah yang digunakan Tuan Guru yang menopang Multi Akad, walaupun jelas secara literal terlihat dalam beberapa hadis yang digunakan oleh orang yang menolak Multi Akad. Posisi beberapa hadis

---

388 Taufiq bin 'Abd al-'Aziz al-Sadiri, *al-Islām wa al-Dustūr*, (Wazair al-Shu'un al-Islamiyah, 1425H), jilid I, 96

yang dimaksud adalah sebagai pendukung (penjelas) al-Qur'an yang melarang *riba*, *ghbrar* dan *maysir*; maka karena itu, hal-hal yang berimplikasi pelarangan tersebut Nabipun melarangnya. Karena memang Islam melalui al-Qur'an ingin memelihara berbagai sendi kehidupan (*al-Nafs*, *al-Dīn*, *al-Māl*, *al-Aql* dan *al-Nasl*), maka hadis pun ikut mendukung hal tersebut, sebab posisi hadis sebagai penjelas al-Qur'an.

Akan tetapi, bila dilihat dari prinsip-prinsip umum al-Quran berkaitan dengan akad, maka ditemukan bahwa mengamalkan tujuan umum al-Quran adalah sangat dibolehkan, sebagai contoh adalah berbagai akad termasuk di dalamnya Multi Akad berdasarkan pada hukum asal, yaitu hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, membuat akad apa saja sangat dibolehkan berdasarkan kemumuman ayat al-Qur'an dan oleh sebab itulah, maka ulama' membuat qaidah fiqhiyah:

### الأصل في المعاملات الإباحة

“*Hukum asal dari praktik mu'amalah adalah boleh*”<sup>389</sup>

Keumuman ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan akad secara global memberikan perintah untuk menyempurnakan berbagai teransaksi, seperti firman Allah dalam surat *al-Māidah* ayat 1 berikut:

---

389 Ṣāliḥ bin Muḥammad bin Ḥasan al-Asmariy, *Majmū'ah al-Fawā'id al-Baḥiyah 'Alā Manzūmah al-Qawā'id al-Baḥiyah*, (t.t.p, Dār al-Ṣamī'iy, 2000), 75

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ  
 بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>390</sup> Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>391</sup>

Ayat di atas menyatakan adanya keharusan untuk memenuhi segala bentuk perikatan (bersifat umum), baik yang berhubungan dengan ibadah dan mu’amalah.<sup>392</sup> Dijelaskan bahwa kalimat “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” sangat umum, karenanya ia juga mencakup Multi Akad (*al-Uqūd al-Murakkabah*). Kata-kata yang umum seperti kalimat di atas dan beberapa ayat lain dalam al-Qur’an menjelaskan kebolehan semua akad mu’amalat secara umum. Keumuman inilah pada dasarnya membuka celah bagi kaum muslimin dalam berkreasi melakukan inovasi akad selama tidak melanggar batas-batas syari’ah yang sudah ditetapkan sejak awal, yakni tidak boleh

---

390 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

391 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur’an, *Al-Qaustar Al-Qur’an dan dan Terjemahnya juz 1- 30* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008), 141

392 Imād al-Din bin Muhammad al-Ṭabariy, *Ahkām al-Qur’ān*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jilid II, 117. Lihat Jābir bin Mūsā bin ‘Abd al-Qādir bin Jābir ‘Abû Bakar al-Jazā’ir, *Aisar al-Tafāsir li Kalam al-‘Aliy al-Kabīr*, (Madīnah al-Munawwarah: Maktab al-‘Ulūm wa al-Hukum, 2003). Jilid I, 586

ada untung-untungan atau judi (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan riba, atau sering disingkat dengan MAGRIB sebagaimana yang dipahami Tuan Guru pendukung Multi Akad untuk tujuan dalam melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup; primer, skunder, dan tersier. Sekalipun akad memiliki berbagai macam nama, seperti *two in one*, atau *three in one*, *four in one*. Namun intinya adalah sama, yaitu adanya beberapa akad yang terkumpul atau tidak terkumpul dan boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena ia merupakan jalan yang sesuai dengan tujuan syari'ah (*maqasyid al-Shari'ah*).

## 2. Pendekatan Kemudahan (*rukhsyah*)

Argumentasi yang dibangun Tuan Guru dalam mempertahankan Multi Akad adalah konsep kemudahan, sehingga Multi Akad menjadi wajar (boleh), karena akad tersebut merupakan jalan terpaksa untuk dilakukan, dalam arti bahwa saat ini posisi khususnya bagi LKS masih dalam keadaan “darurat”, maka produk-produknya dilakukan dengan penuh pertimbangan sekuat mungkin dapat menghindari larangan penggunaan *riba* dalam usaha, sampai masyarakat mendapat lembaga keuangan yang benar bersih dari “anggapan” atau pun kenyataan penggunaan riba dalam menjalankan usaha. Demikian juga masyarakat dalam keadaan terpaksa berhubungan dengan bank yang dianggap sebagai bank ribawi, sebagai bank sentral di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pendukung Multi Akad ada *rukhsyah* untuk berhubungan dengan bank non-Islam karena ada kondisi “darurat” itu, yang menggunakan Multi Akad yang jelas dilarang dalam beberapa hadis. Artinya kebolehan menggunakan Multi Akad ini berdasarkan darurat, dan

dalam kondisi darurat seorang diperbolehkan melakukan hal terlarang, sesuai dengan qaidah fiqhiyah:<sup>393</sup>

### الضرورات تبيح المحظورات

Berdasarkan qaidah fiqhiyah di atas, Tuan Guru yang mendukung Multi Akad bahwa keberadaan produk LKS yang menggunakan Multi Akad adalah sesuatu yang dianggap pas untuk menghindari riba, sekalipun sebagian tafsir Multi Akad sendiri menurut zahir hadis dianggap sebagai hal yang dilarang. Sebab dengan demikian posisi LKS dapat mengejar keteringgalan dari bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang disamakan dengan “riba”, dengan harapan adanya perubahan mendasar, secara sedikit demi sedikit sistem-sistem bank konvensional itu diupayakan untuk disesuaikan dengan syari’ah. Hal ini perlu mendapat dukungan dan penghargaan. Upaya semacam ini seringkali disebut dengan *hilab* yang memiliki tujuan supaya sistem yang digunakan tidak sama dengan sistem bank-bank konvensional itu. Upaya rekayasa atau *hilab* semacam itu boleh-boleh saja, yang penting tidak melanggar aturan-aturan syari’ah di bidang mu’amalah. *Hilab* inilah yang dimaksud dengan *rukhsah* tadi itu. Sebab, apa yang bisa dilakukan sekarang ini adalah *hilab* sebagai solusi dengan

---

393 Zain al-‘Abidīn bin Ibrahīm bin al-Nakhī’i, *al-Ashbāh wa al-Naẓa’ir*, (Baerūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 85 lihat juga al-‘Imām al-‘Allāmah Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfī al-Subkīy, *al-Ashbāh wa al-Naẓa’ir li al-‘Imām Tāj al-Dīn al-Subkīy*, (T.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 55 lihat ‘Alā’ al-Dīn ‘Abī al-Hasan ‘Alī bin Sulaimān al-Mardāwī al-Hambali, *al-Tahrīr Sharh al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2000), jilid VIII, 647 lihat juga ‘Abū al-‘Abbās ‘Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhāji al-Qarāfi, *al-Furūq ‘Auw ‘Anwār al-Burūq fī ‘Anwā’ al-Furūq*, (Baerūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), IV, 206

cara penggabungan akad dalam rangka pemenuhan hajat manusia sebagai makhluk sosial.

Kewajaran hasil (keuntungan) yang diperoleh oleh LKS dalam gadai Syari'ah atau Dana Talangan Haji misalnya, dengan cara menggandeng dua akad didukung oleh Tuan Guru, sebab tidak mungkin satu lembaga besar dapat berjalan dengan baik tanpa ada biaya yang diperoleh dari usaha sendiri, terlebih lagi kondisi saat ini adalah kondisi persaingan dengan lembaga konvensional yang jelas menggunakan “bunga” (riba) yang sulit dihindari dan bahkan menjadi hal yang mendesak untuk melakukan hal lain, agar terhindari dari “riba” tersebut. Kondisi seperti ini dalam bahasa fiqh disebut dengan *umûm al-Bahwa* yaitu suatu kondisi yang mengakut ke seluruh bidang kehidupan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, bahkan pelaksanaan keagamaan pun tidak luput darinya dan tidak bisa dielakkan di seluruh alam, sebagaimana yang diungkapkan ulama':

عُمُومُ الْبَلْوَى، وَهُوَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَعْسُرُ  
الْإِنْفِكَاءَ عَنْهُ، كَالنَّجَاسَةِ الَّتِي يَشُقُّ الْإِحْتِرَازُ  
عَنْهَا، كَمَنْ بِهِ سَلْسُ بَوْلٍ، وَاحْتِمَالِ يَسِيرِ الْعَبْنِ  
فِي الْبَيْوَعِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ

*“Umûm al-Bahwa adalah suatu persoalan sulit dihindari, seperti benda najis yang sulit dipelihara (untuk tidak mengena kepada seorang), seperti orang mengidap penyakit kencing manis (salisul baul), seperti jual beli yang mengandung sedikit kecurangan, dan semacamnya”<sup>394</sup>*

---

394 Zaid al-Dīn Ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr al-Ra'iq Shar*

Definisi lain yang semakna dengan definisi di atas, yaitu pada hal-hal yang sulit untuk dihindari adalah definisi yang dikemukakan oleh ulama' dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>395</sup>

هو الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيراً من الناس  
ويتعذر الاحتراز منها

*“Kondisi atau kejadian yang mencakup banyak orang dan sulit untuk dihindari”*

Salah satu bentuk kesulitan yang dihadapi dalam semua sisi kehidupan, seperti ekonomi, politik, agama, selalu terikat dengan bank yang berusaha dalam jasa yang keuntungannya berupa bunga adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama memerintahkan bank BNI, BTN, dan sejenisnya untuk digunakan sebagai pembayaran SPP dan sebagainya bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Padahal sudah jelas diketahui bahwa bank-bank tersebut menggunakan bunga sebagai salah satu keuntungan yang diperoleh dari nasabah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan bank yang jelas menggunakan bunga sebagai jalan usaha mereka. Bagi pendukung Multi Akad, ketika melihat masyarakat sekarang yang tidak memiliki jalan, maka ketika itu mendatangkan kemudahan adalah hal yang dibolehkan selama tidak mengada-ada, karena hal itu yang diinginkan Syari'ah dalam pemenuhan hajat manusia dan sebab itu maka ulama' membuat qaidah fiqhiyah, yaitu “المشقة تجلب التيسر” yang semakna dengan qaidah yang

---

*Kanz al-Daqa'iq*, (Baerut: Dār al-Ma'rifat, t.th), 101

395 Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'ûn al-Islamiyah, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuait: Dār al-Salāsīl, 1427 H), XXXI, 6

menjelaskan hajat sama kedudukannya dengan darurat: “الحاجة تنزل منزلة الضرورة”.

Dengan demikian dapat ditegaskan pandangan Tuan Guru bahwa Multi Akad merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah keuangan di LKS atau non-LKS sebagai akibat dari perubahan zaman yang menuntut perubahan hukum untuk menghindari kesulitan berdasarkan pada asas kemudahan dan menghindari kemudharatan. Hal ini dapat dilihat pada analisa produk Dana Talangan Haji misalnya, dimana dalam produk tersebut penggabungan yang tidak mengarah pada *ribā*, *gharār* dan *maysir* sesuai dengan Fatwa MUI yang memaknai *ijārah* dengan makna *ujrah*, sebagaimana tersebut dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa (penyusun: DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah). Fatwa itu memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan talangan haji oleh bank syari’ah atau LKS. Fatwa (DSN-MUI) ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*.

Menurut hemat penulis, bahwa para Tuan Guru yang mendukung Multi Akad dalam penggunaan pendekatan yang mereka gunakan dari segi sosial, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a). Latar belakang pendidikan yang cukup yang cukup tinggi. Pendidikan yang tinggi memberikan rangsangan untuk memiliki wawasan yang lebih luas dan mendalam. Disamping itu, mereka terdorong untuk lebih melihat sebuah persoalan secara koperensif, baik dilihat dari aspek perkembangan pemikiran, perubahan

situasi, kondisi sosial dalam kehidupan dalam kehidupan. 2). Keterlibatan mereka langsung dengan persoalan usaha dapat memberikan mereka wawasan tentang hakikat sebuah dilihat dari berbagai sisi, seperti adanya BPH yang tentunya secara runut mengetahui seluk beluk beluk menjalan usaha yang berkaitan dengan produk Dana Talangan Haji yang merupakan salah satu produk LKS.

#### **D. Topologi Pemikiran Tuan Guru Tentang Multi Akad**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa Multi Akad merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku bisnis masa sekarang, baik di LKS atau non-LKS, sehingga ia merupakan masalah baru atau kontemporer (*masā'il fiqhiyah mu'āṣirah*). Pembicaraan tentang masalah kontemporer sudah ramai dibicarakan, sehingga ia memiliki ragam nama, seperti *al-Qadāya al-Mustajidah*<sup>396</sup> (*isu-isu mutakhir*), *al-Nawāzil*, (bencana). Kata *al-Nawāzil* adalah bentuk jama' dari *nāzilah*, yang berarti turun bencana yang semakna dengan istilah *qunūt al-nāzilah* (qunut karena turunya musibah). Adapun secara istilah adalah kejadian yang baru dan butuh kepada hukum *shara*.<sup>397</sup> Istilah lain dari masalah kontemporer adalah *al-Wāqi'āt* (problema yang terjadi), yaitu permasalahan yang dicarikan hukumnya oleh para pemikir karena adanya pertanyaan yang diajukan dan belum ditemukan dalam mazhab lama.<sup>398</sup> Istilah lain bagi

---

396 Abū Muqbil, *Arsif Multaqa Ahl al-Hadīth* ( t.t.: t.p,2000), jilid 84, 400.

397 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jirani, *al-Ijtihād fi al-Nawāzil*, (t.t.p.; t.p, t.th), 79

398 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Dimashq: Dār al-Fikr,t.th), jilid I, 48

masalah kontemporer juga adalah *al-Fatāwa*, yaitu informasi tentang hukum Allah yang diambil dari dalil shara'.<sup>399</sup>

Berbagai persoalan kontemporer dengan keragaman istilah tersebut, tidak hanya terjadi pada ranah ekonomi, tetapi juga terjadi pada berbagai persoalan kehidupan manusia yang mengitarinya, seperti masalah dalam bidang kedokteran, lingkungan hidup, politik, pemerintahan, ibadah, pendidikan, dan lainnya<sup>400</sup> yang perlu mendapat kepastian hukum dalam aktivitas masyarakat, sehingga mereka tidak dalam keadaan bimbang yang dalam hal juga termasuk masalah Multi Akad yang berfungsi menjadi solusi dalam masalah keuangan.

Menanggapi persoalan Multi Akad yang menjadi bagian dari pemmasalahan kontemporer dalam *mu'amalah māliyah*, menurut analisa penulis bahwa para tuan guru Lombok Sasak memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditipologikan menjadi dua dipologi:

## 1. Tipologi Tekstual Tradisionalis

Tipologi<sup>401</sup> pemikiran sebagian tuan guru dalam memahami Multi Akad atau "*al-Uqûd al-Murakkabah*"

---

399 Mu'tamar al-Islāmiy, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmīy*, (t.t.: t.p., t.th), j IX: 1711

400 Munaẓẓamah al-Mu'tamar al-Islāmiy, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmīy*, (t.t.: t.p., t.th), jilid I, 81

401 Berkaitan dengan tipologi, berikut ini penulis kutip uraian dari tulisan Muslih Al-Hafizh, "*tipologi-pendekatan-penelitian-tafsir*" <http://www.referensimakalah.com>, diakses pada tanggal 14 November 2013, dengan uraian sebagai berikut: "Tipologi berasal dari dua akar kata yaitu typos dan logos. typos atau type adalah bentuk, acam, jenis dan golongan. Logos atau logy dikenal luas dalam banyak susunan seperti sosiologi, biologi, dan lain-lain yang berarti ilmu, teori atau aliran. Obyektifitas dan subyektifitas.mardan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tipologi

bahwa Multi Akad adalah sebagai sesuatu yang dilarang, sebagai contoh adalah Multi Akad dalam produk Dana Talangan Haji. Alasan yang dibangun untuk menyatakan keharaman Multi Akad dalam transaksi keuangan adalah

---

adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak wataknya masing-masing. Tipologi Pendekatan adalah pengistilahan terhadap macam-macam, jenis-jenis, maupun bentuk-bentuk pendekatan secara umum. Perlu untuk mengenali terlebih dahulu adanya ragam pendekatan tersebut, agar dalam penerapannya nanti terhadap penafsiran teks-teks suci al-Quran tidak tercampur-baur satu sama lainnya. Tipologi (jenis-Jenis) Pendekatan secara umum dalam ilmu Keisalaman, juga memiliki cabang-cabang tergantung karakteristiknya, secara mendasar terbagi kepada poin-poin, yang antara lain adalah segi sasaran atau objeknya dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: al-Quran, al-hadis, pemikiran-pemikiran, fenomena dan sejarah (aspek perkembangan ajaran Islam). Dan untuk lebih mengembangkan, maka terdapat pendekatan lain yaitu: 1). Pendekatan Tekstual, yaitu pendekatan yang mengacu pada teks-teks yang terdapat dalam alquran dan al-hadist. Tujuannya adalah melahirkan akurasi konsep yang akan menjauhkan peneliti dari kesalahan interpretasi sebagai akibat pergeseran makna yang terjadi dalam proses perkembangan bahasa. 2). Pendekatan cultural/kultural, yaitu penggunaan pengetahuan yang mapan untuk memahami ajaran Islam. Karenanya, pendekatan ini mengacu pada pandangan bahwa pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan penalaran yang benar tidak bertentangan dengan kandungan alquran. Pendekatan kebudayaan termasuk salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan dalam memahami ajaran Islam yang ada pada dataran empiriknya, atau ajaran Islam dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Islam yang tampil demikian sangat berhubungan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama Islam itu berkembang. Sehingga umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik. 3). Pendekatan perilaku, (budaya) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku keagamaan yang terjelma dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, baik secara perorangan maupun secara melembaga. 4). Pendekatan sosiohistoris atau pendekatan kesejarahan, yaitu mengetahui keadaan sebenarnya yang berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Maka akan memahami agama dalam konteks historisnya. 5). Pendekatan semantik, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berusaha menggali makna yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan bahasa alquran dan al-hadis.

lebih menunjukkan pada argumentasi yang berlandaskan pada teks hadis, seperti beberapa hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis yang antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه البيهقي  
و الترمذي)

*Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa "Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya 2 (dua) jual beli dalam satu jual beli." (Hadis riwayat Baehaqi dan Turmuzi).<sup>402</sup>*

Makna zahir hadis di atas adalah adanya pelarangan untuk menggabungkan 2 (dua) akad, yaitu 2 (dua) akad jual beli dalam satu jual-beli, baik pengumpulan itu menjadi satu atau berdiri sendiri. Berdasarkan makna zahir tersebut, maka Multi Akad yang semakna dengan makna hadis di atas adalah tidak boleh, seperti Multi Akad yang ada dalam produk LKS, yaitu produk dana talangan haji yang menggabungkan dua akad; akad pinjama dan akad sewa/upah yang dipandang oleh tuan guru sebagai *bilah*, yaitu cara yang tidak dibenarkan, karena cara seperti ini adalah sama dengan praktik *ba'i al-Īnah*. Wahbah al-Zuhailiy memberikan definisi *ba'i al-Īnah* dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>403</sup>

---

402 Muhammad bin Isa Abū Isa al-Turmuzi, *al-Jami' al-Ṣahih Sunan al-Turmuziy*, (Baerūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiyy, tt), jilid III, 533 lihat juga Mālik bin Anas Abū Abdillāh al-Aṣḥabi, *Muawḍa' al-Imām Mālik*, (Meṣir: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiyy, t.th), jilid II, 663 lihat juga dalam Abū Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zailihi al-Jauhar al-Nuqa* (Hindi: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizāmiyah, 1344H), jilid V, 343

403 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*,

هو بَيْعٌ يَرَادُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ حِيلَةً لِلْقَرْضِ بِالرِّبَا،  
 بِأَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ شَيْئاً بِثَمَنِ نَسِيئَةٍ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ، ثُمَّ  
 يَشْتَرِيهِ فِي الْحَالِ، وَسَمِيَ بِالْعَيْنَةِ لِأَنَّ مُشْتَرِيَّ  
 السَّلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ يَأْخُذُ بِدَلِّهَا عَيْنًا أَيْ نَقْدًا  
 حَاضِرًا.

*“Jual beli ‘inah adalah jual beli sebagai bilah (fiksi hukum) untuk mendapatkan riba dengan jalan akad pinjam, seperti seorang yang berakad jual beli sesuatu dengan harga ditanggungkan atau belum diterima, kemudian ia membeli lagi secara kontan. Penamaan jual beli ‘inah seperti ini dikarenakan pembeli barang sampai waktu tertentu yang kemudian ia mengambil barang secara kontan.*

Pengertian yang sama diungkapkan ulama’ lain dengan pengertian bahwa *ba’i al-‘Inah* adalah penjualan sesuatu secara tangguh dengan pembayaran lebih dengan tujuan peminjam dapat menjual lagi agar hutang dapat dilunasi, sebagaimana diungkapkan ulama’ dengan ungkapan berikut:<sup>404</sup>

بَيْعُ الْعَيْنَةِ هُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِثَمَنِ زَائِدٍ نَسِيئَةً لِيَبِيعَهَا  
 الْمُسْتَقْرَضُ بِثَمَنِ حَاضِرٍ أَقْلَ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ

*“Jual beli ‘inah adalah akad jual beli sesuatu barang dengan harga lebih secara tangguh agar peminjam dapat membelinya*

---

(Dimasyq: Dar al-Fikr, t.th), jilid V, 140

404 Wizarat al-Awqaf wa al-Shu’ûn al-Islamiyah, *al-Mausû’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuait: Dâr al-Salâsil, 1427 H), IX, 168

*lagi dengan harga kontan yang lebih murah agar hutangnya dapat terbayar”*

Jelasnya, praktik jual beli secara *'nab* adalah sesuatu perjanjian dengan perjanjian akan menjual lagi dengan harga yang lebih murah secara kontan, seperti orang yang menjual barangnya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang yang sudah dijual itu dibeli lagi sebelum serah terima dengan harga Rp 150.000,-.<sup>405</sup> Dalam transaksi ini terjadi 2 (dua) akad jual beli yaitu menjual barang dan membeli oleh orang yang sama pada saat yang bersamaan.

Selain makna zahir hadis di atas yang dijadikan alasan untuk menyatakan keharaman Multi Akad seperti dalam kasus dana talangan haji, tuan guru memandang bahwa objek yang diakadkan berupa hutang (talangan) dengan tambahan jasa (*al-Ijārah*) yang menjadi satu. Dalam arti masing-masing akad tidak berdiri sendiri, sehingga kasus dana talangan haji dinilai sama atau mirip dengan praktik di atas (*ba'i al-Īnah*), sebab talangan haji, yaitu *al-Qard* yang diberikan oleh bank merupakan akad pinjam yang memiliki hukum tersendiri dan inflikasi sendiri, sesuai dengan definisi *al-Qard* berikut:<sup>406</sup>

القرضُ هو المالُ الذي يُعطيه المقرضُ للمقترضِ ليردَّ  
مثله إليه عند قدرته عليه

---

405 Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak bin Muhammad al-Jaziri, *al-Nihāyah fi Gharīb al-Athar*, (Baerūt: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979), jilid V, 452

406 Sayyid al-Sābik, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerūt: Dār al-Fikr, 1992), jilid III, 144

*“Akad al-Qard adalah akad peminjaman harta (benda) yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan catatan ia dapat mengembalikan pinjaman ketika mampu.*

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditegaskan bahwa talangan yang diberikan oleh bank adalah hukumnya al-Qard (pinjaman) yang memiliki hukum sendiri, yaitu adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut baik dengan cara kontan atau kredit. Demikian juga posisi sewa (*al-Ijārah*) yang merupakan akad yang berdiri sendiri dan memiliki akibat hukum sendiri, sebagaimana dijelaskan ulama’ dalam definisi berikut:<sup>407</sup>

هي عقدٌ على منفعةٍ مقصودةٍ مباحةٍ معلومةٍ  
بعوض معلوم

*“Akad al-Ijārah adalah akad pemanfaatan sesuatu yang dibolehkan dan diketahui dengan pembayaran yang jelas.*

Dari definisi *al-Ijārah* di atas dapat ditegaskan bahwa dalam praktik *ijārah* ada prinsip perpindahan manfaat dari sesuatu yang disewakan sehingga menimbulkan hukum kewajiban membayar apa yang disewa tersebut, dengan pembayaran yang sudah disepakati oleh orang berakad. Tetapi, dalam kasus dana talangan haji tidak terjadi seperti dalam praktik *ijārah*. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar, yaitu apa yang disewakan sehingga perlu dibayar? Sebab sesuai dengan prinsip praktik sewa adalah adanya

---

407 Majmu’ min al-Muallifin, *Fiqh al-Mua’alah*, (ttp: tnp, tt), hlm, 81 lihat pula Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (al-Mamlakah al-Arabiyah: Wazair al-Syu’un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irsyad, 1425H), hlm, 94

objek yang disewakan, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang mengakibatkan adanya pembayaran atas sewaan, sebab bila ada pembayaran sesuatu maka tentu ada yang disewakan. Sesuatu yang tidak disewakan, maka tentu tidak ada pembayaran yang harus ditanggung. Berdasarkan prinsip ini, maka tentu pembayaran yang dibebankan adalah kelebihan yang tidak mendasar, yaitu riba yang jelas diharamkan Allah berdasarkan beberapa firman Allah dan al-Hadis.

Disamping itu, argumentasi lain berupa makna zahir hadis yang diajukan tuan guru untuk mempertahankan pandangan tentang ketidakbolehan Multi Akad, seperti dalam kasus dana talangan haji, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazam sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ: عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمِنْ

*Diriwayatkan dari Hakīm bin Hazam bahwa: "Nabi SAW telah melarangku dari empat macam akad jual beli, yaitu (1) menggabungkan salaf dan jual beli, (2) dua syarat dalam satu jual beli, (3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin [kerugiannya]"<sup>408</sup>*

---

408 Sulaimān bin Ahmad bin Ayūb Abū al-Qāsim al-Ṭabrāniy, *al-Mu'jam al-Kabīr*, (Musha: Maktabah al-Ulūm wa Hukum, 1983), j. III, 107

Analisa tuan guru terhadap Multi Akad berdasarkan makna hadis di atas, seperti dalam kasus dana talangan haji adalah sama dengan akad bersyarat, seperti yang ditegaskan pada kata “سَلَفٌ وَبَيْعٌ”, yaitu adanya 2 (dua) akad jual dan pinjam. Artinya seorang tidak akan mendapat dana talangan haji tanpa adanya kesanggupan membayar jasa yang diberikan kepada bank. Analisa tuan guru di atas sama dengan penafsiran ulama’ terhadap maksud hadis di atas dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>409</sup>

لَا يَجُزُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بَعْتُكَ هَذَا  
 الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي أَلْفًا فِي مَتَاعٍ أَوْ عَلَى  
 أَنْ تُقْرِضَنِي أَلْفًا لِأَنَّهُ يُقْرِضُهُ لِيُحَايِيَهُ فِي الثَّمَنِ  
 فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْجَهَالَةِ وَلِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ  
 فَهُوَ رَبًّا وَلِأَنَّ فِي الْعَقْدِ شَرْطًا

*“Tidak boleh akad pinjam dan jual digabung menjadi satu dalam satu akad, seperti seorang berakad: “saya jual budak ini seharga 1000,- juga kau memberikan pinjaman seharga 1.000,- dalam bentuk barang” atau “kau memberiku pinjaman 1000,-’ dengan tujuan harga mendapat harga spesial sehingga masuk batasan ketidak pastian. Disamping itu, juga akad penggabungan itu mengandung “menarik keuntungan yang menjadi riba”. Demikian juga dalam akad itu ada persyaratan.”*

---

409 Muhammad bin Isma’il al-Amiry al-Kahlāni al-Şan’aniy, *Subul al-Salām*, (t.t.p.:Maktabah Muştafa al-Bābiy al-Halibiy, 1960), Jilid III, 13.

Makna ungkapan di atas adalah bahwa berdasarkan makna hadis seorang dilarang melakukan penggabungan dua akad, seperti akad pinjam dan ba'i yang menjadi syarat bagi akad lain sesuai dengan penjelasan ulama.

Sedangkan hadis senada yang dijadikan argumentasi tuan guru dalam menetapkan keharaman Multi Akad seperti yang terjadi di LKS, yaitu dana talangan haji adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amar dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ  
النسائي

*Diriwayatkan dari Amar bin Shua'ib dari bapaknya dan kakeknya bahwa Nabi bersabda: "Tidak halal menggabungkan salaf dan jual beli, mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin [kerugiannya]" juga tidak boleh menjual sesuatu yang kamu tidak memilikinya." (riwayat Imam al-Baehaqi dan al-Nasa'i).<sup>410</sup>*

Dalam hadis di atas dijelaskan, salah satu dari 4 (empat) yang dilarang untuk melakukan transaksi adalah

---

410 Abû Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, (Hindi; Majli Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1344H), jilid V, 267

menggabungkan 2 (dua) akad, yaitu akad jual beli yang digabung dengan pinjam. Ulama' menafsirkan makna zahir hadis di atas dengan pengertian bahwa seorang dilarang melakukan jual beli bersyarat dengan pinjaman, sesuai dengan ungkapan ulama' berikut:<sup>411</sup>

ولعل المقصود بالسلف القرض، فيقول: أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني كذا، فيكون هذا البيع معه قرصاً، والقرض جرّ نفعاً، وقد أجمع العلماء أن على كل قرض جر نفعاً فهو رباً، فيكون هذا القرض قد بُني على بيع، ويترتب على هذا الشرط أنه حصلت فائدة بسبب القرض، فيكون ذلك من قبيل الربا المحرم.

*“Mungkin yang dimaksud dengan kata “al-Salaf” adalah pinjaman. Ilustrasinya: “saya jual barang ini dengan syarat engkau meminjamkan saya sekian uang”. Jadi, jual beli ini menjadi alat pinjaman, sementara pinjaman berfungsi mejadi sesuatu yang menarik manfaat, sesuai dengan ijma' ulama' adalah riba. Karena itu, akad pinjam tersebut dibentuk berdasarkan akad jual beli dan menjadi syarat mendapatkan kelebihan dengan jalan akad pinjam. Jadi cara itu merupakan cara yang sama dengan riba yang diharamkan”*

Dari ilustrasi di atas dapat ditegaskan bahwa penggabungan 2 (dua) akad yang masing-masing memiliki

---

411 Abd al-Muhsin al-Ibād, *Sharh Sunan Abī Dāwud*, (t.t.p.: t.n.p, th), jilid XVII, 157 lihat juga Muhammad Shams al-Haq al-‘Azīm ‘Ābādi Abū al-Ṭayyib, *‘Aun al-Ma’būd Sharh Sunan Abī Dāwud*, (Baerut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1415 H), jilid IX, 292

ketergantungan satu sama lain adalah tidak boleh, seperti Multi Akad yang terjadi pada produk dana talangan haji, karena kesamaan dengan ilustrasi di atas, yaitu nasabah akan mendapat talangan (*al-Qard*) yang dikaitkan dengan biaya sewa (*al-Ijārah*), sebab hal ini mengandung makna peminjaman bersyarat yang tidak sesuai dengan kepentingan akad dan mengarah kepada riba yang diharamkan oleh Allah.

Selain beberapa hadi di atas, hadis berikut juga dijadikan alasan oleh tuan guru untuk menyatakan keharaman Multi Akad, yaitu hadis:

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى  
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي  
صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ

*“Diriwayatkan dari abd al-Rahman bin Abdillāh bin Mas’ud dari bapaknya berkata bahwa: ”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (jual beli) dalam satu jual beli”.*<sup>412</sup>

Makna zahir hadis di atas adalah adanya pelarangan menggabungkan 2 (dua) akad jual beli dalam 1 (satu) akad jual beli. Adapun alasan pelarangan penggabungan 2 (dua) akad ditafsirkan oleh ulama’ dengan beragam penafsiran, antara lain adalah: 1). Pelarangan tersebut disebabkan oleh *al-Jahālah* (ketidakjelasan), seperti akad yang diungkapkan penjual kepada pembeli dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>413</sup>

---

412 Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām bin Hambal*, (t.tp., Mu’assah al-Risalah, 1999), 555

413 Hasan al-Jāwahir, *Buhūth fi Fiqh al-Mu’āshir* ((t.t.p.: t.n.p, t.th), jilid II, 110

“Saya jual barang ini dengan harga Rp 100.000,- tunai dan harga 120.000,- kredit selama 2 (dua) bulan, pembeli menerima tanpa menentukan harga yang dibelinya”. Dalam gambaran ini, ketidakjelasan harga yang disetujui pembeli adalah bentuk pelarangan dalam Multi Akad. 2). Pelarangan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) akad yang berbeda, seperti akad perkawinan yang digabung dengan jual beli, sewa dengan jual beli, dan lainnya. Penggabungan seperti ini dianggap batal oleh kebanyakan ulama’ dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.<sup>414</sup> 3). Pelarangan dalam hadis di atas disebabkan oleh adanya hal yang mengakibatkan kepada riba, seperti adanya persyaratan dalam satu akad sehingga akad yang lain akan tergantung kepadanya.<sup>415</sup> Oleh tuan guru, persyaratan yang diadakan dalam Multi Akad (*al-Qard* dan *al-Ijārah*) seperti dalam kasus dana talangan haji, yaitu pembayaran *ijārah* (sewa) dianggap sebagai jalan untuk mendapat riba yang dilarang, sesuai dengan hadis yang dianggap lemah:<sup>416</sup>

عَنْ عِمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ:  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ  
 جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا.

414 *Ibid*,

415 *Ibid*, 112

416 Abū Bakar Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bin al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra...*, jilid V, 349 Walid bin Rasyid al-Saidani, *Risālah fi Tahqīq Qawā'id al-Niyah*, (t.t.p.: t.n.p, t.th), 119 lihat juga Athiyah bin Muhammad Salim, *Sharh Bulūg al-Marām*, (t.t.p.: t.n.p, t.th), 9. Lihat al-Mala Ali al-Qari, *Mirqat al-Mafātih Syarh Mishkāt al-Miṣbāh*, (t.t.p.: t.n.p, t.th), 117 Lihat pula Ibrahim bin Abi al-Yaman Muhammag al-Hanafi, *Ma'rifat al-Ahkām Lisān al-Hukamā'*, (Mesir: al-Babi al-Halabiy, 1973), 361

*“Diriwayatkan oleh Imarah al-Hamdāniy berkata: “Aku mendengar Ali berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Setiap meminjaman yang menarik manfaat adalah riba”*

Jadi, tegasnya Multi Akad dilarang karena ada *nash syari’ah*, seperti beberapa hadis yang secara zahir melarang Multi Akad, yaitu berkumpulnya beberapa akad, seperti penggabungan antara akad jual beli (بيع) dan pinjaman ((2 سلف, dua) jual beli dalam 1 (satu) jual beli, dan syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan akad sepatutnya dalam jual beli, sehingga akan memberatkan kepada salah seorang dari pelaku jual beli.

Selain beberapa makna zahir beberapa hadis untuk melarang tentang Multi Akad, para tuan guru juga berargumentasi bahwa Multi Akad dilarang karena adanya *gharar* (penipuan akibat ketidakjelasan), yaitu berkumpulnya dua hal yang berbeda, dimana masing-masing akad menghendaki akibat yang berbeda, seperti bukumpulnya akad jual beli dan pinjam. Penggabungan itu tidak dibolehkan karena keduanya berbeda sifat, sebab kalau digabung akan menjadi kacau dan tidak jelas. Namun, jika keduanya dipisah, maka pada dasarnya dua akad, akad *bay’* (jual beli) dan *salaf* (pinjam) itu boleh sebagaimana yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Sebab, akad jual beli sifatnya perpindahan kepemilikan dan akad pinjam meminjam sifatnya tidak sama dengan akad jual beli, sehingga kedua akad bila digabungkan akan mengaburkan akad itu, dan menumbulkan pertanyaan mengapa ada akad jual beli tapi dia juga akad pinjam meminjam? Keadaan semua ini menjadi tidak jelas, rancu, dan *gharar*. Kerancuan inilah yang menjadi dalil mengapa penggabungan dua akad dilarang sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi itu.

Jadi, tegasnya bahwa pandangan sebagian tuan guru tentang pelarangan Multi Akad disebabkan oleh ketidakjelasan dalam kedua akad yang dimaksudkan. Pandangan ini adalah senada dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Imam al-Syafi'i, ketika menafsirkan makna hadis yang dijadikan alasan oleh para tuan guru. Beliau memberikan ilustrasi dengan gambaran: “jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta), dengan syarat dia (pembeli) meminjamkan (*salaf*) kepada penjual Rp 100.000.000 (seratus juta), maka sebenarnya akad jual beli seperti itu tidak jelas, karena tidak ada kepastian yang akan dibayar, apakah akan dibayar dengan harga seratus atau lebih. Ketidakjelasan pembayaran itu menjadi sesuatu kerancuan dalam harga, karena seratus yang diterima penjual adalah pinjaman (*al-Qard*) atau pembayaran rumah yang dibeli.<sup>417</sup> Ilustrasi di atas sesuai dengan tafsiran penjelasan berikut:<sup>418</sup>

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي نَهْيِهِ “عَنْ بَيْعِ وَسَلْفٍ” أَنْ  
تَنْعَقَدَ الْعَقْدَةُ عَلَى بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ:  
أَبَيْعَكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا، وَحُكْمُ  
السَّلْفِ أَنَّهُ حَالٌ فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ

417 Al-Syāfi'i, *Mukhtaṣar al-Muzaniy*, (Bahāmis al-Umm), jilid II, 205.

418 Muhammad Diyā' al-Rahman al-'Azam, *al-Minnat al-Kubra Sharh wa Takhrīj al-Sunan al-Syugra*, (Riyād: Maktabah al-Rusyid, 2011), jilid V, 170. Lihat juga al-Baehaqi, *al-Sunan al-Syugra li al-Baehaqiy*, jilid IV, 339

وَمَجْهُولٌ، وَالْبَيْعُ لَا يُجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِشَمَنِ  
مَعْلُومٍ.

“Imam Shafi’i berkomentar tentang larangan Nabi dapat dicontohkan orang yang melakukan transaksi jual beli dan pinjam (yang digabungkan). Hal itu seperti ucapanku: “aku jual barang ini dengan harga sekian dengan aku pinjamkan barang ini dengan harga sekian (juga). Dalam hal ini hukum pinjaman adalah tunai, tetapi jual beli menjadi mengambang dengan harga yang tidak pasti. Padahal jual beli itu harus dengan harga yang pasti.”

Dalam tafsiran di atas, Imam Syāfi’i menegaskan bahwa penggabungan dua akad, seperti akad jual beli dan pinjam, adalah hal mengandung *gharar* yang mengakibatkan penggabungan dua akad, seperti penggabungan akad *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sharf* dan *qard*, dan sebagainya. Lebih lanjut analisa alasan pelarang Multi Akad sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi adalah sebagai upaya mencegah (*dzari’ah*) jatuh kepada yang diharamkan, yaitu transaksi ribawi, seperti pelarangan penghimpunan akad jual beli (*mu’awadah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan.<sup>419</sup>

Demikian juga analisa para tuan guru bahwa Multi Akad seperti dalam kasus dana talangan haji adalah praktik yang dilarang, karena selain ada kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana talangan, juga nasabah membayar lebih yang dianggap sebagai upah atau *ujrah* dalam beberapa

---

419 Abū Barakat Ahmad al-Dardīr, *Al-Syarh al-Kabīr ‘ala al-Maqna’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), jilid. 12, 132, Abū Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawy, *Raudāt al-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1412 H), jilid III, 398.

tahun yang sudah ditentukan oleh pihak LKS. Padangan sebgantuan guru tentang keharaman Multi Akad seperti dalam talangan haji adalah sama dengan pandangan Hizbut Tahrir, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Sekalipun ada fatwa DSN-MUI tentang dana talangan haji yang menggunakan akad *ijārah*, namun hal ini tidak tepat. Karena fakta dana talangan haji adalah fakta hutang-piutang (*qard*), dimana LKS (Lembaga Keuangan Islam) memberikan dana talangan (*qard*) kepada calon jamaah haji, agar bisa mendapatkan nomer porsi haji. Dengan demikian, posisi calon jamaah haji di sini jelas sebagai orang yang berhutang (*al-Muqtarid*) kepada LKS. Oleh karena itulah, di sana ditetapkan syarat, agar calon jamaah yang bersangkutan sudah harus melunasi hutangnya sebelum berangkat ke tanah suci. Hal ini menunjukkan bahwa akad dana talangan ini jelas merupakan akad hutang-piutang (*qard*), bukan akad *ijārah*. Apalagi nilai nominalnya jelas dan bersifat *fixed*, dimana oleh para fuqahā’ disebut *qard*, bukan *dain*, sehingga harus dibayar dengan nilai nominal yang sama, tidak boleh lebih. Memang benar, bahwa LKS mempunyai jasa menghutangi calon jamaah haji, tetapi jasa menghutangi di sini tidak bisa disamakan dengan jasa mengajar, mengobati pasien dan sebagainya. Karena motif akad hutang-piutang (*qard*) adalah *ta’awun* (tolong-menolong), bukan bisnis. Fatwa yang menyatakan, bahwa jasa menghutangi berhak mendapatkan *ujrah* adalah pendapat yang *shadz* (aneh). Bahkan, ini bisa disebut *hīlah* (fiksi hukum) yang diharamkan dalam hadits Nabi. Karena *benefit* (manfaat) dari hutang adalah *riba*, dan *riba* adalah haram, maka bagaimana caranya supaya tidak dianggap sebagai *riba*. Inilah *hīlah*. Perlu dicatat, bahwa cakupan akad *ijārah* di dalam kitab-kitab fikih meliputi tiga kategori: Pertama, *ijārah* terhadap orang (*ijāratu as-syakhs*),

seperti mengontrak pembantu; Kedua, ijarah terhadap pekerjaan (*ijāratu al-‘amal*), seperti mengontrak jasa dokter dan insinyur; Ketiga, ijarah terhadap barang (*ijāratu al-‘ain*), seperti menyewa mobil, rumah dan sebagainya (an-Nabhani, as-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Juz II/). Dari ketiga kategori ini, kegiatan yang dilakukan oleh LKS untuk meminjamai calon jamaah haji jelas tidak termasuk di dalamnya. Istilah “jasa meminjamai” yang digunakan sebagai justifikasi untuk menyamakan jasa ini dengan jasa (*al-manfa‘ah*) yang menjadi obyek akad ijarah ini jelas tidak tepat, dan menyesatkan. Karena fakta “jasa” ini adalah fakta hutang-piutang (*qard*). Bukan fakta ijarah. Karena itu, selain akad ijarah dalam kasus dana talangan ini menyalahi hukum syara’, juga memicu terjadinya antrean panjang daftar calon jamaah haji. Berangkat dari kedua realitas ini, semestinya pemerintah sebagai pemegang otoritas harus menghentikan “dana talangan haji” ini. Selain jelas diharamkan dan menimbulkan mudarat yang besar bagi calon jamaah haji, dana talangan haji ini juga menjadi ajang bisnis LKS. Bahkan, boleh dianggap inilah lahan bisnis yang sangat menggiurkan, hanya hampir bisa dipastikan, dananya tidak akan macet. Jadi, dana talangan haji ini hanya menguntungkan lembaga tertentu”<sup>420</sup>

Selain itu, sebagian tuan guru mengharamkan Multi Akad seperti dalam kasus dana talangan haji karena berlaku persyaratan akad dalam akad. Artinya dalam Multi Akad ada dua akad yang masing-masing akad sangat tergantung kepada akad lain, sehingga salah satunya menjadi syarat terjadi terjadinya transaksi. Hal seperti ini dalam bahasa ulama’

---

420 Hafidz Abdurrahman (Ketua *Lajnah Tsaqafiyah* DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Dana Talangan Haji: Haram dan Mudharat pada <http://hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2013

fiqh disebut “اشتراط عقد في عقد”, yaitu adanya persyaratan akad lain dalam suatu transaksi, dimana masing-masing akad yang berkumpul saling memiliki ketergantungan.<sup>421</sup> Persyaratan yang dibuat oleh pelaku dapat merugikan salah seorang dari pelaku dan hal ini tidak dibolehkan, sebab persyaratan yang dibuat itu tidak memiliki hubungan dengan akad. Adapun persyaratan yang memiliki nilai kemaslahatan dengan akad adalah diperbolehkan.<sup>422</sup> Analisa tuan guru seperti di atas senada dengan pandangan ulama’ yang menyatakan ketidakbolehan membuat akad baru sebagai syarat dalam akad, sesuai dengan ungkapan berikut.<sup>423</sup>

اشتراط عقد في عقد، كأن يقول: أوْجرك هذا  
البيت بمائة ريال على أن تبيعني تلك السيارة  
بكذا، هذا عقد في عقد، هذا الشرط باطل، دليل  
ذلك ما ورد في الحديث: “ أن النبي - صلى الله  
عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة ” ويدل

---

421 Shams al-Dīn ‘Abi ‘Abdillāh Muhammad bin ‘Abdillāh al-Zarkasi al-Miṣriy al-Hambaliy, *Sharh al-Zarkasiy ‘Ala Mukhtaṣar al-Kharaḥiy*, (Baerut: Dār al-Fikr, 2002), jilid II, 93 lihat juga pada Wazā’ir al-Auqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*,... jilid V, 290.

422 Lihat Majmu’ah min al-Mu’allifin, *Fiqh*, ..., 69

423 Sa’id bin Nāṣir al-Sa’di al-Shathriy, *Sharah Manzūmah al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, (t.t.p.: t.n.p.,p, t.th), 127. Lihat juga Abdullāh bin Abd al-Rahmān bin Abd al-Aziz, *Rasā’il wa Fatāwa al-‘Allāmah Abdullāh bin Abd al-Rahmān*, (Riyad: Dār al-‘Āṣimah, 1282H), jilid I, 165 Khālid bin ‘Ali al-Mashiqh, *al-Mu’āmalah al-Māliyah al-Mu’āṣirah*, (t.t.t.: t.t.p, t.th), 31 Fahad bin Ali al-Hasun, *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fi al-Fiqh al-Islāmiy*, (t.t.t.: t.t.p, t.th), 14.

على ذلك حديث ابن مسعود: ” صفقتان في  
صفقة ربا ”.

“Bentuk syarat adalah *‘ishtirāt aqd fi aqd’* (memberikan syarat aqad baru dalam satu akad”, seperti seorang mengatakan kepada lainnya: “Aku menyewakan rumah ini dengan harga 100 rial dengan syarat kau jualkan mobil itu dengan harga sekian”. Ini ada bentuk satu akad dalam satu akad. Syarat seperti ini adalah batal. Batalnya syarat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd bahwa Nabi SAW melarang dua penjual dalam satu penjualan, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Mas’ūd: “dua penjualan dalam satu penjualan adalah bentuk riba”

Penjelasan ulama’ lebih lanjut, bahwa akad baru yang menjadi syarat dalam satu akad sehingga menjadi dua akad, dapat merusak akad tersebut dengan sendirinya.<sup>424</sup> Kerusakan akad berpengaruh pada batalnya sutau perbuatan dan batalnya suatu perbuatan dapat mengarahkan pada adanya “kezaliman”. Apalagi persyaratan tersebut menjadi bagian akad (*ṣulb al-Aqad*), yaitu sesuatu yang terjadi dalam pokok akad pertama, maka transaksi itu menjadi rusak sesuai dengan pandangan ulama’ sebagai berikut:<sup>425</sup>

---

424 Lihat juga Wazā’ir al-Auqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, (Kuit: Dār al-Salāsil, 1427H), jilid V, 290.

425 Muhammad Shaḫā al-Dimyatiy, Hashiyah ‘*I’ānah al-Ṭālibīn*, ((t.t.p: t.t.t.th), jilid III, 63 lihat juga Sulaimān bin Umar bin Muhammad al-Bujaerimiy, *Hashiyah al-Bujaerimiy ‘Ala Sharh Minhaj al-Ṭullāb*, (Turkiya: Diya Bakar, t.th), jilid II, 355 lihat Muhammad bin ‘Umar ‘Ali bin Nawawi al-Jāwi ‘Abû ‘Abd al-Mu’ṭi, *Nihāyah al-Zain*, (Baerūt: Dār al-Fikr, t.th), 242

وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَسَادَ الْعَقْدِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي  
 صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ  
 شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ

“Dimaklumi bahwa kerusakan akad diketahui dari syarat yang terjadi dalam pokok akad, adapun syarat yang sesuai dengan kebutuhan akad dan tidak terjadi dalam pokok akad, maka akad tersebut menjadi rusak”

Selain itu, argumentasi yang dikemukakan tuan guru dalam mengharamkan Multi Akad adalah bahwa Multi Akad mengandung unsur riba, karena ia sebagai salah satu jalan atau *hilah* ribawi. Kata *Hilah*, bentuk jama' dari kata *al-Hiyal* yang dapat berarti: *jaudab al-Naẓar* (manis pandangan), *al-Qudrah ala al-Taṣarruf* (mampu melakukan transaksi), *al-Makar* (tipu daya) dan lainnya.<sup>426</sup> Para ulama' memberikan definisi *hilah* sebagai suatu pengalihan dengan jalan tersembunyi: “<sup>427</sup> ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي” Menurut al-Shāṭibi, bahwa *al-hilah* adalah mendahulukan perbuatan yang nampaknya boleh dengan tujuan untuk membatalkan hukum agama dengan pengalihan hukum yang nyata ke hukum yang lain.<sup>428</sup> Lebih lanjut, al-Shāṭibi mengelompokkan *al-hilah* menjadi tiga kelompok, antara lain: *Pertama*, *al-hilah* yang disepakati akan ketidakbolehana, Hal ini terjadi apab bila menyebabkan hal yang wajib tampak menjadi seperti tidak wajib atau yang hal haram tampak menjadi halal, seperti minum obat tidur

426 Muhammad Abd al-Wahhāb al-Bukhariy, *al-Hiyal fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Kaero: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1974), 16

427 Abū al-Fadal al-Asqalāniy al-Shāfi'iy, *Fath al-Bariy Sharh Sahīh al-Bukhariy*, (Baerūt: Dar al-Ma'rifah, t.th), jilid XII, 326

428 Abū Ishāq al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2, 658.

saat masuk waktu shalat agar tidak shalat karena hilang akal disebabkan tertidur. Juga, menghibahkan sebagian harta agar tidak terkena kewajiban haji. *Kedua, al-bilah* yang disepakati kebolehan dilakukannya. Hal ini ditandai dengan indikasi bahwa tujuan *bilah* dilakukan apabila untuk membela hak pribadi atau kelompok, mencegah kebatilan, dan terhindar dari hal yang diharamkan dan menuju ke hal yang dihalalkan. Cara yang digunakan pun bisa yang dibolehkan, bisa juga yang diharamkan; hanya saja, bila cara itu diharamkan, maka ia berdosa menggunakannya meskipun tujuannya tidak diharamkan. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat. seperti pernyataan “kafir” dalam desakan dan ancaman keterpaksaan. *Ketiga, al-bilah* yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehan. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang pasti baik terkait dengan kelompok pertama, ataupun kelompok kedua; juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari *al-Shāri’* dalam hal itu atau ada hal yang bertentangan dengan maslahat.<sup>429</sup>

Dalam hal ini sebagian para tuan guru memilih pandangan yang pertama tentang *bilah*, seperti *bilah* yang terjadi pada Multi Akad dalam kasus dana talangan haji, dimana dana talangan haji tersebut nasabah membayar kelebihan yang menjadi keuntungan LKS dengan cara membayar sewa atau upah pengurusan haji ataupun sewa talangan. Pendapatan yang diperoleh LKS bentuk *bilah* yang dilarang sesuai dengan definisi *bilah* yang dikemukakan ulama’ sebagai berikut:

---

429 Lihat penjelasan ‘Ala Ahmad Mahmūd al-Qudāt, *al-Hiyal al-Shar’iyah al-Ṣahīh Minha wa al-Mardūd*, (t.t.p.,: t.n,p, t.th), 6

الحيلة هي أن يتوصَّلَ إلى شيءٍ محرم بصورةٍ  
 ظاهرها الحلُّ، والحيلُ في أي شيءٍ محرَّمٌ، فكل  
 حيلةٍ على إسقاطٍ واجبٍ أو انتهاكٍ محرمٍ فهي  
 حرامٌ، وهي أبلغُ من المخالفةِ الصريحةِ؛ لأنها  
 تتضمنُ الوقوعَ في المخالفةِ الصريحةِ معنًى مع  
 الخداعِ لله - عزَّ وجل - والتلاعبِ بأحكامه

*“Hilah adalah suatu jalan ke sesuatu yang dilarang dalam bentuk yang dibolehkan (halal). Karena itu, hilah dalam bentuk apapun adalah diharamkan dan setiap hilah bertujuan menghindai kewajiban atau pelanggaran sesuatu yang diharamkan adalah haram bukannya, bahkan ia lebih dari menyalahi kejelasan, karena ia mengandung makna menipu Allah, yaitu mempermainkan hukum Allah.”<sup>430</sup>*

Ulama' lain memberikan penjelasan tentang *hilah* yang diharamkan seperti membuat akad jual beli dengan bersyarat akad lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan lain, sesuai dengan ungkapan ulama' sebagai berikut:<sup>431</sup>

الحيلةُ المحرَّمةُ أنَّها تَوسَّلُ بِعَمَلٍ مَشْرُوعٍ لِتَحْقِيقِ  
 غَايَةٍ مُحَرَّمَةٍ، فَالْبَيْعُ مَشْرُوعٌ لَكِنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ زِيَادَةٌ  
 الدِّينِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مَقَابِلَ تَأْخِيرِ الْوَفَاءِ تَوْسُّلٌ

430 Muhammad bin Şālih bin Muhammad al-‘Uthaimin, *al-Sharh al-Mumtati’ ‘Ala Zād al-Mustaqna’* (t.t.p.: t.t, th, ), 191

431 Khalid bin Ibrahim al-Da’ijī, *al-Mukhaalafa al-Shar’iyah fi Bitāqatai al-Khair wa al-Taisir al-I’maniyah*, (t.t.p.: t.t, th, ), 13

## لغايةٍ ونتيجةٍ محرمةٍ، فيكونُ البيعُ في هذهِ الحالةِ حيلةً محرمةً.

“*al-Hilah yang diharamkan adalah perbuatan yang bertujuan untuk tujuan yang diharamkan. Jual beli dibolehkan, tetapi bila jual beli sebagai jalan untuk mendapatkan tambahan hutang dari peminjam hutang karena sebagai pengimbang keterlambatan pembayaran, maka jalan seperti ini adalah jalan untuk sampai kepada tujuan dan hasil yang diharamkan dan pada saat yang sama jual beli menjadi bilah yang diharamkan.*”

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa *bilah* (fiksi hukum) dalam agama adalah tidak boleh, sesuai dengan ungkapan berikut:<sup>432</sup>

### الحيل كلها محرمة ولا تجوز في شيء من الدين

“*Seluruh bentuk bilah di haramkan dalam hal yang berhubungan dengan agama*”

Namun, bila *hilah* berkenaan dengan kehidupan sosial, maka disanalah *bilah* terbagi menjadi menjadi dua: *al-hiyal al-shar'iyyah* (yang boleh) atau *ghair al-shar'iyyah* (yang tidak boleh), yaitu apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau masalahat yang dituju syara' maka ia menjadi *bilah ghair sybr'iyyah* (yang tidak boleh dilakukan). Tetapi, bila terjadi sebaliknya, tidak bertentangan dengan qaidah umum syari'ah, maka ia menjadi *al-hiyal al-*

---

432 Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambaliy al-Shaibaniy*, (Baerût: Dar al-Fikir, 1405 H), jilid IV, 56

*shar'iyah*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ṣālih Sālim al-Nihām, dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>433</sup>

لَا رَيْبَ أَنَّ الضَّابِطَ الْعَامَ لِلْحَيْلِ هُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ  
الْحَيْلَ الْجَائِزَةَ مِنْ غَيْرِ الْجَائِزَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ طَرِيقٍ  
مَشْرُوعٍ يَتَرْتَبُ عَلَى سُلُوكِهِ تَحْقِيقُ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ  
مِنْ فِعْلٍ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ،  
وَإِحْيَاءِ الْحَقُوقِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، فَهُوَ حَلَالٌ،  
وَكُلُّ طَرِيقٍ يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ الْعَبْثُ بِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ  
مِنْ إِسْقَاطِ الْوَاجِبَاتِ، وَتَحْلِيلِ الْمَحْرَمَاتِ، فَهُوَ  
مَحْظُورٌ شَرْعًا.

*“Tidak diragukan bahwa ukuran umum untuk bilah adalah sesuatu yang dapat membedakan bilah yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan, karena setiap jalan yang diberlakukan dan mengandung realisasi tujuan agama, menghindari larangan, menghidupkan hak-hak hamba, dan menolong orang yang terzalimi adalah boleh dilakukan. Tetapi (sebaliknya) bila jalan tersebut berujung pada hal sia-sia terhadap tujuan shara’ seperti meninggalkan kewajiban dan penghalalan hal yang dilarang, maka bilah tersebut adalah haram ”*

Tegasnya, bahwa pandangan tuan guru tentang Multi Akad merupakan *bilah* yang dilarang, sebab ia menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan dari kelebihan

---

433 Ṣālih Sālim al-Nihām, *الحيل في الشريعة الإسلامية* pada <http://www.ei.com>, diakses pada tanggal 22 November 2013

peminjaman, seperti dalam kasus talangan haji yang sama dengan *hilab* ribawi yang terjadi dalam sepakatan jual beli *'mah* yang dilarang, seperti ilustrasi penjual yang barang dengan harga Rp 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga Rp 80.00,000 (delapan puluh ribu rupiah) secara tunai.<sup>434</sup> Pada ilustrasi transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilab* riba dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.<sup>435</sup>

## 2. Tipologi Tektualis Progresif

Tipologi pemikiran kedua dari tuan guru dalam menilai Multi Akad menurut penulis adalah tipologi yang bersifat tektual progresif. Artinya para tuan guru memahami Multi Akad lebih didasarkan pada kontek kekinian dan perkembangan zaman dalam masalah keuangan kotemporer. Memang diakui, bahwa perkembangan pemikiran dan zaman semakin menantang, sehingga perlu kepada cara-cara baru pula dalam menjawab berbagai kehidupan sosial, tentu cara baru tersebut sesuai dengan patokan *shari'ah*. Dalam hal ini termasuk pada masalah keuangan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sebagaimana dapat dilihat pada saat ini,. Salah satu cara baru yang ditempuh dalam masalah

---

434 Şālih bin Fauzan bin Abdillāh al-Fauzāniy, *al-Mulkiḥiṣ al-Fiqhiy*, (Riyād: Dar al-‘Aṣimah, 1423), jilid II, 15

435 Mansur bin Yūnus al-Bahutiy, *al-Raud al-Murabba' Sharh Zād al-Mustaḥḥaqna'*, (t.t.p.: Dar al-Mu'ayyad Mu'assasah al-Risalah, t.th), 317

keuangan adalah Multi Akad yang diaplikasikan di LKS, yaitu produk dana talangan haji.

Dalam produk dana talangan haji tersebut, terjadi Multi Akad, yaitu *al-Qard* (pinjam) dan *al-Ijārah* (sewa). Demikian juga produk Gadai Syari'ah menggabungkan antara akad *rahn* dan *al-ijārah*. Keberadaan Multi Akad seperti dalam 2 (dua) produk di atas, menurut tuan guru dianggap sebagai hal yang benar untuk dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, skunder ataupun tersier. Pembeneran Multi Akad tersebut dibangun atas dasar beberapa alasan berikut.

- a. Keabsahan Multi Akad sebagai solusi keuangan dalam LKS ditentukan oleh pola penggabungan akad (*al-Uqud al-Murakkabah*). Dalam hal ini, penggabungan yang dimaksud adalah penggabungan akad yang berdiri sendiri, dalam arti masing-masing akad memiliki implikasi hukum tersendiri, kemudian digabung menjadi satu dan tidak menjadi syarat untuk akad lainnya. Seperti dana talangan haji yang menggabungkan 2 (dua) akad, yaitu akad *al-Qard* yang berdiri sendiri kemudian disusul oleh akad lain, yaitu akad *al-Ijārah* (sewa/upah). LKS (Lembaga keuangan Syari'ah) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mempraktekkan produk dana talangan haji, karena ia sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan dalam usaha yang dijalankan dengan penggabungan 2 (dua) akad yang berdiri sendiri, yaitu akad *al-Qard* (pinjam) dan akad *Ijārah* yang dimaknakan dengan *ujrah*.<sup>436</sup> Kedua tersebut digabung menjadi satu paket

---

<sup>436</sup> Salah satu pembeneran kata *Ijārah* digunakan dan dimaknakan sewa upah adalah semua ayat al-Qur'an tentang ijarah, makna ijarah

dengan cara tidak saling mengikat. Cara penggabungan seperti ini adalah sama dengan pandangan fatwa MUI yang membenarkan penggabungan 2 (dua) akad; yaitu akad *al-Qard* dan *al-ijarah* walaupun kata *ijarah* dimaknakan dengan makna *ujrah*, yaitu upah yang diterima bank syariah sebagai imbalan atas jasa layanan pembiayaan pengurusan haji, sehingga *ujrah* (biaya jasa) bukan bermakna sewa, sebab tidak ada benda yang disewakan dan besaran *ujrah*-nya juga tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman (*qardh*). Tetapi biaya *ujrah* semata-mata disebabkan karena adanya pelayanan bank atas nasabah dalam mengurus pendaftaran haji. Pengumpulan 2 (dua) akad tersebut secara paralel bukan secara *ta'alluq*, dan bukan pula *hybrid mukhtaliṭah* (*al-Uqud al-Mukhtaliṭah*), karena kedua akad terpisah dan tidak saling berhubungan satu

---

dalam ayat-ayat itu adalah upah, bukan sewa. (Baca QS. Albaqarah : 233, Az-Zukhruf : 42, QS. al-Qashash [28]: ayat 26). Dalil-dalil ijarah dari hadits-hadits Nabipun umumnya ijarah dalam makna upah, bukan sewa. Ini menunjukkan bahwa makna asal dan utama ijarah adalah upah, sedangkan sewa adalah makna kedua, karena itu para ulama fikih membagi ijarah kepada dua macam, yaitu ijarah *syakhsy* dan *ijarah 'ain*. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Fatwa ini berisi empat poin: *Pertama*, dalam pengurusan haji, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; *Kedua*, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; *Ketiga*, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; *Keempat*, besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Fatwa DSN MUI tentang haji adalah mengenai pembiayaan pengurusan ibadah haji. Lihat Ridwan, "Lagi, Masalah Dana Talangan Haji" dalam <http://mridwancenter.wordpress.com>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2013

sama lain. Artinya akad *ijārah* bukan disebabkan adanya *qard* melainkan *ijārah* atas pelayanan pengurusan haji. Sedangkan akad *qard* adalah akad lain sebagai akad pendukung untuk mendapatkan porsi.<sup>437</sup>

Jadi, penggabungan yang dimaksud di sini adalah pengumpulan akad yang semula berpisah dengan masing-masing hukumnya dan tidak saling bergantung. Oleh karena kedua akad berdiri pada masing-masing hukumnya dan tidak bergantung pada satu sama lain serta tidak mengandung makna *gharar*, maka Multi Akad itu tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dalam hadis Nabi berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ

النسائي

*“Diriwayatkan dari Amar bin Shua’ib dari bapaknya dan kakeknya bahwa Nabi bersabda: “Tidak halal menggabungkan salaf dan jual beli, mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin [kerugiannya]” juga tidak boleh menjual sesuatu yang kamu tidak memilikinya.” (riwayat Imam al-Baehaqi dan al-Nasa’i).<sup>438</sup>*

---

437 Riduan, “Lagi Masalah Dana Talangan Haji” pada <http://mridwancenter.wordpress.com> diakses pada tanggal 23 oktober 2013.

438 Abū Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, (Hindi; Majli Dairah al-Ma’arif al-Nizamiayah, 1344H), jilid V, 267

Multi Akad yang dipahami ulama', seperti dalam hadis di atas adalah Multi Akad yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan akad, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada penjelasan yang lalu. Berdasarkan hal ini, bila Multi Akad seperti dalam produk dana talangan haji tidak mengandung unsur *gharar*, maka Multi Akad menjadi benar untuk dilakukan, sebab pelarangan dalam segala akad, baik berbetuk satu akad atau dua akad adalah tidak dibenarkan bila mengandung unsur *gharar* (tipuan).

*Gharar* secara bahasa dapat bermakna risiko (*khaṭar*),<sup>439</sup> ketidaktahuan (*jabl*),<sup>440</sup> kekurangan (*nuqṣān*)<sup>441</sup> dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta'arrud li al-tahlukah*).<sup>442</sup> Ulama fiqh mendefinisikan *gharar* dengan pengertian yang sama, seperti definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Taemiyah, bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya sesuatu dengan ungkapan sebagai berikut:

الغرر هو المجهول العاقبة

"*Gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui."<sup>443</sup>

---

439 'Ala' al-Din al-Kāsāniy, *Bada'i al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Shirā'*, (Baerut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1982), jilid V, 163. Lihat juga Muhammad 'Amim al-Ihsān al-Mujaddiy al-Barkatiy, *Qawā'id al-Fiqh*, (Hindi: Karatsiyi, 1986), 214.

440 *Hai'ah Kibar al-Ulama' bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*,... jilid IV, 362

441

442 Muhammad 'Amim al-Ihsān al-Mujaddiy al-Barkatiy, *Qawā'id al-Fiqh*, ..., 214.

443 Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwa*, (t.t.: Dar al-Wafā', 2005). Jilid, XXIX, 22

Tegasnya, bahwa *gharar* adalah sesuatu yang masih ambigu, seperti antara ada dan tidak ada dan seterusnya dari sesuatu yang transaksi,<sup>444</sup> atau sesuatu yang ditransaksikan namun belum ada kepastian. Sifat *gharar* dapat berpengaruh pada ketidakrelaan salah seorang dari para pelaku bisnis dan akhirnya para pelaku saling memakan harta mereka dengan jalan yang tidak dibenarka syari'ah, sesuai dengan firman Allah pada surat al-Nisa' (4) ayat 29:<sup>445</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun bentuk transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka antara para pelaku transaksi, baik dilakukan secara pribadi atau Lembaga. Termasuk pelarangan dalam ayat di atas adalah transaksi yang dilakukan dengan cara tipuan atau *gharar*.

---

444 Shamsu al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fi Hady Khair al-'ibād*, (al-Kuait: Mu'assah al-Risālah. 1994), jilid V, 822 lihat juga 'Ali bin Nayif al-Shuhūd, *Mausū'ah al-Buhūth wa al-Maqālāt al-'ilmīyah*, (t.t.p.: t.t, th), 2

445 Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur'an, *Al-Qaustar Al-Qur'an dan dan Terjemahnya juz 1- 30* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008), 141

Uama' lain memahami *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui hakikat dan ukurannya,<sup>446</sup> seperti menjual sesuatu yang masih belum diketahui ukuran, bentuk, dan sebagainya, seperti menjual buah-buahan yang masih benbetuk bunga, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya. Kalau pun tetap terjadi penjualan seperti ini, maka jual beli itu hukum tidak dianggap sah, sebab ada unsur penipuan baik dalam bentuk bahaya (*kbathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsān*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta`arrud li al-halakah*). Penegasan tentang ketidakbolehan penukaran dengan cara *gharar* dalam bentuk apapun ditegaskan oleh hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(رواه البيهقي)

“Diriwayatkan dari Abi Hirairab: Nabi SAW melarang dari jual beli barang secara gharar” (HR. Muslim).<sup>447</sup>

Berkenaan tentang pelarangan gharar dalam bentuk transaksi apapun sesuai dengan hadis di atas, maka Imam Nawawi menjelaskan bahwa masalah gharar merupakan hal yang mendasar dalam hal mamahami transaksi bentuk apapun, sesuai dengan ungkapan beliau sebagai berikut:

---

446 Ibnu Baṭāl al-Bakriy al-Qurṭubiy, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy Li Ibn Baṭāl*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2003), jilid VI, 272

447 Lihat juga al-Baehaqiy, al-Sunan al-Kubra..., jilid IV, 250 lihat Abû al-Qāsim al-Ṭabrāniy, al-Mu’jam al-Kabīr, (t.t.p.: t.t..1983), jilid VI, 127 lihat Abû Dāwud Sulaimān bin al-‘Ash’th al-Sajātāniy, (Baerut: Dar al-Arabiyy, t.th), jilid II, 262 Ali bin ‘Umar Abu al-Hasan al-Dāruqniyy al-Bagdādiyy, Sunan al-Dārquṭniyy, (Baerut: Dar al-Ma’rifat, 1966), jilid III, 15.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٍ مِنْ  
أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ  
مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقِ وَالْمَعْدُومِ  
وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يُقَدَّرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتَمَّ  
مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ  
وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ وَبَيْعِ  
بَعْضِ الصَّبْرَةِ مُبَهَّمًا وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ وَشَاةٍ  
مِنْ شِيَاهٍ وَنظَائِرَ ذَلِكَ. وَكُلُّ هَذَا يَبْعُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ  
غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ... وَاعْلَمْ أَنَّ بَيْعَ الْمَلَامَسَةِ  
وَبَيْعَ الْمُنَابَذَةِ وَبَيْعَ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَبَيْعَ الْحَصَاةِ  
وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الْبَيْعِ الَّتِي جَاءَ  
فِيهَا نُصُوصٌ خَاصَةٌ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ  
الْغَرَرِ وَلَكِنْ أَفْرَدَتْ بِالذِّكْرِ وَنَهَى عَنْهَا لِكَوْنِهَا  
مِنْ بَيَاعَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

*“Adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Bab Jual Beli, oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadits gharar ini di bagian pertama dalam Kitabul Buyû’ yang dapat dimasukkan ke dalamnya berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas, seperti, jual beli budak yang kabur,*

*jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual, jual beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan, jual beli janin yang ada di dalam perut induknya, menjual sebagian dari seonggok makanan dalam keadaan tidak jelas (tanpa ditakar dan tanpa ditimbang), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, menjual seekor kambing di antara sekian banyak kambing, dan yang semisal dengan itu semuanya. Dan, semua jual beli ini bathil, karena sifatnya gharar tanpa ada keperluan yang mendesak. Ketahuilah bahwa jual beli barang secara mulamasah, secara munabadzah, jual beli barang secara habal al-Habal, jual beli barang dengan cara melemparkan batu kecil, dan larangan itu semua yang terkategori jual beli yang ditegaskan oleh nash-nash tertentu maka semua itu masuk ke dalam larangan jual beli barang secara gharar. Akan tetapi jual beli secara gharar ini disebutkan secara sendirian dan ada larangan secara khusus, karena praktik jual beli gharar ini termasuk praktik jual beli jabiliyah yang amat terkenal.”<sup>448</sup>*

Berdasarkan komentar Imam Nawawi maka dapat ditegaskan bahwa apapun bentuk usaha harus terhindar dari *gharar*, karena *gharar* merupakan indikasi kecurangan yang dapat merugikan para pelaku bisnis, baik *gharar* dalam barang yang diperjual belikan atau akad. Tapi apabila transaksi itu tidak mengandung *gharar* maka tentu dapat dilakukan, baik dalam satu akad atau dua akad.

---

448 Abû Zakariyâ Yahya bin Sharaf bin Marwi al-Nawawi, *Sharh al-Nawawi ‘Ala Şahih Muslim*, (Baerût: Dâr Ihyâ’ al-Turâth al-Arabiyy, 1392 H), jilid X, 156.

Berdasar hal ini, maka Multi Akad dalam produk dan talangan haji dijelaskan oleh MUI dengan judul fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/2002 sebagai hal yang tidak bertentangan dengan syara', sebab yang dibiayai adalah pengurusan peminjaman, sesuai dengan bunyi fatwa tersebut, yaitu: "Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, bukan tentang *Qard* sebagai talangan haji".<sup>449</sup> Jadi, tegasnya bahwa dalam produk talangan haji terjadi penggabungan dua akad; akad al-Qard dan ujarah (upah) sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan bagi LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaan yang berupa pelayanan (khidmat) tersebut; selain itu, bank syariah juga bisa mendapatkan biaya administrasi secara *real cost*, sebagaimana kaedah fiqh dan qanun di Mesir, yang berbunyi: (Boleh mengambil *ujrah* atas pelayanan *qard*, sepanjang besaran ujahnya sebatas biaya *riel cost*, jika berlebih dari *riel cost*, maka hal itu menjadi riba yang haramkan secara syariah).<sup>450</sup>

Disinilah letak *progressive* pandangan sebagian tuan guru tentang Multi Akad, dimana kebolehan Multi Akad tersebut merupakan satu paket yang semula berdiri sendiri kemudian digabung menjadi satu dengan syarat satu sama lain tidak saling mensyaratkan, seperti dalam kasus dana talangan haji atau gadai syari'ah, dimana penggabungan akad al-Qard dan *al-Ijarah* tidak memiliki nama baru, artinya setiap akad tersebut tetap dengan sendiri, karena penggabungan seperti ini tidak berhubungan satu sama lain, sehingga satu akad tidak menjadi syarat akad lain. Berdasarkan pemisahan ini,

---

449 Lihat dalam Fatwa MUI tentang dana talangan haji.

450 Lihat dalam "Qararat" <http://www.fiqhacademy.com> diakses pada tanggal 25 Oktober 2013

maka Multi Akad akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh dilakukan sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ  
عَلَى تَحْرِيمِهِ

*“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>451</sup>*

Qaidah di atas merupakan qaidah yang mendasar untuk dijadikan sebagai dasar melakukan transaksi secara bebas selama tidak ada dalil yang menegaskan tentang keharamannya, baik transaksinya dilakukan dalam satu akad atau dua akad. Kebebasan seorang dalam melakukan transaksi merupakan jaminan dari syari’ah dilakukan, selama tidak membawa kepada hal yang membawa kepada yang dilarang. Hal yang demikian itu sebagai bentuk kemudahan dari agama, sebab agama tidak pernah pisah dengan kehidupan masyarakat sebagai pemeluknya yang selalu memiliki hajat untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Oleh karena itu, agama memberikan kebebasan dan kemudahan dalam berkontrak dalam hal tidak memiliki kejelasan hukum keharamannya, sesuai dengan ungkapan ulama’ sebagai berikut:

---

451 Hai’ah Kibar al-Ulama’ bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah, *al-Buhuth al-‘Ilmiyyah*,... jilid V, 84 lihat juga Abd al-Muhsin bin Muhammad al-Masih, *al-Bida’ wa al-Mukhalifat fi al-Hajja*, bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah, jilid I, 14. Lihat juga Jam’un wa I’dad, *al-Khulaska fi Fiqh al-Aqliyyah*, (t.t.p: t.np, th), jilid II, 10.

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ ، انْطِلَاقًا مِنْ  
الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ (أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّيْسِيرِ  
وَرَفْعِ الْحَرَجِ) فَكُلُّ مَا لَمْ يَرُدْ نَصٌّ فِي تَحْرِيمِهِ فَهُوَ  
مُبَاحٌ ، يَقُولُ تَعَالَى (مَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ  
حَرَجٍ)

*“Hukum asal dalam mu’amalah adalah boleh dilakukan, karena berdasarkan pada qaidah shari’ah: “bahwa shari’ah terbentuk atas dasar kemudahan dan menghilangkan kepicikan. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nas yang mengharamkannya, maka sesuatu itu boleh dilakukan, berdasarkan firman Allah. “Allah tidak menjadikan atas kalian suatu kepicikan dalam beragama”<sup>452</sup>*

Berdasarkan ungkapan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Multi Akad atau penggabungan 2 (dua) akad yang dibentuk dengan cara menjadikan masing-masing akad berdiri sendiri adalah hal tidak diatur dalam teks-teks agama. Dalam arti kejelasan tentang Multi Akad dalam teks al-Qur’an atau hadis tidak ditemukan. Oleh karena tidak ditemukan dalam aturan yang jelas dalam teks agama, maka menurut tuan guru bahwa Multi Akad kembali kepada hukum asalnya, bahwa suatu akad dapat dilakukan selama tidak ada larangan yang menghalanginya. Sedangkan hadis-hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dan lainnya dan dinilai sebagai dalil oleh sebagian tuan guru sebagai alasan pelarangan Multi Akad adalah

---

452 Ali bin Nāyif al-Shuhû, *Mausu’ah al-Buhûth wa al-Maqālāt al-Ilmiyah*, (t.t.p.: t.p. th), 2

penggabungan yang mengandung *gharar* sebagaimana yang dipahami banyak ulama' dari berbagai kalangan, seperti penafsiran Imam Syafi'i. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa *illat*<sup>453</sup> pelarangan Multi Akad dalam beberapa hadis adalah apabila Multi Akad sebagai transaksi keuangan mengandung *gharar*, yaitu sesuatu praktik yang mengandung unsur ketidakpastian, judi atau bahaya.<sup>454</sup>

Tapi apabila Multi Akad tidak mengandung *gharar*, maka tentu Multi Akad dapat dibenarkan, seperti Multi Akad yang diterapkan dalam produk dana talangan haji yang menggabungkan 2 (dua) akad; *al-Qard* dan *al-Ijārah* yang diterjemahkan sebagai upah bagi pengurus proses haji nasabah. Hasil yang diperoleh oleh LKS dari nasabah berupa upah pengurusan haji, bukan hasil dari praktik *gharar*, namun upah itu merupakan kejelasan yang harus diketahui oleh nasabah, sehingga mencul kerelaan dari nasabah. Kerelaan merupakan dasar utama bagi seorang untuk melakukan transaksi, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an pada surat al-Nisā' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ  
لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

453 *Illah* adalah sesuatu yang menyebabkan adanya hukum (lihat Abdillah al-Zarkasi, *al-Bahr al-Muhīt*, (Baerut: Dar al-Fikr, 2000), jilid IV, 103

454 Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), jilid III, 79

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dasar utama absah sebuah transaksi adalah kerelaan dari para pelaku, tanpa ada kerelaan dari para pelaku, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan para pelaku mengambil hak orang lain secara batil (salah). Artinya seorang memakan hak orang lain dalam transaksi, baik transaksi dalam bentuk perdagangan, sewa, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musyarakah*, dan lainnya. Hanya kerelaan para pelaku untuk melepaskan hak masing-masing mereka sebuah transaksi dianggap valid oleh syara' sebagai bentuk pengecualian dari cara yang tidak dibenarkan syara'. Hal ini sesuai juga dengan ungkapan ulama' sebagai berikut:<sup>455</sup>

يَنْهَى اللهُ تَعَالَى النَّاسَ عَنِ أَنْ يَأْكُلَ بَعْضُهُمْ  
 مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ، أَيُّ أَنْ يَأْخُذَهُ بِطَرِيقٍ غَيْرِ  
 شَرْعِيٍّ : كَالْقِمَارِ وَالرِّبَا وَالْحَيْلِ وَغَيْرِهَا . وَإِنْ  
 ظَهَرَتْ فِي قَالِبِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ، مِمَّا يَعْلَمُ اللهُ  
 أَنَّ مَتَاعِطِهَا إِنَّمَا يُرِيدُ الْحَيْلَةَ لِأَكْلِ الرَّبَا . فَاللهُ  
 تَعَالَى يُحَرِّمُ عَلَى النَّاسِ تَعَاطِيِ الْأَسْبَابِ الْمُحَرَّمَةِ

455 As'ad Hûmad, *Aisar al-Tafāsir*, (t.t.p., t.n.p, t.th), 522. Lihat juga Abu Bakar al-Jaza'ir, *Aisar al-Tafāsir* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa Hikam, 2003),466

فِي اكْتِسَابِ الْأَمْوَالِ ، وَاسْتِنَى مِنَ التَّحْرِيمِ  
 الْمُتَاجِرَةَ الْمَشْرُوعَةَ الَّتِي تَتِمُّ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَ الْبَائِعِ  
 وَالْمُشْتَرِي ، فَسَمَحَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِتَعَاطِيهَا ،  
 وَالتَّسَبُّبِ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ بِهَا

*“Allah melarang orang memakan harta orang lain secara batil, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan agama, seperti dengan jalan judi, riba, fiksi hukum, dan lainnya. Jika jelas orang yang melakukan suatu transaksi di balik hukum agama hanya bertujuan untuk mendapatkan riba, maka Allah sendiri melarang orang melakukan sesuatu cara yang dilarang sebagai sebab untuk memperoleh harta. Namun, ada pengecualian dari cara yang dilarang, yaitu perdagangan (tukar menukar) yang disempurnakan dengan cara saling merelakan (untuk saling menukarkan barang mereka). Karena itulah, Allah membolehkan orang mukmin untuk melakukan transaksi perdagangan sebagai sebab untuk mendapatkan harta.”*

Kerelaan seorang dalam melakukan transaksi ditandai dengan tindakan (ijab dan qabul). Tindakan ini menjadi indikasi sebuah transaksi dianggap valid, tanpa melihat isi hati para pelaku, apakah sebagai transaksi dijadikan sebagai jalan untuk pelanggaran hukum atau tidak. Karena tindakan itu sebagai kenyataan yang jelas untuk menunjukkan kepada isi hati para pelaku. Berdasarkan kenyataan inilah Imam Syafi'i membangun mazhabnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau dengan ungkapan sebagai berikut.<sup>456</sup>

---

456 Muhammad bin Idrīs al-Shāfi‘I, *al-Umm*, (Baerut: Dar al-Ma’rifat, 1393 H), Jilid III, 74

أَصْلُ مَا أَذْهَبَ إِلَيْهِ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ كَانَ صَاحِبًا فِي الظَّاهِرِ  
 لَمْ أُبْطَلْهُ بِتُهْمَةٍ وَ لَا بِعَادَةٍ بَيْنَ الْمُتَبَاعِينَ وَأَجْزَتْهُ بِصِحَّةِ  
 الظَّاهِرِ وَأَكْرَهُهُمَا النَّيَّةَ إِذَا كَانَتِ النَّيَّةُ لَوْ أَظْهَرَتْ  
 كَانَتْ تُفْسِدُ البَيْعَ وَكَمَا أَكْرَهُهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ  
 عَلَى أَنْ يَقْتُلَ بِهِ وَ لَا يَحْرُمُ عَلَى بَائِعِهِ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَرَاهُ  
 أَنَّهُ يَقْتُلُ بِهِ ظُلْمًا لَا نَهَّ قَدْ لَا يَقْتُلُ بِهِ وَ لَا أُفْسِدُ عَلَيْهِ  
 هَذَا البَيْعَ وَكَمَا أَكْرَهُهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ العِنَبَ مِمَّنْ يَرَاهُ أَنَّهُ  
 يَعْصِرُهُ خَمْرًا وَ لَا أُفْسِدُ البَيْعَ إِذَا بَاعَهُ إِيَّاهُ لَا نَهَّ بَاعَهُ  
 حَلَالًا وَ قَدْ يُمَكِّنُ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ خَمْرًا أَبَدًا وَ فِي صَاحِبِ  
 السَّيْفِ أَنْ لَا يَقْتُلَ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا... إِنَّمَا أُفْسِدُهُ أَبَدًا  
 بِالْعَقْدِ الفَاسِدِ

*“Dasar pendapat saya adalah bahwa setiap akad pada dasarnya dalam kenyataannya adalah valid. Saya tidak membatalkan akad tersebut karena alasan persangkaan atau adat para pelaku, karena keabsahan akad secara nyata. Saya tidak suka ada niat para pelaku dalam melakukan transaksi yang apabila niat tersebut dimunculkan maka akad menjadi rusak, sebagaimana aku tidak suka akad jual beli seorang dengan niat untuk membunuh. Sebab kemungkinan pembeli tidak menggunakan untuk membunuh. Karena itu. Saya tidak menganggap akad ini menjadi rusak, sebagaimana halnya dalam akad jual beli anggur yang diperas untuk menjadi anggur atau tidak, karena mungkin saja pembuat anggur*

*bukan bertujuan untuk menjadi minuman keras sebagaimana pemilik pedang yang tidak selalu menggunakannya untuk membunuh orang lain....Saya hanya menganggap bahwa rusaknya sebuah akad disebabkan oleh akad yang rusak.*

Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i di atas, jelaslah bahwa Multi Akad yang terjadi dalam produk dana talangan haji yang menggabungkan akad al-Qard dan al-Ijarah menjadi adalah valid. Karena, kedua akad dianggap sah sesuai dengan kenyataan dan tidak memperhatikan isi batin para pembuat akad serta kerelaan para pembuat akad yang ditunjukkan dengan penanda tangan akad. Penandatanganan tersebut menjadi bukti kuat kerelaan para pelaku dalam melakukan transaksi Multi Akad.

Alasan lain yang disampaikan tuan guru untuk mempertahankan keabsahan Multi Akad adalah bahwa Multi Akad yang dilakukan dengan cara penggabungan 2 (dua) akad yang masing-masing posisi akad tidak terikat satu sama lain, sehingga masing-masing akad berdiri sendiri, sehingga salah satu akad tidak menjadi syarat bagi akad yang lainnya. Keadaan seperti ini menjadi boleh, sebab ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu boleh dilakukan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tidak asing dalam pendengaran para pemerhati hukum Islam, yaitu seorang dapat melakukan beberapa hal dalam mu'amalah selama tidak memiliki keteranangan dalam teks keagamaan tentang keharamannya. Hal ini sesuai juga dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taemiyah dalam kitab *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, bahwa sesuatu yang dipersyaratkan atau diakadkan seorang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk satu akad atau dua akad, selama tidak ada keterangan dari syari'ah

yang menghalangi kebolehan tersebut. Ungkapan Ibnu Taemiyah yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>457</sup>

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ،  
وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ  
وَإِبْطَالِهِ ، نَصًّا أَوْ قِيَاسًا

*“Hukum asal akad dan syarat adalah boleh dan absah, tidak diharamkan dan dibatalkan kecuali terdapat ada syara’ yang mengharamkan dan membatalkannya, baik secara nash maupun qiyas.*

Berdasarkan penjelasan Ibnu Taemiyah di atas dapat ditegaskan lagi, bahwa Multi Akad (hybrid contract) adalah sangat erat hubungannya dengan kaidah umum dalam masalah akad pada fiqh mu’amalah. Kaidah umum dalam mua’amalah adalah kebebasan orang mengadakan kontrak, selama kontrak yang dilakukan itu tidak mengandung maghrib (maisir, ghrarar dan riba), karena hal ini jelas dilarang dalam bertransaksi. Karena eratnya hubungan Berdasarkan hal ini dapat seorang membuat qaidah umum yang berlaku untuk Multi Akad dengan ungkapan:

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الْمُرَكَّبَةِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ وَلَا يَحْرُمُ  
مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَبُطْلَانِهِ

---

457 Ibnu Taemiyah, *al-Qawa'id Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah*, (t.tp., Dar Ibnu al-Jauziy, 1422), jilid I, 261

*“Hukum asal Multi Akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan kecuali terdapat dalil syara’ yang mengharamkan dan membatalkannya”.*<sup>458</sup>

Jadi, Multi Akad menurut tuan guru boleh dilakukan dengan alasan bahwa Multi Akad kembali kepada hukum asal yaitu kebolehan akad dibuat selama tidak ada dalil yang menyatakan hukum lainnya. Di samping itu Multi Akad diformat sedemikian rupa menjadi transaksi yang tidak bersyarat. Dalam arti bahwa tatkala Multi Akad menjadi satu paket produk keuangan syariah yang saling terpisah, dengan tidak dipersyaratkan satu dengan yang lain serta tidak mengandung unsur gharar, seperti yang berlaku dalam akad Ijārah Muntāhiyah bi Tamlik (IMBT) atau lainnya, maka Multi Akad diperbolehkan dan bahkan ia menjadi solusi dalam produk keuangan syari’ah.

Lebih dari itu, tuan guru dalam menilai Multi Akad dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan zaman yang semakin berkembang dengan pesat dan bahkan tidak bisa dihindari, bila dilihat dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat sedemikian rupa berimplikasi pada perlu upaya-upaya baru yang dapat ditempuh, sebab sebagaimana yang sudah jelas, bahwa Islam dengan segala isinya diyakini bahwa ia dapat beradaptasi dengan zaman dan tempat. Sebab sebagaimana diyakini bahwa Islam tidak diturunkan sebagai agama sesaat dan dalam ruang hampa, tetapi Islam merupakan agama abadi serta menjadi rahmat bagi alam dan memasuki zaman, lingkungan, budaya, adat, dan sebagainya. Oleh karena itu pula, maka tentu hukumnya juga

---

458 Lazuardiirawan, “Ta’aluq dan Multi Akad, Tidak Haram . wordpress. diakses pada tanggal 25 Oktober 2013

dapat menjawab tantangan perkembangan dan perubahan hal di atas, sehingga ia benar-benar menjadi rahmat bagi kehidupan masyarakat dalam memenuhi hajat mereka. Berdasarkan sifat Islam yang sedemikian rupa, maka apa yang dikemukakan oleh para ulama' adalah sangat tepat, seperti ungkapan sebagai berikut:<sup>459</sup>

الإِسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ” وَاِنْطِلَاقًا مِنْ  
هَذَا الْوَاقِعِ ، فَإِنَّا عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّ مُسْتَقْبَلَ الْعَالَمِ  
سَيَشْهَدُ تَطْبِيقًا إِسْلَامِيًّا فِي آفَاقِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ  
نَهْجٌ وَنِظَامٌ كَامِلٌ وَشَامِلٌ لِجَمِيعِ جَوَانِبِ حَيَاةِ  
الْإِنْسَانِ .

*“Islam adalah agama yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Berdasarkan kenyataan ini, maka Kita yakin bahwa masa depan dunia akan menyaksikan realisasi Islami di jagatnya. Karena Islam merupakan jalan dan aturan yang sempurna bagi seluruh sisi kehidupan manusia”*

Tegasnya, bahwa Islam dengan segala perangkatnya sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, baik pada sisi akhlaq, ibadah, dan mu'amalah. Kesuaian Islam dengan perkembangan zaman, tempat, lingkungan harus dibuktikan dalam kehidupan nyata bagi setiap individu masyarakat, melalui hukum yang fleksibel. Plesibeltas hukum Islam yang sedemikian rupa terlihat dalam bidang mu'amalah, khususnya yang diakibatkan oleh perubahan

---

459 Munazhamah al-Muktamar al-Islamiy , *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islamiy*, (t.t.p.: t.n.p, th), jilid VIII, 10

oleh perubahan zaman, tempat, dan lingkungan, dengan tujuan tidak mempersulit kehidupan masyarakat dalam menjalankan fungsi ke-khalifahan di muka bumi, sesuai dengan ungkapan ulama; sebagai berikut:<sup>460</sup>

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ذلك أن  
الأصول المتفق عليها تقضي بأن التشريع لا يكون  
عادلاً إلا إذا كانت أحكامه تلائم من شرع لهم  
بمراعاة أعرافهم وظروف بيئتهم، وأن التشريع  
الذي تلائم أحكامه قومًا قد لا يلائم أحوال  
قوم آخرين، بل أن أحكام التشريع الواحد  
قد تلائم الأمة في وقت ولا تلائمها في وقت  
غيره وتطبيقاً لهذه الأصول فإنه يجوز أن تتغير  
الأحكام التي روعي فيها العرف والعادة، ليحل  
محلها أحكام جديدة يراعى فيها ما يستجد من  
أعراف وعادات، بما يدفع الحرج ويرفع الضرر  
ويحقق مصالح العباد.

Jadi, tegasnya bahwa terjadinya perubahan hukum yang dimaksud oleh ungkapan di atas lebih disebabkan oleh adanya kemashlahatan yang harus diraih oleh masyarakat dalam kehidupan. Perubahan hukum sedemikian dilatari

---

460 *Ibid*, jilid V, 2700

oleh perubahan kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat. Pada saat ini keadaan yang dialami umat Islam Islam masih terasa sulit, maka oleh karena itu, kemaslahatan menjadi pondasi untuk melakukan sesuatu praktik dapat dibenarkan dengan memperhatikan rambu-rambu syari'ah (al-Maqāsid al-Shari'ah).

Disamping perubahan hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sedemikian rupa yang menjadi alasan, para tuan guru juga berargumentasi bahwa kondisi yang mendesak dapat menjadi alasan yang dibenarkan, sehingga Multi Akad dalam transaksi dapat dilakukan, walaupun dalam beberapa hadis yang sudah dijelaskan secara zhahir melarang Multi Akad. Kondisi sosial yang sedemikian dalam rupa pada saat ini sudah mendekati ambang dharurat. Keadaan seperti ini adalah kesulitan yang harus diatasi, agar tujuan kehidupan masyarakat dapat dicapai dengan tidak mengabaikan pesan-pesan syari'ah. Oleh karena itu, ulama' membuat qaidah fiqhiyah yang menjelaskan suatu kebutuhan dapat menempati keadaan dharurat akibat perubahan zaman, yaitu qaidah fiqhiyah berikut: *al-Hajjah tanzil al-darurat*. Berdasarkan kondisi ini dan *hilah* (rekaya hukum) maka Multi Akad menjadi menjadi alternative yang ditempuh oleh LKS., sebab persaingan dunia bisnis tidak bisa dibendung dalam berbagai sektor, sehingga memerlukan cara atau upaya yang harus ditempuh. Cara yang ditempuh salah satunya adalah Multi Akad disetujui oleh tuan guru sesuai dengan pandangan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas terhadap produk-produk LKS.<sup>461</sup> DPS yang mengawasi perjalanan

---

461 Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan

LKS seharusnya diberikan kepercayaan penuh, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dari hasil fatwa-fatwa mereka, sebab dalam anggota DPS adalah orang yang memahami tentang hukum agama. Disamping itu peran MUI dapat dipertanggungjawabkan sebagai lembaga yang memberikan pandangan untuk kelancaran pelaksanaan syari'ah melalui LKS, sebab hal itu salah satu dari peran MUI.<sup>462</sup> Peran yang

---

Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk: (1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah, (2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN (3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. (4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Lihat penjelasan Azahar Wahyu, "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah DPD" dalam diakses pada tanggal 23 Nopember 2013.

462 MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, [NU](#), [Muhammadiyah](#), [Syarikat Islam](#), [Perti](#), [Al Washliyah](#), [Math'aul Anwar](#), [GUPPI](#), [PTDI](#), [DMI](#) dan [Al Ittihadiyyah](#), 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan [POLRI](#) serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh

diemban MUI yang sedemikian rupa bagi tuan guru adalah alasan yang tepat untuk menyatakan keabsahan Multi Akad, sebagai solusi dalam masalah keuangan, seperti dalam produk dana talangan haji. Kepercayaan sebagian tuan guru terhadap fatwa-fatwa MUI adalah cukup berarti dalam rangka memberikan kepastian hukum Multi Akad dalam LKS seperti dalam produk talangan haji. Karena dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa bahwa ujarah (upah) yang diambil itu tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman dana talangan haji itu. Dalam arti, MUI memerintahkan supaya LKS-LKS hendaknya tidak menggabungkan akad *Qard* (pinjaman) dana talangan haji itu dengan akad *ijarah* untuk memperoleh *ujrah* itu.<sup>463</sup> Fatwa tentang Multi Akad yang diberikan MUI merupakan salah satu respon dari LKS yang harus diawasi oleh DSN (Dewan Syari'ah Nasional)

---

lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk: 1).Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; 2). Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta, 3). Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, 4).Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Sementara peran MUI adalah lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: 1). Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), 2). Sebagai pemberi fatwa (mufti), 3). Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah), 4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid, 5).Sebagai penegak [amar ma'ruf nabi munkar](http://amar.ma'ruf.nabi.munkar). Lihat Majelis\_Ulama\_Indonesia dalam <http://id.wikipedia>, diakses pada tanggal 23 Nopember 2013

463 Lihat isi fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji.

yang berfungsi sebagai berikut: a). Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah, b). Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah; c). Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah; d). Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.<sup>464</sup>

Jadi tegasnya, Multi Akad yang dijadikan sebagai cara pelaksanaan produk LKS dipandang oleh sebagian tuan guru sebagai hal yang boleh dilakukan (halal), sebab produk LKS diawasi oleh MUI atau DSN yang tentunya menjadi elemen “*ulil al-Amri*”, yang dihargai (dipatuhi) dan dipercayai dan memiliki kemampuan menemukan hukum.

Bertolak dari pandangan dua tipologi di atas, menurut pandangan penulis bahwa ada dua sisi kegiatan manusia; ibadah dan mu’amalah. Perbedaan antara kedua bidang ini dalam sisi hukum adalah bahwa hukum asal ibadah adalah ta’abbudiy (menjalankan perintah), sehingga tidak ada ruang untuk melakukan penafsiran hukum untuk tidak dilakukan atau dirubah. Sementara dalam bidang mu’amalah, orang dapat melakukan penafsiran, karena hukum asalnya adalah substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifāt ila ma’āny*). Artinya perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idḥn*) bukan melaksanakan (*ta’abbud*).<sup>465</sup> Selanjutnya, analisa penulis

---

464 Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Badrul Takaful, “pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah” pada [blogspot.com](http://blogspot.com), diakses pada tanggal 23 Oktober 2013

465 Al-Shātiby, *Al-Muwāfaqāt*, ( t.tp.: Dār Ibnu Affān, 1997), jilid III, 284

berkaitan dengan Multi Akad, bahwa Multi Akad adalah pada dasarnya dibolehkan karena penggabungan akad pada masa sekarang merupakan sebuah kensicayaan dengan syarat diperhatikan bahwa penggabungan aqad tersebut tidak menimbulkan riba. Dalam hal penggabungan akad, seperti produk Dana Talangan Haji adalah penggabungan aqad *tabarru'at* yaitu *qard* dan aqad *mu'awadat* yaitu *ijarah*. Kedua jenis aqad ini mengarah kepada yang berbeda, yaitu *al-Qard* (*aqad tabarru'at*) atau *al-irfaq*<sup>466</sup> merupakan aqad sosial, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sementara aqad *mu'awadat* (*al-Ijarah*) secara istilah merupakan aqad komersil, yaitu aqad pemanfaatan sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, maka jelas keduanya memiliki perbedaan yang jelas, kemudian keduanya jika digabungkan maka berpotensi menimbulkan anggapan adanya riba karena merusak masing-masing tujuan dari kedua aqad tersebut.

Kalau hal itu terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) tentang produk Dana Talangan Haji, maka menurut hemat saya bahwa penggabungan tersebut mengarah kepada hal yang tidak dibenarkan, sesuai dengan pelarangan dalam beberapa hadis Nabi,<sup>467</sup> yang dijadikan oleh para penolah

---

466 Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'ûn al-Islamiyah, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah...*jilid XXXIII, 116

467 Hadis yang dimaksud adalah:

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « { لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِنْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ الْأَيْمَةُ الْخُمْسَةُ : أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَالْتَّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَه . وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Multi Akad, dan sesuai dengan pandangan Ibnu Taemiyah sebagai berikut:

فَجَمَاعٌ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ  
وَتَبَرُّعٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّبَرُّعَ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْمُعَاوَضَةِ  
لَا تَبَرُّعًا مُطْلَقًا؛ فَيَصِيرُ جُزْءًا مِنَ الْعَوَاضِ فَإِذَا  
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَعْوَضٍ جَمْعًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ  
مُتَبَايِنَيْنِ.؛ فَإِنَّ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ  
سِلْعَةً تُسَاوِي خَمْسَمِائَةَ بِأَلْفٍ لَمْ يَرْضَ بِالْإِقْرَاضِ  
إِلَّا بِالثَّمَنِ الزَّائِدِ لِلْسِّلْعَةِ؛ وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَرْضَ  
بِبَدْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ الزَّائِدِ إِلَّا لِأَجْلِ الْأَلْفِ الَّتِي  
أَقْتَرَضَهَا؛ فَلَا هَذَا بَيْعًا بِأَلْفٍ وَلَا هَذَا قَرْضًا  
مُحَضًّا

*“Pemaknaan hadi di atas, adalah bahwa: Tidak dibenarkan menggabungkan antara akad komersial (mu’awadah) dengan akad sosial (tabarru’), karena hakikat dari tabarru’, kemudian bertujuan sebagai akad mu’awadah maka akad tabrru’ itu bukanlah menjadi akad tabarru’ secara pasti, namun ia menjadi bagian dari akad mu’awadah. Seandainya orang yang beraqad itu sepakat bahwa akad itu bukan akad komersial, maka mereka telah menggabungkan dua akad dua hal yang jelas berbeda, sebab orang yang meminjamkan (A) kepada orang lain (B) sejumlah 1000 dirham, dan ia (A) menjualinya barang seharga 500 dirham (B) dengan bayaran*

*1000, tetapi (B) tidak mau diberi pinjaman kecuali dengan harga yang lebih dari harga barang. Sementara pembeli tidak mau mendapat harga lebih tersebut, kecuali dengan harga 1000 yang dipinjamnya, sehingga akad ini tidak pasti; jual beli ini atau pinjam.<sup>468</sup>*

Kesimpulan Ibnu Taimiyah memberikan penegasan bahwa yang menjadi illat dalam pelarangan dalam beberapa hadis nabi adalah motifasi pelaku akad dalam menggabungkan akad, apakah motivasi usaha atau sosial, sehingga kedua sisi jelas pada posisinya, yaitu asas usaha dan asas sosial tetap pada posisinya. Hal yang demikian itu Islam sangat menginginkan yang edial dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penggabungan 2 (dua) akad dalam produk Dana Talangan Haji dan akad-akad lainnya secara formal adalah sah selama tidak mengarah kepada larangan seperti riba, gharar atau maysir, sesuai dengan qai'dah usyul fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

*“Hukum itu berlaku berdasarkan ada tidak adanya illat”*

*Jadi, tegasnya hukum Multi Akad itu sangat tergantung pada illah, yaitu sesuatu yang menjadikan ia terlarang, misalnya seperti riba, maka selama riba itu tidak ada maka menggabungkan dua akad menjadi boleh. Nampaknya sama dengan illat dibolehkan shalat qashar atau tidak puasa yaitu safar (keluar), meskipun tidak ada kesulitan mashaqqab-nya, sebagaimana dapat dianalogikan dengan penjelasan berikut.<sup>469</sup>*

---

468 Ibnu Taimiyah, Majmu al-Fatawa, (t.tp: Dar al-Wafa,2005), jilid XXIX, 62

469 Mubarak Amir Baqnah, *al-'Illah 'Ind al-Ushuliyin*, (ttp: tnp, t.th), 5

السفر في رمضان علة تبيح الفطر وقصر الصلاة، والحكمة من ذلك دفع المشقة ، والمشقة أمر تقديري غير منضبط تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فإن انتفت المشقة حيث كان السفر لا مشقة فيه، فإنه مع ذلك يبيح له الفطر وقصر الصلاة ؛ لأن السفر هو علة الحكم والحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا وليس مع حكمته. فيتين من هذا أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها أو تكميلها ، أو المفسدة التي قصد الشارع درؤها أو تقليلها .والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وجوداً وعدمًا . لأنه مظنة تحقق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم . فربط الحكم بالعلل يؤدي إلى ضبط الأحكام واستقرار أوامر التشريع ووضوحها



---

## PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

**D**ari analisa yang telah dilakukan penulis, pada beberapa bahasan tentang Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru yang telah lalu, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu:

#### 1. Pandangan Tuan Guru Tentang Multi Akad

Pandangan Tuan Guru terhadap konsep Multi Akad adalah bergabungnya 2 (dua) akad dalam satu teransaksi, seperti penggabungan dua akad; jual beli (*al-Ba'i*) dengan pinjam (*al-Salaf*), *al-Qard* (pinjam) dengan *al-Ijarah*, Gadai (*al-Rahn*) dengan *al-Ijarah*, dan sebagainya. Penggabungan beberapa akad tersebut dalam pandangan Tuan Guru adalah dua bentuk: *pertama*, Penggabungan 2 (dua) akad dalam satu teransaksi dengan cara masing-masing akad berdiri sendiri, artinya kedua akad tersebut walaupun masing-masing-masing pada hakekatnya menjadi jadi satu

*kedua*, Penggabungan dua akad dengan cara masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya satu akad dari dua akad itu tidak akad terjadi tanpa ada akad lainnya yang menjadi bagian dari akad itu.

## 2. Argumetasi Tuan Guru Terhadap Multi Akad

Berkaitan dengan hukum Multi Akad yang digunakan oleh LKS, seperti dalam produk Dana Talangan Haji, para Tuan Guru terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: penolak dan pendukung dengan masing-masing argumentasi sebagai berikut:

### a. Argumentasi penolak Multi Akad

Argumentasi yang dibangun oleh para penolak terhadap Multi Akad yang menjadi solusi di LKS, seperti produk Dana Talangan Haji, didasarkan atas dua pendekatan: *petama*, Pendekatan Kebahasaan. yaitu pemaknaan dari segi kebahasaan atau pendekatan qaidah-qaidah kebahasaan yang meliputi, analisa kalimat *nahy* (bentuk larangan) yang ada dalam hadis-hadis yang melarang Multi Akad seperti kata “نَهَى” yaitu bentuk kata kerja lampau (*fi'il madiy*) yang mengandung makna larangan atau kalimat yang disebut dengan istilah “خبرية لفظا إنشائية معنى”. Pelarangan seperti di atas menurut ulama' *usyûl al-Fiqh* adalah akad itu menjadi batal, artinya perbuatan itu dapat merugikan salah seorang dari para pelaku atau bahkan perbuatan itu menjadi haram dengan sendiri, karena perbuatan melawan syara'. *Kedua*, pendekatan *fiqhiy* adalah suatu pendekatan untuk melihat persoalan baru atau lama berdasarkan hasil ijtihad (*al-Furu'*) para ulama' yang diambil dari dalil dari terperinci, artinya Tuan Guru dalam memahami Multi Akad dari sisi hukum didekati dengan mengedepankan *al-Furu'* bukan *Usyûl al-*

*Fiqh*. Dalam hal ini para penolak Multi Akad tidak langsung menganalisa ketidakbolahan Multi Akad berdasarkan teks al-Qur'an atau hadis, tetapi mereka kembali kepada hal-hal bersifat *fiqh* atau *qawri'id al-fiqh* dalam mazhab *fiqh* (*al-Maṣāhib al-Arba'ah*), khususnya pada mazhab al-Imam al-Shāfi'i, karena pandangan mazhab ini adalah mendominasi di daerah Lombok. Pendekatan ini terfokus pada dua sisi: pertama, *qaidah fiqhiyah*: “*kullu qard jarr nanfaatan fabuwa riba'*”. Kedua, Akad bersyarat dalam akad. Dalam Multi Akad yang dipahami sebagai akad yang tergabung dalamnya 2 (dua) akad pada satu transaksi yang saling bergantung satu sama lain, sehingga salah satu akad merupakan syarat yang dalam bahasa ulama' *fiqh* disebut “*اشتراط عقد* *اشتراط عقد*”, yaitu adanya persyaratan akad lain dalam suatu transaksi yang dapat memberikan akibat pada adanya sifat ketergantungan pada dua akad tersebut dan persyaratan itu tersebut dalam pokok akad (*syulb al-Aqad*) dalam satu akad, yaitu akad kedua tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena ia merupakan syarat bagi akad.

b. Argumentasi pendukung Multi Akad

Argumentasi para pendukung Multi Akad terfokus pada dua pendekatan: **pertama**, pendekatan *maqāsyid al-syari'ah*, yaitu penetapan hukum yang berlandaskan pada maksud dan tujuan syariah, yaitu pertimbangan kemaslahatan, sehingga penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan *maslahah* yang dapat diaplikasikan baik pada kasus yang ada nashnya dalam al-Quran dan hadis, maupun terhadap kasus yang belum ada nash-nya. Pendekatan *maqāsyid al-shari'ah* ini pada umumnya sejalan dengan pendekatan kebahasaan. sebagai contoh kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah

ayat al-Qur'an, namun menurut pendekatan *maqāsyid*, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, membuat akad apa saja sangat dibolehkan berdasarkan kemumuman ayat al-Qur'an dan oleh sebab itulah, maka ulama' membuat *qaidah fiqhiyah: al-Asyl fi al-Mu'amalah al-Ibāhah*". Keumuman qaidah inila membuka celah bagi kaum muslimin dalam berkreasi melakukan inovasi akad selama tidak melanggar batas-batas syari'ah yang sudah ditetapkan sejak awal, yakni tidak boleh ada untung-untungan atau judi (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan riba yang dipahami Tuan Guru pendukung Multi Akad untuk tujuan dalam melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup; primer, skunder, dan tersier. Sekalipun akad memiliki berbagai macam nama, seperti *two in one*, atau *three in one, four in one*. Karena ia merupakan jalan yang sesuai dengan tujuan syari'ah (*maqasyid al-Shari'ah*). **Kedua**, Kemudahan (*rukhsyah*). Argumentasi yang dibangun Tuan Guru dalam mempertahankan Multi Akad adalah konsep kemudahan, yaitu kemudahan yang memberikan jalan bagi Multi Akad untuk terjadi dan wajar (boleh), merupakan jalan terpaksa untuk dilakukan, dalam arti bahwa saat ini posisi khususnya bagi LKS masih dalam keadaan "darurat", maka produk-produknya dilakukan dengan penuh pertimbangan sekuat mungkin dapat menghindari larangan penggunaan *riba* dalam usaha, sampai masyarakat mendapat lembaga keuangan yang benar bersih dari "anggapan" atau pun kenyataan penggunaan *riba* dalam menjalankan usaha. Pada saat ini, masyarakat dalam keadaan terpaksa berhubungan dengan bank yang dianggap sebagai bank ribawi. Oleh karena itu, para pendukung Multi Akad adalah bentuk *rukhsah* atau kondisi "darurat", sehingga ia keluar makna beberapa hadis melarang. Artinya kebolehan menggunakan Multi

Akad ini berdasarkan darurat, dan dalam kondisi darurat seorang diperbolehkan melakukan hal terlarang, sesuai dengan qaidah fiqhiah: “*al-Darurat tubih al-Mahẓurāt*”.

### 3. Tipologi Pemikiran Tuan Guru Tentang Multi Akad

Dilihat dari segi cara *istimbat* hukum Multi Akad dalam pemikiran tuan guru Sasak Lombok, maka dapat tegaskan bahwa alur pemikiran .tuan guru terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, sebagai berikut:

#### a. Tipologi Tradisionalis

Jenis tipologi ini cenderung menolak keberadaan Multi Akad. Kenderungan ini dilihat dari sikap sebagian tuan guru Lombok yang memiliki pemahaman bahwa Multi Akad atau *al-Uqud al-Murakkab* sebagai hal yang dilarang agama (haram), sehingga tidak perlu dilakukan sebagai jalan keluar dalam mengatasi persolan keuangan pada saat ini yang disinyalir banyak dipengaruhi riba. Pemahaman sebagian Tuan Guru lebih didasarkan atas beberapa argumentasi sebagai berikut: 1). Argumetasi makna zahir hadis, yaitu adanya beberapa hadis yang secara zahir melarang terjadinya Multi Akad. Makna zahir itulah yang depegang oleh sebagian Tuan Guru untuk menyatakan ketidakbolehan Multi Akad dalam transaksi kebendaan. 2). Multi Akad mengandung akad bersyarat yang merupakan salah satu hal yang dilarang dalam bermu’amalah, karena sifat syarat tidak memiliki kaitan dengan akad seperti multi akad antara al-Qard dan al-ijarah dipandang sebagai persyaratan akad dalam akad, sehingga masing-masing akad memiliki ketergantungan satu sama lainnya dalam kasus dana talangan haji.

## b. Tipologi Tektualis Progresif

Sebagian tuan guru Lombok (pro) menilai Multi Akad atau *al-Uqūd al-Murakkab* sebagai hal yang wajar (boleh) dilakukan pada sekarang ini, sebagai jalan keluar dalam mengatasi persolan keuangan dengan berbagai argumentasi: 1). Multi Akad termasuk dalam kategori *hilah* yang dibolehkan, yaitu *hilah* yang tidak bertentangan dengan syari'ah, karena cara seperti ini tidak menjadi jalan menuju riba, malah menghindari riba tersebut. 2). Multi Akad merupakan pengecualian dari makna zhahir hadis, sebab illat pelarangan Multi Akad dalam hadis adalah gharar, namun bila tidak ada gharar, maka tentu kembali kepada hukum asal, segala bentuk perikatan dapat dilakukan selama tidak dalil yang melarang transaksi tersebut, termasuk menggabungkan akad. 3). Multi Akad merupakan sebuah keharusan, sebagai bentuk alternatif dalam mengatasi masalah keuangan pada saat perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari yang sedemikian pesat, maka peran MUI/DSN sebagai "ulil amri" yang memiliki peran sebagai pengawas terhadap produk-produk LKS, merupakan hujjah dalam menjawab masalah penggabungan dua akad; al-Qard dan al-Ijarah, gadai syari'ah yang menggabungkan dua akad; al-Rahn dan al-Ijarah. 4). Penggabungan akad yang kemudian disebut Multi Akad adalah akad yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu). Artinya penggabungan dua akad tidak menjadi akad yang ber-*mu'allaq* dalam akad lain, seperti akad *al-Qard* (pinjam) dalam dana talangan haji yang digandeng dengan *al-ijārah* (upah) yang berdiri sendiri, sehingga kedua akad tersebut tidak saling mengikat, dalam arti salah satu akad tidak menjadi syarat bagi adanya akad lain. penggabungan tersebut merupakan jalan untuk mencapai tujuan hidup seorang yang sudah system dalam

lima kategori: *hifẓ al-Nafs*, *hifẓ al-Din*, *hifẓ al-Mal*, *hifẓ al-Nasl* dan *hifẓ al-‘Aql*. Kelima bagian ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang. Kehilangan salah satu dari 5 (lima) kategori ini, merupakan kecacatan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penggabungan 2 (akad) yang dilakukan dengan cara tidak melanggar, berarti ia telah menjalankan perintah agama yang sejalan dengan tujuan-tujuan lainnya.

## B. Saran

Saran ini berikan para pembaca secara umum dan para pemerhati hukum Islam, khususnya dalam hal mua’amalah maliyah kontemporer, sehingga dapat dijadikan sebagai awal permulaan dalam memahami konsep Multi Akad dan hal yang terkait di dalamnya perspektif tuan guru Lombok, dan dapat pula dijadikan sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah atau masyarakat secara umum.

## C. Implikasi Teoritis

Multi Akad yang merupakan salah satu jalan keluar dari praktik-praktik yang dilarang, yaitu MAGHRIB (maisir, gharar dan riba). Ketiga hal ini dilarang karena bertentangan dengan *al-Maqāsid al-Syari’ah*, yang salah satunya adalah *hifẓ al-Māl* yang tidak bisa dipisahkan dengan *maqāsyid al-Shari’ah* lainnya. Agama sangat menghormati kelima dimensi di atas, sehingga perlu pada pengaturan yang sesuai dengan nilai syari’ah pula, melalui ijtihad-ijtihad *fardiy* atau *jama’iy*. Salah satu hasil yang diperoleh dalam ijtihad untuk mengatasi keuangan dalam kehidupan masyarakat adalah Multi Akad, yang merupakan salah satu transaksi bisnis modern, walaupun ada kesamaan dalam fiqh klasik dengan nama sendiri, seperti *Ba’i al-Wafa’*. Konsep Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru dipandang sebagai jalan

keluar dari persoalan “bunga” dalam LKS dan persoalan riba di non-LKS. Terhadap konsep Multi Akad adalah sama dengan pandangan ulama’ lain, yaitu penggabungan 2 (dua) akad dalam satu teransaksi, baik bersifat penggabungan yang berdiri sendiri atau tidak.

Sementara dalam sisi hukum pandangan Tuan Giri ada dua sisi: peramaan dan perbedaan. **pertama.** Sisi persamaan. Tuan Guru beragumtasi dengan teks hadis bagi yang menolak multi akad, baik dilihat dari pendekatan kebahasaan (*qawa’id usyuliyah*), dan serta tidak mengandung hal-hal dilarang. **Kedua,** Perbedaan. Para Tuan Guru dalam mempertahankan Multi Akad (*al-Uqud al-Murakkabah*) menggunakan pendekatan maqashid, yaitu mencari tujuan ditetapkan sebuah hukum dibalik nash, dengan memtimbangkan perubahan kondisi sosial, sehingga kemudahan menjadi alasan dengan memperhatikan qaidah-qaidah umum dalam bermuamalah, seperti *al-Asyl fi al-Mu’amalah al-Ibābah*.

Jadi, tegasnya Tuan Guru berbeda terhadap Multi Akda, karena berbeda cara memahami substansi Multi Akad, walaupun mereka berada ada dalam satu wilayah, tempat, kondisi, dan zaman. Dimana sebagian mereka terbagi menjadi 2 (dua) pola pemikiran; Kontektual yang cenderung membolehkan Multi Akad dan Tektual yang cenderung melarang “al-Uqud al-Murakkabah” (Multi Akad).

#### **D. Keterbatasan**

Multi Akad yang menjadi salah satu cara yang ditempuh LKS merupakan bagian dari cara-cara kontemporer, sehingga ia menjadi phenomena baru yang

perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Termasuk orang-orang memperhatikan Multi Akad adalah para Tuan Guru yang menjadi tonggak kebijakan di tengah kehidupan masyarakat Sasak. Penelitian ini hanya mengkaji sebagian kecil sisi pemikiran Tuan Guru masyarakat Sasak, tentang Multi Akad. Disamping keterbatasan peneliti yang hanya mengandalkan wawancara dan dokumentasi yang masih terbatas serta kekurangan kemampuan dalam aspek analisis, maka hasil studi ini masih dapat diperdebatkan, terutama jika ditinjau dari perspektif yang berbeda, sehingga terdapat ruang yang masih sangat terbuka untuk peneliti lain yang berminat dalam masalah yang serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

‘Anṣāriy, Zakariyā, *Asna al-Maṭālib fi Sharh Raud al-Ṭalibīn*,  
Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

-----, *Fath al-Wahhāb Sharh Minhaj al-Ṭullāb*, Baerut: Dar  
al-Fikr, t.th.

‘Asyur, Ibin, *al-Tabrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Dar Sahnun,  
1997.

’Ihsān (al), Muhammad ‘Amīm, *Qawā’id al-Fiqh*, Karachi:  
Balsharah, 1986.

‘Imrāni (al), Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh, *Al-  
Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah  
Ta’šiliyah wa Taḥbiqiyah*, Riyad: Dār Kunūz Eshbelia li  
al-Nashr wa al-Tauzī’, 2006.

‘Uthaimin (al), Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad, *al-  
Sharh al-Mumtati’ ‘Ala Zād al-Mustaqna’*, t.p.; t.t, th.

’Ismā’il, Abū ‘Alī bin , *al-Mubkām wa al-Muhīṭ al-‘A’ẓam*,  
Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

‘Abdillāh, Bakr, *Fiqh al-Nawāzil*, t.t: Mu’assah al-Risālah,  
1996

Abdul Hayyi Nu’man dan Sahafari Asy’ari, *Nahdlatul Wathan  
Organisasi Pendidikan, Sosial dan Politik* (Lombok Timur:  
Pengurus Daerah NW Lombok Timur, t.th.

- Abdul Munir Mulkhani (ed), *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Abdullah Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Groupe, 2009.
- Abdullah Sayed, *Islamic Banking and Interest: study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* Ledien: E.J Brill, 1996.
- ‘Abdurrahmān bin Nāṣir, *al-Qawā’id al-Hasān fi Tafsīr al-Qur’ān*, t.p.: t.t., t.th.
- ‘Abdurrahman, Abdullah, ‘ *Rasā’il wa Fatāwa al-‘Allāmah ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman ‘Ababaṭin*, Riyād: Dār al-‘Āṣimah, 1412H.
- Abu Ahmadi, *Filsafat Islam*, Semarang: Toha Putra, 1988
- Abu Jaib, Sa’id, *al-Qāmūs al-Fiqh Lughatan wa isyṭilāḥa*, Dimasyq: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 - M.
- ‘Abû Muqbil, *Arsif Multaqa Abl al-Hadīth* t.p.: t.t., 2000.
- ‘Abû Samah, *Qararāt wa Taudihāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmiy al-Ṭabi’ al-Mu’tamar al-Islāmiy*, t.t.: t.p., t.th.
- ‘Abû Shujā’, *Sharh Matan al-Taqrīb fi Ghāyat al-Taqrīb*, Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- ‘Abu Zubaid, *al-Murabahah li ‘Āmir bi al-Shirā’*, t.p: t.t., t.th.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Qudāt (al), Mahmūd, *al-Hiyal al-Shar'iyah al-Ṣabīh Minha wa al-Mardūd*, t.p.: t.t., t.th.

Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, Bandung Rosdakarya, 1990.

Ahmad Taqiuddin Mansur, *NU Lombok: Sejarah Terbentuknya Nabhdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, (Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2008.

Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*, Yogyakarta: Penerbit Adab Press, 2006.

Ahmad, Syaikh Mahmud, *Ekonomi Of Islam*, Lahore: Bazar, 1968.

'Ahmad, Taqiy al-Din, *Imtā' al-Asmā' bi ma li al-Nabi min al-Ahmāl wa al-Ammāl wa al-Hafadah wa al-Matā'*, Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

'Azam (al), Muhammad Diyā' al-Rahman, *al-Minnat al-Kubra Sharh wa Takbrīj al-Sunan al-Syugra*, Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2011.

'Ābidin (al), Ibn, *Hashbiyah Radd al-Mukhtār*, Baerut: Dār al-Fikr, 2000.

Askari (al), *Mu'jam al-Furūq al-Lughawiyah*, t.t.p, t.n.p, t.th.

Baehaqiy (al), Imam, *al-Sunan al-Kubra wa Zaelihi al-Jauhar al-Naqy*, (Haedar: Majlis Dā'irah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1344H.

Bujairimiy (al), Imam, *Tuhfat al-Habīb 'alā Sharh al-Khaṭīb*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Gharwawi (al), Skhaikh, *al-Sirāj al-Wabbāja 'Alā Matn al-Minhāj*, Baerut: t.t., t.th.

- Jaram (al), Ali Wa Mustafa Amin, *al-Balaghah al-Wadibah*, t.p.: t.t., t.th.
- Haidar, Ali, *Majallah al-Abkām al-Adliyah*, Baerut: Dār al-Jail, 1991.
- Musa, Ali Maschan, “Jadilah Kiai Advokasi”, dalam *Majalah Aula*, No.02, Tahun XXVI.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jazā’ir (al), ‘Abû Bakar, *Aisar al-Tafāsir li Kalam al-‘Aliy al-Kabir*, Madīnah al-Munawwarah: Maktab al-‘Ulûm wa al-Hukum, 2003.
- Khazin (al), Shaekh, *Tafsir al-Khāzin al-Musamma li Bāb al-Ta’wīl Fi Ma’āniy al-Tanzīl*, Baerut: Dar al-Fikr, 1979.
- Kiyaharasi (al), Shaekh *Abkām al-Qur’an*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405H.
- Manāwi (al), Shaekh, *Faid al-Qadir*, Baerût: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Mashiqh (al), Khālid bin ‘Ali, *al-Mu’āmalah al-Māliyah al-Mu’āṣirah*, t.p.: t.t., t.th.
- Mawardī (al), Imam, *al-Abkām al-Sultāniyah*, Bairût: Dār al-Fikr, tt.
- , Imam, *al-Hāwi fi Fiqh al-Shāfi’i*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Nawawi (al), Shaekh *al-Majmû’Sharh al-Mubazzab*, Baerut: Dar al-Fikr, 1997.

- Qādir (al), Khalid Muhammad Abd *Kitāb al-Ummah*, t.p.: t.t., 1998.
- Al-Qur'an Qurṭubiy (al), Ibnu Baṭāl al-Bakriy, *Sharh Ṣabīh al-Bukhārīy Li Ibn Baṭāl*, Riyād: Maktabah al-Rushd, 2003.
- Shaeraziyy (al), Ibrahīm bin Ali bin Yūsuf, *al-Mubazzab fi fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Baerut: t.t.p, t.th.
- Sharahatāni, Shaekh, *al-Milal wa al-Nihal*, (Libanon: *Dār al-Ma'rīfah*, tt), jilid II, 58
- Shātiby (al), Imam, *Al-Muwāfaqāt*, t.tp.: Dār Ibnu Affān, 1997.
- Syāfi'i (al), Imam, *Mukhtaṣar al-Muḥṣanīy*, t.p.: Bahāmis al-Umm, t.th.
- Tahānawī (al), Skaekh, *Kashsyāf Isbthilāhāt al-Funūn*, Beirut: Dār Ṣādir, tt.
- Zakarkasi (al), Shaekh, *al-Babr al-Mubith fi Ushūl al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000
- Anak Agung Ketut Agung, *Kupu-kupu Kuning Yang Terbang di Selat Lombok (Lintasan Sejarah Kerajaan Karang Asam 1661-1950)*, (Bali Denpasar, PT Upadata Sastra, 1991.
- Anas, Mālik Ibin, *Muaṭṭa' al-Imām Mālik*, Meṣir: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabiy, t.th.
- Anton Bakker dan Ahcmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2000.

- ‘Arabi, Ibnu, *Abkam al-Qur’an*, t.t.: t.p., t.th.
- ‘Arabiyah (al), Hai’ah Kibar al-Ulama’ bi al-Mamlakah, *al-Buhûth al-‘Ilmiyah*, t.t.: Mauqi’ al-Risâlah al-‘Āmmah li al-Buhûth al-Ilmiyah wa al-Iftā’, t.th
- ‘As’ad Hûmad, *Aisar al-Tafâsir*, t.t.p: t.t., t.th.
- ‘Asmariy (al), Şâlih bin Muhammad bin Hasan, *Majmû’ah al-Fawâ’id al-Bahiyah ‘Alā Manzûmah al-Qawâ’id al-Bahiyah*, t.p.: Dâr al-Şamî’iy, 2000.
- Asmuni Mth, *Aflikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam*, al-Mawardi, Yogyakarta: Jurnal, edisi 2004.
- ’Athîr, Ibn, *Jâmi’ al-Uşûl fi Ahādîth al-Rasûl*, Dâr al-Bayan, Maktabah al-Hulwāniy, t.th.
- ’Athiyah bin Muhammad Salim, *Sharh Bulûg al-Marâm*, (t.p.: t.t., .th.
- Azharliqoh “Mengenal-fiqih-muamalat-kontemporer” dalam <http://azharliqoh>.
- Rahmân (al), Abdullâh bin, *Rasâ’il wa Fatâwa al-‘Allāmah Abdullâh bin Abd al-Rahmân*, Riyad: Dâr al-‘Āşimah, 1282H.
- Bachtiar, Amsal, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos,1997.
- Badar (al), Muhammad bin Bahard, *al-Babr al-Muhit fi Uşyûl al-Fiqh*, Baerut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Badri (al). Abdul ‘Aziz, *Peran Ulama dan Penguasa* (ter) Salim Muhammad Wakid (Solo: Pustaka Matiq, 1987.

- Baehaqiy (al), Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin, *al-Sunan al-Kubra wa Zailibi al-Jauhar al-Nuqa*, Hindi: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizāmiyah, 1344H.
- Baehaqiy (al), Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Arba'ūn al-Ṣughrā*, Baerut: Dār al-Kitab al-Arabiyy, 1408 H.
- , *al-Sunan al-Kubra wa Zaelibi al-Jauhar al-Naqy*, Haedar: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizamiyah, 1344H.
- Baghawi (al), Al-Husain bin Mas'ud, *Sharb al-Sunnah*, Baerut: al-Maktab al-Islamiyy, 1983.
- Bahutiy (al), Mansur bin Yūnus, *al-Raud al-Murabba' Sharb Zād al-Mustaqna'*, t.p.: Dār al-Mu'ayyad Mu'assasah al-Risālah, t.th.
- Baqā' (al), Taqiyud al-Dīn Abū Muhammad bin Aḥmad, *Sharb al-Kaukabal-Munīr*, (ttp: Maktabah al-Abikan, 1997.
- Baqnah, Amir, *al-'Illah 'Ind al-Ushuliyyin*, t.p: t.t.,t.th.
- Brayan S. Tuner, *Social Theory*, Balack Well Publishing, 2009.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus "Waktu Lima"*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Bujaerimiy (al), Sulaimān bin Umar bin Muhammad, *Hashbiyah al-Bujaerimiy 'Ala Sharb Minhaj al-Ṭullāb*, Turkiya: Diya Bakar, t.th.
- Bukhariy (al), Muhammad, *al-Hiyal fi al-Shari'ah al-Islāmiyah*, Kaero: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1974.

- , al-Mughirah, *al-Jami' al-Musnad al-Shabih al-Mukhtasyar*, (t.p.: Dar 'Thuq al-Najah, 1422.
- Buluz, Muhammad, *Tarbiyah Malkah al-Ijtihad min Khilal Bidayah al-Mujtahid li Ibn Rusbd*, t.t.: t.p: t.th.
- Da'iji (al), Khalid bin Ibrahim, *al-Mukhaalafa al-Shar'iyah fi Bitaqatai al-Khair wa al-Taisir al-I'maniyah*, t.p: t.t., th.
- Dahlan, Fahrurrozi, *Sejarah Perjuangan dan Pergerakan Dakwah Islamiyah Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli di Pulau Lombok: Pendekatan Kultural dan Sufistik dalam Mengislamisasi Masyarakat Wetu Telu* (Jakarta: Sentra Media, 2007).
- Dardir (al), Abû Barakat Ahmad *Al-Syarh al-Kabir 'ala al-Ma'qna'*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Dâruqniy (al), Ali bin 'Umar Abu al-Hasan, Sunan al-Dârquṭniy, Baerut: Dar al-Ma'rifat, 1966.
- Departemen P & K, *Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984.
- John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (t.t.p, t.t., 1978
- Depdikbud.RI, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: t.t.,1997.

- Dimiyatiy (al), Muhammad Shaṭā, Hashiyah *‘Īnab al-Ṭalībīn*, t.p: t.t., t.th.
- Diqr (al), Abd al-Ghaniy, *Mu’jam al-Qawā’id al-‘Arabiyah*, t.t.: t.p., t.th.
- Fahad binAli al-Hasan, al-*Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fi al-Fiqh al-Islāmīy*, t.p: t.t., t.th.
- Farahidiy (al), Abi Abd al-Rahmān al-Khalil bin Ahmad, *Kitāb al-‘Ain*, t.t.p.: Dār wa Maktabah al-Hilāl, t.th. al-Rāzi (al), Bakar Bin Abd al-Qādir, *Mukebtār al-Sibāh*, Baerut: Maktabah Libanon, 1995.
- Farid Sadiq Zuzu, *Naẓriyah al-Māl fi al-Syari’ah al-Islāmīyah Dirāsah Fiqhīyah Maqāsidīyah*, dalam, <http://fiqh.islammessage.com>.
- Fāris, Ibnu, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Bairut: Dar al-Fikri, t.t.
- Fatih, Muhammad, al-*Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk*, t.p: t.t., t.th.
- Fauzāniy (al), Ṣālih bin Fauzan bin Abdillāh, *al-Mulkebiṣ al-Fiqhīy*, Riyād: Dār al-‘Aṣimah, 1423.
- Freeman, Mihcael, *Law and Sociology*, Ney York: University Press, 2006.
- Ghamrawiy (al), Muhammad al-Zuhriy, *al-Sirāj al-Wahbāj ‘ala Matn al-Minhaj*, Bairut: Dār al-Ma’rifat li al-Nasyar, t.th.
- Ghlilaniy (al), Mustafa, *Jāmi‘ al-Durūs al-‘Arabiyah*, Baerut: Maktabah al-Asyriyah, 1993.

Haetami (al), Ibnu Hajar, *al-Fatāwa al-Kubra*, Baerût: Dar al-Fikr, t.th.

Haetami (al), Nûr al-Dîn, *Bugyah al-Bâhith ‘An Zawā’id Musnad al-Harith bin Abi Usamah*, t.t.p: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyah, 1992.

Hājj (al), Ibn Amīr, *al-Taqrīr wa al-Tabrīr fī ‘Ilm al-‘Uşûl*, Baerut: Dār al-Fikr, 1996.

Hambal, Ahmad bin, *Musnad al-Imām bin Hambal*, t.p.:Mu’assah al-Risalah, 1999.

Hambali (al), Sulaimān al-Mardāwi, *al-Tabrīr Sharh al-Tabrīr fī Uşûl al-Fiqh, Riyād: Maktabah al-Rushd*, 2000.

Hamidiy (al), Muhammad bin Futûh, *al-Jam‘u bain al-Syabihain al-Bukhāriy Wa Muslim*, Barut: Dār Ibn Hazam, 2002.

Hammād, Nazīh, *al-‘Uqûd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmy*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.

Hammād, Nazīh, *Qadāya Fiqhiyyah Mu‘āşirah fī Al-Māl wa al-Iqtisād*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.

Hanafī (al), Zaid al-Dîn Ibn Nujaim, *al-Babr al-Ra’iq Shar Kanẓ al-DAQA’iq*, Baerut: Dār al-Ma’rifat, t.th.

Hanafī (al), Ibrahim bin Abi al-Yaman Muhammad, *Ma’rifat al-Abkām Lisān al-Hukamā’*, Mesir: al-Babi al-Halabiy, 1973.

Hazm, Ibnu Abû Muhammad, *al-Muhalla*, Kairo: Dār al-Turāth, t.th.

-----, *al-Ihkām fī Uşûl al-Abkām*, Mesir: Dār al-Hadits, t.th.

- Hiroko Hirokoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), 4-5
- Hosen, M. Nadrattuzaman, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (pkpes publishing), 2008.
- <http://berandafadhil.blogspot.com/2012/09/gelar-dalam-islam.html>
- <http://hizbut-tahrir.or.id>,
- <http://kandangkata.wordpress.com/2012/09/14/kyai/>
- <http://umrohmalang.com/antrian-calon-jamaah-haji-indonesia-mencapai-22-juta/>
- <http://www.alukah.net/sharia/0/9054/>
- <http://www.alukah.net/Web/Abdullah-ibn-Mubarak>.
- <http://www.bangmu2.com/2012/06/sejarah-islam-di-lombok>
- <http://www.businessdictionary.com/definition/norm.htm>
- Husain (al), Muhammad, *Dirāsah wa Tabḥīq Umdah al-Naẓīr ‘Ala al-Asbbāh wa al-Naẓā’ir*, t.tp: tnp, th.
- Husain, *al-Uṣyūl al-‘Āmmah al-Jāmi‘ah li al-Fatāwā al-Shar‘iyah*, t.p: t.t., t.th.
- Husainiy (al), Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzāq, *Tāj al-‘Arūs min Jawābir al-Qāmus*, t.t.: t.p., t.th
- Ibad (al), Abd al-Muhsin, *Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, t. p: t.t., th.

- Ibin Abdillāh, Khālid, *al-Hawāfiẓ al-Tijāriyah al-Taswiqiyah*, t.t.: t.p., t.th.
- Ibrahīm, Ibn, *Sbarb al-Muqna'*, Riyād: Dar 'Ālam al-Kutub, 2003.
- Isadore Newman and Carolyn R Benz, *Qualitative-qualitative Research Methodology, Exploring the Interactive Continuum*, USA: Sourthern Illinois University Press, 1998
- Islāmiy (al), Munaẓamat al-Mu'tamar, *Majallah al-Fiqh al-Islāmiy*, t.p.: t.t., t.th.
- Islāmiyah (al), Wazai'r al-Auqāf wa al-Shu'ûn, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, Kuwait: Dār al-Salasil, 1427H.
- Ismāil bin Muhammad, *al-Hujjah fi Bayān al-Muhajjah wa sbarb 'Aqīdah Ahl al-Sunnah*, Riyad: Dār al-Rayah, 1999.
- Jam'un wa I'dad, *al-Kbulaska fi Fiqh al-Aqliyah*, t.p: t.t., t.th.
- Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935 (Studi Kasus Terhadap Tuan Guru)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2011.
- Jaşaş (al), Abu Bakar Ahmad al-Rāzi, *Abkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Jauhariy (al), Isma'il bin Hammad, *Tāj al-Lughab wa Şibah al-'Arabiyah*, Bairut: Dār al-Ilmi Li al-Malayin, t.th.
- Jauziyah (al), Shamsu al-Dīn Ibnu Qayyim, *Zād al-Ma'ād fi Hady Khair al-'ibād*, al-Kuait: Mu'assah al-Risālah. 1994.

- Jauziyyah (al), Ibn Qayyim, *Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Alamīn*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.
- Jawāhir (al), Hasan, *Buhūth fi al-Fiqh al-Mu'āsir*, t.t.p., t.np, t.th.
- Jaza'ir (al), Abu Bakar, *Aisar al-Tafāsir*, Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa Hikam, 2003.
- Jaziriy (al), al-Mubarāk bin Muhammad, *al-Nihāyah fi Garīb al-Hadīts wa al-Athar*, Baerūt: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979.
- Jirani (al), Muhammad bin Husain bin Hasan, *al-Ijtihād fi al-Nawāzil*, t.p.,: t.t., t.th.
- John M.echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta :Gramedia, 1979.
- Jurjāwi (al), Ali Ahmad, *Hikmah al-Tashrī' wa Falsafatuhu*, Baerut: Dar al-Jutub al-Ilmiyah, 1999
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kamarudin Zailani, *Satu Agama Banyak Tuhan* (Mataram: Pantheon Media Pressindo, 2007).
- Kāsāniy (al), Ala' al-Din, *Bada'i al-Ṣanā'i' fi Tartib al-Shirā'*, Baerut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1982.
- Khalāf, Ali bin, *Sharh Sahīb al-Bukhāriy*, Riyād: Maktabah al-Rushd, 2003.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *al-Siyāsah al-Syar'iyah aw Niẓām al-Dawlah al-Islāmiyah fi al-Syu'ūn al-Dustūriyah wa al-Khārijiyah wa al-Māliyah*, Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1984.

Khin (al), Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Manhaj ‘alā Maṣḥab al-Imām al-Shāfi’i*, Dimisyq: Dar al-Qalam, 1992.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, t.p.: t.t., t.th.

Mala (al), Ali al-Qari, *Mirqat al-Mafātib Syarh Mishkāt al-Miṣbāh*, t.p.: t.p, t.th.

Maliki, Zainuddin, ***Sosiologi Politik***, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Mandhûr, Ibnu, *Lisān al-Arabi*, t. p.: Dār al-Ma’ārif, t.th.

Mansur, A. Taqiuiddin, *NU Lombok: Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat* (NTB: Pustaka Lombok, 2008. Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok 1953-1984*, NTB: Pustaka Lombok, 2010.

Mansyur bin Muhammad, Abû al-Muzaffar, *Qawāṭi’ al-Adillah fî al-Uṣyûl*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Mardawi (al), Sulaimān *al-Tabbîr Sharh al-Tabbrîr fî ‘Uṣyûl al-Fiqh*, Riyād: Maktabah al-Rushd, 2000.

Mashur Hasan, *al-Kalimāt al-Nirāt fî Sharh al-Wairaqāt*, t.p: t.t., t.th.

Masnun, “Hukum Islam dan Dinamika Sosial (Studi Pandangan Hukum Islam Para Tuan Guru di Pulau Lombok, NTB), *Disertasi* pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Māwardi (al), Abû al-Hasan, *al-Hāwī al-Kabîr*, Baerut: Dar al-Fikr, t.th.

Minhaji, Akh, ”Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah, (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Ekonomi Islam)”

- dalam Abdullah M. Amin, dkk., *Tafsir Baru Studi Islam di Era Multi Kultural* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002).
- Miṣriy (al), Muhammad al-Zarkasiy, *Sharḥ al-Zarkasiy 'Ala Muktaṣar al-Kharafiy*, (Baerût: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1989.
- Mu‘ṭi (al), ‘Ali bin Nawawi al-Jāwi ‘Abû ‘Abd, *Nihāyah al-Zain*, Baerût: Dār al-Fikr, t.th
- Mu’tamar al-Islāmiy, *Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islāmīy*, (t.p.: t.t., t.th.
- Muallifin (al), Majmu’ min, *Fiqh al-Mu ‘āmalah*, t.p: t.t., t.th.
- Muhaddith (al), Jam‘un Barnamij, *Qāmūs Arab Inḵliżī*, t.t.: t.p., t.th.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Noor, *at.al. Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran Dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Mubammad Zainuddin Abdul Madjid*, Jakarta: Logos, 2004
- Muhammad, Abû Ja’far Ahmad bin, *Sharḥ Mā’ani al-Aḥsar*, t.p.: Alam al-Kutub, 1994.
- Muhammad, Ahmad bin, *Ghamaṣ ‘Uyûn al-Basyā’ir Sharḥ Kitāb al-Ashbāḥ wa al-Naṣā’ir*, Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.

- Muhammad, *Talkhīs Kitāb al-Mu‘āmalah al-Mu‘āṣirah Fi al-Fiqh al-Islāmiy*, t.t.: t.p., t.th.
- Mukhlis, *Ngaji Bareng Filosof*, (Mataram: Alamtara Institut dan NC 99,2008),27
- Munaẓẓamah al-Mu’tamar al-Islāmiy, *Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islāmiy*, t.p.: t.t., t.th.
- Munjidy (al), Muhammad, *Fatawa al-Islam Su’al wa Jawab*, t.t.: t.p., t.th.
- Mursi (al), Abû al-Hasan Ali Bin Isma’îl bin Sayyidi, *al-Mubkam wa al-Muhîr al-‘Aẓam*, Baerut: Daā al-Kutub al-Ilmiyah, 2000
- Musawar, *Sandak Dalam Perspektif Tuan Guru*, (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2002.
- Mushlihudin, Muhammad, *Banking and Islamic Law*, terjamah Aswin Simamora, Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1994. Saif Hisyam Sabah, *al-Shairaf al-Islamiyah*, t.p.: t.t. t.th.
- Muslim, Sribanun, *Islam di Pulau Lombok, Kajian Historis Tentang Perkembangan Islam di Lombok*, Laporan Penelitian STAIN Mataram, Tidak diterbitkan, 1999.
- Muzaffar, Chandra, “Reformation of Shari’a or Contesting the Historical Role of the ‘Ulama’”, dalam Nourani Uthman ed. *Shari’a Law and The Modern Nation State A Malaysian Symposium*, Malaysia: Sister in Islam-Berhad, 1994).
- Nabhāni (al), Muhammad Farûq, *al-Ittijah al-Jamā’i fi al-Tasyri’ al-Iqtisād al-Islāmī*, t.p.: Muassasah al-Risālāh, tt.

- Nakhī'i (al), Zain al-'Abidīn bin Ibrahīm bin, *al-Asbbāh wa al-Naẓā'ir*, Baerūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Jogjakarta: Academia, 2010.
- Nasyir al-Dīn, Abū al-Fath, *al-Maghrīb fi Tartīb al-Mu'rab*, Halab: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979.
- Nawawi (al), Imām, *Raud al-Ṭālibīn*, Bairut: al-Matab al-Islami, 1405 H.
- , (al), Sharaf, *al-Majmū' Syarh al-Mubazzab*, Bairut: Dār al-Ma'rifat li al-Nashar, tt.
- , *Syarh al-Nawawi 'Ala Ṣahib Muslim*, Baerūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiy, 1392 H.
- Nisaibury (al), Abū Abdullāh al-Hākim, *al-Mustadarak 'Ala al-Ṣahibain*, Baerūt: Dār al-Fikr, 1990.
- Noor, Mohammad dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Putuhena, *Histografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Qādir (al), al-Rāziy, Muhammad bin Abī Bakar bin Abd, *Mukhtār al-Ṣiḥab*, Bairut: Maktabah Libanun, 1995
- Qarāfi (al), Idrīs al-Ṣanhāji, *al-Furūq 'Aww 'Anwār al-Burūq fi 'Anwā' al-Furūq*, Baerūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Qāsīm, Abd al-Salām, *Qawā'id al-Abkām fi Masyālib al-'Anām*, (Baerut: Dār al-Ma'ārif, t.th.

- Qaṣṣaṣ (al), Ja'far bin Abdurrahman, *Ba'i al-Murābahah Li Amiri bi al-Shirā' Dirāsah Fiqhiyah*, t.t.p: t.p, t.th.
- Qazwain (al), Muhammad bin Yazid Abû Abdillāh, *Sunan Ibnu Mājah*, Baerût: Dār al-Fikr, t.th.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hambaliy al-Shaibaniy*, Baerût: Dār al-Fikir, 1405 H.
- Rahman (al), Ahmad bin Sya', *al-Mujtaba*, Halb: Makatab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1989.
- Rahmān (al), Imam Jamaluddīn Abd, *Jihāyah al-Saul Sharh Minhaj al-Wusyūl*, Baerut: Dār al-Kutub, 1999.
- Riduan Mas'ud, Laporan Penelitian, *Ritual Haji Dalam Masyarakat Ditinjau dari Sosiologi (Studi di Desa Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram*, (Mataram: t.p, 2012).
- Sābik, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Baerut: Dār al-Fikr, 1992.
- Şābuniy (al), Ali, *Rawā'iu'l Bayān*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992,
- Sadiriyy (al), Taufiq bin 'Abd al-'Aziz, *al-Islām wa al-Dustūr, Wazair al-Shu'un al-Islamiyah*, 1425H.
- Sadlān (al), Şaleh bin Ghanim, *Risālah fi al-Fiqh al-Muyyasar*, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Wazā'ir al-Shu'ūn al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irshād, 1425.
- Şahib (al), Ibād, *al-Muhit fi al-Lughah* t.t.: t.p, t.th.
- Sajastani (al), Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dāud*, Baerut: Dār al-Arabiy, t.th.

- Saladin, Bustami, *Wetu Telu; Suatu Bentuk Keberagaman Pendidikan Pembebasan Berbudaya Masyarakat Lombok*, dalam Jurnal Karsa, Vol. IXI No. 1 1 April, STAIN Pamekasan, 2011.
- Salam, Solihin, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan*, Jakarta: Kuning Emas, 1992.
- Şan'āniy (al), Muhammad bin Isma'il al-Amiry al-Kahlāni *Subul al-Salām*, t.t.p.:Maktabah Muşţafa al-Bābiy al-Halibiy, 1960.
- Shaekh (al), Husain bin Abl al-Azīz 'Alī, *al-Uşyūl al-'Āmmah al-Jāmi 'ah li Fatāwa al-Syar'iyah*, t.p: t.t., t.th.
- Shāfi'i (al), Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, Baerūt: Dār al-Ma'rifat, 1393H.
- Asqalāniy (al), Abû al-Fadal al-, *Fath al-Bariy Sharh Şabih al-Bukhariy*, Baerūt: Zar al-Ma'rifah, t.th.
- Shaibāniy (al), Ahmad bin Hanbal Abû 'Abdillah, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Qairo: Mu'assah Qurţabah, t.th
- Sharbiniy (al), Muhammad al-Khāţib, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Afāz al-Minhāj*, Baerut: Dar al-Fikr, t.th.
- Shashriy (al), Sa'ad Nāşir, *Sharh Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, t.p: t. t., t.th.
- Shasthari (al), Sa'id bin al-Naşar, *Sharh Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, t.t.p., tn,p, t.th.
- Shaţibiy (al), Abû Ishāq, *al-Muāfaqāt*, t.p: t.p, t.th.

Shaukāniy (al), Muhammad, *Irshād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uşyūl*, t.tp: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1999.

Shuhūd (al), Ali bin Nayif , *Mausū'ah al-Buhūth wa al-Maqālāt al-‘ilmīyah*, t.p: t.t., t.th.

-----, Ali bin Nayif, *al-Hadarah al-Islāmiyah Bain Aşalat al-Madiy wa ‘Amāl al-Mustaqbal*, t.t.: t.p., t.th.

-----, Ali bin Nayif, *al-Mufasyal fi al-Radd ‘Ala Shubuhāt ‘Adai al-Islām*, t.p: t.t., t.th.

Siti Maryam, dkk. (ed.), *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2004

Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Sri Nawatmi, ”*Pandangan Islam Terhadap Bunga*” dalam jurnal *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No.1 t.p: t.t., 2010

Subki (al), Ali bin Abd al-Kafi, *al-Ibbāj fi Sharh al-Minhaj Ala Minhaj al-Wushūl Ila Ilm al-Uşul Li al-Baidhawī*, Bairut: Dar al-Ilmiyah, 1404 H.

-----, *al-Ashbāh wa al-Naḡa’ir li al-‘Imām Tāj al-Dīn al-Subkīy*, t.p: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* Gajah Mada Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Suyūṭiy (al), Abd al-Rahmān bin Abi Bakar, *al-Ashbāh wa al-Naḡa’ir*, Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.

Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (life and general)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

- Ṭabariy (al), Imād al-Din bin Muhammad, *Abkām al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ṭabariy (al), Muhammad, *Abkām li Kayā al-Harasīy*, t.p: t.t., t.th.
- Ṭabraniy (al), Sulaimān bin Ahmad bin Ayûb, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Musha: Maktabah al-Ulûm wa Hukum, 1983.
- Taemiyah, Ibnu , *Majmu al-Fatawa*, t.p: Dar al-Wafā,2005
- , *al-Qawa'id Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah*, t.p: Dār Ibnu al-Jauziy, 1422.
- Taleqani, Sayyid Muhammad, *Islam and Owmrshīp*, USA, lexington Ketucky Mezda Publisher, 1983.
- Ṭayyib (al), Muhammad Shams al-Haq al-'Aẓīm 'Ābādi Abû, *'Aun al-Ma'bûd Sharh Sunan Abī Dāwud*, Baerut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1415 H.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Ṭufi (al), Najamuddin, *al-Bahr al-Ra'ik Kanẓ al-Daqaiq*, Bairut: Dar al-Ma'rifat, t.th.
- Turkel, Gerald. *Law and Society: Critical Aproaches*. Allyn & Bacon, 1996.
- Turmuzi (al), Muhammad bin Isa Abû Isa, *al-Jāmi' al-Ṣahīb Sunan al-Turmuẓiy*, Baerut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabiy, t.th.
- Ulama' (al), Majmu' min, *al-Tafsīr al-Muyassar*, t.p.: t.t., t.th.
- Usman, *Filsafat Pendidikan: Kajian Filosofis Pendidikan Nabdlatul Wathan di Lombok*, Yogyakarta: Teras, 2010.

- Wahhāb (al), Tāj al-Dīn Abd, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*,  
Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Walīd bin Rashīd al-Sa'idān, *Talqīh al-Afhām al-Aliyab bi  
Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, t.p.: t.t.,t.th.
- Walid bin Rasyid al-Saidani, *Risālah fi Tahqīq Qawā'id al-  
Niyah*, t.p.: t.t. t.th.
- Warni Djuwita dkk.“Pengaruh Nilai-Nilai Agama dan  
Budaya Terhadap Pendidikan Perempuan Pedesaan  
di Pulau Lombok” dalam *Laporan Penelitian*, Mataram:  
STAIN Mataram, tidak diterbitkan, 2001.
- Wawancara dengan TGH. Abdul Hakim
- Wawancara dengan TGH. Husni Anshari.
- Wawancara dengan TGH. Lalu AH. Munir
- Wawancara dengan TGH. Lalu Fahmi, Lc
- Wawancara dengan TGH. Lalu Sohimun Faisol, M.A
- Wawancara dengan TGH. Mustamiuddin dan TGH  
Mukhtar
- Wawancara dengan TGH. Salimul Jihad
- Wawancara dengan TGH. Taqiuddin Mansyur
- Wawancara dengan TGH. Zulkarnain.
- Wawancara dengan Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim.
- Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur'an, *Al-Qaustar  
Al-Qur'an dan dan Terjemahnya juz 1- 30*, Bandung: Sinar  
Baru Algensido, 2008.

- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosilogi Hukum*, Jakarta : PT. Grasindo, 2008
- Zabidiy (al), Muhammad Husain al-Husain, *Tāj al-'Arūs*, t.t.: t.p., t.th.
- Zaidan, Hasan, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'ashirah*, t.t.: t.p., t.th.
- Zakaria, Fatah, *Mozāik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 1998.
- Zallum, Abd al-Qadīm, *Kitāb al-Awwāl fi Daulah al-Khilāfah*, Baerūt: Dār al-Ummah, 2004.
- Zamahshariy (al), Mahmud bin 'Umar bin Ahmad, *Asās al-Balāghah*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Zarkasi (al), Abdullāh, *al-Manthūr fi al-Qawā'id*, Kuwait: Wazā'ir al-Auqāf wa al-Shu'ûn al-Islāmiyah, t.th.
- Zarkasi (al), Abdillah, *al-Bahr al-Muhīt*, Baerut: Dār al-Fikr, 2000.
- Zuhailiy (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Dimashqiy: Dār al-Fikr, t.th.
- , Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr*, Bairut: Dār al-Fikr, 1317.
- , Wahbah, *Usyūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Baerut: Dar al-Fikr, 1987.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Sekilas Tentang Tuan Guru Haji Ali Batu

Tuan Guru Haji (TGH) Ali Batu Sakra memiliki nama asli Muhammad Ali Batu Bangke Ilang Sabil. Lahir pada 1821 di Batu Bangka Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur. Akrab disapa masyarakat NTB dengan TGH Ali Batu Sakra karena sangat gigih memberikan pengajian-pengajian ke seluruh masyarakat Lombok Timur saat itu. Berbagai sumber menyebutkan, selain aktif dalam memberikan pengajian-pengajian, ia juga diketahui telah memimpin peperangan-peperangan antara orang-orang Sasak melawan kekuasaan Bali dan Belanda.

Ia dikenal Belanda sebagai tokoh kharismatik sepanjang sejarah perjuangan rakyat Lombok, pemersatu masyarakat khususnya umat Islam baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata dari perpecahan dan juga sebagai pejuang dalam perang melawan kekuasaan penjajahan Hindu-Bali di Lombok saat itu. Dengan kharismanya itu, keretakan-keretakan hubungan masyarakat Lombok yang ada tersebut tidak lepas dari keterbelakangan dan adanya perasaan yang selalu ingin menang sendiri di antara mereka. Selain itu, Belanda juga memberikan julukan kepada TGH Ali Batu Sakra sebagai orang yang menebarkan benih thoriqotnya atau dalam anggapan Belanda “Sekte Nakasabandrija”. Kepahlawanan TGH Ali Batu Sakra dapat disimak dalam laporan Van Der Krann (1980) yang mengutip pokok-pokok pembahasan Neeb & Asbeck Brusse pada tahun 1897 dan dalam Babad (kisah) Lombok II. Dalam laporan tersebut,

tertulis “Pada tahun 1891 orang Muslim dari suku Sasak di Lombok melakukan pemberontakan terhadap pemerintah raja Bali (Anak Agung Ngurah Karang Asem). Ini bukanlah pemberontakan yang pertama, tetapi memang yang paling dahsyat. Berbeda dengan sebelumnya, maka pemberontakan kali ini tidak dapat dipadamkan. Pemberontakan ini telah menyebabkan berakhirnya setengah Abad kekuasaan Bali di Lombok dan mengundang campur tangan Belanda.” demikian tulis Van Der Krann. Secara terperinci tentang sejarah kepahlawanannya, dapat di baca dalam Babad Sakre-Karang Asem. Babad ini belum lama berselang diterbitkan oleh Yayasan Kerta Raharja di Sakra, berupa stensilan dengan catatan-catatan singkat oleh Lalu Djelenge. (zan) (lihat dalam [http://www.lombokita.com/khazanah/biografi-tgh-ali-batu-sakra-bag-1#.U\\_tJKYGGKndg](http://www.lombokita.com/khazanah/biografi-tgh-ali-batu-sakra-bag-1#.U_tJKYGGKndg))

## **B. Sekilas Tentang Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Shalih Hambali**

Muhammad Shaleh dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 7 Ramadhan bertepatan dengan tahun 1893 Masehi. Kisah hidup beliau hampir mirip dengan kelahiran Rasulullah. Ketika beliau masih dalam kandungan berumur 6 bulan, ayahnya dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Ketika beliau berumur 6 bulan, ibundanya tercinta menyusul ayahandanya dan beliau pun menjadi yatim piatu. Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali mulai belajar megaji pada usia 7 tahun. Beliau mengaji dengan teratur dan tekun pada salah seorang guru al-Qur'an yang ahli tajwid bernama Ramli alias Guru Sumbawa di desa kelahirannya di Bengkel. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah al-Mukarromah sejak tahun 1912M sampai dengan 1921 M. Semasa di Mekah beliau berguru pada ulama fiqh, tafsir,

tasawuf dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Adapun guru-guru beliau di Mekah adalah: Syekh Said Al-Yamani, Syekh Hasan Bin Syekh Said Al Yamani, Syekh Alawi Maliki Al Makki, Syekh Hamdan Al Maghrabi, Syekh Abdusatar Hindi, Syekh Said Al Hadrawi Makki, Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Shaleh Bafadal, dan Syekh Ali Umairah Al Fayumi Al-Mishra. Selain belajar pada ulama di Mekah beliau juga belajar pada ulama yang berasal dari Indonesia seperti T.G.H. Umar dari Sumbawa, T.G.H. Muhammad Irsyad dari Sumbawa, T.G.H. Utsman dari Serawak, KH Muchtar dari Bogor, KH Misbah dari Banten, T.G.H. Abdul Ghani dari Bali, T.G.H. Abdurrahman dari Bali, T.G.H. Utsman dari Pontianak, T.G.H. Umar dari Kelayu, T.G.H. Abdul Hamid dari Pagutan, T.G.H. Asy'ari dari Sekarbela, dan T.G.H. Yahya dari Jerowaru. Beberapa karya beliau seperti: Ta'lim Al Shibyan Bi Ghayat Al Bayan berisi tentang tauhid, fiqh, tasawuf ditulis tahun 1354 Hijriyah dicetak di Surabaya. Kitab Bintang Perniagaan (fiqh) dituliskan tahun 1376 Hijriyah dicetak di Surabaya. Kitab Cempaka Mulia Perhiasan Manusia (tulisan tangan) bersumber dari kitab Bidayat Al Hidayah karya Imam Al Ghazali (Wasiat Al Mustafa, terjemahan 30 wasiat dari Musthafa Rasulullah kepada Sayyidina Ali) berupa tulisan tangan. Kemudian Mawa'id AZ Shalihiyah, sebuah kitab hadits ditulis tahun 1364 H dicetak di Surabaya. Kitab Intan Berlian Perhiasan Laki Perempuan berisi tentang fiqh keluarga ditulis tahun 1371 Hijriyah diterbitkan di Surabaya. Beberapa lainnya, Manzalul Amrad tentang puasa, Hidayat Al Athfal tentang tajwid Al Qur'an atau nasehat kepada anak, dan Al-Lu'lu' Al Mansur tentang hadits. Beberapa kepribadian beliau yang menunjukkan atas kesufiannya dapat dijelaskan sebagaimana penuturan murid beliau (T.G.H. Ishaq Hafid): "Datok adalah orang yang

zuhud pada dunia, kekayaan yang dimiliki tidak membuat beliau lupa daratan, sebagian menjadi tanah wakaf milik pesantren. Beliau suka berbelanja membeli barang-barang kebutuhan bangunan madrasah, pergi ke sawah, semata-matamengharap ridha Allah. Tidak tertipu oleh harta benda, harta itudinafkahkan untuk kepentingan agama, beliau belanjakan untuk fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo, santri-santri yangkehabisan bekal, hidup beliau begitu sederhana, qana'ah, bersih, suka memakai minyak wangi dan memakai pakaian putih".TGH Shaleh Hambali wafat pada hari Sabtu tanggal 15Jumadhil Akhir bertepatan dengan tanggal 7 September 1968 Masehi pukul 07.00 Wita. Sebelum wafat beliau berwasiat kepada keluarganya segenap santrinya, yang terurai dalam sebuah lintasan kalimatindah dan bermakna: a). Peliharalah persatuan dan kesatuan di antara sesamamu. b).Belajarlah pada guru yang beraliran Ahlussunnah wal-Jama'ah. C).Peliharalah Yayasan Perguruan Darul Qur'an dan usahakanlahagar berkembang lebih baik.T.G.H.M. Shaleh Hambali tak pernah pergi karena ilmu danamalnya terus mengalir dilestarikan oleh generasi berikutnya.

### **C. Sejarah Tuan Guru Haji Mutawalli**

Nama kecil Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi adalah Imran. Dilahirkan pada tahun 1921 M di kampung Direk, desa Jerowaru kabupaten Lombok Timur. Ayahnya seorangyang diberikan nama populer Guru Yahya atau Guru Yahye. Julukan31 guru diberikan kepada ayahandanya kar&a ia tekun, aktif dan rajinmenjadi guru ngaji. Sedangkan ibundanya bernama Inaq Nasar. Pengembaraannya dalam menuntut ilmu berawal dari

pendidikan keluarga kemudian disekolahkan di sekolah Belanda Yolck School pada tahun 1927 M sampai dengan 1930 M. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat ia melanjutkan studi di Kediri Lombok Barat pada salah seorang Tuan Guru yang terkenal akan kesolehan dan keilmuannya yaitu Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafidz. Imran dikenal sebagai orang yang tekun, saleh dan cerdas. Pada saat belajar di Lombok Barat inilah Imran mulai bersentuhan dengan kitab-kitab klasik yang membahas nahwu, sharaf, tauhid, ushul fiqh, dan fiqh. Kemudian sekitar tahun 1945 M, beliau berangkat ke Mekah al-Mukarromah. Setelah beliau pulang dari tanah suci, beliau berkiprah melakukan pembinaan keluarga dalam membangun sumber daya manusia. Beliau juga dianggap mampu mengubah pola pikir masyarakat yang menganut paham animisme, dinamisme dan pengikut ajaran Islam Waktu Telu yang masih berkembang luas di masyarakat. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al Kalimi juga berkiprah dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan dunia pendidikan, seperti membuka majlis taklim, membuka lembaga pendidikan dasar seperti Lembaga Pendidikan Nahdlatul Awam, Pondok Pesantren Darul Aitam dll. Dalam bidang sosial beliau juga banyak berkiprah. Bersama masyarakat, beliau juga membuat jalan raya, jembatan, serta membangun panti sosial. Dalam bidang ekonomi beliau juga membangun pasar rakyat, membuka lahan pertanian. Sedangkan dalam bidang politik beliau juga mengikuti berbagai organisasi politik seperti Masyumi dan Golkar. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al Kalimi wafat pada tanggal 4 Rajab 1403H (4 April 1984 M) di Jerowaru, dan dimakamkan di dekat kediaman beliau. Lautan manusia berbondong-bondong membanjiri

pemakaman beliau, baik darikalangan pemerintahan maupun para alim ulama serta masyarakat umum.

#### **D. Sejarah TGH Muhammad Ra'is Sekarbela**

TGH. Muhammad Ra'is di lahirkan di Sekarbela tahun 1855 M, bertepatan dengan tahun 1275 H (yakni 156 tahun yang lalu). Nama aselinya adalah Muhammad Ra'is. Masyarakat Sekarbela lebih akrab menyebutnya TGH. Rais. Di luar daerah Sekarbela, ia pun sering disebut *Datuk Sekarbela* atau *Datuk Ra'is*. Ayah beliau bernama H. Toha sedangkan Ibunya bernama Ruga'iyah. Ra'is kecil lahir dari keluarga yang sederhana. Keta'atan dan ke'aliman ayahnya mengalirkan ketertarikan padanya mendalami pelajaran agama Islam. Pola pendidikan yang telah diterapkan oleh ayahnya yang islami membentuk karakternya yang cukup tegas. TGH. Muhammad Ra'is menikah sebanyak dua kali. beliau menetap di Pesinggahan kecamatan Mataram. Di Pesinggahan beliau menikah dengan misannya bernama Kibtiyyah. Dan hasil dari pernikahan ini beliau dikaruniai putra dan putri yakni Jamil, Sa'dah dan Subki tetapi semuanya meninggal di usia remaja. Dari Pesinggahan TGH. Ra'is kemudian pindah ke Sekarbela dan menikah dengan Miwasih. Waliyulloh yang dijuluki "*babrul `ulum*" ini mangkat pada hari senin tanggal 8 Januari 1967 bertepatan dengan tanggal 8 syawal 1387 H. dengan demikian usia beliau sewaktu meninggal dunia kira-kira 112 tahun. Menurut penuturan narasumber yang pernah bertemu langsung dengan Maulana Syech TGH. Zainuddin Abdul Majid, diceritakan oleh Maulana Syech bahwa semasa hidup dua ulama besar Lombok itu pernah saling berniat satu sama lain bahwa siapapun yang terlebih

dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa maka ia harus membaca talqin untuknya. Maka dari itu, ketika waliyulloh dari Sekarbela ini mangkat, TGH. Zainuddin Abdul Majid (Pancor) memberikan penghormatan terakhirnya dengan membacakan talqien dan ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu bentuk penghormatan masyarakat Sekarbela, namanya diabadikan sebagai nama masjid kebanggaan Sekarbela, Al-Raisiyah. Selain itu, hari mangkatnya selalu diperingati setiap tahun oleh masyarakat Sekarbela. Setelah meninggalnya seorang *nubhat* dari Sekarbela ini, warisan ilmu agama Islam yang telah ditinggalkannya diteruskan oleh murid-muridnya hingga kini. Meskipun telah berpulang, namun pengaruh dan jasa-jasanya tak kan pernah hilang. Namanya selalu menghiasi berbagai karya tulis sejarah sasak yang berkaitan dengan pengembangan Islam. Sosoknya selalu disandingkan dengan beberapa ulama terkemuka dari Lombok dari ulama pendahulu dan penerusnya seperti TGH. Musthofa, TGH. Umar Kelayu, TGH. Zainuddin Abdul Majid dari Pancor, yang merupakan sahabat beliau. Sahabat-sahabat beliau yang lain adalah TGH. Saleh Hambali (Bengkel), TGH. Muchtar, TGH. Ibrahim, TGH. Hafiz dan tua guru-tuan gguru lainnya. Ia tercatat sebagai salah satu `alim ulama yang dimiliki oleh masyarakat sasak. Lihat pada "biografi-singkat-tgh-muhammad-rais" <http://doelmith.blogspot.com>, diases pada tanggal 22 September 2013

#### **E. Sekilas Sejarah TGH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid (Pancor).**

Padatahun1937Mdidirikansebuahlembagapendidikan Islam bernama Nahdlatul Wathan (NW) yang dikelola secara modem. Pendirinya adalah T.G.K.H. Muhammad Zainuddin AbdulMajid dari Pancor Lombok Timur. Beliau terkenal

dengannya Maulana Syekh atau Tuan Guru Pancor. Dalam usahanya mengembangkan Islam, ternyata beliau juga mendapatkan tentangan dari para ulama Islam lainnya. Para ulama tersebut beranggapan bahwa sistem pendidikan yang beliau kembangkan dianggap bid'ah. Sampai dengan kedatangan tentara Jepang di Gumi Sasak, perkembangan Nahdlatul Wathan sangat lambat karena mendapatkan halangan dan tantangan dari berbagai pihak. Ulama-ulama tua sangat anti terhadap pengaruh kebudayaan Eropa. Mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis aksara latin dianggap sebagai sesuatu yang asing. T.G.K.H Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi Pancor, Lombok Timur pada tanggal 17 Rabi'ul Awal 1316 H (1898M). Nama kecil beliau adalah Muhammad Saggaf. Nama tersebut diberikan oleh ayahnya yang bernama T.G.H. Abdul Madjid dan dikenal dengan sebutan "Guru Mu'minah" yang kesohor sebagai orang terpandang, saudagar besar dan kaya, serta pemurah. Guru Mu'minah termasuk seorang pejuang yang sangat pemberani, beliau pernah memimpin pasukan dari pihak Raden Rarang menyerang bala kerajaan Karangasem Bali yang saat itu menguasai pulau Lombok. Situasi perjuangan dan semangat jihad T.G.H. Abdul Madjid pada masa itu mendorong putera "Saggaf" kelak menjadi ulama mujahid yang menegakkan panji-panji Islam di negeri ini. Sejak umur 5 tahun, beliau banyak belajar al-Qur'an dan dasar-dasar agama pada ayahnya. Pada usia 8 tahun beliau masuk Sekolah Rakyat 4 tahun di Selong dan 4 tahun kemudian berhasil menamatkan sekolahnya dengan prestasi yang sangat gemilang. Sebagai santri beliau juga belajar nahwu, sharaf dan ilmu-ilmu keislaman lainnya pada T.G.H. Syarafuddin Pancor dan T.G.H. Abdullah bin Amaq Dulaji. Untuk mewujudkan

cita-cita sang ayah agar putera kesayangannya kelak menjadi ulama besar, maka ayahanda Saggaf membawanya ke tanah suci Mekah untuk melanjutkan pelajaran dan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Begitu mendalam kasih sayang orang tuanya kepada pendidikan beliau, sampai-sampai ayah andanya pun ikut bermukim di tanah suci Mekah. Selain belajar di Mekah, beliau juga banyak berguru pada ulama-ulama besar yang berasal, dari berbagai pulau di Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan lain-lain. Setelah tumbuh dewasa TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid banyak memberikan pengajian-pengajian di pulau Lombok, bahkan sampai keluar daerah.

#### **F. TGH. Mahsun (Masbagik).**

TGH. Mahsun dilahirkan di desa Danger, kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok Timur pada tahun 1907 M. Nama kecil beliau adalah Ahmad. Nama tersebut diberikan oleh orangtuanya, H. Mukhtar dan Hj. Raodah. Kelahiranputera yang satuini sangat menggembirakan hati kedua orang tuanya, mereka berharap kelak anaknya akan sangat berguna dalam membina dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sejak masih kecil beliau banyak belajar membaca al-Qur'andan mempelajari dasar-dasar agama dari orang tuanya. Pada usia 8 tahun beliau masuk Sekolah Rakyat dan melanjutkan pendidikannya ke Ibtidaiyah. Kerasnya didikan orang tua berdampak positif terhadap Ahmad sehingga pada masa kanak-kanak Ahmad telah memperlihatkan keberanian, kejujuran, dan bakat kepemimpinan. Setelah cukup dewasa ia banyak belajar tauhid, fiqh, dan lain-lain, pada ulama-ulama ternama seperti T.G.H. Saleh Hambali (Bengkell) dan T.G.H. Badarul Islam (Pancor). Untuk lebih meningkatkan pemahamannya

terhadap ilmu-ilmu agama beliau pun kemudian belajar ke Mekah dan menempuh pendidikan selama 4 tahun terhitung sejak tahun 1936 M sampai dengan 1940 M. Setelah pulang dari Mekah beliau banyak memberikan pembinaan dan pengembangan agama Islam kepada masyarakat hampir di berbagaitempat di seluruh Lombok Timur. Lembaga pendidikan yang berdiri berkat jasa-jasa beliau adalah Yayasan Pendidikan NahdlatulUmmah (Yadinu) dan Al Ijtihad di Danger. Kedua lembaga pendidikan tersebut sampai sekarang masih eksis. T.G.H. Mahsun termasuk salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam pasukan Banteng Hitam. Beliau memimpin Masbagik saat penyerangan Belanda di kota Selong, bergabung dengan pasukan dari Lendang Nangka (H. Jumhur Hakim) dan pasukan dari Pringgasela (T.G.H. Muhammad). Pada saat penyerangan tersebut, gugurlah pahlawan-pahlawan yang sangat kita banggakan antara lain: T.G.H. Muhammad, Sayid Saleh (Pringgasela), T.G.H. Faesal saudara dari T.G.H. Zaenuddin AbdulMajid (Pancor).

### **G. TGH. Ibrahim al-Khalidiy.**

TGH. Ibrahim al-halidiy adalah salah seorang dari para perints pondok pesantren Al-Ishlahuddiny. TGH. Mustafa Al-Khalidy dan Alm bersama TGH. Ibrahim Al-Khalidy merintis pondo pesantren al-Ihlahuddiny Kediri Lombok Barat pada awal tahun 1940-an dengan membentuk halaqah-halaqah keagamaan, namun sempat terhenti beberapa tahun karena keadaan bangsa pada saat itu sangat tidak mendukung. Beberapa tahun pasca kemerdekaan barulah kemudian proses pendidikan dilanjutkan sampai saat ini. Tercatat pada tahun tahun 2008 ponpes al-ishlahuddiny telah meluluskan kurang lebih 17.077 santriwan dan santriwati yang tersebar

di pulau Lombok, Sumbawa, NTT, Bali, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah tempat tinggalnya masing-masing antara lain seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat, aktif di pemerintahan, dosen, guru, TNI, kepolisian dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peran ponpes Al-ishlahuddiny sangat besar dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang bermanfaat dan berhasil guna bagi ummat, sesuai dengan visi dan misi ponpes al-ishlahuddiny. Lihat pada “sejarah-berdirinya-mi-al-ishlahuddiny <http://ibtidaiyah-ishlahuddiny.blogspot> diakses pada tanggal 22 september 2013.

## **H. Sejarah singkat TGH Najamuddin Praya**

Nama asli beliau adalah Ma'arif, beliau lahir di kampung Karang Lebah Praya pada tahun 1920 Masehi. Ayahnya bernama Tuan Guru Makmun wafat tahun 1947 M). Putra dari Abdul Wahid Bin Abdul Karim. Tuan Guru Makmun adalah salah seorang Mursyid Tarekat Qadhariyah wa Naqsabandiyah pada masanya ( wafat bulan Safar 1947 M). Silsilah Tarekat diterima langsung dari guru utamanya yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq Karang Kelok Ampenan, dan Tuan Guru Makmun baru menyatakan dirinya sanggup sebagai guru tarekat setelah 40 kali diminta oleh gurunya untuk mengajarkan kepada orang lain. Pada kali pertama diminta, beliau merasa dirinya kurang pantas menjadi guru tarekat, lalu beliau mohon ma'af kepada gurunya untuk tidak dijadikan sebagai guru tarekat, karena masih banyak orang yang lebih alim dan lebih pantas dari pada dirinya. Alasan ini diterima oleh gurunya. Namun pada kesempatan yang lain, sang guru memintanya lagi untuk mengajarkan tarekat, tetapi TGH. Lihat “tuan-

guru-haji-muhammad-najmuddin-makmun” pada <http://syekhyasinalfadani/>. Diakses pada tanggal 22 September 2013